

**KONSTRUKSI DAN PRAKTIK
SEKSUALITAS PEREMPUAN DI PENJARA**

TESIS

**Mamik Sri Supatmi
NPM 0606024245**



UNIVERSITAS INDONESIA


**Program Pascasarjana
Program Studi Kajian Wanita
Jakarta
Juli, 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mamik Sri Supatmi

NPM : 0606024245

Tanda Tangan : 


Tanggal : 21 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Mamik Sri Supatmi
NPM : 0606024245
Program Studi : Pascasarjana Kajian Wanita
Judul Tesis : Konstruksi dan Praktik Seksualitas Perempuan di
Penjara


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Wanita, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Sri Kusyuniati, Ph.D.  (.....)

Pembimbing : Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum.  (.....)

Penguji : Prof. Dr. Saparinah Sadli  (.....)

Penguji : Nur Imam Subono, M.Hum.  (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Juli 2009

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Sang Pencipta alam semesta, yang telah memberi saya kehidupan dan kemampuan menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sain pada program studi Kajian Wanita, Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya amat menyadari, tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangat sulit bagi saya menyelesaikan tesis ini. Terima kasih saya kepada :

- (1). Sri Kusyuniati, Ph.D., dan Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang tak lelah memberi penguatan, dukungan dan kesabaran hingga saya menyelesaikan tesis ini;
- (2). Drs. Nur Imam Subono, M.Hum. dan Prof. Dr. Saparinah Sadli selaku penguji yang telah memberikan dukungan hingga selesainya tesis ini;
- (3). Maya, Mns, Zrh, Lia, Ang, An, Dewi, Mhr, Ran, Ce, Da, Yus, Yul, Srh, Yt, Ls, Fa, Umi, yang telah membagi pengalaman dan perasaannya serta mengizinkan saya menarasikan suaranya dalam tesis ini;
- (4). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian, dan petugas di kedua Lembaga Pemasyarakatan yang telah membantu saya selama pengumpulan data lapangan;
- (5). Kedua ibu saya yang tak lelah berdoa dan berharap anak perempuannya segera menyelesaikan tesis, almarhum ayah yang selalu memberikan yang terbaik bagi anaknya, mbak yang selalu mendukung, adik-adik dan keponakan-keponakan yang membuat hidup saya lebih berwarna dan hangat;
- (6). Ibu Purnianti, yang selalu mendukung saya sejak menjadi mahasiswinya di jurusan Kriminologi hingga selesainya tesis ini, Prof. Dr. M. Mustofa, Dr. M. Kemal Dermawan, Prof. Adrianus E. Meliala, Ph.D., yang menyemangati saya;
- (7). Nadya yang selalu menemani dan menyemangati, dan para sahabat: Tinduk, Herlina, Kisnu, Oli'i, Yogo, Santi, Yayi, Wina, Ester, Nuri, serta teman-teman lain yang tak lelah memberi dukungan hingga selesainya tesis ini.

Semoga Sang Pencipta memberikan kebaikan, kesehatan dan kesejahteraan kepada semua yang telah membantu. Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan berkontribusi kepada perbaikan hidup perempuan di penjara.

Jakarta, Juli 2009

Mamik Sri Supatmi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mamik Sri Supatmi
NPM : 0606024245
Program Studi : Pascasarjana Kajian Wanita
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"Konstruksi dan Praktik Seksualitas Perempuan di Penjara"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juli 2009

Yang menyatakan

(Mamik Sri Supatmi)

ABSTRAK

Nama : Mamik Sri Supatmi
Program Studi : Pascasarjana Kajian Wanita Universitas Indonesia
Judul : Konstruksi dan Praktik Seksualitas Perempuan di Penjara

Tesis ini membahas konstruksi dan praktik seksualitas perempuan di penjara khusus perempuan dan di penjara umum, dengan melihat konstruksi dan praktik *sex/gender stereotyping*, praktik seksual dan *mothering*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi feminis. Penelitian ini menemukan kekhasan dan kekhususan konteks keterlibatan perempuan dalam aktivitas kriminal; berbagai macam kekerasan berbasis gender dan diskriminasi terhadap perempuan; pelanggaran terhadap hak asasi perempuan; ketidakhormatan terhadap keberagaman seksualitas perempuan; dan fakta bahwa pemenjaraan perempuan lebih dari perampasan kebebasan bergerak. Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan dekonstruksi terhadap seksualitas perempuan di penjara, yang mana perempuan merasa dan diperlakukan sebagai manusia yang utuh, lengkap dan merdeka.

Kata kunci :

seksualitas perempuan, penjara, *sex/gender stereotyping*, preferensi/orientasi seksual, *mothering*, kriminalisasi perempuan

ABSTRACT

Name : Mamik Sri Supatmi
Program : Postgraduate Women's Studies, University of Indonesia
Title : Constructs and Practices of Women's Sexuality in Prison

This thesis discusses constructs and practices of women's sexuality in women prison and in coed prison by analyzing constructs and practices of sex/gender stereotyping and sexual practices and mothering. The research uses a qualitative approach through a feminist-ethnographic method. The research findings have revealed unique and specific contexts leading women to be involved in law-breaking activities; various kinds of gender-based violence and discrimination against women; violations against women's human rights; disrespect toward women's diverse sexuality; and the fact that women imprisonment is more than just a deprivation of freedom of movement. Therefore the research recommends a reconstruction of women's sexuality in prison, in which women are perceived and treated as whole, complete and free human beings.

Keywords:

women's sexuality, prison, imprisonment, sex/gender stereotyping, sexual preference / orientation, mothering, and criminalization of women.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Signifikansi Penelitian	12
E. Asumsi Penelitian	13
F. Model Analisis	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II. KAJIAN LITERATUR	22
A. Seksualitas Perempuan	25
1. <i>Gender Stereotyping</i>	27
2. Preferensi/Orientasi Seksual	32
3. <i>Mothering</i>	41
B. Perempuan dalam Politik Kriminal	47
1. Kejahatan dan Pelaku Kejahatan adalah Konstruksi Sosial	48
2. Praktik Sistem Peradilan Pidana sebagai Respons Negara terhadap Kejahatan dan Pelaku Kejahatan	52
3. Konstruksi Perempuan Sebagai 'Pelaku' Kejahatan	59
4. Respon Peradilan Pidana terhadap Perempuan 'Pelaku' Kejahatan	61
5. Pemenuhan Perempuan "Pelaku" Kejahatan	62
BAB. III. METODOLOGI	73
A. Pendekatan dan Tipe Penelitian	73
B. Metode Pengumpulan Data	74
C. Instrumen Penelitian	75
D. Karakteristik Lembaga Masyarakat yang Dipilih dan Alasannya	75
E. Karakteristik Subjek yang Dipilih dan Alasannya	75
F. Waktu Penelitian	85
G. Pelaksanaan Lapangan	85
1. Peneliti disangka pacar petugas	86
2. Membangun relasi dan kedekatan	87
3. Terlibat dalam kegiatan penghuni	87
4. Meminta persetujuan subjek	88
5. Birokrasi dan tembok penghalang yang tak tampak tapi nyata	88
6. Suguhan: Kebaikan petugas yang menyusahkan	91
7. Membuat diri berguna bagi orang lain	91

BAB. IV. INSTRUMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG RELEVAN DENGAN SITUASI PEREMPUAN DI PENJARA	93
A. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Pidana	96
B. Prinsip-Prinsip Perlakuan bagi Orang dalam Tahanan	98
C. Prinsip-Prinsip Perlakuan untuk Perempuan, Perempuan sebagai Ibu dan Anak	109
D. Prinsip Penghormatan dan Pengakuan atas Hak Seksual	111
E. Prinsip Pengakuan Hak Kebebasan dari Ketakutan dan Kemiskinan	114
F. Diskusi	115
BAB V. SITUASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKAT : PEMASYARAKATAN ATAU PEMENJARAAN PEREMPUAN?	119
A. Istilah Pemenjaraan dan Pemasyarakatan	119
B. Kondisi Perempuan di Penjara	125
C. Situasi Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dan Kontradiksi Pemasyarakatan	129
D. Respon Perempuan Narapidana atas Represi	163
1. Penyangkalan diri atas keberadaannya di penjara	163
2. Adaptasi dengan situasi dalam penjara	164
3. Strategi menjalani hidup dalam penjara	167
E. Diskusi	174
BAB VI. SEKSUALITAS PEREMPUAN DI PENJARA	178
A. Konstruksi dan Praktik <i>Gender Stereotyping</i>	179
1. Praktik untuk melihat konstruksi <i>Gender Stereotyping</i> Perempuan dalam Penjara khusus Perempuan	181
2. Konstruksi dan Praktik <i>Gender Stereotyping</i> Perempuan dalam Penjara Laki-laki	193
B. Konstruksi dan Praktik <i>Sexual</i> (preferensi - orientasi seksual) Perempuan dalam Penjara	198
1. Konstruksi dan Praktik Seksual Perempuan dalam Penjara khusus Perempuan	199
2. Konstruksi dan Praktik Seksual Perempuan dalam Penjara Laki- Laki	210
C. Konstruksi dan Praktik <i>Mothering</i> Perempuan dalam Penjara	215
1. Konstruksi dan Praktik <i>Mothering</i> Perempuan dalam Penjara khusus Perempuan	215
2. Konstruksi dan Praktik <i>Mothering</i> Perempuan dalam Penjara Laki-laki	220
D. Diskusi	224
BAB VII. PENUTUP	238
A. Kesimpulan	238
B. Rekomendasi	240
DAFTAR REFERENSI	244

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Besaran Populasi Perempuan dalam Penjara di Beberapa Negara	4
Tabel 2	Persentase Perempuan dalam Penjara dari Total Populasi di Beberapa Negara	4
Tabel 3	Rata-Rata Jumlah Narapidana di Lapas dan Rutan Seluruh Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin (Tahun 2004 – 2007)	5
Tabel 4	Kerangka Kategorisasi <i>Gender Stereotyping</i> pada Perempuan di Penjara	15
Tabel 5	Kerangka Kategorisasi Praktik Seksual tentang Preferensi-Orientasi Seksual pada Perempuan di Penjara	16
Tabel 6	Kerangka Kategorisasi Praktik <i>Mothering</i> pada Perempuan di Penjara	17
Tabel 7	Karakteristik Subjek Utama Penelitian di Dua Lokasi Penelitian	77
Tabel 8	Karakteristik Subjek Tambahan di Dua Lokasi Penelitian	84
Tabel 9	Pendapat Petugas Lapas tentang Kesulitan yang Dihadapi dalam 'Menangani' Perempuan Narapidana Lesbian	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Suasana Malam di Kamar Perempuan di Lapas Laki-Laki: Tempat tidur 'yang berdui' dengan yang 'tak berdui'	134
Gambar 2	Suasana Tidur di Kamar Perempuan di Lapas Laki-Laki Dilihat dari Teras	135



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Model/Alur Analisis Konstruksi dan Praktik Seksualitas Perempuan di Penjara	14
-----------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman observasi dan wawancara mendalam



BAB I PENDAHULUAN

I.A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran hidup saya sebagai perempuan, - melalui pengalaman bertemu dengan banyak perempuan - , melahirkan pemahaman bahwa realitas perempuan tidak homogen. Perempuan bukan realitas sosial politis yang tunggal. Tubuh perempuan, bukan satu-satunya identitas diri subjek 'perempuan'. Dalam konteks masyarakat Indonesia, perempuan kelas menengah atas, feminin, heteroseksual, kawin, memiliki anak yang dia lahirkan dari rahimnya sendiri dan berasal dari etnis Jawa adalah perempuan yang paling banyak mendapat keistimewaan. Pada bagian yang lain, secara sosial diciptakan dan dilanggengkan secara kultural, kategori perempuan jalang, perempuan jadi-jadian, perempuan gila, perempuan kelaki-lakian, bukan perempuan, untuk menyebut, mendefinisikan dan menghukum tubuh perempuan yang tidak patuh kepada rumusan tradisional hetero patriakhal.

Demikian, situasi perempuan yang beragam membawa implikasi pada pengalaman yang berbeda antar perempuan. Perempuan tidak diciptakan atau dikonstruksi secara setara. Bergantung kepada kelas sosial, pencapaian pendidikan, pekerjaan, orientasi atau preferensi seksual, usia, status perkawinan, etnis, dan lain sebagainya. Sebab, dan karenanya, patriarki dialami secara berbeda-beda oleh perempuan yang berbeda, dan menghasilkan situasi penindasan dan situasi perlawanan yang berbeda pula (Brooks 27).

Perempuan mengalami penindasan dalam berbagai konfigurasi dan derajat intensitas yang berbeda. Sementara semua perempuan secara potensial mengalami penindasan atas dasar gender, bagaimanapun juga perempuan ditindas secara berbeda oleh berbagai interseksi (titik silang) ketimpangan sebagai vektor penindasan dan privilese, yang tidak hanya mencakup gender, tetapi juga kelas, orientasi/preferensi seksual, etnis, status perkawinan, keyakinan, dan lainnya. Variasi dan interseksi ini secara kualitatif mengubah pengalaman perempuan (Ritzer dan Goodman 443). Pola interseksi ketimpangan sebagai vektor penindasan dan privilese dapat mengakibatkan perempuan tertentu mengalami kerentanan berlapis - tumpang tindih dan saling mengunci.

Di antara perempuan yang potensial mengalami kerentanan berlapis dan saling mengunci ini menurut saya adalah perempuan yang di penjara. *Body of Principles for the Protection of All Person under Any Form of Detention or Imprisonment*, 9 Desember 1988, GA Res 43/173 (Kumpulan Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan) mendefinisikan orang yang dipenjara adalah siapapun yang dirampas kebebasan pribadinya sebagai akibat hukuman karena suatu pelanggaran. *The Association for the Prevention of Torture* (2004) mendefinisikan perampasan kebebasan berarti penempatan seseorang di dalam setting publik atau privat di mana orang tersebut tidak diizinkan untuk meninggalkan tempat tersebut atas kehendaknya, dengan melalui perintah dari pejabat kehakiman, pemerintah atau pejabat lainnya (2).

Penjara atau tempat di mana orang-orang ditahan, orang dirampas kebebasannya karena dianggap telah melanggar hukum, secara kasat mata menampilkan diri dan mengeksekusi dirinya sebagai tempat khusus. Penjara adalah konstruksi sosial – politis, yang diciptakan untuk mengamankan, melanggengkan dan memberi peringatan kepada orang-orang agar terus patuh kepada ketentuan-ketentuan dominan. Penjara juga memperlihatkan bagaimana pendikotomian manusia dirumuskan dan dijadikan pembenar untuk meminggirkan ‘yang lain’. Penjara adalah representasi sekaligus penjaga oposisi biner ‘alamiah’ tentang “baik/buruk” – “putih/hitam” dunia alam semesta. Dan, penjara adalah representasi dari segala hal yang ‘buruk’ dan ‘hitam’ dari dunia alam semesta. Menurut saya, inilah titik pijak pandangan *mainstreams* tentang penjara, termasuk orang-orang yang dipenjara.

Pengalaman di berbagai belahan dunia memperlihatkan kerawanan dan situasi yang buruk, orang-orang yang dirampas kebebasannya merupakan orang yang rentan dan terutama beresiko mengalami penyiksaan dan bentuk lain dari perlakuan sewenang-wenang serta pelanggaran hak asasi manusia. Sejumlah instrumen *human rights* secara khusus memberikan standar perlakuan untuk mencegah berbagai kekerasan dan kekejaman terhadap orang-orang dalam tahanan. Pelanggaran terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya dapat muncul dari peraturan yang menindas dan sistem yang tidak mencukupi ataupun karena kelalaian. Keamanan dan kesejahteraan mereka berada di bawah tanggung jawab pejabat yang melakukan penahanan, yang seharusnya menjamin kondisi tahanan yang menghormati hak asasi dan martabat manusia.

Prinsip dasar perlakuan terhadap orang-orang dalam tahanan adalah bahwa pengormatan pada martabat orang dalam tahanan sebagai manusia harus menjadi nilai etis fundamental bagi mereka yang bertanggung jawab untuk dan bekerja di tempat-tempat penahanan. Prinsip dasar ini secara jelas dinyatakan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2005 pasal 10 (1) bahwa "Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati harkat martabat kemanusiaan yang melekat kepadanya". Prinsip dasar etis ini ditegaskan dalam larangan penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman yang kejam dan merendahkan martabat, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia tahun 1984, yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1988. Prinsip dasar etis perlakuan terhadap orang dalam tahanan diurai secara rinci dan bersifat praktis dalam Peraturan-peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners*) 1957. Meskipun *Standard Minimum Rules* ini meskipun bukan konvensi, tetapi memberi kewajiban kepada negara untuk melaksanakan sebagai pedoman yang minimal dalam praktik-praktik perlakuan kepada orang dalam tahanan di setiap tempat penahanan dan pemenjaraan. Sayangnya, instrumen *human rights* tentang perlindungan kepada orang-orang dalam tahanan yang ada tidak secara khusus menetapkan pentingnya perlakuan yang khusus kepada perempuan dewasa maupun anak perempuan. Sebagaimana umumnya instrumen *human rights*, pengalaman perempuan, kebutuhan yang khas perempuan, dipinggirkan, karena yang menjadi pusat/subjek adalah pengalaman dan kebutuhan laki-laki. Prinsip kesetaraan, netralitas dan universalitas *human rights* telah meniadakan perempuan dalam hampir seluruh instrumen *human rights* bagi orang-orang dalam tahanan.

Padahal ada sebagian perempuan yang ditahan dan dipenjara karena dianggap terlibat dalam aktivitas kriminal. Meskipun jumlah perempuan dalam tahanan merupakan minoritas dari populasi orang-orang dalam tahanan. Beberapa faktor yang membawa perempuan dalam pemenjaraan adalah, utamanya, mereka mencuri, melakukan pelanggaran pidana non kekerasan, mereka berasal dari bagian masyarakat yang termarginalkan, memiliki latar belakang atau riwayat kekerasan fisik dan emosional (*emotional and physical abuse*), memiliki masalah kesehatan mental, dan

Universitas Indonesia

ketergantungan obat atau narkoba. Perempuan dalam penjara berhubungan erat dengan kemiskinan. Perempuan dalam penjara seringkali adalah orang tua tunggal atau utama dan pemenjaraan mereka dapat menghancurkan keluarganya, khususnya anaknya yang masih kecil (*Penal Reform International 1-2*).

R. Walmsley dalam "*World Female Imprisonment List*" mencatat besaran populasi perempuan dalam penjara (narapidana) di beberapa negara sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini,

Tabel 1
Besaran Populasi Perempuan dalam Penjara di Beberapa Negara

Nama Negara	Populasi perempuan dalam penjara
USA	183.400
China	71.286
Rusia	55.400
Thailand	28.450
India	13.355
Brazil	11.000
Mexico	10.068

Sumber : R. Walmsley dalam "*World Female Imprisonment List*"

Walmsley selanjutnya memperlihatkan persentase perempuan dalam penjara dari total populasi penjara di beberapa negara (*Penal Reform International 2*),

Tabel 2
Persentase Perempuan dalam Penjara dari Total Populasi di beberapa Negara

Nama Negara	% perempuan dalam penjara
Maldives	21.6
Monaco	20.6
Hongkong	22.1
Myanmar	17.8
Thailand	17.2
Kuwait	14.9
Qatar	11.8

Sumber : R. Walmsley dalam "*World Female Imprisonment List*"

Sementara itu, berdasarkan data statistik direktorat pemasyarakatan departemen hukum dan HAM tanggal 3 Maret 2009 yang besaran populasi perempuan

yang penjara (biasa disebut dengan istilah narapidana) di Indonesia dalam empat (4) tahun terakhir adalah sebagai berikut,

Tabel 3
Rata-Rata Jumlah Narapidana di Lapas dan Rutan Seluruh Indonesia
Berdasarkan Jenis Kelamin (Tahun 2004 – 2007)

Tahun	2004	2005	2006	2007
Jenis Kelamin				
Perempuan	1.905 (3.7%)	2.300 (4.2%)	2.742 (4.6%)	3.391 (4.85%)
Laki-laki	49.740 (96.3%)	52.671 (95.8%)	57.300 (95.4%)	66.546 (95.15%)
Jumlah	51.645 (100%)	54.971 (100%)	60.042 (100%)	69.937 (100%)

Sumber : diolah peneliti dari data bagian Registrasi Lapas Bogor

Tabel 3 memperlihatkan bahwa meskipun kecil, tetapi secara konsisten terjadi peningkatan populasi dan persentase perempuan dalam penjara atas total populasi di seluruh Indonesia. Seperti halnya di negara-negara lain, meskipun, populasi dan persentase perempuan dalam penjara di Indonesia, jauh lebih kecil dibandingkan dengan beberapa negara lainnya.

Data dari Direktorat Registrasi dan Statistik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada bulan Maret 2008 terdapat 130.420 orang dalam tahanan (sebagai tahanan dan narapidana) di Rumah Tahanan Negara dan Lapas. Sedangkan kapasitas Rutan dan Lapas ini hanya untuk 81.384 orang. Dengan demikian maka kelebihan kepadatan mencapai 49.036 orang atau 60.25%.

Dalam keadaan yang kelebihan kepadatan (*over crowding*), seluruh pelayanan dan aktivitas Lapas / Rutan akan terkena dampak yang kurang baik. Secara keseluruhan, kualitas hidup di tempat ini akan menurun, barangkali secara signifikan. Tingkat kelebihan kepadatan di dalam sebuah penjara atau di salah satu bagian tertentu dari penjara itu, mungkin dapat menjadi dalam dirinya sendiri, suatu yang tidak manusiawi dan merendahkan, dari sudut pandang fisik (*Association for Prevention of Torture* 147).

Bagi perempuan dalam penjara, situasi ini semakin berat, sebab penjara didesain hanya untuk satu jenis kelamin saja yakni laki-laki. Institusi penjara dipaksa mendesain dirinya untuk menahan laki-laki dalam lingkungan yang aman. Sementara, penjara perempuan lemah melakukan penyesuaian atas model ini. Pengalaman

perempuan dengan sistem peradilan pidana, termasuk penjara, secara signifikan berbeda dari laki-laki. Ini memperlihatkan bagaimana otoritas penguasa yang bertanggungjawab, menahan respons atas kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan. Bagaimanapun, walau sebagian besar negara saat ini melibatkan perempuan di seluruh peran dalam sistem peradilan pidana - polisi, jaksa dan staf penjara- namun mereka mungkin saja diharapkan dan dipaksa bekerja mengikuti sistem dominasi laki-laki yang telah ada sejak dulu. sebagai Semestinya, meskipun perempuan yang dipenjarakan merupakan populasi minoritas dari populasi penjara, seharusnya mereka memiliki kesetaraan dalam mengakses pelayanan-pelayanan dan fasilitas-fasilitas penjara (*Penal Reform International 2-3*) sesuai dengan pengalaman dan kebutuhannya yang khas perempuan.

Kebutuhan dan pengalaman yang khas bagi perempuan dalam penjara, digambarkan secara jelas dari penuturan Kiran Bedi, - perempuan hebat yang pernah sukses menjalankan reformasi di penjara Tihar, India, salah satu penjara terbesar di dunia ketika ia menjadi Inspektur Jenderal di sana-, tentang penderitaan yang khas dialami perempuan terkait dengan problem relasi mereka dengan anak-anaknya yang masih kecil.

Narapidana perempuan mengalami penderitaan yang paling menghinakan, yang telah melucuti mereka dari sisa-sisa sedikit rasa hormat dan harga diri yang dibawa ketika masuk ke dalam penjara. Harus dianggap sebagai sejenis mukjizat bahwa para perempuan ini berhasil tetap waras, terlepas dari besarnya kendala yang mereka hadapi Peraturan penjara mengizinkan anak-anak yang berumur sampai dengan lima tahun untuk tinggal bersama ibunya di dalam penjara. Dengan ditumpuk bersama dengan ibu mereka, anak-anak ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warga penjara (Bedi 86).

Namun, keberadaan anak balita perempuan narapidana di dalam penjara telah merusak pertumbuhkembangan mereka. Berikut ini pengalaman yang ditulis Kiran Bedi.

Suasana penjara, dengan tindak kekerasan, ketegangan, kedongkolan dan rasa saling tidak percaya yang melatarbelakanginya, menimbulkan dampak psikologis yang merugikan pada anak-anak yang tinggal bersama ibu mereka. Kondisi yang menakutkan di tempat yang sempit itu secara drastis menutupi naluri alami mereka untuk bersenang-senang dan berkeliling dan melakukan aktivitas bermain (Bedi 104).

Sejalan dengan pengalaman Kiran Bedi, studi yang telah dilakukan oleh Koban (1983) dan Belknap (2001) secara jelas memperlihatkan problematika relasi perempuan (dalam penjara) sebagai ibu dengan anak-anaknya (Bank, *women 53*).

Berbeda dengan laki-laki, nilai dan norma tradisional yang mengkonstruksi perempuan sebagai satu-satunya orang tua yang bertanggung jawab terhadap perawatan dan pengasuhan anak-anak, telah menimbulkan persoalan dan penderitaan tersendiri bagi perempuan yang menjadi ibu (perempuan yang merawat dan mengasuh anak). Keterpisahan perempuan sebagai ibu dari anak-anaknya merupakan penderitaan terbesar perempuan dalam penjara.

Kitapun dapat belajar dari pengalaman penelitian yang telah dilakukan di negara lain terutama karena kajian tentang perempuan di penahanan, di Indonesia, sangat miskin. Di antaranya temuan yang diperoleh *the Quaker United Nation Office* pada tahun 2003: meskipun sebagian besar perempuan dihukum penjara dengan waktu yang lebih singkat ketimbang laki-laki—karena pelanggaran hukum yang dilakukan perempuan biasanya ringan—*impact* pemenjaraan bagi perempuan lebih berat daripada laki-laki. Demikian pun perempuan yang ditahan, baik karena sedang menunggu proses persidangan maupun menjalani hukuman, mereka (sebagaimana kerentanan yang dimiliki orang-orang yang ditahan pada umumnya) rentan terhadap penyiksaan. Selain mengalami kerentanan yang umum tersebut, perempuan dalam penjara juga rentan terhadap kekerasan berbasis gender.¹ baik dari anggota laki-laki staf institusi penahanan maupun dari tahanan laki-laki bila perempuan ini dikurung bersama tahanan laki-laki. Dari hasil penelitian *the Quaker United Office* diberbagai negara menemukan perempuan dan anak-anak perempuan di penjara telah menjadi korban *gender based violence* dari para staf maupun tahanan atau narapidana laki-laki.

Temuan *Human Rights Watch* di penjara Amerika Serikat mengindikasikan bahwa menjadi perempuan narapidana di penjara negara di Amerika Serikat dapat menjadi pengalaman yang mengerikan. Jika kamu mengalami *sexual abuse* (kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi kuasa yang tidak setara dalam konteks pelaku menyalahgunakan kuasanya atas korban), kamu tidak dapat melarikan diri dari pelaku. Prosedur investigasi yang tersedia seringkali tidak efektif dan petugas-petugas penjara melanjutkan kejahatan ini karena mereka percaya bahwa mereka jarang

¹ Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Sidang ke 11 tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mendefinisikan Kekerasan Berbasis Gender (*gender based violence*) sebagai kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang perempuan, karena ia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dari CEDAW, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik menyatakan adanya kekerasan.

diminta pertanggungjawaban, secara administratif atau bersifat pidana. *Human Rights Watch* menemukan bahwa petugas penjara melakukan perkosaan dan penyerangan seksual kepada perempuan narapidana melalui vagina, anal dan oral. Ditemukan juga bahwa kejahatan ini dilakukan petugas tidak hanya dengan penggunaan kekerasan fisik, tetapi juga melalui pemanfaatan dan penyalahgunaan otoritasnya, pelaku (petugas penjara laki-laki) memberikan imbalan berupa makanan dan keistimewaan-keistimewaan lain kepada perempuan narapidana yang 'bersedia' berhubungan seks dengannya. Mereka juga menemukan bahwa petugas penjara dan staf laki-laki, secara reguler melakukan pelecehan dan perendahan secara verbal kepada perempuan dalam penjara (*Human Rights Watch Women's Rights Project 1-2*).

Pengalaman saya sebagai peneliti atau pun dalam melakukan aktivitas pengabdian masyarakat dengan sejumlah mahasiswi dan mahasiswa Departemen Kriminologi dalam "*supporting group*" untuk anak-anak dalam Lapas dan Rutan sejak tahun 1999 hingga sekarang di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), memberi pemahaman bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukanlah institusi yang berbeda dari penjara, yang diterjemahkan dan bermakna sama dengan '*prisons*' atau kadang disebut sebagai '*correctional institutions*', yaitu tempat orang-orang menjalani hukuman penjara yang diputuskan pengadilan.

Atribut fisik bangunan (pintu kayu yang selalu tertutup dan kokoh, tembok bangunan yang kuat dan tinggi dengan kawat berduri di atasnya serta menara pengawas di setiap pojok), perlakuan tertentu (ada klasifikasi penempatan, ada jadwal yang ketat dan aturan yang harus dipatuhi, penyeragaman melalui pakaian sehari-hari, tidak ada privasi, pembatasan bergerak di dalam lembaga, pembatasan pemilikan barang-barang pribadi dll) dan prosedur-prosedur yang diberlakukan (ada persyaratan dan seleksi yang ketat terhadap pihak luar yang ingin bertemu tahanan atau narapidana) menegaskan karakter penjara, sebagai tempat isolasi, tempat memisahkan mereka dari orang 'baik', dan memastikan mereka tidak melarikan diri. Demikian pula Rutan, meskipun undang-undang menetapkannya berbeda. Praktiknya ada orang-orang yang ditahan dan diperlakukan sebagai orang hukuman.

Selama beraktivitas di Lapas dan Rutan itu, saya belum pernah secara khusus bertemu dan mendengar suara perempuan dalam tahanan. Saya hanya sepintas ngobrol, saling memandang dan tersenyum, memikirkan mereka dari kejauhan ketika saya bertemu dengan anak-anak atau pun laki-laki dewasa di dalam penjara.

Universitas Indonesia

Peminatan saya saat itu memang lebih kepada anak-anak dalam penjara, karena anak-anak selain potensial mengalami berbagai kekerasan, kekejaman dan perendahan, pemenjaraan akan menjadi pengalaman traumatis mereka sepanjang hidupnya. Kondisi psikis, fisik dan mental anak, menjadi bagian kerentanan mereka sekaligus penghalang perjuangan mereka melawan kekerasan dan kekejaman yang dialaminya.

Pengalaman mendalam saya peroleh ketika bersama para sahabat perempuan di Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum khusus Perempuan (LPBHP) 'Saraswati' mendampingi perempuan tersangka 'pelaku' pelanggaran hukum dan perempuan narapidana yang semuanya ditahan di Rutan Surakarta selama tahun 2006 – 2007. Cerita sedih, keluh kesah bahkan tangisan mendadak karena ia ketakutan diancam petugas jaga yang juga perempuan, akan dimasukkan ke 'sel tikus' (sebutan untuk sel penghukuman) karena ia yang lesbian ini dianggap pacaran dengan teman perempuan lain. Juga permintaan kiriman makanan setiap minggu setidaknya, karena setiap hari Kamis ia piket, wajib menyiapkan makanan dan minuman untuk petugas jaga, sementara keluarganya sangat miskin dan tinggal didusun pelosok kabupaten Karanganyar. Kegetiran dan kepedihan kami setiap mempertemukan perempuan tersangka 'pelaku' ini dengan dua anak perempuannya yang masih kecil di ruang tunggu kantor pengadilan. Tidak ada ruang lain yang lebih ramah dan manusiawi bagi ibu dan anak-anak ini bertemu sekedar mengobati kerinduan dan merenggang kebingungan dan kesedihan anak-anak yang tiba-tiba harus dipisahkan dari ibunya. "Beruntung" ada paman yang mengurusnya, karena bapak mereka tidak pernah hadir dalam hidupnya. Ini adalah pilihan terbaik dari pada membawa anak-anak ini ke Rutan, tempat di mana ibu mereka ditahan.

Pengalaman-pengalaman ini adalah bagian utama dari aktivitas pendampingan kami, selain perjuangan teman-teman pengacara di ruang persidangan menghadapi petugas peradilan yang di antaranya adalah perempuan, memperlakukan orang-orang yang mencari keadilan atas dasar pemberian uang dan materi, yang masih menyalahkan perempuan ketika ia melawan kekerasan yang selama ini dideranya, yang mengharuskan perempuan menjaga moralnya sebagai perempuan (yang harus feminin), dan ujungnya menyalahkan perempuan atas segala kekerasan dan perlakuan yang merendahkan yang ia terima.

Pengalaman tersebut adalah bagian yang sangat bermakna dalam proses pembelajaran hidup saya. Membuat saya semakin paham atas hidup yang khas dari perempuan yang menjalani proses hukum dan berada dalam tahanan. Hidup

perempuan dalam penjara berbeda dengan hidup laki-laki dalam penjara. Demikian pula hidup perempuan dalam penjara berbeda dengan hidup perempuan di luar penjara, meskipun mereka mungkin menghadapi 'penjara-penjara' lain. Pengalaman berelasi dengan perempuan-perempuan dalam penjara, memunculkan kegelisahan dan minat yang kuat untuk memahami lebih mendalam hidup mereka yang khas.

Pemahaman yang mendalam dan utuh atas realitas mereka menjadi bekal terbaik untuk melakukan kerja-kerja advokasi yang dapat mengubah situasi penderitaan perempuan dalam penjara. Sekaligus menjadi pembelajaran saya lebih lanjut atas hidup perempuan marginal. Mereka ini rentan mengalami viktimisasi berlapis dan tumpang tindih. Mereka tidak hanya rentan dan beresiko mengalami kekerasan dan pelanggaran hak asasi sebagaimana laki-laki dalam penjara, namun juga rentan dan beresiko menjadi korban berbagai kekerasan berbasis gender. Dalam praktiknya, ke dua jenis kekerasan ini saling terkait dan saling mempengaruhi, dan tumpang tindih.

Menurut saya, upaya untuk memahami dan membongkar berbagai kekerasan yang rentan dialami perempuan dalam penjara didasarkan pada keyakinan bahwa basis penindasan terhadap perempuan, di mana pun ia berada, sebarangpun derajat penindasan itu dan bagaimanapun cara patriarkhi mengopresi perempuan, adalah pengkonstruksian dan praktik-praktik seksualitas perempuan. Penindasan terhadap perempuan terjadi melalui kekuasaan seksualitas laki-laki yang dibarengi dengan upaya laki-laki mengontrol tubuh perempuan. Dominasi laki-laki dalam seluruh manifestasinya seuntuhnya berakar pada kontrol laki-laki terhadap kapasitas prokreasi perempuan. Karenanya, seksualitas didefinisikan sebagai sesuatu yang politis (Arivia 105).

Pada dasarnya, pemahaman mengenai seksualitas bisa saja melingkupi seks dan gender. Seks adalah keadaan anatomis dan biologis. Gender secara sederhana dapat dipahami sebagai konsep maskulin, feminin atau androgini (ada unsur feminin dan maskulin). Pendekatan non esensialis atau sosio konstruksionism melihat seksualitas sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural untuk mempertahankan tatanan kekuasaan yang didominasi laki-laki (masyarakat patriakhal). Pemaknaan seksualitas terjadi lewat relasi kuasa, melalui produksi gender.

Upaya membongkar konstruksi dan praktik seksualitas perempuan di penjara adalah salah satu metode untuk menghentikan pembisuan suara perempuan marjinal – perempuan yang dipenjara -. Pembisuan ini telah melanggengkan perlakuan

perempuan di penjara sebagai "*the invisible women*", sebagai "*the voiceless*", yang *powerless* dari perempuan pada umumnya. Sekaligus menjadi upaya mensubjekkan pengalaman, kebutuhan dan persoalan-persoalan khas mereka di tengah wacana dan praktik perjuangan feminis.

Saya percaya, bahwa kompleksitas kerentanan situasi perempuan di penjara secara tumpang tindih dan jalin menjalin terkait dengan bagaimana konstruksi dan praktik serta pelanggaran seksualitas perempuan didefinisikan oleh institusi penjara. Seksualitas perempuan di penjara sebagaimana yang dikonstruksi institusi penjara ini menyebar, disebarluaskan, dipraktikkan, diteguhkan melalui praktik-praktik relasi antara staf laki-laki maupun perempuan dengan perempuan tahanan dan narapidana, relasi antara tahanan dan narapidana perempuan dengan tahanan dan narapidana laki-laki, relasi antar sesama tahanan dan narapidana perempuan, isi peraturan penjara dan sanksi hukumannya, bentuk dan substansi kegiatan-kegiatan pembinaan dalam penjara, definisi dan praktik hubungan seksual, bahkan diekspresikan melalui atribut fisik seperti pakaian dan asesorisnya.

Berdasarkan dari pengalaman dan belajar dari hasil penelitian tentang situasi perempuan di penjara, meskipun semuanya adalah penelitian dari luar, saya percaya bahwa tempat perempuan ditahan memiliki relevansi yang signifikan terhadap situasi perempuan. Oleh karenanya, penelitian ini akan memperhatikan situasi perempuan di Lapas khusus perempuan dan situasi perempuan di Lapas laki-laki.

Studi mengenai seksualitas perempuan di penjara merupakan "wilayah" strategis bagi pengembangan kajian feminis pada Program Kajian Wanita UI untuk menjadi bagian inti dari gerakan advokasi perempuan di penjara, yang sampai saat ini merupakan isu 'pinggiran'. Peluang menggulirkan dan mengetengahkan isu perempuan di penjara dalam isu hak asasi perempuan saat ini tersedia berbarengan dengan upaya nasional untuk meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia tahun 2002 .

I.B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan inti penelitian ini adalah bagaimana konstruksi dan praktik seksualitas perempuan di tempat yang tertutup dan terbatas seperti dalam penjara? Sedangkan yang menjadi pertanyaan turunan dalam penelitian ini adalah,

1. Bagaimana konstruksi dan praktik *gender stereotyping* perempuan di penjara perempuan dan penjara laki-laki?
2. Bagaimana konstruksi dan praktik seksual perempuan di penjara perempuan dan penjara laki-laki?
3. Bagaimana konstruksi dan praktik *mothering* di penjara perempuan dan penjara laki-laki?

I.C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah mengkritisi dan membongkar konstruksi dan praktik seksualitas perempuan di penjara khusus perempuan dan di penjara laki-laki dan memperlihatkan situasi operasi yang berbeda pada perempuan dalam penjara khusus perempuan dengan perempuan dalam penjara laki-laki.

Tujuan umum ini akan dicapai melalui tujuan khusus penelitian yaitu memperlihatkan konstruksi dan praktik *gender stereotyping* (pelabelan terhadap perempuan, yang disertai keharusan perempuan feminin dan normalisasi feminitas perempuan), konstruksi dan praktik seksual (pewajiban heteroseksual dan menjadi makhluk aseksual), dan konstruksi dan praktik *mothering* mengopresi perempuan dalam penjara.

I.D. Signifikansi Penelitian

1. Menyuarakan pengalaman dan kebutuhan-kebutuhan yang khas perempuan di penjara dalam wacana dan praktik perjuangan feminis
2. Memperkuat kajian feminis tentang seksualitas perempuan, khususnya perempuan di penjara.
3. Memperkaya studi hak asasi perempuan di tempat penahanan.
4. Merumuskan praktik-praktik terbaik untuk melindungi, menghormati dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang khas perempuan dalam tahanan.
5. Sebagai bahan advokasi untuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan

kebutuhan khusus bagi perempuan dipenjara yang menjadi ibu, lesbian

6. Sebagai bahan advokasi melakukan dekriminialisasi terhadap perempuan 'pelaku' kejahatan dan tindak pidana
7. Sebagai bahan advokasi mendekonstruksi politik kriminal dan reformasi Sistem Peradilan Pidana khususnya perlakuan kepada semua orang dalam tahanan

I.E. Asumsi Penelitian


1. Perempuan mengalami kekerasan dan penindasan yang berbeda (tidak homogen)
2. Menjalani hukuman pidana dalam penjara adalah situasi kerentanan yang khas bagi perempuan
3. Pengalaman kekerasan dan penindasan yang dialami perempuan dalam penjara berbeda dengan perempuan lain, juga berbeda dengan pengalaman kekerasan dan penindasan yang dialami laki-laki dalam penjara
4. Pengalaman perempuan dalam penjara khusus perempuan berbeda dengan pengalaman perempuan dalam penjara bersama laki-laki.

I. F. Model Analisis

Konstruksi dan praktik seksualitas perempuan di penjara yang menjadi pertanyaan utama penelitian, akan diurai dan dibumikan melalui tiga isu utama seksualitas perempuan, yaitu *gender stereotyping*, praktik seksual tentang preferensi/orientasi seksual dan *mothering*. Ketiga isu yang memperlihatkan bagaimana perempuan dimaknai sebagai makhluk seksual dan aseksual dalam masyarakat patriarkhal ini akan dilihat melalui kategori berupa oposisi biner yang disediakan masyarakat. Oposisi biner ini merupakan hasil dari pola pikir binari, yaitu pola pikir yang memperlihatkan sesuatu sebagai yang baik, yang sewajarnya dan alamiah, yang mulia dan seterusnya, namun dengan menegasikan dan menegatifkan yang lain sebagai sesuatu yang tidak baik, tidak wajar atau menyimpang, dan tidak alamiah serta tidak mulia. Pola pikir ini, biasa disebut 'sistem binari', mengabaikan perbedaan-perbedaan di dalam kedua kelompok yang dilihat saling berlawanan, dengan melebih-lebihkan perbedaan di antara keduanya. Selanjutnya, tiap-tiap kategorisasi (mewujud dalam oposisi biner) dari ketiga isu seksualitas ini (*gender*

stereotyping, praktik seksual tentang preferensi/orientasi seksual dan *mothering*), akan dikontekskan dengan keseharian hidup perempuan di penjara. Skema berikut ini adalah model dan alur analisis seksualitas perempuan di penjara, yang kemudian menjadi panduan menyusun instrumen penelitian dan pengolahan data.

Diagram 1
Model/Alur Analisis Konstruksi dan Praktik Seksualitas Perempuan di Penjara



Data utama dari para subjek penelitian akan diolah dengan menggunakan kerangka kategorisasi data berikut ini,

Tabel 4

Kerangka kategorisasi *gender stereotyping* pada perempuan di penjara

Isu dalam seksualitas	Praktik untuk melihat konstruksi	Karakteristik Subjek Penelitian			
		Korban yang diposisikan sebagai pelaku	"Melakukan" kejahatan karena himpitan kemiskinan.	Lesbian.	Hamil, melahirkan, merawat dan mengasuh anak dalam penjara.
<i>Sex/Gender stereotyping.</i>	Program rehabilitasi.				
	Peraturan-peraturan tertulis dan tidak tertulis.				
	Pakaian dan atribut tertentu.				
	Sikap tubuh dan gerak-gerak				
	Penilaian atau judgment positif / negatif, baik / buruk, terkait dengan program pembinaan yang diterima, termasuk <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .				
	Perlakuan yang diterima.				

Kerangka kategorisasi tersebut di atas menerangkan bahwa konstruksi dan praktik *gender stereotyping* perempuan di penjara akan dilihat melalui program rehabilitasi, peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang eksis, pakaian dan atribut, sikap tubuh dan gerak gerak, penilaian atau *judgment* termasuk *reward* dan *punishment*, dan perlakuan yang diterima. Data dari hasil pengamatan dan wawancara tak berstruktur mengenai program rehabilitasi, peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang eksis, pakaian dan atribut, sikap tubuh dan gerak gerak, penilaian atau *judgment* termasuk *reward* dan *punishment*, dan perlakuan yang diterima oleh perempuan narapidana akan dikategorisasi berdasarkan karakteristik subjek penelitian, yaitu korban yang diposisikan sebagai pelaku (dilibatkan dalam kejahatan oleh pasangannya), melakukan kejahatan karena himpitan kemiskinan, lesbian, dan pernah hamil, melahirkan dan merawat anaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Tabel 5
 Kerangka kategorisasi
 praktik seksual tentang preferensi-orientasi seksual pada perempuan di penjara

Isu dalam seksualitas	Praktik untuk melihat konstruksi	Karakteristik Subjek Penelitian			
		Korban yang diposisikan sebagai pelaku	"Melakukan" kejahatan karena himpitan kemiskinan.	Lesbian.	Hamil, melahirkan, merawat dan mengasuh anak dalam penjara.
Orientasi – preferensi seksual.	<i>Pilihan – given.</i>				
	<i>Ekspresi.</i>				
	<i>Reward and punishment.</i>				

Skema tersebut di atas menerangkan bahwa konstruksi dan praktik seksual tentang orientasi – preferensi seksual perempuan di penjara akan dilihat melalui pemaknaan subjek terhadap ketertarikan relasi seksual sebagai pilihan ataukah sebagai sesuatu yang terberi, melalui ekspresi hasrat dan relasi seksual, dan melalui *reward* dan *punishment* yang diterima dari petugas Lapas. Data dari hasil pengamatan dan wawancara tak berstruktur mengenai praktik seksual perempuan narapidana akan dikategorisasi berdasarkan karakteristik subjek penelitian, yaitu korban yang diposisikan sebagai pelaku (dilibatkan dalam kejahatan oleh pasangannya), melakukan kejahatan karena himpitan kemiskinan, lesbian, dan pernah hamil, melahirkan dan merawat anaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Tabel 6
Kerangka kategorisasi praktik *mothering* pada perempuan di penjara

Isu dalam seksualitas	Praktik untuk melihat konstruksi	Karakteristik Subjek Penelitian			
		Korban yang diposisikan sebagai pelaku	"Melakukan" kejahatan karena himpitan kemiskinan.	Lesbian.	Hamil, melahirkan, merawat dan mengasuh anak dalam penjara.
<i>Mothering.</i>	Hamil.				
	Melahirkan.				
	Merawat dan mengasuh anak.				
	Reward and punishment.				

Skema tersebut di atas menerangkan bahwa konstruksi dan praktik *mothering* perempuan di penjara akan dilihat melalui pemaknaan para subjek atas peran peribuan bagi perempuan, dan pengalaman perempuan di penjara menjalani praktik reproduksi biologis dan sosial, serta dukungan dan halangan perempuan menjalani peran sebagai sebagai ibu di dalam penjara. Data dari hasil pengamatan dan wawancara tak berstruktur mengenai praktik praktik *mothering* pada perempuan narapidana akan dikategorisasi berdasarkan karakteristik subjek penelitian, yaitu korban yang diposisikan sebagai pelaku (dilibatkan dalam kejahatan oleh pasangannya), melakukan kejahatan karena himpitan kemiskinan, lesbian, dan pernah hamil, melahirkan dan merawat anaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

I. G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut,

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan penulisan tesis ini pada dasarnya berisikan tentang desain penelitian, yang disusun sebelum pengumpulan data lapangan, dan mengantarkan kepada keseluruhan isi tesis ini. Bagian ini berisi beberapa hal sebagai berikut,

- Latar Belakang Masalah : berisikan alasan, argumentasi peneliti memilih tema penelitian dan relevansi dengan studi feminis yang diajarkan pada program kajian wanita.
- Pertanyaan Penelitian : berisikan pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaan umum maupun pertanyaan khusus, yang hendak dijawab melalui penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan khusus ini kemudian menjadi pedoman bagi pembuatan instrumen penelitian.
- Tujuan Penelitian : berisikan tentang hal-hal yang hendak dicapai atau diperoleh dari hasil kegiatan penelitian lapangan.
- Signifikansi Penelitian : berisikan tentang kebermanfaatan hasil penelitian ini bagi perbaikan kehidupan perempuan di penjara melalui penghormatan dan pengakuan atas hak asasinya dan akses keadilan bagi mereka.
- Asumsi Penelitian : berisikan tentang hal-hal yang sudah dianggap benar oleh peneliti dan menjadi titik pijak penelitian.
- Model Analisis : kerangka atau alur berpikir peneliti menganalisis data lapangan yang diperoleh, dengan berdasarkan pada kerangka pikir atau kerangka teoritis yang dipilih.
- Sistematika Penulisan: berisi tentang susunan atau urutan penulisan tesis, mulai dari bagian pendahuluan hingga bagian akhir, yaitu penutup.

BAB II. KAJIAN LITERATUR

Bagian ini berisikan tentang hasil penelusuran peneliti terhadap literatur akademik yang relevan, baik yang berasal dari buku maupun dari jurnal ilmiah. Hasil penelusuran literatur ini berfungsi sebagai kerangka pikir dan kerangka teoritis yang dipergunakan peneliti merumuskan model atau alur analisis data. Literatur yang

dipilih didasarkan kepada kebutuhan atas kerangka pikir atau kerangka teoritis dari isu yang diteliti dan didasarkan pada temuan data lapangan. Hasil penelusuran dan kajian literatur ini terbagi dalam dua sub bagian menjadi titik persilangan operasi perempuan di penjara, yaitu

- Seksualitas Perempuan : berisikan tentang pengertian seksualitas perempuan, pendekatan memahami seksualitas, dan isu-isu utama dalam cakupan seksualitas perempuan yaitu *sex/gender stereotyping*, praktik seksual tentang preferensi / orientasi seksual, praktik *mothering*.
- Perempuan dalam Politik Kriminal : berisikan tentang cara pandang dan cara tindak negara (dan masyarakat dominan) terhadap perempuan yang terlibat dalam kejahatan, di definisikan sebagai penjahat, yang berdampak kepada pengalaman operasi dan respons perempuan atas operasi tersebut. Sub bagian ini berisikan tentang sub-sub bagian kajian tentang kejahatan dan pelaku kejahatan adalah konstruksi sosial, praktik sistem peradilan pidana sebagai respons negara terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, konstruksi perempuan sebagai 'pelaku' kejahatan, respons peradilan pidana terhadap perempuan 'pelaku' kejahatan, dan kajian tentang pemenjaraan perempuan 'pelaku' kejahatan.

BAB III. METODOLOGI

Bagian mengenai metodologi ini berisikan beberapa sub bagian yang secara keseluruhan menggambarkan bagaimana penelitian ini dilaksanakan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa sub bagian ini adalah,

- Pendekatan dan tipe penelitian : berisikan tentang pendekatan yang dipilih dan dipergunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bagian ini juga berisikan tentang tipe penelitian yang dipilih, yang terkait dengan pendekatan penelitian dan kemudian berimplikasi kepada metode pengumpulan data dan instrumen penelitian.
- Metode pengumpulan data : berisikan tentang cara data lapangan diperoleh peneliti
- Instrumen penelitian : berisikan tentang alat pengumpul data lapangan yang digunakan peneliti

- Karakteristik Lapas yang dipilih dan alasannya : berisikan mengenai alasan atau argumentasi-argumentasi dan justifikasi peneliti dalam memilih dan memutuskan lokasi penelitian.
- Karakteristik subjek yang dipilih dan alasannya : berisikan mengenai alasan atau argumentasi-argumentasi dan justifikasi peneliti dalam memilih dan memutuskan para subjek penelitian.
- Waktu penelitian : berisikan tentang lama waktu yang dipergunakan peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan di ke dua lokasi penelitian.
- Pelaksanaan lapangan : berisikan mengenai hal-hal yang terjadi dan dialami serta dilakukan peneliti selama kegiatan penelitian lapangan

BAB IV. INSTRUMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG RELEVAN DENGAN SITUASI PEREMPUAN DI PENJARA

Bagian ini menarasikan hasil penelusuran dan kajian peneliti terhadap instrumen hukum dan instrumen hak asasi manusia yang relevan dengan keberadaan perempuan dalam penjara. Narasi dan kajian dimulai dari instrumen-instrumen mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan pidana, dilanjutkan dengan prinsip-prinsip perlakuan bagi orang dalam tahanan, prinsip-prinsip perlakuan untuk perempuan, perempuan sebagai ibu dan anak, prinsip penghormatan dan pengakuan atas hak seksual, dan prinsip pengakuan hak atas tingkat hidup yang memadai. Bagian ini saya akhiri dengan kesimpulan dari hasil kajian atas instrumen hukum dan instrumen hak asasi yang eksis, dalam memperlakukan pengalaman dan kebutuhan yang khas bagi perempuan di penjara.

BAB V. SITUASI PEREMPUAN DI LAPAS : PEMASYARAKATAN ATAU PEMENJARAAN PEREMPUAN?

Bagian ini mengurai data lapangan yang akan menjawab pertanyaan "apakah temuan-temuan dalam penelitian ini tentang situasi khas dan khusus yang dihadapi perempuan di kedua Lapas memperlihatkan situasi pemasyarakatan atau pemenjaraan bagi perempuan?". Saya akan memulai bab ini menjelaskan istilah pemenjaraan dan pemasyarakatan, yang akan menjadi pijakan analisis situasi yang dihadapi perempuan di Lapas khusus perempuan dan di Lapas umum. Selanjutnya saya narasikan temuan-temuan data mengenai situasi-situasi yang dialami perempuan di penjara pada kedua

Lapas, yang kontradiktif terhadap tujuan pemasyarakatan,. Dilanjutkan dengan narasi tentang praktik-praktik respons perempuan di penjara (termasuk di dalamnya perlawanan) menghadapi situasi yang mengopresinya. Bagian ini saya tutup dengan diskusi mengenai situasi opresi yang khas akibat pemenjaraan yang dialami perempuan.

BAB VI. SEKSUALITAS PEREMPUAN DI PENJARA

Bagian ini berisi pemaparan data berupa narasi suara-suara para subjek penelitian (perempuan di penjara) dan hasil partisipasi observasi mengenai konstruksi dan praktik seksualitas perempuan di penjara, baik yang di Lapas khusus perempuan maupun di Lapas umum, bersama laki-laki. Temuan data penelitian ini selanjutnya dianalisis menggunakan model/alur analisis sebagaimana telah disebut dalam bab pendahuluan. Analisis dilakukan pada setiap isu dan dilanjutkan dengan rajutan dan ikatan ke tiga isu ini dalam kesatuan seksualitas perempuan di penjara pada Lapas khusus perempuan dan Lapas laki-laki. Bagian akhir berisi kesimpulan peneliti terhadap analisis konstuksi dan praktik seksualitas perempuan di penjara pada kedua lokasi penelitian.

BAB VII. PENUTUP

Bagian ini berisi sub bagian kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian. Sub bagian kesimpulan berisikan kesimpulan-kesimpulan dari bagian-bagian sebelumnya. Sedangkan, sub bagian rekomendasi berisikan tentang rekomendasi-rekomendasi yang dirumuskan peneliti berdasarkan hasil analisis temuan data lapangan, yang mampu mengubah, memperbaiki, memajukan kehidupan perempuan di penjara, tidak saja pada kedua lokasi penelitian, namun juga Lapas dan Rumah Tahanan lainnya, di mana perempuan dipenjarakan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Dalam analisis feminis, *power* (kuasa) merupakan konsep sentral. Secara singkat, Max Weber dalam bukunya "*The Theory of Social and Economic Organization*" mendefinisikan *power* sebagai kemampuan untuk melaksanakan kemauan seseorang walaupun mendapat perlawanan (yang dia bedakan dengan otoritas, yaitu hak untuk mempengaruhi karena didukung oleh peraturan dan norma yang mendasari keteraturan sosial) (Johnson 227). Sedangkan bagi Foucault dalam "*Discipline and Punish, the Birth of Prisons*" (1979) dan "*The History of Sexuality*" (1979) menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui konstruksi kapasitas dan mode aktivitas "baru", bukan melalui pembatasan apa yang ada sebelumnya. Ia mengatakan bahwa kekuasaan bukanlah kepemilikan ataupun kemampuan (98). Kekuasaan adalah sekelompok pola hubungan yang terbuka, karenanya tidak ada hubungan kekuasaan yang merupakan satu dominasi total. Kekuasaan bersifat jaringan; beredar dalam masyarakat, menyebar luas kemana-mana, bukan dimiliki oleh suatu kelompok atau individu. Pola hubungan kekuasaan tidak berasal dari penguasa atau negara; kekuasaan tidak dapat dikonseptualisasikan sebagai individu atau kelas. Kekuasaan bukanlah komoditas yang dapat diperoleh atau diraih. Foucault menolak analisis yang menempatkan sumber asal usul kekuasaan dalam struktur atau institusi pada posisi utama atau puncak. Kekuasaan merupakan suatu bentuk tindakan atau hubungan antar orang, yang dinegosiasikan dalam setiap interaksi, yang tidak pernah bersifat tetap dan stabil.

Bagi teoritis feminis, gagasan perlawanan yang selalu ada dalam hubungan kekuasaan (sebagaimana dinyatakan oleh Foucault) sangat membantu, khususnya untuk mengalihkan perhatian terhadap model-model dominasi penindas-korban, yang merupakan hal umum dalam pemikiran feminis awal. Konsepsi kekuasaan Foucault memungkinkan kita melihat kompleksitas kekuasaan, bahwa kekuasaan bukan sekedar suatu pemaksaan (Brooks 80).

Bagi feminis *standpoint*, *power* adalah sesuatu yang digunakan satu kelompok tertentu secara sadar dan sebagai alat mereka untuk merugikan kelompok-kelompok subordinat lainnya. Kuasa tidak selalu merupakan fungsi kekuatan brutal atau fungsi

ekonomi atau bahkan fungsi keuntungan politik semata, tetapi juga dan yang mungkin lebih penting lagi adalah dalam bentuk kontrol atas ilmu pengetahuan. Kuasa dapat melibatkan kemampuan memaksakan pemahaman seseorang atas dunia kepada orang lain (Naffine 62).

Beberapa feminis kriminolog menggunakan ide Foucault tentang kuasa dan ilmu pengetahuan dengan memfokuskan perhatian pada penundukan perempuan lewat beragam bentuk kuasa institusi negara yang mendefinisikan, mengklasifikasi dan memenjarakan. Kuasa untuk mendisiplinkan lewat klasifikasi inilah, yang menjadi perhatian khusus para feminis. Menurut Naffine, tulisan Heidensohn, "*Women and Control*", meskipun tidak secara eksplisit mengadopsi pemikiran Foucault, menggunakan pemikiran tentang regulasi terhadap perempuan. Heidensohn mengkaji bagaimana karakter feminin diproduksi dan disensor. Studinya menggambarkan kontrol sosial terhadap perempuan, oleh perempuan- terutama saat para ibu membesarkan anak-anak perempuan mereka. Heidensohn menjelaskan perempuan sebagai ibu yang sekaligus mengontrol dan dikontrol. Mereka dikontrol oleh batasan-batasan domestik yang menetapkan batas-batas kehidupan seorang ibu, tetapi, yang pada saat yang sama, mereka menggunakan kontrol keibuan mereka untuk mengontrol anak perempuan mereka. Pesan yang ingin disampaikan Heidensohn adalah perempuan dapat sekaligus menjadi opresor dan yang diopresi (77-78).

Kate Millett (1969) dalam "*Sexual Politics*" menyatakan bahwa seks adalah kategori status dengan implikasi-implikasi yang bersifat politis, terutama karena hubungan laki-laki dan perempuan merupakan paradigma dari seluruh hubungan kekuasaan (24). Karenanya, bagi Millett, kekuasaan adalah politik seksual. Ia memperluas konsep politik dengan merujuk pada kekuasaan yang menstrukturkan secara umum dan menunjukkan bagaimana kekuasaan patriarkhis menciptakan masyarakat yang seksis.¹ Politik seksual masyarakat patriarkhis mendasarkan pada misogini (kebencian kepada perempuan) sehingga berakibat pada penindasan perempuan baik secara institusional maupun secara personal. Salah satu ciri kunci politik seksual adalah ketidaktampakannya. Millett menegaskan bahwa relasi kuasa antar dua jenis kelamin terbentuk oleh sebuah ideologi represif yang didasarkan pada

¹ Seksis adalah sikap dan perilaku yang menekan, diskriminasi atau prasangka yang berdasarkan pada gender. Dalam praktiknya, diskriminasi, prasangka dan sikap serta perilaku negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender itu terutama ditujukan kepada perempuan. Seksisme sangat tertanam dalam, hingga tidak disadari dan dianggap benar begitu saja. Seksisme, sebagaimana Bell Hooks, terutama sangat penting bukan saja karena ia merupakan basis dari penindasan-penindasan lainnya, namun karena ia merupakan praktik dominasi yang dialami semua orang (Humm 425-6).

konspirasi laki-laki yang membiarkan perempuan dalam kondisi kesadaran yang keliru. Perempuan tetap tunduk pada patriarki sebab mereka tidak mampu melihat hakekat dan penyebab subordinasi mereka (Cavallaro 202-3). Millet menunjukkan bagaimana peranan yang didasarkan pada jenis kelamin dijalankan untuk mengukuhkan serta mensahkan kekuasaan kaum lelaki atas perempuan. Media relasi seksual yang biasanya digambarkan sebagai cinta, merupakan hubungan dominasi dan subordinasi, dan dalam makna ini, relasi seksual itu mengandung dimensi politik.

Relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan adalah subordinat (*objek/liyan*) bagi laki-laki sang subjek, menyebabkan laki-laki secara semena-mena menciptakan realitas alam semesta termasuk realitas perempuan. Representasi dari dunia bahkan dunia itu sendiri merupakan karya laki-laki. Mereka mendeskripsikannya dari sudut pandang mereka sendiri yang mereka kelirukan dengan kebenaran absolut. Perempuan dalam kesehariannya juga menyerap, mengambil alih, menerapkan, menghidupkan (dengan cara mereproduksi) terus menerus rujukan ini bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain dalam mengasumsikan sikap mental 'yang lain' bagi laki-laki. Singkatnya, mensosialisasikan kerelativan dirinya terhadap laki-laki. Mensosialisasikan nilai dan norma yang mendukung seksisme, bias yang menomor satukan jenis kelamin tertentu (laki-laki) di atas jenis kelamin yang lain.

Persis dengan pernyataan Braidotti, dunia ini adalah dunia untuk dan tentang laki-laki (Sarup 130). Realitas dunia alam semesta hasil konstruksi laki-laki (sang subjek), dibangun dan dilanggengkan melalui basis perumusan seksualitas perempuan (dan laki-laki, serta bagaimana keduanya semestinya berelasi), di antaranya dipraktikkan melalui pendefinisian perempuan dalam politik kriminal dan wajah perempuan dalam instrumen hukum dan hak asasi manusia.

Relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan mewujud dalam sifat atau karakter dari relasi antar jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dominatif – submisif, antara laki-laki yang mempunyai kuasa terhadap perempuan yang *powerless*. Relasi dominatif –submisif ini selanjutnya mewujud, diproduksi dan dieksiskan serta dilanggengkan melalui penciptaan dan kontrol terhadap seksualitas perempuan. Konstruksi seksualitas perempuan dan praktik-praktiknya, merupakan alat dan cara laki-laki mengontrol perempuan agar senantiasa patuh dan sekaligus menjaga kuasa dominatif laki-laki atas perempuan, melalui berbagai cara yaitu pengalamiahan, normalisasi, deviansi bahkan kriminalisasi.

A. SEKSUALITAS PEREMPUAN

Seksualitas memiliki arti luas, meliputi hasrat birahi, praktik dan identitas erotis, mencakup *sense* tentang diri kita sendiri sebagai perempuan atau laki-laki (identitas gender atau subjektivitas yang digenderkan). Setidaknya ada dua pendekatan dalam menjelaskan seksualitas. Pertama adalah pendekatan esensialis, yang mereduksi seksualitas hanya sekedar dorongan alami biologis, kenyataan alamiah yang melampaui kenyataan sosial, realitas alam yang hadir sebelum kehidupan sosial. Seksualitas dengan demikian dipandang sebagai sesuatu yang tidak berubah, asosial dan transhistoris. Sebab bersumber pada hormon, *psike* dan hukum Tuhan. Pada praktiknya, pendekatan esensialis ini mereduksi seksualitas sebagai dorongan yang bersifat maskulin dan heteroseksual. Dampaknya, setiap kehidupan manusia yang berbeda dari norma-norma heteroseksual yang ada dianggap patologis atau abnormal. Pendekatan kedua adalah pendekatan non esensialis atau sosio-konstruksionis atau model sosial, yang melihat seksualitas sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural untuk mempertahankan tatanan kekuasaan yang didominasi laki-laki (masyarakat patriakhal), karenanya seksualitas merupakan isu politik.

Bagi feminis radikal, seksualitas adalah akar ketertindasan perempuan, dan merupakan pemain kunci dalam ketidaksetaraan gender. Catharine A. MacKinnon dalam "*Feminism, Marxism, Method, and the State : An Agenda for Theory*" mengklaim bahwa seksualitas adalah lokus kekuasaan laki-laki, yang merupakan tempat gender dan hubungan gender dikonstruksikan (533). MacKinnon dalam tulisannya berusaha untuk membongkar adanya dominasi seksualitas tersebut. Menurutnya, seksualitas harus dipelajari dalam pengalaman eksistensi empiris yang tidak sekedar dalam teks sejarah (seperti Foucault), bukan dalam *psyche* (seperti Lacan) atau dalam bahasa (seperti Derrida). Pemaknaan seksualitas terjadi lewat relasi kuasa, melalui produksi gender. Pada kenyataannya laki-laki memang mempunyai kekuasaan, dan ini artinya ada kepentingan laki-laki di sini dalam mengonstruksikan pemaknaan (Arivia 106). Bentuk-bentuk seksualitas bukanlah sesuatu yang inheren dalam diri perempuan melainkan merefleksikan institusi politik dan budaya yang mempengaruhi kondisi kehidupan dan kesadaran individu

Pembahasan mengenai seksualitas perempuan, tidak terlepas dari diskursus mengenai seksualitas manusia (yang dalam masyarakat patriakhal direduksi menjadi

hanya seksualitas laki-laki); tentang bagaimana dalam norma masyarakat patriakhal mendefinisikan, menciptakan dan mencipta ulang 'diri' perempuan dan dunia alam semesta perempuan, dan kemudian memastikan kepatuhan perempuan atas penciptaan ini; kepentingan siapa yang dibela; bagaimana implikasi dari praktik seksualitas bagi perempuan (dan laki-laki); dan bagaimana konstruksi dan praktik seksualitas perempuan yang diciptakan oleh dan untuk laki-laki ini diruntuhkan, dan kemudian dicipta ulang berdasarkan hasrat dan pengalaman perempuan sendiri untuk kebahagiaan perempuan.

Kontrol terhadap *submissiveness* seksualitas perempuan dalam masyarakat dominan (masyarakat patriarkhi), dijelaskan Millett dalam "*Sexual Politics*" dengan memperlihatkan bagaimana ideologi patriakhal, membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki selalu mempunyai peran yang maskulin dan dominan, sedangkan perempuan selalu mempunyai peran yang subordinat, atau feminin. Ideologi ini begitu kuat sehingga laki-laki biasanya mampu mendapatkan persetujuan dari perempuan yang mereka operasi. Mereka melakukan hal tersebut melalui institusi seperti akademi, gereja, dan keluarga, yang masing-masing membenarkan dan menegaskan subordinasi perempuan terhadap laki-laki, yang menyebabkan kebanyakan perempuan menginternalisasi rasa inferioritas diri terhadap laki-laki. Pesan perempuan untuk selamat di jalan ini adalah, jika ingin bertahan di dalam patriarki, lebih baik seorang perempuan bertindak "feminin", atau kalau tidak, ia mungkin akan tersubjektivikasi terhadap "beragam kekejaman dan barbarian" (Tong 73-4).

Heidi Hartmann mendefinisikan patriarkhi sebagai serangkaian relasi sosial dengan basis material yang mengoperasikan suatu sistem relasi hirarkis laki-laki dan solidaritas laki-laki (Humm 333). Patriarkhi adalah suatu sistem dari struktur dan praktik-praktik sosial di mana laki-laki menguasai, menindas, dan menghisap perempuan. Premis utama dari teori feminis adalah bahwa politik seksual (*sexual politics*) mendukung patriarkhi dalam hal politisasi atas kehidupan pribadi.

Pemahaman tentang seksualitas amat penting karena melalui seksualitas diri kita didefinisikan dalam tingkat individual dan sosial sebagai manusia. Pada dasarnya, pemahaman mengenai seksualitas bisa saja melingkupi seks dan gender. Reduksi terhadap seks sebagai sebuah fenomena yang semata-mata bersifat biologis dengan jelas mengurangi peran penting yang dimainkan oleh budaya dalam menghasilkan kecenderungan-kecenderungan seksual, dan secara bersamaan, bentuk-bentuk

aktivitas seksual yang beragam (Cavallaro 195). Oleh karenanya, baik seks maupun gender, sama-sama konstruksi sosial. MacKinnon dalam bukunya "*Toward a Feminist Theory of the State*" menggunakan istilah 'seks' dan 'gender' sebagai istilah yang dapat dipertukarkan (Chambers 49).

1. Gender Stereotyping

Dalam masyarakat patriakhal, tubuh-tubuh dijeniskelaminkan: laki-laki dan perempuan. Praktik pembedaan seksual ini dikonstruksikan secara kultural. Selanjutnya, karakteristik anatomis dan biologis seseorang ditanami dengan makna-makna mistis. Istilah 'mistis' dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa citra dan stereotip feminitas (keperempuanan) dan maskulinitas (kelakian) tidak benar-benar didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang natural (alamiah). Citra dan stereotip berasal dari keputusan-keputusan mengikat yang dibebani dengan makna-makna ideologis (Cavallaro 207-8). Inilah yang disebut sebagai genderisasi.

Gender itu sendiri merupakan hasil konstruksi sosial dari suatu proses sosialisasi yang merupakan pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut feminitas dan maskulinitas yang ditanamkan dan dilanggengkan secara kultural. Gender adalah asumsi dan praktik budaya yang mengatur konstruksi sosial tentang perempuan, tentang laki-laki, dan tentang relasi sosial antar keduanya. Melalui gender, dirumuskan peran-peran dan karakteristik-karakteristik tertentu sebagai identitas gender feminitas - maskulinitas. Lorter (1994), Ferree, Lorter, dan Hess (1999), menyatakan bahwa konsep gender merujuk pada cara untuk memahami semua cri yang diciptakan secara sosial dan ide-ide identitas kelamin dan dipakai untuk menghasilkan ketimpangan antara orang yang dianggap laki-laki dan orang yang dianggap perempuan (Ritzer dan Goodman 421). Tubuh-tubuh yang awalnya terlahir polos oleh masyarakat dilapisi dengan "*sex roles*" yang merupakan peran sosial yang dialokasikan pada laki-laki dan perempuan. "*Sex roles*" (peran jenis kelamin) ini dengan demikian bersifat stereotipe (pelabelan), yang kemudian dikenali sebagai *gender stereotype* (penstereotipan mengenai peran jenis kelamin). Peran seks ini menjadi nilai yang dipelajari, status yang sudah ditentukan dan merupakan bagian

dari ideologi² yang melekatkan peran perempuan pada alam. Peran seks ini merupakan bentuk penindasan terhadap perempuan karena peran ini menyingkirkan perempuan dari aktivitas sosial (Humm 426-7).

Feminitas atau keperempuanan tidak bersifat hakiki maupun kodrati, melainkan hasil atau buatan budaya dan politik. Simone de Beauvoir dalam "*The Second Sex*" menyatakan bahwa "seseorang *tidak dilahirkan, tetapi menjadi perempuan*" (9). Tubuh sebagai hasil pemikiran sejarah. Sejak diketahui ia bervagina, maka dilekati makna sosial dan kultural sebagai 'perempuan' dengan identitas 'gendernya harus feminin (sedangkan 'laki-laki' diharuskan maskulin). Sifat sifat yang baik cenderung dilekatkan pada laki-laki sehingga laki laki mampu membentuk kelompok yang unggul, sementara ciri perempuan membentuk kelompok yang hangat-ekspresif.

Identitas gender "feminin/maskulin" adalah penstereotipan peran jenis kelamin, yang tidak sekedar membedakan, juga bersifat represif: karena melebih-lebihkan gender maskulin atas gender feminin, menempatkan gender maskulin lebih tinggi atau berkualitas daripada gender feminin. Feminitas merujuk kepada istilah yang mendeskripsikan konstruksi 'keperempuanan' oleh masyarakat dan mempunyai konotasi seksual bagi laki-laki. Feminitas adalah efek dari stereotipe peran jenis kelamin, bagian dari ideologi yang menempatkan posisi 'perempuan' sebagai 'yang lain' berlawanan dengan maskulinitas yang dianggap oleh masyarakat sebagai norma perilaku manusia. Millett menyebut aktivitas ini sebagai *sexual politics* (politik seksual), karena hubungan laki-laki dan perempuan merupakan paradigma dari semua hubungan kekuasaan.

Konsep feminitas dan maskulinitas ini praktikkan, direproduksi, dilanggengkan secara terus menerus melalui relasi kuasa oleh sang Subjek ("laki-laki") atas 'yang lain' ("perempuan") dengan berbagai argumen yang menyesatkan, lewat serangkaian tabu yang ketat, konvensi, teror, stigma dan sanksi hukum bagi orang yang coba-coba melanggarnya.

² Ideologi adalah jaringan rumit keyakinan mengenai realitas dan kehidupan sosial yang dilembagakan sebagai pengetahuan publik dan tersebar ke tengah masyarakat dengan sangat efektif sehingga menjadi pengetahuan yang dianggap benar oleh seluruh kelompok sosial. Menurut feminis, pengendalian ideologi adalah proses dasar dalam dominasi (Ritzer dan Goodman 456). Ideologi merupakan seperangkat ide melalui mana seseorang membiasakan dirinya sendiri dan orang lain dalam konteks sosiohistoris yang spesifik. Ideologi menggunakan segala macam cara atau strategi untuk melegitimasi dirinya.

Praktik penggunaan 'agama' bahkan Gusti Allah pencipta alam semesta sebagai metode kuasa koersif atas 'pengalamiahannya' keharusan identitas seks dengan identitas gender, ditemukan misalnya hadits dalam Sunan Abu-Dawud (Alimi, *Dekonstruksi* 14-6). Dalam kitab Perjanjian Lama (Ulangan 22: 5) dilarang perempuan memakai pakaian laki-laki dan laki-laki mengenakan pakaian perempuan, karena tindakan ini dianggap kekejian terhadap Tuhan Allah.

Terkait dengan kontribusi 'agama' dalam mengkonstruksi realitas kehidupan alam semesta yang mengutamakan laki-laki, Elizabeth Cady Stanton (1972) dalam bukunya "*The Women's Bible*" menyatakan bahwa secara jelas 'doktrin, kode, kitab suci (*Bible*) dan hukum (Kristen), semuanya adalah berdasarkan 'gagasan ideal patriarkhal', bahwa perempuan diciptakan dengan mencontoh laki-laki, dari laki-laki, dan untuk laki-laki, makhluk yang inferior, yang tunduk pada laki-laki (Tong 68).

Konstruksi *sex role* perempuan/laki-laki secara jelas terlihat dalam undang-undang perkawinan (pasangan heteroseksual) yang meninggikan peran suami (laki-laki) atas peran istri (perempuan). Termasuk domestifikasi istri (perempuan) melalui pembagian kerja seksual di wilayah rumah tangga yang menghalangi perempuan mengembangkan diri secara optimal sebagai subjek (manusia). Demikian pula dalam beberapa perda tentang kewajiban berjilbab. Praktik ini merupakan 'pengalamiahannya' feminisasi tubuh perempuan sekaligus menegaskan stereotipe tubuh perempuan yang kotor, penuh dosa dan pembawa celaka bagi laki-laki, sehingga mesti ditutupi, dibungkus rapat-rapat. Dalam Perda ini, tubuh perempuan dijadikan ajang perebutan kekuasaan, dan ekspresi kuasa laki-laki atas perempuan, dengan menggunakan Tuhan sebagai pembenar.

Ini memperlihatkan gender bekerja dalam berbagai cara dan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya (Hidayana 3). Relasi gender, dengan distribusi kekuasaannya yang tidak adil bagi perempuan, merupakan bentukan sosio politik yang ditegakkan atas dasar premis bahwa laki-laki lebih unggul secara intelektual, secara politik dan secara linguistik dibanding perempuan. Relasi gender (dan definisi-definisi perbedaan seksual yang mendasari) senantiasa bersifat kontekstual (Cavallaro 208).

Sex/gender system juga beroperasi melalui hegemoni koherensi *sex* dengan gender. Asumsi ini ditolak feminis radikal, dengan mengatakan bahwa gender terpisah dari jenis kelamin, dan masyarakat patriarkhal menggunakan peran gender yang kaku, untuk memastikan bahwa perempuan tetap pasif dan laki-laki tetap aktif (72-3).

Kepasivan perempuan ini terus menerus disosialisasikan, bahkan kepadanya selalu diingatkan untuk patuh, seolah ini alamiah, ajeg dan hukum Tuhan. Firestone dalam "*Dialectic of Sex*"(1970), menyatakan gender membedakan struktur setiap aspek kehidupan kita dengan kerangka yang tak terbantah. Perbedaan tersebut adalah bagaimana masyarakat memandang laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender merupakan sistem yang kompleks yang mempertegas dominasi laki-laki (Humm 178).

Polarisasi yang muncul sangat mendasar dalam konstruksi gender karena masing-masing gender dikonstruksi sebagai lawan dari yang lain. Simone de Beauvoir yang pertama kali mendeskripsikan "perempuan" sebagai *other* ("yang lain") atau perempuan adalah "bukan laki-laki". Konsep mengenai *otherness* ini mendasari kategori karakteristik yang berlawanan yang menjadi label feminin dan maskulin.

'Kealamiahannya' gender dan koherensi yang harus antara identitas gender dengan identitas seksual – yang selama ini dipakai untuk mendefinisikan seseorang normal/abnormal-deviant - juga dibantah oleh Judith Butler dalam bukunya "*Bodies that Matter, on the discursive of limits of sex*". bahwa gender adalah bentukan sosial, melalui repetisi (pengulangan) dan imitasi (peniruan). Identitas gender atau identitas seksual terbentuk secara performatif (diulang-ulang hingga terbentuk identitas yang asli). Pengulangan memainkan babak penting dalam proses ini, karena dengan menampilkan tindakan-tindakan tertentu secara berulang individu memperoleh sebuah identitas koheren yang nyata. Setiap identitas yang diperoleh melalui pengulangan tindakan-tindakan yang diharapkan, tidak benar-benar selaras, apalagi stabil. Bagi Butler, keselarasan dan kestabilan adalah ilusi, dan identitas itu tentu bisa didekonstruksi. *Realness* (kebenaran) tentang gender, identitas dan seksualitas diproduksi dan direproduksi melalui serangkaian tindakan, gestur, dan hasrat yang diartikulasikan dan dilakukan secara berulang-ulang ini menurutnya menciptakan ilusi tentang "inti gender (*gender core*)" yang asli dan alamiah (Alimi, "Gender" 62). Bagi Butler, yang menentukan *the effect of realness* adalah kemampuan untuk menghasilkan *the naturalised effect* (Butler, *Bodies* 129). Yang asli itu tidak ada. Yang ada adalah lapisan tindakan, *layers or performance* hingga membentuk efek yang benar-benar dianggap alamiah. Semua penampilan adalah imitasi dari kondisi ideal yang difantasikan, karena itu menyamarkan. Penis ternyata tidak harus berperan maskulin dan vagina ternyata tidak harus berperan feminin.

Sedangkan Gayle Rubin (1975) mengatakan bahwa *Sex/Gender System* sebagai sistem yang mengopresi perempuan adalah suatu rangkaian pengaturan, yang

Universitas Indonesia

digunakan oleh masyarakat untuk mentransformasi seksualitas biologis menjadi produk kegiatan masyarakat. Masyarakat patriarkhal menggunakan fakta tertentu mengenai fisiologi perempuan dan laki-laki (kromosom, anatomi, hormon), sebagai dasar untuk membangun serangkaian identitas dan perilaku “maskulin” dan “feminin” yang berlaku untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan perempuan. Karena itu, “normalitas” seseorang bergantung pada kemampuannya menunjukkan identitas dan perilaku gender, yang secara kultural dihubungkan kepada jenis kelamin biologis seseorang (Tong 72).

Mary Daly (1973) dalam “*Beyond God the Father*” menolak istilah ‘maskulin’ dan ‘feminin’ secara keseluruhan (Tong 83). Penolakan ini berlanjut dalam dalam karyanya yang berjudul “*Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism*” yang ditulis tahun 1978. Merefleksi konsep feminitas, Daly menjadi yakin bahwa tidak ada yang baik dalam gagasan ini untuk dicapai perempuan. Ia menyatakan bahwa perempuan harus menolak apa yang tampaknya merupakan aspek “baik” dari feminitas, dan juga menolak aspek yang sudah jelas “buruk” dari feminitas, karena kesemua itu merupakan “konstruksi yang dibuat laki-laki”, yang dibentuk untuk kepentingan menjebak perempuan di dalam penjara patriarkhi yang dalam (Tong 86).

Konstruksi label feminin pada seks perempuan, tidak saja mengopresi perempuan karena membatasi pengembangan diri perempuan, dengan dan melalui peminggiran perempuan dari aktivitas sosial (yang dalam istilah patriarkhi disebut ‘wilayah publik’). Praktik ini sekaligus memperlihatkan dan bersumber pada cara pandang dan cara tindak patriarkhi terhadap ‘perempuan’, yang nyata-nyata merendahkan, mensubordinat, dan mengobjekkan jenis kelamin perempuan. Sementara di sisi lain, ideologi patriarkhi meninggikan, melebih-lebihkan, mensubjekkan laki-laki (atas perempuan). Pendefinisian “laki-laki dan kekelakian”, dibangun atas relasi dominasi-submisifnya terhadap “perempuan dan keperempuanan”. Pelabelan seks/gender perempuan dalam kekuasaan patriarkhis ini dilanjutkan dengan keharusan semua perempuan heteroseksual (Rich menyebut praktik ini dengan istilah ‘*compulsory heterosexuality*’. Sedangkan Butler menyebutnya sebagai hegemoni heteroseksualitas.) dan keharusan semua perempuan menjadi ibu. Mengapa patriarkhi mewajibkan semua perempuan heteroseks dan menjadi ibu, menurut Rich dalam “*Of Women Born*”, karena kekuasaan patriarkhis akan runtuh jika tidak ada peran ibu, dan, tidak ada lagi heteroseksual.

2. Preferensi / Orientasi Seksual

Secara sederhana, seksualitas sering diterjemahkan sebagai orientasi seksual seseorang, yaitu homoseks, heteroseks, biseks dan a-seks. Seksualitas secara umum merujuk pada kecenderungan-kecenderungan seksual seseorang, dan praktik-praktik di mana orang tersebut (perempuan / laki-laki) terlibat di dalamnya. Seksualitas ini tidak terbatas pada “tindakan-tindakan seks”, tetapi merujuk perasaan-perasaan serta hubungan-hubungan seksual kita, cara kita didefinisikan sebagai makhluk yang “seksual” - “tidak seksual” oleh pihak lain. Seksualitas mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap atau watak sosial, berkaitan dengan perilaku dan orientasi atau preferensi seksual.

Sehubungan dengan penggunaan istilah “orientasi seksual” dan “preferensi seksual” sebagai konsep relasi seksual yang “homoseksual” (lawan dari hegemoni heteroseksual), terdapat masalah krusial dalam memberikan makna pada isu homoseksualitas, apakah homoseksualitas itu orientasi seksual atau preferensi seksual?

Para esensialis yang berpegang pada pandangan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini “sudah ditentukan dari sononya”, bersifat tetap, kekal, tidak berubah melintasi sejarah, batas waktu dan ruang, termasuk seksualitas manusia. Orientasi seksual eksis baik pada saat kelahiran atau ditentukan di masa kanak-kanak. Dalam kedua tahap kehidupan itu, homoseksualitas dan heteroseksualitas pada umumnya bersifat ajeg. Preferensi seksual adalah kebalikan dari orientasi seksual, berpegang pada gagasan yang menyatakan bahwa seseorang memilih seksualitasnya. Dia harus memiliki hak untuk menentukan pilihannya. Dia memiliki hak untuk melakukan hubungan seks dengan siapa saja yang disukainya. Pandangan yang menganggap homoseksual sebagai orientasi seksual, memahami bahwa seseorang tidak memilih menjadi homoseks, tetapi memang terlahir sebagai homoseks.

Istilah homoseksualitas sendiri merujuk kepada rasa ketertarikan secara perasaan dalam bentuk kasih sayang, hubungan emosional, baik secara erotis atau tidak, di mana ia bisa muncul secara menonjol, ekspresif yang ditujukan terhadap orang-orang berjenis kelamin sama. Perempuan homoseksual kerap disebut sebagai ‘lesbian’ (dari kata *Lesbos*, sebuah daerah asal penyair abad ke-enam SM Sappho, yang karyanya sering merujuk pada hubungan erotis diantara perempuan). Lesbian, menggambarkan perempuan yang mencintai perempuan, tanpa batasan usia tertentu.

Universitas Indonesia

Lesbian adalah hubungan emosional dan seksual antara perempuan atau antar mereka yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian.

Ann Koedt (1973), dalam *"The Myth of the Vaginal Orgasm"*, mengatakan bahwa seksualitas perempuan tidak tergantung pada penetrasi vaginal, namun sangat berbeda-beda dan menyebar. Ann Koedt mengklaim bahwa banyak perempuan merasa yakin bahwa orgasme yang mereka rasakan selama hubungan berhubungan seksual heteroseksual berasal dari vagina. Padahal, yang lebih tepat adalah mereka mengalami stimulasi pada klitoris. Koedt juga mengklaim bahwa banyak laki-laki khawatir mereka akan "secara seksual dapat disingkirkan jika klitoris menggantikan vagina sebagai pusat kenikmatan perempuan" (Tong 103).

Esai Koedt ini menentang dan meruntuhkan seksualitas perempuan "normal" dalam ideologi 'laki-laki', yang mana seksualitas perempuan dikonstruksi dalam perspektif yang *phallocentris* (konsep yang memandang penis sebagai simbol kekuasaan). Seksualitas perempuan direduksi sedemikian rupa sehingga dianggap eksis sebatas ia hanya mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan seksualitas laki-laki. Koedt telah mendemistifikasikan heteroseksualitas dengan menyatakan bahwa relasi heteroseksual, dan pada penetrasi tertentu tidak ada kaitan penting dengan orgasme perempuan. Ia mengidentifikasi norma heteroseksual sebagai cara bagi patriarki memecah perempuan satu sama lain (Humm 198; 233).

Patriarki mempunyai tiga pilar penyangga, yaitu seksisme, heteroseksualisme dan heteroseksisme (Belknap 8). Seksisme adalah sebuah hubungan yang merendahkan perempuan (Humm 427). Suatu sikap dan perilaku yang menekan, diskriminasi atau prasangka yang berdasarkan pada gender. Dalam praktiknya, diskriminasi, prasangka dan sikap serta perilaku negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender itu terutama ditujukan kepada perempuan. Kaum feminis setuju bahwa seksisme adalah bentuk penindasan utama yang meluas dan mendalam terhadap perempuan (Arivia 108). Sedangkan heteroseksualisme adalah paham yang menyetujui hubungan antara jenis kelamin yang berbeda. Bagi feminis, heteroseksualitas mempunyai karakteristik Victorian yang mencakup gagasan perempuan pasif dan subordinasi seksualitas terhadap prokreasi. Heteroseksualisme merupakan landasan penting dari patriarki. Menurut paham ini, orgasme perempuan hanya akan didapat melalui penetrasi seksual dan untuk melakukan penetrasi tersebut, perempuan membutuhkan laki-laki. Paham ini dibangun atas dominasi laki-laki terhadap perempuan. Oleh karenanya, bagi Charlotte Bunch (1975),

Universitas Indonesia

heteroseksualitas merupakan institusi sosial, bukan alamiah. Buch juga yakin bahwa heteroseksualitas merupakan dasar dari penindasan perempuan (Humm 199).

Lebih lanjut Adrienne Rich memperkenalkan konsep 'heteroseksualitas wajib (*compulsory heterosexuality*)' dalam "*Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence*" (1980) sebagai mekanisme kunci yang mendasari, dan bertanggung jawab atas, dominasi laki-laki, yang mengindoktrinasi dan kemudian memaksa pilihan heteroseksual pada perempuan dengan berbagai mekanisme. Semua feminis sepakat bahwa penghapusan *compulsory heterosexual* akan mempunyai dampak yang luar biasa pada sistem dominasi laki-laki (Humm 198-9). Heteroseksisme merujuk pada asumsi yang tidak disadari atau asumsi eksplisit bahwa heteroseksual adalah satu-satunya model relasi sosial dan seksual yang dianggap "normal". Heteroseksisme mengimplikasikan penekanan dan penolakan homoseksualisme dan mengasumsikan bahwa setiap orang adalah heteroseksual dan harus heteroseksual (Humm 197).

Michel Foucault, Judith Butler dan Gayle Rubin pun percaya bahwa seksualitas merupakan sebuah konstruksi sosial, bukan fakta kromosomik-biologis. Mereka menggugat ortodoksi teoretis tentang seksualitas, yang semua prinsipnya didasarkan pada esensialisme seksual. Bagi mereka, seksualitas bukan sesuatu yang tidak berubah, asosial, dan transhistoris, namun terikat dengan sejarah dan perubahan sosial.

Tesis dasar yang dikemukakan Foucault dalam "*The History of Sexuality Volume I : An Introduction*" adalah seksualitas bukanlah realitas alamiah melainkan produk sistem wacana dan praktik yang membentuk bagian-bagian pengawasan dan kontrol individu yang semakin intensif. Seksualitas adalah produk relasi kuasa melalui hubungan yang kompleks dan interaksi praktik disiplin – diskursif, yang membentang dari *confession*, pedagogisasi seksualitas anak hingga medikalisasi dan psikiatrisasi seksualitas. Foucault mengatakan bahwa,

Seksualitas seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang terberi secara alamiah, atau suatu wilayah rahasia yang harus diungkap dan ditemukan pengetahuan secara bertahap. Seksualitas adalah nama yang terbentuk secara historis; bukan realitas alamiah yang susah dipahami, melainkan sebuah jaringan besar yang didalamnya terdapat stimulasi tubuh, intensifikasi kenikmatan, perubahan ke diskursus, formasi pengetahuan tertentu, penguatan kontrol dan resistensi yang saling berkaitan satu sama lain (Mills 49-50).

Dalam buku ini, Foucault mengidentifikasi dan mendefinisikan "rezim relasi *pleasure – power – knowledge*" pada masyarakat Eropa Barat modern abad ke-19 yang menentukan diskursus tentang seksualitas (Mills 49-50), yaitu histerisasi tubuh

perempuan, pedagogisasi seks anak-anak, sosialisasi tingkah laku prokreatif dan psikiatrisasi kesenangan. Histerisasi tubuh perempuan adalah strategi yang mendisiplinkan feminitas dengan mengkonstruksi perempuan sebagai 'dipenuhi sepenuhnya dengan seksualitas' dan karenanya perlu kontrol yang keras. Praktik ini merupakan cara untuk menjamin kepatuhan perempuan dan fungsi sosial perempuan dalam keluarga. Pedagogisasi seksualitas anak-anak mengkonstruksi anak-anak sebagai makhluk aseksual yang 'cenderung memperturutkan aktivitas seksual' sehingga dicap sebagai berbahaya dan tidak bermoral. Onani dan bentuk praktik seksual lain yang non prokreatif diberi status baru, bahaya dan melawan alam. Dalam sosialisasi tingkah laku prokreatif, tujuan seksualitas Eropa Barat modern abad 19 lebih diorientasikan pada tujuan prokreatif. Heteroseksual dibaptis sebagai bentuk paling sah dari seksualitas. Kesenangan seksualitas hanya dibingkai dalam sangkar emas heteronormativitas. Psikiatrisasi kesenangan adalah praktik mempatologikan semua bentuk 'penyimpangan' dari prinsip-prinsip seksualitas prokreatif yang normal. Seks untuk kesenangan dikutuk. Onani, masturbasi, dan homoseksualitas yang sering menjadi sumber kesenangan erotis dianggap abnormal, menyimpang, dan perlu mendapat perawatan.

Foucault menjelaskan secara detail proses terciptanya homoseksualitas sebagai suatu praktik seksual dan sebagai sebuah tipe personalitas ketika seksolog menggambarkan homoseksual sebagai perilaku menyimpang dan sesat. Gagasan bahwa represi terhadap suatu tindakan oleh mereka yang berkuasa hanya akan mengakibatkan terhapusnya tindakan itu, adalah model tindakan dan hubungan kekuasaan yang simplistik (Mills 51).

Heteroseksualitas bukan hanya didirikan di atas naturalisasi dan pelipatgandaan tingkah laku seksual yang prokreatif, melainkan juga pada patologisasi, abnormalisasi setiap bentuk praktik seksual yang nonprokreatif, seperti onani, masturbasi, dan homoseksualitas. Michel Foucault telah menyumbang secara signifikan pada perdebatan mengenai homoseksualitas, dengan mengatakan bahwa homoseksualitas merupakan sebuah konstruksi sosial yang digunakan oleh ideologi-ideologi dominan untuk membedakan antara normalitas dan abnormalitas. Definisi 'normalitas' dan 'abnormalitas' ini didasarkan pada perbedaan bahwa perilaku seseorang itu dikendalikan dan diawasi. Konsep abnormalitas sesungguhnya bersifat instrumental bagi konstruksi gagasan-gagasan dominan mengenai identitas, sebab ide

tentang kenormalan/normalitas hanya dapat dinyatakan terhadap 'orang lain' yang menyimpang dari norma yang diabsahkan (Cavallaro 147).

Bagi Butler, produksi heteroseksualitas bukan hanya terkait dengan penampilan hasrat heteroseksual melainkan juga dengan penampilan identitas gender.

Menurutnya,

Institusi heteroseksualitas yang kelihatan alamiah dan harus, memerlukan dan mengatur gender sebagai relasi biner. di mana pengertian maskulin itu dibedakan secara tajam dari pengertian feminin, dan pembedaan ini dilangsungkan melalui praktik-praktik heteroseksual. Tindakan membedakan itu menghasilkan oposisi biner yang semakin tajam dalam seks, gender dan hasrat (Butler 30-1).

Konsepsi radikal Judith Butler tentang identitas (di mana ia meminta tidak disatukannya seks, gender, identitas seksual, dan hasrat), memajukan sebuah model yang menciptakan ruang berbagai identitas seksual – termasuk identitas laki-laki gay, waria, lesbian – yang bekerja untuk mendestabilisasi kesatuan kategori identitas, mengungkap 'fiksi yang mengatur koherensi heteroseksual' (Butler, *Bodies* 137).

Bagi Butler, praktik seksual lesbian dalam peran *butch/femme*³ sebagai identitas lesbian merupakan penyamaran. Sekaligus memparodikan ketentuan tradisional mengenai apa yang disebut feminitas dan maskulinitas (Butler, *Gender* 174). Demikian pula dengan heteroseksualitas. Ia merefleksikan struktur tiruan yang diproduksi oleh gender hegemonik itu sendiri (yaitu rezim *compulsory heterosexuality* /heteroseksualitas wajib) dan membantah klaim heteroseksualitas pada kealamiahannya dan keasliannya. Heteroseksualitas direproduksi dan dinaturalisasikan dengan imitasi yang berulang-ulang, yang beropresi melalui devaluasi, stigmatisasi dan abnormalisasi praktik seksual lain, karena statusnya yang selalu terancam.

³ *Butch/femme* mengacu pada dua perempuan yang terlibat dalam hubungan lesbian yang bersifat meniru hubungan laki-laki dan perempuan dalam hubungan heteroseksual. *Butch* adalah perempuan yang berperan sebagai laki-laki dalam hubungan itu dan biasanya juga berpenampilan 'maskulin'. Sedangkan *femme*, berperan sebagai perempuan dan berpenampilan 'feminin'. Di dalam pergaulan, kadang *butch/femme* menjadi 'label' identitas diri lesbian. Pandangan umum pun masih memandang hubungan cinta lesbian, selalu yang satu *butch* dan pasangannya adalah pasti *femme*. Padahal faktanya tidak selalu demikian. Istilah *butch/femme*, yang kadang disebut *senthul/kanthil* dalam budaya Jawa, adalah istilah yang semakin ditinggalkan dan ditolak oleh feminis lesbian. Meskipun demikian, 'label' ini sampai sekarang masih dianut oleh sebagian lesbian. Namun seringkali praktiknya tidak serta merta mengadopsi relasi kekerasan dalam hubungan heteroseksual. Kadang peran '*butch/femme*' dilakukan sebatas tampilan: gestur, pakaian, asesoris, sebutan, namun dominasi tidak melulu terjadi. Kalaupun terjadi, tidak selalu yang '*butch*' yang mendominasi pasangannya yang '*femme*'. *Butch/femme* pun sebagian bukan karena meniru relasi heteroseksual, tetapi semata-mata kedua belah pihak merasa nyaman dengan pembagian peran tersebut, sebagian lagi karena merasa nyaman dengan penampilan maskulin dan feminin. *Butch* pun tidak melulu karena ingin menyerupai laki-laki, tetapi kadang *butch* adalah ekspresi perlawanan perempuan dari keharusan gendernya, feminin.

Gayle Rubin (1984) dalam *"Thinking Sex"*, menyatakan bahwa meskipun masyarakat cenderung memandang semua hubungan seksual buruk dan pada umumnya destruktif, dan negatif, mereka memandang beberapa jenis hubungan seks adalah terutama seperti itu. Praktik heteroseksual reproduksi marital ditempatkan di puncak piramida erotis, sekaligus menegaskan bagaimana heteroseksualitas dinaturalisasi dan praktik seksual lainnya di abnormalisasi (Alimi, Dekonstruksi 38).

Praktik pelarangan relasi seksual yang non heteroseksual melalui penafsiran 'agama' di antaranya menggunakan legitimasi Kitab Suci Al Qur'an, surat Hud ayat 77 – 83 tentang kutukan Tuhan kepada pengikut Nabi Luth. Kisah kemarahan Tuhan kepada pengikut Nabi Luth ini juga disebutkan lagi dalam surat al-A'raf ayat 80-81, surat asy-Syu'ara ayat 165-166 dan surat an-Nisa ayat 16. Semua ayat tersebut hanya menyebut laki-laki dan yang dilarang adalah praktik sodomi, bukan relasi homoseksual. Terlebih melarang perempuan yang mencintai perempuan (Alimi, *Dekonstruksi 38-9*).⁴

Kisah umat nabi Luth di Al Quran yang seringkali dijadikan pembenar kebencian terhadap homoseksual, saya rasa bersumber dari Kitab Perjanjian Lama. Sebab kisah yang sama disebutkan pada kitab kejadian pasal 19, yaitu kisah Sodom dan Gomorah, yaitu pengikut nabi Luth yang dimurkai Allah. Willard S. Krabill dalam buku "Seksualitas Pemberian Allah" yang disunting oleh Anne K. Hershberger, yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menyinggung homoseksualitas, dan Perjanjian Baru pun hanya memiliki beberapa bagian yang berhubungan dengan hal itu. Tidak ada satu bahasa dari zaman Alkitab yang memiliki kata yang dapat disamakan dengan istilah 'homoseksualitas'. Istilah homoseksualitas pertama kali dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris pada versi standar yang telah direvisi terbitan tahun 1946. Keterangan tentang erotisme seks sejenis ditujukan pada aktivitas seksual, bukan pada sekedar daya tarik tubuh (Hershberger 110-11).

Dalam konteks aturan hukum Indonesia, diskriminasi dan kriminalisasi terhadap perempuan atas dasar orientasi - preferensi seksual, setidaknya dilakukan dalam Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 tahun 2002⁵, Peraturan Daerah Kota

⁴ Meskipun ada pembacaan/penafsiran yang berbeda atas ayat-ayat ini, bahwa sesungguhnya kemarahan Allah bukan karena orientasi seksual mereka, namun karena berbagai perilaku seksual yang ilegal, termasuk seks bebas pedofilia, perlakuan yang tidak baik terhadap tamu, dan juga penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan, intimidasi dan seks diluir perkawinan.

⁵ Pasal 9: Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat.

Pelembang No. 2 tahun 2004⁶, dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan No. 13 tahun 2002⁷ dan Undang-undang Pornografi⁸.

Cavallaro menjelaskan bahwa homoseksual selain mendapat tentangan sengit sejak dulu, juga mendapat respons yang ambigu. Plato (abad ke-5 SM), menghargai hubungan homoseksual sebagai hubungan yang secara spiritual lebih unggul daripada hubungan heteroseksual dan mengutuknya sebagai tidak alami dengan alasan bahwa binatang-binatang non manusia tidak melakukannya. Sedangkan Santo Thomas Aquinas (1224-1274) menentang hubungan homoseksual dengan menyatakan bahwa hubungan homoseksual lebih brutal daripada perkosaan. Jika perkosaan semata-mata melanggar orang lain, homoseksual melanggar hukum alam. Callavaro mengingatkan bahwa homoseksual bukanlah bentuk seksualitas pinggiran. Ia menunjukan kepada hasil penelitian Kinsey (1948-1953) dan Wolfenden (1957) terhadap seks yang memperlihatkan bahwa homoseksualitas benar-benar tersebar luas dan bahwa olok-olok etis dan politis yang menganggap homoseksual sebagai sebuah perbuatan yang tidak wajar, jauh dari dapat dipertahankan. Akhirnya Cavallaro menegaskan bahwa perkembangan dalam biologis dan psikoanalisis telah lebih jauh menegaskan ketidakwajaran agenda filosofis dan agenda religius yang berupaya menghadirkan homoseksualitas sebagai sebuah peristiwa yang aneh dan marginal (212). Ia sependapat dengan Cherry Smyth (1992) yang menyatakan dalam masyarakat patriarkal, oposisi biner hetero/homo telah dipaksakan sebagai sebuah cara 'menghapuskan spektrum seksualitas yang ada' (213).

Sedangkan Mary Daly (1978) seorang feminis lesbian dalam bukunya "*Gyn/Ecology*" menolak istilah homoseksual, karena baginya, istilah itu menghapuskan lesbian dan mengisyaratkan bahwa cinta dari orang yang berjenis kelamin yang sama adalah sama bagi perempuan dan laki-laki (Tong 86).

Penjelasan: Perkumpulan dimaksud dalam ayat ini misalnya perkumpulan atau organisasi kaum lesbian, homoseks (gay) dan sejenisnya.

⁶ Pasal 8 (2) Termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah :a. homoseks, b. lesbian, c. sodomi, d. pelecehan seksual; dan e. perbuatan porno lainnya.

⁷ Pasal 2

(1) Termasuk perbuatan maksiat, segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat selain yang diatur dalam norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti ;

(2).....c. homoseks, d. *lesbian*

⁸ Penjelasan pasal 4 ayat 1a "bahwa yang dimaksud dengan 'persenggamaan yang menyimpang' antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual".

Universitas Indonesia

Sebagai pembenar bahwa lesbianisme sebagai sebuah pilihan seksual serta kritiknya terhadap “pewajiban” heteroseksualitas (*compulsory heterosexuality*), Adrienne Rich (1980), mengembangkan gagasan tentang “kontinum lesbian” (*lesbian continuum*). *Lesbian continuum* berarti serangkaian pengalaman yang diidentifikasi sebagai perempuan yang mencakup semua bentuk intensitas antara perempuan, bukan sekedar kenyataan bahwa seorang perempuan telah atau secara sadar ingin mempunyai kontak genital dengan perempuan lain (diidentifikasi sebagai ‘pengalaman lesbian’). *Lesbian continuum* merupakan istilah politis karena ia memisahkan antara proses memberi dan menerima dukungan praktis maupun politis di kalangan perempuan. Lawan dari *lesbian continuum* adalah *compulsory heterosexuality* (Humm 245). *Lesbian continuum* meliputi berbagai bentuk persahabatan antar perempuan maupun hubungan seksual di antara mereka yang menyebut dirinya lesbian. Ia menggarisbawahi bahwa keakraban pertama antar sesama perempuan yang tumbuh dari ikatan batin antara ibu dan anak perempuannya di masa kecil. Rich berpendapat bahwa heteroseksualitas bukanlah dorongan ‘alamiah’, namun lebih merupakan institusi sosial yang menindas dan membuat kaum perempuan terasing satu sama lain karena mereka jadi tergantung pada seorang laki-laki (Beilharz 24). Bagi Rich, lesbianisme merupakan ‘pengalaman perempuan yang amat dalam’, yang memiliki hubungan paralel dengan keibuan dan dihubungkan dengan karakteristik ‘keperempuanan’ yang dengan jelas diidentifikasi. *Lesbian continuum* dimaksudkan untuk mengikis perbedaan potensial antara lesbian dan perempuan feminis. Di dalam *lesbian continuum* termasuk ‘perempuan menentukan perempuan’ dan perempuan heteroseksual (Brooke 294-5). Rich memahami lesbianisme sebagai serangkaian kesatuan antara hubungan seksual di satu sisi dan pengalaman-pengalaman non seksual yang intensif, seperti keterikatan untuk melawan tirani laki-laki, di sisi lainnya.

Dalam ‘*Surpassing the Love of Men*’ (1981) Lilian Faderman menggunakan istilah lesbianisme untuk mendeskripsikan penulis dan pemikir perempuan di seluruh sejarah Barat yang mempunyai perasaan cinta, kedekatan emosional, atau daya tarik seksual dengan perempuan lain. Faderman menyatakan dalam setiap kasus terdapat sebuah kontinum antara heteroseksual eksklusif dan homoseksualitas eksklusif (Humm 246). Ia mendefinisikan lesbian sebagai perempuan yang menjadikan perempuan sebagai yang utama dalam hidupnya, yang memberikan energi dan komitmennya kepada perempuan lain ketimbang kepada laki-laki (Faderman 380).

Universitas Indonesia

Menurutnya, perempuan menemukan kekuatan yang membebaskan dalam relasi mereka dengan perempuan lain, yang menggabungkan cinta natural perempuan untuk perempuan lain (sebagai pengalaman *romantic friendship*⁹) dengan kebebasan mereka dari batasan-batasan tradisonal. Gairah, *romantic friendship* antar perempuan pernah ditoleransi secara luas, karena digambarkan bukan sebagai ancaman bagi keteraturan sosial. Terkait dengan relasi antar sesama perempuan selain istilah '*romantic friendship*' terdapat pula istilah '*female bonding*', yang secara singkat diartikan sebagai suatu bentuk dari relasi personal yang dekat antar perempuan (*the formation of a close personal relationship between women*).

Ann Ferguson, yang mendasarkan tulisannya pada karya Adrienne Rich yang berjudul "*Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence*" menyarankan perlunya rekonstruksi atas istilah lesbian. Sehingga bisa menggambarkan konteks kontinum budaya dan lintas sejarah yang dapat memotret resistensi perempuan terhadap dominasi patriarkis yang masih terus berlangsung (159). Menurut Ferguson, istilah merujuk pada perempuan yang memiliki ikatan-ikatan erotis-emosional dan seksual terutama dengan perempuan atau yang memandang dirinya terutama sebagai bagian dari sebuah komunitas yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian yang memiliki ikatan-ikatan erotis-emosional dan seksual terutama dengan perempuan; dan yang mengidentifikasi dirinya sebagai lesbian (166).

Definisi sosiopolitik Ferguson ini berupaya untuk memasukan pengertian kontemporer tentang lesbianisme yang terkait dengan komunitas subkultur, yang para anggotanya menentang untuk mendefinisikan diri mereka bersifat tergantung pada atau subordinat dari laki-laki. Definisi ini mendefinisikan sekaligus perempuan biseksual dan selibat selama mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai lesbian dan memiliki identifikasi emosional utama mereka dengan suatu komunitas yang mendefinisikan diri mereka sebagai lesbian (167-72).

⁹ Istilah '*romantic friendship*' merujuk kepada hubungan yang sangat dekat tetapi bukan hubungan seksual antara teman, seringkali melibatkan berbagai tingkatan kedekatan fisik seperti memeluk sampai dengan berbagi tempat tidur. Menurut Faderman, sampai pertengahan abad ke-19, *romantic friendship* antar jenis kelamin yang sama dianggap hal yang biasa di Barat, dan dibedakan dari hubungan homoseksual. Tetapi setelah pertengahan abad ke-19, ekspresi dari *romantic friendship* ini lebih jarang dilihat sebagai keintiman fisik antara pasangan non seksual, tetapi lebih dipandang dengan kegelisahan (*romantic friendship* antara perempuan kini menyebabkan kegelisahan di antara laki-laki). Perubahan persepsi public (dalam masyarakat patriarkhal) mengenai *romantic friendship* ini ketika para seksolog mengaitkannya dengan relasi lesbian dan 'perlawanan' (maksudnya perlawanan terhadap culture patriarkhal, dominasi laki-laki dan sikap tunduk perempuan). Perempuan yang mengekspresikan perasaan / keterikatan yang alamiah ini oleh para seksolog dilabel sebagai abnormal, sakit, tidak feminine, dan maskulin.

Dalam konteks perjuangan perempuan, lesbianisme dilihat sebagai kategori politis yang lebih mementingkan *'women-identified experience'* daripada sekedar isu *'genital sexuality'*. Tetapi orang pada umumnya lebih memahami lesbianisme dalam pengertian "sekedar isu *genital sexuality*". Lesbianisme dalam kerangka perjuangan feminisme lebih merupakan suatu pilihan politik daripada pilihan seksual, yang ditujukan melawan budaya patriarki yang menimbulkan dominasi laki-laki atas perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Mothering*

Perempuan ideal dalam konstruksi seksualitas maskulin, selain mesti feminin (hegemoni koherensi seks/gender), mesti heteroseksual (hegemoni heteroseksualitas melalui heteronormativitas), juga harus menjadi ibu. Kewajiban menjadi ibu ini harus dikerangkakan dalam perkawinan heteroseksual untuk tujuan prokreasi. Keharusan perempuan menjadi ibu, merupakan salah satu *sex roles* perempuan yaitu menjalankan peran reproduksi (yang kemudian berlanjut dengan pemaknaan perempuan adalah makhluk reproduksi). Bahkan masyarakat patriarki paling suka menempatkan peran perempuan sebagai ibu. Ibu yang pengasih dan penyayang, penuh kelembutan, mengasuh tanpa lelah. Ibu yang pandai memasak, pintar menjahit dan segudang peran tradisional lainnya (Hidajadi 8).

Penyerahan pengasuhan anak sepenuhnya kepada perempuan karena dianggap sebagai kodrat perempuan. Padahal ini sesungguhnya hanyalah sebuah mitos. Tidak ada keharusan anak-anak diasuh oleh ibu kandungnya. Faktanya, ada banyak anak-anak yang diasuh oleh bukan ibu kandung mereka, bahkan tidak diasuh oleh perempuan, dan anak-anak ini dalam kondisi yang baik. Sehubungan dengan hal ini, Nancy Chodorow (1978) dalam bukunya *"Reproduction of Mothering"* mencurigai bahwa mitos ini sebenarnya hanyalah akal-akalan kaum laki-laki untuk mengambil peran sedikit dalam pengasuhan anaknya, sama seperti sikap mereka terhadap peran-peran domestik lainnya (Venny, "Feminisme 115). Kasih ibu yang tiada pamrih merupakan romantisme yang diciptakan masyarakat patriarki terhadap hubungan seorang anak dengan ibunya. Sehingga tanpa disadari ibu telah menjadi objek dari anak-anaknya. Sebuah maternal altruisme, sebuah kasih yang hanya memberi dan tak mengharap kembali (Venny, "Feminisme 8).

Menurut Alison Jaggar, istilah *mothering* sesungguhnya merujuk kepada 'hubungan apa pun yang di dalamnya satu individu merawat dan menyayangi yang lain, maka seseorang tidak perlu menjadi ibu biologis untuk menjadi ibu sosial'. Meskipun demikian, masyarakat patriakhal mengajarkan bahwa perempuan yang mengandung seorang anak adalah orang yang paling tepat untuk membesarkannya (Tong 119).

Peran menjadi ibu telah dipersiapkan sejak seorang perempuan masih kanak-kanak. Mengasahi, melayani, dan mengasuh adalah suatu gambaran pekerjaan yang ideal untuk seorang ibu yang baik. Sehingga terciptalah slogan "menjadi ibu adalah tugas mulia". Slogan ini bisa menjebak perempuan terpaksa menjadi ibu, karena takut dinilai sebagai perempuan yang tidak mulia atau bukan perempuan 'baik-baik'. Rumusan mengenai 'ibu yang baik' ini berasal dari masyarakat patriarkhi (Venny, "Feminisme 9).

Feminis membedakan 'perempuan' dengan 'ibu' untuk melihat dinamika psikologis budaya kita yang menyerap feminitas ke dalam maternitas (*maternity*) yaitu situasi sebagai seorang ibu atau praktik melahirkan dan membesarkan anak. *Motherhood* (peribuan atau relasi sebagai ibu), dalam kerangka masyarakat hetero-patriarkhi, mengimplikasikan tidak hanya fungsi reproduksi, - hamil, melahirkan dan menyusui- , tetapi juga mencakup fungsi pengasuhan - perawatan, dan karena itu merujuk pada relasi antara ibu dan anak. *Motherhood* menjadi lembaga karena fungsi-fungsi tersebut diatur dalam konteks kebudayaan.

Reproduksi menunjuk pada berbagai proses yang dengannya kehidupan direproduksi dan dipertahankan, seperti lewat melahirkan dan mengasuh anak. Wilayah reproduksi adalah determinan penting yang menyebabkan ketimpangan gender. Masyarakat serta representasi dominan keluarga inti sebagai wilayah keintiman yang mengalami privatisasi memainkan peranan penting dalam mengukuhkan ikatan 'alamiah' antara kaum perempuan dengan tugas rumah tangga dan pengasuhan anak (Beilharz 19-20).

Ada dua makna reproduksi, yaitu proses reproduksi antar generasi dan reproduksi kehidupan sehari-hari dalam mempertahankan dan mensosialisasikan aktivitas rumah, dan proses reproduksi biologis dan seksualitas yang diperantarai secara sosial. Juliet Mitchell menyebut reproduksi sebagai salah satu struktur utama penindasan perempuan. Shulamith Firestone dalam "*Dialectic of Sex*" (1970), mengklaim bahwa dasar material ideologi seksual/politis dari penaklukan perempuan

dan dominasi laki-laki berakar pada peran reproduksi laki-laki dan perempuan (Tong 77).

Simone de Beauvoir menganggap ke-liyan-an perempuan dilekatkan dalam lembaga perkawinan dan *motherhood*. Jika peran istri membatasi kebebasan pengembangan diri perempuan, peran sebagai ibu lebih membatasi lagi (Tarrant 181). Menjadi istri dan menjadi ibu dalam pandangan Beauvoir, adalah dua peran feminin yang membatasi diri perempuan (Tong 270).

Shulamith Firestone (1970) dalam "*Dialectic of Sex*", menyatakan bahwa kemampuan melahirkan pada kaum perempuan yang berkombinasi dengan periode ketergantungan yang panjang dari anak-anaknya adalah sumber utama terciptanya pembagian kerja berdasarkan gender yang mengakibatkan otoritas serta kekuasaan publik berada ditangan laki-laki. Oleh karenanya kondisi yang diperlukan bagi terjadinya revolusi feminis adalah penghapusan peran ibu dan keluarga (Beilharz 15).

Menurut Hartmann (1981), keterikatan perempuan dengan wilayah reproduksi merupakan penyebab posisinya yang subordinat dalam angkatan kerja berubah. Perbedaan gender dalam dunia kerja pun bergaung sampai ke rumah tangga, yang mana perempuans ering harus menangani tugas seputar memasak, bersih bersih, mengasuh anak, memberikan dukungan emosional, dan semacamnya. Pada gilirannya, status dan upah rendah bagi pekerjaan kaum perempuan, yang pada umumnya dianggap "tak terampil", menyebabkan mereka tergantung secara ekonomis pada pendapatan kaum laki-laki, dan semakin mengukuhkan tanggung jawab perempuan atas tugas rumah tangga dan pengasuhan anak. Bagi Hartmann, konsep 'pendapatan rumah tangga' yang menjadi pembenaran atas akses laki-laki terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berubah lebih layak, membentuk serangkaian interrelasi antara patriarki dan kapitalisme yang merupakan fakta penting untuk memahami penindasan atas kaum perempuan (Beilharz 20).

Reproduksi biologis perempuan merupakan isu yang ditanggapi beragam di antara feminis. Sebagian menganggap menjadi ibu biologis memeras perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Sebagian yang lain menganggap bahwa menjadi ibu biologis adalah sumber kekuatan paripurna perempuan. Tong mengelompokan paling tidak ada dua versi menentang *motherhood* biologis.

Ann Oakley (1974) dalam "*Women's Work: The Housewife, Past and Present*" menyatakan bahwa *motherhood* biologis adalah mitos berdasarkan tiga lapis keyakinan bahwa semua perempuan perlu menjadi ibu, semua ibu memerlukan anak-

anak-anak, dan semua anak-anak memerlukan ibunya. Menurut Oakley, kebutuhan yang 'seharusnya' dirasakan oleh perempuan untuk menjadi seorang ibu 'tidak ada hubungannya' dengan 'kepemilikan ovarium dan rahim' seorang perempuan, dan melainkan berhubungan dengan cara perempuan dikondisikan secara sosial dan kultural untuk menjadi ibu. Pandangan semua ibu memerlukan anak-anaknya dibangun atas dasar keyakinan bahwa kecuali jika 'insting keibuan' perempuan dipenuhi, seorang perempuan akan mengalami peningkatan perasaan frustrasi. Menurut Oakley, insting keibuan itu tidak ada. Ibu, secara ringkas, bukan dilahirkan, tetapi diciptakan. Pendapat bahwa anak-anak membutuhkan ibunya, -bagi Oakley, adalah fitur yang paling opresif dari mitos *motherhood* biologis. Ibu sosial sama efektifnya dengan ibu biologis. Anak-anak tidak membutuhkan ibu biologisnya lebih daripada mereka membutuhkan ayah biologisnya. Anak-anak bukan hanya tidak perlu dibesarkan oleh orang tua biologisnya, mereka juga tidak perlu dibesarkan oleh perempuan. Yang dibutuhkan anak adalah orang dewasa untuk menjalin hubungan yang dekat – seseorang yang dapat dipercaya dan dijadikan tempat bergantung, yang akan menyediakan perawatan yang konsisten bagi anak, mendisiplinkan, mengakui dan merayakan keunikan setiap anak, dan selalu hadir ketika anak membutuhkannya. Laki-laki tidak kurang daripada perempuan dalam memainkan peran utama dalam pendidikan anak. Oleh karena itu bagi Oakley, *motherhood* biologis adalah konstruksi budaya, sebuah mitos dengan tujuan-tujuan yang opresif. Karena tidak ingin dituduh sebagai seorang yang memikirkan diri sendiri, dan bahkan dituduh tidak normal, perempuan yang seharusnya berbahagia dengan tidak memiliki anak, dengan enggan menjadi ibu; dan perempuan yang seharusnya lebih bahagia dengan berbagi kewajiban membesarkan anak dengan satu atau lebih orang dewasa lain, harus menjadikan tugas sebagai ibu pekerjaan eksklusif yang berlangsung selama 24 jam per hari (Tong 199-22).

Adrienne Rich (1976) dalam "*Of Women Born*", membedakan *motherhood* biologis yang dipahami sebagai "hubungan potensial antara setiap perempuan dengan kekuatan reproduksinya dan dengan anak-anaknya" dan *motherhood* biologis yang dipahami sebagai 'institusi', yang bertujuan untuk memastikan bahwa potensi – dan semua perempuan – akan tetap berada di dalam kendali laki-laki. Ada perbedaan yang sangat jauh antara perempuan memutuskan siapa, bagaimana, kapan, dan di mana akan menjadi ibu atau menjalankan fungsi ibu, dan laki-laki memutuskan keputusan-keputusan ini untuk perempuan (Tong 123).

Rich melihat banyak perempuan mengalami devaluasi kehidupan dan berbagai tekanan manakala mereka dihadapkan pada segala hal dan tuntutan yang berkaitan dengan situasinya sebagai seorang ibu. Misalnya harus menjadi seorang ibu yang ideal. Seorang ibu harus pula sangat mematuhi mitos moral yang superior. Soal mendidik anak-anak menjadi penting karena dibesarkan dalam beban moralitas yang begitu besar, lalu unsur-unsur patriarkhis ini tanpa sadar ia wariskan kepada anak perempuannya. Ia tidak ingin masyarakat mencerna anak perempuannya sebagai perempuan tidak sopan dan tidak bermoral. Dalam masyarakat patriarkhis, menjadi ibu dianggap kewajiban perempuan. Ibu juga dituntut memiliki perangai yang sabar, penyayang, suka berkorban, dan masih banyak kewajiban-kewajiban moral lainnya (Venny, "Ibu" 140). Menurut Rich, pada akhirnya, pilihan reproduksi perempuan pun bukan murni kekuatan kaum perempuan, namun semata hasil buatan institusi yang didominasi laki-laki (Venny, "Ibu" 137). Ia menyimpulkan mengapa masyarakat patriarkhis sangat menentukan peran perempuan sebagai ibu dan mengapa masyarakat secara moralitas tidak bersikap adil terhadap perempuan, antara lain karena demi kekuasaan patriarkhis itu sendiri, yang harus disangga dengan keharusan perempuan menjadi ibu dan heteroseks.

Sementara itu, Dorothy Dinnerstein (1976) dengan merujuk fakta pengasuhan ibu yang universal, ia menerangkan pertentangan perempuan - lelaki yang berakar mendalam secara kultural. Kaum lelaki berusaha menebus ketergantungannya yang tak terelakan pada ibunya di waktu kecil dengan cara melakukan kontrol atas kaum perempuan setelah masa dewasanya, sebagai kekasih atau istri (Tong 205). Dinnerstein juga menjelaskan bahwa pengaturan gender destruktif adalah hasil langsung dari peran perempuan dalam pengasuhan anak dan kecenderungan (sosial) yang mengikutinya untuk menyalahkan perempuan atas segala sesuatu salah mengenai kita sendiri (Tong 208).

Penjelasan yang amat baik tentang mengapa anak-anak perempuan kemudian ingin menjadi ibu, diberikan oleh Nancy Chodorow. Ia menolak gagasan perempuan secara alamiah cocok untuk melakukan tugas keibuan, dan menyatakan bahwa anak-anak perempuan itu ingin menjadi ibu karena proses pembentukan karakter psikologis yang sangat menonjol berupa pengalaman relasi objek yang berbeda dengan anak laki-laki. Karena biasanya kaum perempuan juga merupakan ibu, anak-anak perempuan mendapatkan rasa diri sebagai perempuan melalui identifikasinya pada pengasuhnya yang utama, yang bergender sama, ibunya. (Beilharz 24).

Jean Baker Miller dalam bukunya "*Toward a New Psychology of Women*" mengungkapkan argumentasinya untuk memahami sikap perempuan di dalam keluarga (perkawinan). Sikap perempuan pada umumnya cenderung mengembangkan rasa cinta dan sangat didorong oleh rasa altruisnya untuk selalu menyediakan diri dan mendukung kebutuhan sesamanya, terutama dalam hal ini adalah suami dan anak-anaknya. Ini kemudian menjadi ukuran dari kebahagiaannya. Miller menyatakan adalah penting bagi perempuan mendefinisikan ulang apakah ukuran kebahagiaan selama ini bukan semata-mata yang dikonstruksikan masyarakat laki-laki. Perempuan jangan terperangkap pada tuntutan masyarakat. Perempuan harus lebih mampu menyaring originalitas nilai-nilai, supaya tidak terjadi pensubordinasian dan degradasi mentalitas. Miller mengingatkan perempuan untuk menggali dan mengekspresikan kebutuhan dirinya, baik yang sifatnya fisik maupun psikis, dan berani mentransformasikan kebutuhan-kebutuhannya itu. Sebab, selama perempuan menyediakan untuk terus menerus melayani dan menyenangkan laki-laki maka sebenarnya ia telah menjadi objek dari keinginan-keinginan pihak lain (Venny, "Feminisme" 116).

Kelanjutan dari pengkonstruksian 'ibu yang baik', masyarakat patriarki mengatur relasi ibu dengan anak perempuannya. Ada suatu keyakinan bahwa ibu yang baik akan 'melahirkan' anak perempuan yang baik pula. Biasanya, anak perempuan secara umum diharapkan untuk tumbuh menjadi pribadi yang penyayang, patuh, tidak memikirkan kepentingan sendiri, lembut, dan berpenampilan menarik (sesuai konstruksi 'menarik' yang dibuatkan oleh laki-laki). Lainnya, tidak jauh dari peran stereotipe perempuan yang diciptakan masyarakat patriarki (Hidajadi 11).

Seorang ibu yang harus membesarkan anak perempuannya, akan bercermin pada dirinya sendiri, dalam arti dia seperti menciptakan dirinya sendiri kembali. Di antaranya, anak perempuannya akan dilarang memanjat pohon, diajarkan duduk dengan sopan, tidak melakukan kegiatan-kegiatan fisik yang agresif, juga tidak dibenarkan mengeksplorasi seksualitasnya. Miranti Hidajadi merujuk pada pendapat Gilbert dan Webster, seorang ibu mendapat tugas untuk mengajarkan nilai-nilai feminin bagi anak perempuannya, agar si anak perempuan dapat bertahan di dunia patriarki yang menuntut feminitas dari kaum perempuan (12).

Bagi Adrienne Rich, Dorothy Dinnerstein dan Nancy Chodorow, yang menjadi persoalan bukan *motherhood*, tetapi pelembagaan masyarakat atas 'peribuan' ini. Adrienne Rich, Dorothy Dinnerstein dan Nancy Chodorow, bersepakat bahwa

Universitas Indonesia

keibuan adalah konstruksi sosial, sasaran, dari kewajiban kultural dan akan berubah karena menurunnya tingkat kelahiran, partisipasi perempuan dalam produksi dan isolasi keluarga inti (Humm 297). Senada dengan pernyataan sebelumnya, psikoanalisis feminis, bersama dengan Firestone, Ortner dan Rosaldo menyepakati, tanggung jawab perempuan untuk melakukan tugas keibuan merupakan penyebab utama pembagian kerja secara seksual dan penyebab dominasi yang terus berlangsung dari laki-laki terhadap perempuan (Humm 297).

Pada akhirnya, 'menjadi ibu' adalah isu problematis bagi perempuan. Eija Sevon menyatakan bahwa pilihan menjadi ibu adalah krusial karena: pertama, ketepatan waktu untuk menjadi ibu (yang dikaitkan dengan perhatian naratif budaya dan sosial mengenai 'ibu yang baik' dan masuk akal sebagai bagian kehidupan perempuan); kedua, ambivalensi menghadapi pilihan menjadi ibu; dan ketiga, terkait dengan relasi heteroseksual dan ini merupakan kualitas dan pilihan menjadi ibu (Sevon 461).

Sebagaimana keberagaman perempuan, opresi patriarki pun bekerja dalam berbagai cara dan bentuk menindas perempuan. Demikian pula opresi patriarki melalui kontrol terhadap seksualitas perempuan di penjara, mewujud dalam norma politik kriminal.

B. PEREMPUAN DALAM POLITIK KRIMINAL

Politik kriminal mencakup kompleksitas dan keseluruhan perdebatan dan tarik menarik kuasa dan kepentingan, mencakup kompromi, negosiasi dan perlawanan antar pihak, terkait dengan perumusan nilai-nilai yang menjadi dasar pendefinisian kejahatan, penyimpangan, pelaku kejahatan, korban, dan bagaimana aturan-aturan ini harus ditegakan dan nilai-nilai utama ini dapat dilanggengkan. Politik kriminal merupakan arena pertikaian dan perebutan serta representasi kuasa pihak yang akhirnya memenangkannya. Politik kriminal secara sederhana mencakup – tapi tidak terbatas - kebijakan kriminal dan kebijakan penghukuman.

Politik kriminal, karena ia merepresentasikan kekuasaan yang dominan, ia pun merepresentasikan nilai-nilai dominan (utama) yang eksis dalam masyarakatnya. Sebaliknya, karena politik kriminal lahir dalam konteks sosial politik dan budaya tertentu, maka politik kriminal juga dipengaruhi oleh nilai-nilai dominan (konvensional) dan dapat dipengaruhi oleh perkembangan nilai-nilai baru. Ciri lain

dari politik kriminal adalah, ia tidak saja wajah dan produk dari relasi kuasa, tetapi sekaligus adalah alat (pemilik kuasa dominan) untuk mempertahankan relasi kuasa tersebut.

1. Kejahatan dan Pelaku Kejahatan adalah Konstruksi Sosial

Kejahatan membawa penderitaan bagi seseorang, sekelompok orang, maupun masyarakat secara umum. Orang atau kelompok orang maupun masyarakat yang mengalami kerugian akibat kejahatan (*crime*) disebut "victims"¹⁰. Itulah sebabnya, menurut Duff (1986), terhadap setiap kejahatan ada sanksi yang diberlakukan, sebagai konsekuensi logis karena setiap manusia di dalam masyarakat dipandang sebagai individu yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya dia mengatakan bahwa hukuman adalah pemberian penderitaan kepada seorang anggota komunitas yang dianggap melanggar hukum (Bagaric 34). Karena itu, setiap perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan telah dispesifikkan di dalam aturan hukum kriminal (hukum pidana), yang di dalamnya terdapat definisi-definisi tentang apa yang bisa disebut sebagai kejahatan, dan hukuman apa yang dapat dikenakan terhadapnya (Fatic 11). Inilah yang menjadi dasar pembenaran pemberian hukuman, atau disebut sebagai 'hak' untuk menghukum (*rights to punish*).

Pendefinisian kejahatan (*crime*) merupakan isu dasar dan sangat menarik dikaji karena definisi kejahatan merepresentasikan sekaligus merupakan ekspresi kuasa, serta menjadi instrumen pelanggaran dan penegasan kekuasaan. Pendefinisian kejahatan yang kemudian ditegaskan melalui politik penghukuman, seringkali merupakan mekanisme (resmi) kuasa negara (pemilik sumber daya ekonomi dan politik) untuk menyingkirkan dan mengisolasi orang-orang yang tidak mereka sukai. Baik karena dianggap mengganggu kenyamanan kuasa mereka, maupun karena dianggap sebagai beban dari kehidupan ekonomi sosial politik yang mereka bangun.

¹⁰ Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) tahun 1985, mendefinisikan korban sebagai "orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*). Pengertian korban dalam deklarasi ini bukan hanya terbatas kepada perseorangan atau kelompok yang mengalaminya secara langsung (korban langsung). Tetapi juga mencakup orang-orang yang secara tidak langsung menjadi korban seperti keluarga korban, orang yang menjadi tanggungannya atau orang dekatnya (*their relatives*).

Pemikiran kriminologi kritis, Richard Quinney mengatakan bahwa di dalam masyarakat kapitalis, kejahatan adalah rumusan hukum tentang tingkah laku manusia yang diciptakan oleh kelas dominan dalam masyarakat. Lebih lanjut ia katakan bahwa para penegak hukum (anggota badan legislatif, polisi, jaksa, dan hakim) sebagai wakil kelas dominan/penguasa dalam masyarakat kapitalis, bertanggung jawab atas rumusan dan pelaksanaan hukum pidana. Kejahatan harus dilihat sebagai hasil proses dinamika kelas yang memuncak dalam penentuan orang dan perilaku tertentu sebagai penjahat dan kejahatan (15). Kejahatan adalah rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berkuasa dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi dan, kejahatan merupakan suatu hasil perumusan perilaku yang diberikan kepada sejumlah orang oleh orang lain. Dengan kata lain, kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan (23). Bagi Vold, kejahatan tingkah laku politik dan penjahat menjadi anggota kelompok minoritas tanpa cukup dukungan untuk mendominasi pengendalian kekuasaan polisi dan negara (18).

Julia dan Herman Schwendinger menyatakan bahwa kejahatan adalah kegiatan yang melanggar hak asasi manusia untuk memperoleh makanan dan tempat tinggal, atau adalah pelanggaran terhadap martabat dan menentukan diri sendiri (Meier 34). Ini adalah pemikiran kriminologi yang pertama kali yang merujuk pelanggaran *human rights* sebagai kejahatan. Sistem yang mengeksploitasi manusia adalah kejahatan. Sebagaimana pernyataan Anthony Platt, imperialisme, rasisme, seksisme dan eksploitasi struktural adalah kejahatan (Meier 6).

Sejalan dengan pemikiran di atas, Scraton merujuk pandangan Taylor, Walton dan Young (1973) melihat penyimpangan dan kriminalitas dibentuk oleh struktur kekuasaan dan kelembagaan masyarakat yang lebih besar. Kekuasaan menyediakan kesempatan untuk menegakkan klaim moral milik satu pihak, yang memungkinkan kelompok yang berkuasa untuk 'menjadikan kegagalan mereka sebagai peraturan' seraya mensahkan lembaga dan proses 'represi yang dinormalkan' (Carrington dan Hog 19). Selanjutnya, Scraton menyetujui pendapat Davis bahwa proses pelembagaan, pendefinisian, pelabelan dan pengkategorisasian yang terintegrasi, 'menyediakan realita yang masuk akal tempat berlangsungnya kontrol sosial', di mana konteksnya adalah 'masyarakat tidak setara yang dibagi dalam kelas, etnis, jenis kelamin dan perbedaan-perbedaan politik dan ekonomi' yang mewujudkan kelompok-kelompok yang secara politik berkuasa' yang merancang 'dan menegakkan aturan

yang merugikan kepentingan dan kebutuhan kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuasaan (Carrington dan Hog 19).

Lea dan Young (1982) dalam *"What to Be Done about Law and Order"* menyatakan bahwa negara sebagai entitas yang bertindak untuk kepentingan *capital* dengan mengkriminalisasi populasi yang tidak mempunyai hak suara, seperti kelas pekerja dan ras minoritas. Kejahatan dalam kenyataannya terdistribusi secara tidak proporsional di antara kelas pekerja, perempuan dan ras minoritas (Mustofa 49).

Henry dan Milovanovic mengatakan bahwa relasi-relasi yang bersifat merugikan atau menyakiti bersumber salah satunya dari karakteristik khas struktur kekuasaan (Origins 272-3). Relasi kuasa yang tidak setara, yang dibangun di atas konstruksi sosial tentang perbedaan, menyediakan kondisi-kondisi yang kemudian mendefinisikan kejahatan sebagai kerugian atau kesakitan. Maka, kejahatan didefinisikan sebagai kerugian atau kesakitan yang diakibatkan oleh manusia yang menginvestasikan energinya ke dalam relasi kuasa yang menghasilkan kerugian atau kesakitan, melemahkan dan menghancurkan potensi manusiawi milik orang lain. Kejahatan adalah kondisi di mana seseorang tidak dihargai. Membatasi kebebasan orang lain, memperlakukan orang lain sebagai objek dominasi sehingga korban kehilangan kemanusiaannya, menjadi lebih terpojok, lebih tidak mampu, dan mengalami kehilangan adalah kejahatan. Korban 'mengalami kesakitan karena diingkari rasa kemanusiaannya, yakni diingkari kuasanya membuat perbedaan di dunia (Postmodernism 116).

Henry dan Milovanovic membagi kejahatan dalam "kejahatan reduksi" dan "kejahatan represi" (Postmodernism 116). Kejahatan reduksi adalah ketika seorang manusia secara relatif mengalami reduksi (terkurangi) kualitas hidup dan kualitas dirinya. Kejahatan represi adalah ketika seseorang mengalami pembatasan, yang mencegah dirinya mencapai posisi atau kedudukan yang diinginkannya. Kedua tipe kejahatan ini merupakan suatu kontinum deprivasi atas dasar perbedaan-perbedaan yang dikonstruksikan secara sosial.

Seksisme, rasisme dan umurisme, adalah kejahatan, di mana manusia berelasi melalui relasi dominasi dan subordinasi. Dengan demikian, kejahatan dalam wajah yang lain adalah dominasi, apakah oleh individu, kolektif maupun negara (Henry dan Milovanovic, "Origins" 274).

Meskipun kejahatan secara kriminologis merupakan konsep sosial, pada akhirnya apabila tindakan tersebut dianggap sangat merugikan oleh masyarakat, maka

ia akan menjadi pengertian kejahatan yang dicantumkan dalam hukum pidana sebagai tindakan yang dilarang dilakukan dan kepada pelakunya diancam dengan sanksi hukuman. Pencantuman ini melalui proses sosial dan proses politik, yang meskipun tampak sederhana, namun sesungguhnya sangat rumit dan sarat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu (kelompok dominan).

Sistem hukum tidak dipandang sebagai alat penyelesaian perselisihan yang tidak memihak (dalam konteks ini yang dimaksud adalah kejahatan), melainkan lebih sebagai mekanisme negara sebagai representasi bagi kelompok yang memiliki kekuasaan politik yang lebih besar untuk memenuhi kepentingannya. Mengutip pemikiran Poulantzas tentang kekuasaan negara, Scraton menyebutkan bahwa kekuasaan negara yang diwujudkan dalam aturan dan hukumnya, yang menentukan 'wilayah hukum' pembatasan, larangan dan sensor merupakan tanda adanya kekerasan publik yang terorganisir. Scraton setuju dengan Poulantzas yang mendukung Weber bahwa negara kapitalis memegang monopoli atas penggunaan kekerasan fisik yang sah, melalui aturan, perundangan dan hukum. Poulantzas mempertahankan bahwa 'monopolisasi negara atas kekerasan yang sah' merupakan 'unsur menentukan kekuasaan, bahkan jika kekerasan tersebutpun tidak digunakan secara langsung atau terang-terangan'. Scraton juga meyakini pendapat Poulantzas tentang adanya dimensi represi yang lain yang jarang dibicarakan orang; yakni mekanisme rasa takut. Bagi Scraton, 'keseluruhan struktur kelembagaan' telah dikonstruksi agar 'melayani upaya mencegah munculnya perlawanan-perlawanan populer dan bahaya perlawanan tersebut terhadap hegemoni kelas (Carrington dan Hog 21-2).

Bagi Carol Smart dalam *Feminism and the Power of Law* menyatakan bahwa hukum bukanlah entitas yang bebas, mengambang. Hukum adalah dasar dari patriarki, sebagaimana halnya pembagian kelas sosial dan etnis. Hukum juga buta gender (88). Lebih lanjut Smart mengatakan bahwa hukum melakukan pengekangan terhadap tubuh perempuan, yang dalam konsekuensinya, pengekangan itu dilakukan secara keseluruhan terhadap tubuh perempuan. Dalam hukum, pengekangan yang bersifat menyeluruh ini, menjadi pegangan bagi keseluruhan gender feminin (93).

Demikian, sehingga pendefinisian tentang kejahatan (dan perilaku kriminal) dan pelaku pelanggaran, seringkali merupakan kriminalisasi terhadap orang-orang yang sesungguhnya adalah korban dari struktur sosial yang tidak adil, eksploitatif dan dominatif, yang diciptakan oleh negara (dan kelompok dominan). Mereka yang secara

struktural dimarginalkan, disubordinasi dan dibuat tidak berdaya melalui pemiskinan dan berbagai hambatan struktural untuk mengembangkan potensi diri dan kesejahteraan secara optimal, dan secara sosial maupun individual - karenanya bersifat politis - dipinggirkan, diklasifikasikan sebagai 'penyimpang' melalui pelabelan, penstereotipan dan bahkan stigma atas perilaku-perilaku yang dianggap melawan rumusan nilai dominan dan utama (*mainstreams*), termasuk dan khususnya perempuan, ketika mereka tengah berjuang melawan atau sekedar bertahan hidup atas himpitan dan tekanan struktural, berjuang menghidupi anak-anaknya, perempuan dikriminalisasi.

2. Praktik Sistem Peradilan Pidana sebagai Respons Negara Terhadap Kejahatan dan Pelaku Kejahatan

Tindakan yang didefinisikan sebagai kejahatan sebagian direspons secara formal melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana bekerja berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Reaksi negara terhadap kejahatan merupakan ekspresi kebijakan kriminal, yaitu suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk menanggulangi. Dengan merujuk kepada tiga peran utama dari kebijakan yaitu pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan advokasi kebijakan (J. F. Gilsinan 29), kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai pembuatan, pelaksanaan dan advokasi kebijakan yang diambil oleh negara dalam rangka mengatasi masalah kejahatan. Institusi negara yang utama yang menghasilkan kebijakan kriminal adalah lembaga legislatif, sistem peradilan pidana, dan lembaga-lembaga pembuat kebijakan yaitu berbagai lembaga birokrasi yang diberi kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian kejahatan dalam berbagai bentuk (Mustofa 44).

Menurut Allen dan Misner, sistem peradilan pidana merupakan bagian dari sistem politik. Struktur, bekerjanya, dan hasil kerja dari sistem peradilan pidana bagi masyarakat terkait dengan sistem politik dalam beberapa aspek. Pertama, sistem peradilan pidana mencerminkan salah satu peran penting dari negara, baik dalam aspek sumber daya, keputusannya, maupun dampaknya bagi masyarakat. Bagian-bagian sistem peradilan pidana seperti polisi, pengadilan dan penjara (*prisons*)

Universitas Indonesia

merupakan lembaga negara yang kekuatan koersifnya (kekuasaan memaksa) menopang tindakan dan kebijakan negara (Mustofa 44-5).

Orang-orang yang dinyatakan melanggar hukum pidana akan dijatuhi hukuman, yaitu suatu perasaan yang tidak enak (penderitaan) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Menurut R. Soesilo, tujuan hukuman bermacam-macam, di antaranya adalah untuk balas dendam, membuat orang takut melakukan pelanggaran, untuk memperbaiki pelaku pelanggaran, dan untuk pembalasan tetapi maksud lain dari penjatuhan hukuman ini seperti memberi rasa takut bagi orang lain melakukan pelanggaran, mempertahankan ketertiban bersama, dan memperbaiki orang yang telah melakukan pelanggaran, tidak boleh diabaikan (35-6).

Dean John Champion merumuskan beberapa tujuan dari pemberian hukuman di antaranya adalah mempromosikan penghormatan kepada hukum, merefleksikan seriusitas pelanggaran, memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran, menghalangi pelaku melakukan pelanggaran lagi di masa mendatang, melindungi publik dari pelaku pelanggaran (terpidana), memberikan pelaku pelanggaran yang dihukum (narapidana) dengan pendidikan atau pelatihan kerja, atau bantuan program rehabilitasi lainnya (2).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 dinyatakan bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan pengadilan kepada terdakwa pelaku pelanggaran hukum pidana adalah hukuman pokok, yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tambahan, yang terdiri pencabutan beberapa hak yang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Hukuman tambahan ini fungsinya menambah hukuman pokok, jadi tidak menjadi hukuman yang dapat diputuskan sendiri (tanpa hukuman pokok).

Penghukuman pada hakekatnya adalah pemberian derita kepada pelaku pelanggaran untuk kesalahan yang telah dia lakukan (Bagaric 47). Penghukuman merupakan isu utama dalam advokasi untuk reformasi hukum (Champion 1), area hukum paling penting yang penuh perdebatan, tindakan negara yang paling bersifat memaksa dan dengan cara yang mengganggu. Bagi Freckelton (1996), penghukuman adalah aspek sensitif dari hukum kriminal yang paling kontroversi dan bersifat politis (Bagaric 3).

Perdebatan tentang penghukuman telah menyangkut isu filosofis (mengapa negara mempunyai hak untuk menghukum?) dan kriminologis (kebijakan, praktik dan

prosedur dari pemberian hukuman yang ada pada sistem peradilan pidana). Tapi belum membahas mengapa penghukuman dipilih dipergunakan, mengapa terjadi perubahan dalam penghukuman, dan mengapa pemenjaraan menjadi bentuk utama dari penghukuman (Banks, *Punishment* 109).

Menurut Banks, ada beberapa alasan untuk menghukum pelaku pelanggaran yaitu individu itu pantas menerimanya, penghukuman memastikan bahwa semua orang mengerti perlunya mematuhi hukum, penghukuman akan mengecilkan hati orang-orang lain untuk melakukan kesalahan, penghukuman memperlihatkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan tindakan yang telah terjadi, penghukuman akan menghentikan individu itu dari melakukan kejahatan lain (105).

Kevin B. Smith, dalam "*The Politics of Punishment: Evaluating Political Explanations of Incarceration Rates*" dengan merujuk Black (1976), Chambliss and Seidman (1980) dan Garland (1991), ia menyatakan bahwa pemenjaraan dapat disetarakan sebagai demonstrasi dari kekuasaan yang memaksa dari negara, dan kekuasaan tersebut dapat dan bekerja melayani berbagai kepentingan-kepentingan yang bersifat politis. Selanjutnya, merujuk pada Blumstein (1998), dan Jacobs and Helms (1996), Smith menyatakan bahwa pemahaman mengapa peningkatan jumlah penjara tidak berhubungan dengan aktivitas kejahatan yang nyata, merupakan penjelasan politis dari pemenjaraan. Menurut Smith, ada dua penjelasan dari teori sosial mengenai alasan pemenjaraan. Pertama adalah untuk melindungi dan menjaga keteraturan sosial. Di sini pemenjaraan atau pengurungan adalah alat untuk merehabilitasi para penyimpang menjadi warga negara yang produktif. Sedangkan penjelasan kedua, yang diterima oleh sebagian besar teoritis sosial, bahwa pemenjaraan atau pengurungan melayani tujuan politis dan sosial diatas dan melampaui respons instrumental dari ancaman keteraturan sosial. Secara umum, politik berhubungan dengan pemenjaraan karena pemenjaraan digunakan sebagai kontrol sosial. Singkat kata, disini kontrol dari kuasa koersif negara digunakan sebagai kekuatan untuk memaksakan nilai-nilai mereka kepada pihak lain atau memajukan kepentingan satu konstituen dengan merusak kepentingan-kepentingan yang lain. Penjara juga digunakan untuk melindungi posisi dominan dari puncak hierarki sosial. Tidak terbatas pada ras, hierarki sosial dapat juga berdasarkan sosio-ekonomik dan stereotipe-stereotipe. Rusche-Kirchheimer menyatakan bahwa masyarakat kapitalis memperlakukan orang-orang miskin sebagai tidak mampu atau tidak mau ikutserta dalam aktivitas produktif ekonomis dengan jalan mengurung

mereka. Ini berarti menjauhkan sumberdaya potensial ketidakamanan masyarakat karena dapat mengancam keteraturan yang telah terbentuk. Garland (1992) menyatakan kekhususan dari stratifikasi ekonomi dapat memicu pengurangan sebagai mekanisme kontrol sosial (Smith 925-38).

Reaksi negara terhadap kejahatan yang diwujudkan dalam sistem peradilan pidana yang berakhir pada penghukuman pelaku kejahatan, kenyataannya merupakan proses penyaringan terhadap pelaku. Menurut Coffey, Eldefonso, dan Hartinger (1974), sistem peradilan pidana hanya akan dapat berperan secara sistematis apabila setiap pranata dari sistem mempertimbangkan hubungan dan peran dari pranata lain dalam sistem (4).

Sebagian orang mempercayai *system* peradilan pidana adalah mekanisme pengendalian sosial yang dipandang efektif untuk mengendalikan realitas kejahatan di masyarakat. Gross (1979) menyatakan bahwa secara teoritis terdapat tiga fungsi yang dapat dilihat dari sistem peradilan pidana. Pertama, dapat dilihat sebagai kritik sosial, yaitu bahwa tahapan dalam sistem peradilan pidana merupakan kritik sosial terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana, yang secara kritis harus dibuktikan bahwa tuduhan tadi memang beralasan karena ditemukan kesalahan padanya, dan karenanya ia pantas dihukum. Kedua, sistem peradilan pidana merupakan kritik moral, sebab diasumsikan kejahatan secara moral adalah salah. Karenanya, penghukuman adalah benar secara moral. Ketiga, sistem peradilan pidana merupakan upaya menghilangkan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang membahayakan masyarakat dan koreksi terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (Mustofa 51-2).

Pemidanaan atau pemberian hukuman secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah bentuk disposisi yang disahkan (atau tampak disahkan) oleh hukum untuk kasus-kasus dimana seseorang telah diadili melalui proses tertentu dalam hukum pidana dan dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan (Parker 35). Allen (1974) mengingatkan kita kepada kuasa yang bermain dalam praktik politik kriminal, dengan menyatakan bahwa kesadaran politik yang eksplisit yang memberi perhatian terhadap nilai-nilai politik, dan suatu kecenderungan untuk melihat isu kejahatan dan peradilan pidana sebagai masalah penyalahgunaan kekuasaan politik (Mustofa 152).

Sejak awal kemunculannya hingga saat ini, justifikasi terhadap pemberian hukuman terus berubah dan berkembang, yang juga mendasari hakekat dasar dari pemberian hukuman itu sendiri. Pertama-tama pemberian hukuman muncul sebagai bentuk retribusi. Dasar pemikirannya adalah hukuman diberikan sebagai ganti rugi

atas suatu perbuatan yang buruk atau negatif. Kedua, hukuman sebagai bentuk penjeratan atau dikenal sebagai pencegahan utilitarian. Di sini, hukuman merupakan tindakan balas dendam dan negara memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai agen pelaksananya. Ketiga, hukuman sebagai bentuk intimidasi atau digolongkan sebagai penjeratan khusus, dimana hukuman sebagai usaha penjeratan bertujuan untuk memberikan rasa jera pada pelaku kejahatan dan juga kepada masyarakat luas agar tidak mencoba melakukan kejahatan. Keempat, pemberian hukuman sebagai bentuk inkapasitasi atau digolongkan sebagai pencegahan tingkah laku. Inkapasitasi dimaksudkan sebagai upaya melumpuhkan kegiatan pelaku kejahatan dengan cara memisahkannya dari masyarakat. Kelima, pemberian hukuman sebagai bentuk rehabilitasi (masih termasuk di dalam pencegahan tingkah laku), dimana pemberian hukuman adalah berupa pembinaan kepatuhan hukum agar para pelaku kejahatan dapat kembali ke dalam masyarakat dan tidak mengulangi melakukan kejahatan. Pendekatan terakhir adalah pendekatan *restorative justice*, di mana pemberian hukuman dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dengan korban, dan pelaku dengan masyarakat, sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh pelaku. Pendekatan *restorative justice* memberi ruang luas untuk pemberian hukuman di luar penjara, dengan lebih memberikan rasa keadilan kepada korban, menghindari stigma terhadap pelaku, sekaligus dianggap banyak orang lebih tepat, efisien dan manusiawi (dengan tetap memperhatikan seriusitas kejahatan yang dilakukan pelaku) yang sekaligus menghemat uang negara.

Sejarah penghukuman dapat ditelusuri dari pemikiran Kriminologi Klasik yang berkembang pada abad 17 dan 18, melalui karya Beccaria yang berjudul "*Essay on Crime and Punishment*" yang diterbitkan tahun 1764, yang dipengaruhi oleh rasionalitas dan humanitarisme Perancis yang anti pati terhadap pelaksanaan hukuman pidana yang kejam serta tidak konsisten dalam pelaksanaannya serta mempertimbangkan hak-hak tersangka. Pemikiran Beccaria ini merupakan salah satu filosofi penghukuman. Tulisan ini bertujuan membuat agar hukum dan penghukuman bersifat manusiawi. Salah satu pernyataan Beccaria dalam buku ini adalah bahwa,

"...untuk membuat agar dalam keadaan apapun hukuman tidak menjadi suatu tindakan kekerasan dari seseorang atau sekelompok orang terhadap warga Negara lain, maka hukuman harus bersifat umum, segera, keharusan, yang dalam keadaan tertentu adalah yang paling akhir dipertimbangkan, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, dan diatur melalui hukum" (Banks, *Punishment* 28).

Bagi Beccaria, kejahatan adalah sesuatu tindakan yang merugikan masyarakat dan hanya dapat diukur berdasarkan tingkat kerugiannya (bukan pada niatnya). Tujuan penghukuman yang paling sah adalah penjeratan (*deterrence*) bukan pembalasan dendam *social*. Hukuman penjara harus lebih banyak diterapkan dan serentak dengan kondisi itu penjara harus secepatnya diperbaiki, serta *system* klasifikasi narapidana harus dikembangkan untuk mencegah adanya bahaya pencampuran semua jenis narapidana (Mustofa 62).

Pemikir kriminologi neoklasik menuntut pembaharuan dalam penghukuman yang harus tidak dilakukan secara seragam. Artinya, setiap hukuman akan memberi dampak yang berbeda pada setiap pelaku pelanggaran, dan keadaan ini dalam penjara dapat mempengaruhi masa depan tingkah laku jahat dari terhukum. Pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan perbedaan manusia dari segi usia, keadaan mental, kondisi fisik, dan faktor lainnya yang dapat mengubah kemampuan individu dalam melihat yang benar dari yang salah. Dalam bidang penologi, diusulkan bahwa demi pelaksanaan penghukuman -yang diharapkan membuat jera pelaku pelanggaran- namun lebih bersifat manusiawi, diperkenalkan *system* hukuman percobaan, pengurangan masa hukuman dan pembebasan bersyarat yang diberikan secara selektif (Mustofa 66).

Dalam pemikiran kontemporer, Michel Foucault (1979) dalam "*Disciplin and Punish, the birth of the prison*", membantu kita memahami perkembangan bentuk-bentuk (terkait sasaran dan tujuan) penghukuman sejak masyarakat tradisional sampai dengan masyarakat modern. Pada masyarakat tradisional, untuk mendorong warga negara mentaati hukum dan mempertahankan status quo, hukuman diterapkan pada individu di depan umum sebagai peringatan bagi pelaku penyimpangan sosial lain. Karena itu, hukuman secara fisik dipertontonkan dalam bentuk tubuh "penjahat" yang dipotong, disiksa, dan digantung di tiang gantungan, kepala yang dipancang dan didinding kota, dan proses penggantungan, penarikan dan pemenggalan. Dalam masyarakat modern (budaya barat masa kini), tipe hukuman ini sudah tidak dijalankan lagi, bahkan telah diambil langkah-langkah untuk memperbaharui kategori para penjahat, dan memaksa mereka untuk menginternalisasi rezim disipliner yang mengatur perilaku mereka di masa depan.

Foucault menyatakan bahwa kepatuhan pada struktur disipliner ini tidak hanya dipaksakan kepada mereka yang dianggap penjahat, tetapi juga kepada warga negara seluruhnya. Rezim regulator yang ada dipenjara juga telah diperluas ke aspek lain

Universitas Indonesia

seperti sekolah, gereja dan rumah, sehingga disiplin ini diinternalisasi oleh individu dan mulai dilihat sebagai disiplin diri (Mills 107-8). Menurutnya, teknologi disipliner memproduksi 'tubuh patuh' yang diikat, digunakan, ditransformasikan dan diperbaiki (*Discipline* 198).

Proses transformasi masyarakat Barat dari sistem kekuasaan monarkis ke sistem kekuasaan disiplin ditunjukkan dalam uraian Foucault tentang *Panopticon*, sebuah konsep arsitektural yang dikemukakan Jeremy Bentham menjelang akhir abad ke 18. Para subjek dikurung dalam sel-sel kecil yang berbentuk melingkar, di mana semua tahanan akan merasa diawasi secara kontinyu dari seseorang yang tak terlihat dari menara jaga sentral dan dengan demikian, secara bertahap akan mulai mengawasi perilaku mereka sendiri. *Panopticon* adalah penjara ideal, di mana tiap-tiap penghuni ditundukan pada tatapan mata (Cavallaro 239-42: 248-51)¹¹ yang tidak kenal belas kasihan tanpa sanggup melihat pengamatnya. Perbudakan diri merupakan momen yang sangat menakutkan. Tujuan *Panopticon* menurut Foucault adalah untuk menggiring seorang tahanan ke dalam sebuah keadaan sadar dan jarak penglihatan permanen yang menjamin pendayagunaan kekuasaan yang otomatis bagi masing-masing subjek menjadi sipir penjara bagi dirinya sendiri (198). Terdapat sejumlah tahanan individual, terpisah yang menjadi sasaran "pengawasan", pengamatan. Para tahanan dibangun yang berbentuk lingkaran itu tidak tahu kapan mereka akan diawasi dari menara pusat, sehingga cenderung bertindak seolah-olah mereka sedang diawasi (115).

Ada kemiripan *Panopticon* ("semua terlihat") dengan konsep Tuhan yang Maha Tahu-nya ajaran Kristen (Foucault 209). *Panopticon* ini juga memiliki

¹¹ Tatapan mata (*the gaze*) menggambarkan sebetuk kekuatan yang diasosiasikan dengan mata dan indera penglihatan. Tidak semata-mata 'melihat', tatapan mata menyelidik dan menguasai. Ia menemus dan mengobjekkan tubuh. Jika kita menatap (*gaze*) sesuatu, tujuan kita adalah mengontrolnya. Kekuatan tatapan mata bersifat purba dan kekuatan ini diteguhkan oleh mitologi dan cerita rakyat (*folklore*). Dalam etiket populer, kekuatan tatapan mata secara implisit diakui melalui anjuran agar tidak menatap orang lain. Selama berabad-abad, perintah ini bias gender, sebab perempuan yang menatap, khususnya, dianggap kasar dan tidak sopan. Menjadi subjek aktif maupun objek pasif dari tatapan mata, tergantung pada posisi mereka dalam struktur kekuasaan. Bagi Foucault, operasi kekuasaan tidak terpisahkan dari dinamika tatapan mata. Beberapa kritikus psikoanalisis mencermati tatapan mata ditinjau dari sudut relasi gender. Premisnya adalah konstruksi dan pengabdian struktur kekuasaan atas dasar jenis kelamin. Seksualitas tidak terlepas dari kekuasaan dan kekekuasaan pada gilirannya tidak terpisahkan dari mata. Laura Mulvey (1989) telah menelaah politik pandangan dalam sinema *Hollywood* mainstream. Ia mengatakan bahwa distribusi kekuasaan yang asimetris yang mengesankan perempuan sebagai citra dan laki-laki sebagai pembawa pandangan. Sedangkan Linda Nead (1992) menekankan pentingnya laki-laki mengontrol feminitas yang diduga berbahaya melalui kekuatan tatapan mata dalam studinya tentang ketelanjangan perempuan dalam seni Barat. Lihat dalam Dani Cavallaro hlm. 239-242, 248-251

kesamaan dengan konsep super-egonya Freud sebagai pengawas internal keinginan tak sadar. Paralel yang lain antara *panopticon* dan komputer yang memonitor individu dalam kapitalisme lanjut (di antaranya CCTV). *Panopticon* menjadi model bagi semua bentuk dominasi.

Perkembangan pemikiran-pemikiran radikal yang pada akhirnya memunculkan *peacemaking criminology* menawarkan suatu pilihan tentang bentuk penghukuman yang bersifat *non-violence*, dilakukan di luar penjara, melibatkan partisipasi aktif korban, berusaha untuk mereintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat, melalui suatu mekanisme mediasi, yang kemudian dikenal dengan keadilan restoratif.

Diskusi mengenai politik dan kebijakan kriminal, bagi saya adalah penting untuk selalu ingat akan tesis kriminologi untuk kesejahteraan-nya Muhammad Mustofa. Bagi Mustofa, menangkap dan menghukum orang yang melakukan kejahatan relatif mudah, yang tidak mudah adalah membuat agar supaya orang tidak melakukan kejahatan. Menurut Mustofa, jawaban utamanya adalah sejahterakan dulu rakyat, baru kemudian negara mempunyai alasan untuk menindak pelaku kejahatan. Ia mengingatkan bahwa sebenarnya dalam bidang hukum dan penologi selalu ditekankan bahwa penghukuman merupakan "*ultimum remedium*" atau upaya yang paling akhir dalam mengatasi masalah kejahatan. Mustofa merujuk Sack (1983) yang dirujuk oleh Savelsberg (1987) dalam gagasan yang sama tentang kebijakan kriminal pada negara kesejahteraan, mengatakan bahwa pada negara kesejahteraan kriminalitas dilihat sebagai simton atau hasil dari superstruktur individu (atau berada di luar individu). Kebijakan kriminal yang pada dasarnya merupakan kebijakan sosial bertujuan untuk mengubah struktur sosial, bukan dalam bentuk resosialisasi atau penghukuman (Mustofa 144-5).

3. Konstruksi Perempuan Sebagai 'Pelaku' Kejahatan

Carol Smart dalam *Feminist Approaches to Criminology or Postmodern Women Meets Atavistic Man*, (Muncie, McLaughlin, Langan 453-65) melakukan kritik kepada kriminologi positivis. Smart mengatakan bahwa hukum tidak berada di luar hubungan-hubungan gender, dan selalu berbasis dalam asas maupun praktiknya. Patt Carlen dalam *Women, Crime, Feminist, and Realism* (1992) (Mustofa, 104), setuju dengan Smart bahwa perempuan harus terlibat dalam dekonstruksi hukum

pidana dan menunjukkan bagaimana hukum pidana yang ada telah menindas perempuan. Ia berpendapat bahwa pandangan orang tentang kejahatan perempuan selama ini bersifat esensialis dan reduksionis. Carlen juga menolak pandangan non-intervensi bagi perempuan pelanggar hukum dan kriminalisasi terhadap perempuan, karena pandangan tersebut merugikan perempuan yang sesungguhnya telah mengalami viktimisasi secara serius dari ketidaksetaraan gender dan jebakan kemiskinan.

Mengutip Renzetti dan Curran, Chesney-Lind (9) mendefinisikan patriarki sebagai sistem jenis kelamin/gender (*sex/gender system*) di mana laki-laki mendominasi perempuan dan hal-hal yang dianggap maskulin lebih dihargai daripada hal-hal yang dianggap feminin. Patriarki adalah sistem stratifikasi sosial, artinya sistem ini menggunakan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang sangat luas cakupannya untuk mensahkan kekuasaan laki-laki dan untuk menjaga agar anak perempuan dan perempuan menjadi subordinat laki-laki. Seringkali, sistem kontrol yang perempuan alami baik secara tersurat maupun tersirat, difokuskan pada mengontrol seksualitas perempuan (misalnya standar ganda jenis kelamin).

Chesney-Lind (11) mengingatkan adanya teori "maskulinisasi" terhadap kekerasan yang dilakukan oleh perempuan. Teori tersebut mengasumsikan bahwa kekuatan yang sama yang mendorong laki-laki untuk melakukan kekerasan sedikit demi sedikit akan memunculkan kekerasan pada diri anak perempuan dan perempuan tepat pada saat mereka terbebaskan dari hambatan gender mereka. Kerangka kerja maskulinisasi ini juga menjadi dasar pemikiran sederhana bahwa ada feminitas yang "baik" dan yang "buruk", yang merupakan standar yang mengizinkan penyetanan anak perempuan dan perempuan jika mereka melenceng dari jalan yang "benar" (bersifat pasif, terkontrol, dan dipagari) bagi perempuan.

Mengutip Pat Carlen (1985), Naffine menjelaskan masih dominannya konsep kejahatan sebagai aktivitas yang utamanya dilakukan oleh laki-laki dengan maskulinitas yang berlebihan. Pandangan yang berpusat pada laki-laki ini mengaburkan penderitaan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan dan menempatkan perempuan pelanggar hukum pada posisi yang lemah. Alasannya, jika seorang pelanggar hukum adalah laki-laki tertentu yang maskulin, maka seorang perempuan yang melanggar hukum tentunya adalah seorang perempuan yang gila, atau yang akan menjadi laki-laki (Naffine 45).

Phyllis Chesler dalam *Women and Madness* (1972) menjelaskan, gila adalah label yang digunakan untuk orang-orang yang perilakunya secara radikal berbeda dari apa yang diharapkan secara sosial. Apa yang kita kira gila adalah tindakan di luar perempuan yang telah ditentukan atau merupakan penolakan total atau sebagian terhadap definisi dari apa dan bagaimana menjadi perempuan itu. Penstereotipan peran jenis kelamin merupakan resep kegagalan perempuan, dan oleh karenanya juga menjadi resep sakit mental. Perempuan yang tidak tunduk akan diberi label sakit jiwa atau menyimpang (Humm 259).

Steffensmeier dan Allan (1974-87) yang melakukan studi literatur tentang berbagai teori yang menjelaskan mengapa perempuan melakukan kejahatan, menawarkan pendekatan berbasis gender untuk menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh perempuan. Pendekatan ini mencakup empat unsur kunci. Unsur kunci pertama adalah yang mereka sebut sebagai "organisasi gender" –yakni untuk mengacu pada segala sesuatu yang berbasis gender. Unsur kunci kedua adalah perbedaan konteks pelaku saat melakukan kejahatan yang pasti berbeda antara laki-laki dan perempuan. Unsur ketiga adalah perbedaan arah antara kejahatan yang dilakukan laki-laki dengan yang dilakukan oleh perempuan yang disebabkan oleh beberapa hal. Unsur keempat adalah upaya pendekatan ini untuk mengeksplorasi sampai sejauh mana perbedaan gender dalam kejahatan diturunkan bukan hanya dari faktor-faktor sosial, sejarah dan budaya yang kompleks tetapi juga dari perbedaan-perbedaan biologi dan reproduksi.

4. Respon Peradilan Pidana terhadap Perempuan 'Pelaku' Kejahatan

Maureen Cain (1997) dalam *Towards Transgression: New Directions in Feminist Criminology* mengatakan setiap orang termasuk petugas-petugas sistem peradilan pidana, ketika mereka berhubungan dengan perempuan, dalam benak mereka dipenuhi oleh bayangan seksualitas perempuan dengan serentang bentuk perilaku yang seyogyanya dilakukan oleh seorang perempuan. Cain merujuk pada karya Carlen (1983), Ferrari-Bravo dan Arcidiacono (1989), Kersten (1989), yang dikatakannya dengan baik menggambarkan hegemoni laki-laki, yang melihat perempuan sebagai sub-ordinat (Mustofa 104-5).

Ideologi keluarga, misalnya pembagian kerja secara seksual antara ayah (sebagai pencari nafkah utama) dan ibu (sebagai pengasuh dan perawat keluarga)

yang dianut para penegak hukum, ternyata juga mempengaruhi perlakuan yang diterima oleh para pelanggar hukum perempuan dewasa (Naffine 34). Studi di Inggris yang dilakukan Pat Carlen misalnya menggambarkan seorang polisi tidak akan menahan seorang pelanggar hukum perempuan yang dianggap sebagai ibu yang baik dan yang memiliki suami dengan anggapan jika ia memiliki suami, maka suaminya pastilah akan memperingatkan dia (Naffine 34).

Anne Worral dalam studinya tentang *Offending Women: Female Lawbreakers and the Criminal Justice System*, menceritakan beragam cara di dalam manajemen hukum (petugas pengadilan, pekerja sosial dan pekerja medis) berusaha mengurung dan mengontrol pelanggar hukum perempuan dengan cara mengklasifikasikan, mendefinisikan dan dengan demikian mendomestikasikan tingkah laku mereka. Tujuan profesi hukum (yang tidak terucapkan) adalah “normalisasi” tersangka melalui proses yang membungkus ulang dan menghadirkan kembali si tersangka sebagai suatu kesatuan koheren yang dapat dikenali oleh pengadilan. Kesan yang ingin dimunculkan di depan sidang pengadilan adalah para tersangka sebagai perempuan feminin yang normal (Naffine 79).

Martin dan kawan-kawan dengan merangkum pendapat Schafran, Rosenberg, Perlstadt dan Phillips, dan Pierce, merinci bahwa pengalaman-pengalaman material, sosial dan budaya yang berhubungan dengan gender merupakan bahan mentah bagi praktek-praktek hukum, sebagaimana juga bahan mentah bagi konstruksi kehidupan sosial yang terus berlangsung (669).

5. Pemenjaraan Perempuan “Pelaku” Kejahatan

Cohen dan Scull (1983) menyatakan bahwa pendisiplinan, individualisasi dan normalisasi adalah dasar dari penjara, dimana tekanan diberikan kepada kontrol dan perubahan melalui *treatment* yang memaksa, tanpa kecuali menghalangi berbagai ide tentang rehabilitasi dan reformasi (Wahidin 47). Merujuk pada Rafter (2000), Azrini menyatakan, dibandingkan dengan penjara untuk laki-laki (atau realitas yang terjadi pada laki-laki dalam penjara), penglihatan kita terhadap penjara perempuan atau penjara untuk perempuan (atau realitas perempuan dalam penjara) maka segera akan terlihat bahwa fungsi penjara-penjara tersebut adalah untuk mengontrol gender (perempuan) seperti halnya kejahatan (48).

Ini adalah salah satu yang khas dari gambaran penjara perempuan atau pengalaman perempuan dalam penjara, yang memperlihatkan bagaimana perempuan dalam penjara tidak saja dihukum karena telah melakukan pelanggaran pidana (sebagaimana laki-laki dalam penjara), tetapi perempuan juga diwajibkan mematuhi gender stereotipnya (artinya perempuan harus menjadi feminin). Ini merupakan hukuman 'ganda' bagi perempuan, yang merupakan praktik lanjutan bias gender yang dialami perempuan sejak ia menjalani proses peradilan. Merujuk Dobash, Dobash dan Gutteridge (1986) dan Smart (1981), Azrini menyatakan bahwa praktik hukum di bawah tekanan gagasan bahwa perempuan adalah "*doubly deviant*" (*penyimpang ganda*). Perempuan yang dianggap melakukan pelanggaran pidana, ia tidak hanya melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana, tetapi juga melawan kodrat seksnya, yaitu feminitasnya (48).

Temuan Bloom dkk (10) memperlihatkan nyaris tidak adanya sensitivitas gender di dalam strategi kebijakan bagi penjara perempuan. Kebijakan tertulis yang berlaku –dengan sedikit sekali pengecualian- di penjara perempuan adalah kebijakan yang sebetulnya dirancang untuk memenej dan mensupervisi narapidana laki-laki. Strategi-strategi kebijakan penjara yang responsif dan sensitif gender menurut Bloom dkk –dengan mengutip Bloom & Covington- adalah yang menciptakan lingkungan yang mencerminkan pemahaman atas realitas kehidupan perempuan dan yang merespons persoalan-persoalan perempuan (3).

Bloom dkk menemukan dua hal. Pertama, jumlah perempuan yang sedikit membuat isu-isu terkait gender yang sebetulnya penting menjadi tidak tampak. Kedua, sistem peradilan pidana seringkali mengalami kesulitan saat mengaplikasikan kebijakan dan prosedur yang sejak awal dirancang untuk narapidana laki-laki kepada narapidana perempuan (9).

Byrne dan Howells (2-3) menemukan kebutuhan psikologis dan psikiatris narapidana perempuan di penjara dan masalah kesehatan mental jauh lebih umum terjadi di penjara perempuan daripada di penjara laki-laki dewasa. Byrne dan Howells yakin bahwa gangguan psikiatris dan psikologis tersebut membutuhkan penanganan dan perawatan khusus dari luar penjara.

Bloom dkk (25), sejalan dengan Kiran Bedi (86), menemukan salah satu hal yang paling penting bagi para perempuan di penjara adalah anak-anak. Apa yang terjadi dan bagaimana hidup anak-anak memainkan peran yang penting di dalam kehidupan perempuan di penjara. Hal yang sama ditemukan oleh Chesney-Lind dan

Pasko (187) dan Allegritti (4), yang juga menemukan besarnya rasa tanggung jawab narapidana perempuan terhadap perawatan dan pengasuhan anak. Laporan dari *the Western Australian Department of Justice Community and Juvenile Justice Division* (10) menyebutkan kerisauan para narapidana perempuan adalah tentang tugas mereka sebagai penanggung jawab utama perawatan dan pengasuhan anak dan anggota keluarga.

Christine Wilkinson (162-6), kebutuhan-kebutuhan perempuan akan tempat tinggal, mendapatkan nafkah dan dengan demikian juga memperoleh pekerjaan, pendidikan ketrampilan yang menunjang untuk dapat memperoleh pekerjaan seharusnya dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum ia bebas dari penjara. Wilkinson (170) meyakini bahwa persiapan yang baik tersebut sangat erat kaitannya dengan tujuan utama penghukuman, yakni rehabilitasi dan reintegrasi, sekaligus pencegahan berulangnya pelanggaran hukum. Sejalan dengan Wilkinson, Chesney-Lind dan Pasko (165) menawarkan strategi-strategi dan program-program berbasis masyarakat sebagai upaya menurunkan jumlah perempuan di penjara dan sebagai upaya pencegahan residivisme.

Studi Allegritti (5) menyimpulkan program-program yang dianggap sensitif dan responsif gender adalah yang antara lain:

- menjamin adanya petugas yang memiliki pemahaman isu perempuan dan kebutuhan perempuan yang kompleks dan mengerti bagaimana mengimplementasikan pelayanan yang sensitif gender secara praktis.
- menjamin pemberdayaan perempuan untuk membuat keputusan atas perawatan dan perkembangan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi di dalam proses pembuatan keputusan
- menggunakan pendekatan holistik
- mengakui bahwa stereotipe peran jenis kelamin tertentu dan peran gender yang dikonstruksi secara sosial dapat memojokkan posisi perempuan
- menjamin bahwa fokusnya adalah pada mengembangkan dan mengimplementasikan layanan yang tepat dan memenuhi kebutuhan perempuan, dan bukannya memaksakan agar perempuan 'cocok' dengan layanan yang sudah ada sebelumnya yang hanya memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok yang didominasi laki-laki

Penelitian Barbara Bloom dkk (32) juga menemukan pentingnya program-program yang responsif gender harus dikembangkan di penjara, dengan mempertimbangkan kehidupan dan konteks hidup perempuan. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Loraine Gelsthorpe (28-9). Ia menjelaskan dengan rinci –dengan mengutip studi Cook- bahwa bagi seorang perempuan ada banyak alasan dan penjelasan mengapa ia sampai berakhir di penjara dan pelanggaran hukum hanyalah salah satu di antaranya. Penjelasan teoretis yang sama diberikan oleh Steffensmeier dan Allan (459-87) tentang konteks sosial dan struktur masyarakat di mana perempuan berada memainkan peran yang sangat besar atas pilihan perempuan untuk melakukan kejahatan, sehingga ia kemudian berakhir di penjara. Besarnya pengaruh konteks sosial yang lebih besar terhadap meningkatnya jumlah perempuan di penjara juga ditekankan oleh Chesney-Lind dan Pasko (144). Mereka menyebutkan adanya trend *getting tough on crime* –terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus narkoba- yang sama sekali tidak memberi ampun para pelakunya. Akibatnya adalah angka perempuan di penjara mengalami peningkatan yang signifikan. Kebijakan tersebut sayangnya tidak diikuti oleh kesiapan sistem peradilan pidana untuk sensitif dan responsif gender terhadap perempuan.

Brenda Smith (1-6) secara khusus menyoroti bermunculannya isu kekerasan seksual terhadap para narapidana perempuan oleh petugas penjara. Ini muncul karena jelas-jelas narapidana tidak memiliki kontrol atas aspek-aspek dasar hidupnya dan karena kontrol penuh yang dimiliki oleh penjara dan para petugasnya atas para narapidana.

Ballinger (269-70) mengutip Devlin, menunjukkan kira-kira 47 persen perempuan narapidana memiliki anak-anak yang masih tergantung pada mereka. Kebanyakan kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan kecanduan narkoba dan kemiskinan. Devlin menyarankan agar mereka tidak perlu dipenjarakan, kecuali yang paling membahayakan orang lain. Lagipula pemenjaraan melahirkan kekacauan dan luka sosial; hampir tidak menyelesaikan masalah yang menyebabkan perempuan melakukan kejahatan; dan tidak masuk akal secara ekonomis. Zaitzow (33) juga menyatakan hal yang serupa, yakni bahwa perempuan yang berada di penjara adalah pelaku kejahatan yang bukan kejahatan kekerasan dan yang lebih berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba.

Lempert, Bergeron dan Linker (205) menyatakan bahwa perempuan di penjara adalah perempuan yang telah melewati batas-batas tradisional yang mendefinisikan

perempuan di masyarakat liberal. Mereka adalah para perempuan yang dengan paksa telah dipisahkan dari anak-anak, keluarga dan masyarakat mereka. Beberapa di antara mereka telah menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan yang mereka alami, beberapa telah melakukan "pembunuhan untuk menyelamatkan diri". Lempert, Bergeron dan Linker mengingatkan akan keterbatasan dan hambatan yang dihadapi para perempuan miskin, tidak berpendidikan dan tidak memiliki ketrampilan dan beban-beban tersendiri yang harus dipanggul oleh para perempuan kulit berwarna.

Zaitzow (45) menemukan adanya aturan dan peraturan yang berorientasi mengontrol, diet yang buruk, perawatan kesehatan yang terabaikan, degradasi, kurangnya pelatihan ketrampilan kerja dan fasilitas rekreasi, eksploitasi, pelecehan, kondisi yang tidak saniter merupakan ciri-ciri khas penjara dan rumah tahanan yang menampung perempuan. Secara kolektif, jelas bahwa narapidana perempuan berada dalam kondisi yang relatif lebih buruk daripada narapidana laki-laki. Satu hal yang masih patut diperdebatkan apakah perempuan ini memang harus dipenjarakan. Seringkali kejahatan terbesar mereka adalah mereka mencoba untuk menafkahi keluarga atau kesialan mereka karena mereka hamil atau berkulit bukan putih.

Hannah-Moffat (184) menyatakan meskipun secara tradisional pelanggar hukum perempuan secara potensial tidak dianggap berbahaya, di dalam praktek-praktek penjara saat ini, sedikit demi sedikit, sejarah, kebutuhan dan pengalaman mereka, -melalui pemberlakuan cara baku membuat keputusan berbasis resiko-dikerangkakan ulang sebagai masalah. Tambahan lagi, kebanyakan skema klasifikasi "yang telah divalidasi untuk perempuan" tetap saja memaksakan standar normatif laki-laki dan konstruksi femininitas dan pelanggaran yang bersifat stereotipe, skema tersebut mengindividualisasi dan mengkotak-kotakan kebutuhan dan mengandalkan oposisi biner. Pendekatan semacam itu gagal mengapresiasi bagaimana gender beroperasi karena satu pertimbangan atau pemikiran serius atas gender mengharuskan adanya perhatian atas struktur sosioekonomi, hubungan, konteks pelanggaran hukum dan antar hubungan isu-isu perempuan. Mempertimbangkan gender dengan serius, dengan kata lain, mengharuskan kita untuk memandang seorang individu perempuan di dalam konteks latar belakang sosioekonominya. Hannah-Moffat (185) menyimpulkan bahwa pemikiran berbasis resiko sesungguhnya berkonflik dengan kepekaan gender.

Hannah-Moffat (186) juga mengkritik kategori kebutuhan yang diberlakukan di penjara perempuan. Sebab, rumusan tentang kebutuhan perempuan dalam penjara

dikonstruksi lewat parameter yang definisinya sangat sempit dan tidak harus selalu terkait dengan persepsi pelanggar hukum atas apa yang ia butuhkan tetapi dipikirkan dalam kaitannya dengan pengurangan resiko dan kemungkinan intervensi (*intervenability*). Pengertian kebutuhan ini, secara konseptual, berbeda dengan kerangka kebutuhan perempuan di dalam kebanyakan literatur yang responsif gender.

Chesney-Lind (19) menyoroti subbudaya di penjara perempuan yang mendorong para petugas untuk saling "menutupi" satu sama lain, ditambah dengan perlindungan yang tidak mencukupi bagi narapidana perempuan yang mengajukan keluhan resmi, maka hampir tidak mungkin para narapidana perempuan ini akan membuat keluhan resmi atas pelecehan dan penyiksaan yang mereka alami. Stereotipe publik tentang narapidana perempuan di penjara juga buruk sehingga sulit untuk menyeret petugas penjara ke pengadilan.

Pemahaman kita tentang kehidupan perempuan dalam penjara, khususnya tentang bagaimana mereka harus bertahan hidup diteliti David A. Ward dan Gene G. Kassebaum (60) meskipun sudah lama, tetap menarik dan sebagian relevan dengan pengalaman yang saya temukan di penjara khusus perempuan. Hasil penelitian Ward dan Kassebaum (161) menunjukkan antara lain dampak pemenjaraan total terhadap perempuan. Pada minggu-minggu pertama kedatangan mereka di penjara, para narapidana perempuan merasakan dua emosi yang kuat: keterkejutan dan ketakutan. Terutama mereka takut terhadap perlakuan para petugas penjara dan sesama narapidana, mereka takut kerasnya kehidupan penjara. Mereka juga menderita karena tidak tahu hal-hal apa yang diharapkan dari mereka, termasuk juga mereka tidak tahu berapa lama mereka akan dipenjara dan bagaimana keluarga dan teman-teman akan berreaksi terhadap pemenjaraan mereka. Tambahan lagi, satu masalah yang menjadi hal yang serius bagi para perempuan di penjara adalah terputusnya ikatan mereka dengan anak-anak.

Ward dan Kassebaum (163) menemukan adanya jarak sosial antara petugas dan narapidana dan sangat terbatasnya jumlah profesional klinis menyulitkan para narapidana untuk mendapatkan informasi, dukungan dan arahan yang sangat diperlukan selama masa awal kedatangan mereka di penjara. Kekurangan-kekurangan tersebut, ditambah dengan kebutuhan para narapidana untuk menghadapi duka lara akibat perpisahan dengan keluarga, dibatasinya kebebasan memilih dan aktivitas, stigma akibat proses degradasi status, keresahan atas lamanya pemenjaraan akibat tidak jelasnya aturan penghukuman, dan kurangnya pengalaman dalam hal 'menjalani

waktu hukuman' adalah penderitaan di penjara yang harus dihadapi dan diterima oleh para narapidana.

Ward dan Kassebaum (165-6) menyatakan bahwa di penjara perempuan, kombinasi antara deprivasi (kehilangan ikatan) emosi dan kurangnya pengalaman perempuan untuk membela diri sendiri membuat keterlibatan mereka dalam homoseksualitas sebagai respon yang dominan. Dengan demikian, peran-peran narapidana perempuan umumnya dibedakan atas dasar jenis kelamin. Ward dan Kassebaum melihat proses '*turning out*', yakni dinamika hubungan cinta penjara, peran-peran homoseksual utama dan sampai sejauh mana tipe adaptasi ada di penjara perempuan. Dalam penelitian ini, istilah terlibat secara seksual diartikan sebagai ciuman dan meremas atau meraba payudara, stimulasi manual dan oral terhadap klitoris dan simulasi hubungan kelamin (*intercourse*). Definisi ini tidak mencakup sekedar rangsangan emosi, ciuman, pegangan tangan dan pelukan semata jika tidak disertai dengan tingkah laku seksual yang tampak dan jika tidak dianggap memiliki niatan seksual oleh pihak-pihak yang terlibat.

Ward dan Kassebaum (167) membedakan secara tajam antara mereka yang disebut sebagai homoseksual 'sejati' dan mereka yang diidentifikasi sebagai '*jailhouse turn outs* (menjadi homoseksual karena di penjara)'. *Jailhouse turn outs* atau *JTO*, mengalami perkenalan dengan homoseksualitas selama mereka di penjara atau tahanan. Artinya, setelah keluar dari penjara, mereka kemungkinan besar akan kembali menjadi heteroseksual. Sementara homoseksual 'sejati' adalah perempuan yang homoseksual sebelum ia datang ke penjara dan akan tetap homoseksual setelah ia keluar dari penjara.

Ward dan Kassebaum (168) menemukan perbedaan lain dalam hal peran-peran yang dimainkan homoseksual di dalam hubungan cinta mereka. Peran-peran ini terlihat dari kombinasi penampilan, tingkah laku dan karakteristik kepribadian dan ditemukan baik pada homoseksual 'sejati' maupun pada *JTO*. Peran yang paling jelas adalah *butch*, *stud broad* atau *drag butch*, yakni pihak yang agresif dan aktif secara seksual. Menurut Ward dan Kassebaum (169) transisi ke peran *butch* merupakan manifestasi dramatis dari pembalikan peran jenis kelamin, yang mencerminkan perubahan yang sedemikian rupa sehingga hanya sedikit sekali narapidana perempuan yang benar-benar dapat melakukannya. Peran pelengkap *butch* adalah *femme* yakni pihak yang mempertahankan penampilan feminin dan memainkan peran yang idealnya lebih submisif dan pasif. Tampaknya *butch* memiliki komitmen yang lebih

besar kepada homoseksualitas. *Butch* mengubah obyek cintanya dan tingkah lakunya, dengan demikian, mengganti peran. *Femme* hanya mengubah obyek cintanya. Pada dasarnya, *femme* melakukan apa yang dilakukannya dalam hubungan heteroseksual. Ward dan Kassebaum (169-70) meyakini bahwa peran yang dilakukan *femme* memberikan kelegaan pada dirinya karena ia tidak harus membela dirinya sendiri di lingkungan penjara yang aneh dan menakutkan.

Ward dan Kassebaum (170) menemukan para petugas telah berusaha untuk mengurangi demonstrasi publik kasih sayang di antara narapidana perempuan dengan cara memberikan hukuman disiplin. Pasangan yang sering menunjukkan relasi mereka seringkali ditempatkan di *cottage* yang terpisah agar tidak dapat saling bertemu. Para petugas juga mengharuskan *butch* untuk mengubah gaya rambut mereka agar tidak terlalu maskulin dan mengupayakan pencegahan kontak (tubuh) di lapangan penjara.

Di dalam meneliti dinamika hubungan cinta penjara, Ward dan Kassebaum (171) menyebutkan bahwa begitu hubungan cinta terjalin, maka *butch* bisa saja mendapatkan keuntungan ganda berupa barang-barang dan seks. Namun demikian, banyak juga pasangan homoseksual di penjara yang tidak melibatkan eksploitasi satu sama lain, sama halnya dengan pasangan heteroseksual di luar penjara. Walaupun terjadi eksploitasi di antara pasangan ini, biasanya lebih disebabkan salah satu pihak sudah lelah dengan hubungan tersebut. Sangat kontras dengan penjara laki-laki, tidak ada narapidana perempuan yang melaporkan, juga tidak ada bukti-bukti, tentang adanya narapidana yang menggunakan kekerasan untuk mendapatkan layanan seksual dari narapidana lain. Perempuan narapidana lebih banyak memilih homoseksualitas daripada penarikan diri secara psikologis, pemberontakan, kolonisasi atau tipe adaptasi lain dalam menghadapi derita pemenjaraan (175). Perempuan narapidana lebih membutuhkan dukungan emosional daripada narapidana laki-laki (176).

Studi yang lebih anyar mengenai perlakuan dan cara pandang masyarakat dan lembaga peradilan pidana terhadap perempuan yang dianggap melakukan kejahatan dan lesbian, dilakukan Meda Chesney-Lind dan Michele Eliason (2006) dalam artikel mereka yang berjudul "*From Invisible to Incurable: The Demonization of Marginalized Women and Girls*". Mereka menganalisis film pemenang Oscar "*Monster*" untuk melihat representasi ideologi ini. Lind dan Eliason menyebut maskulinitas, termasuk kemauan menggunakan tingkahlaku dominan seperti agresif, sudah sejak lama digunakan untuk mencirikan perempuan penyimpang atau lesbian. Maskulinitas adalah kata sandi untuk lesbian (37). "*Monster*", adalah ilustrasi yang

baik dari upaya membuat pendefinisian lesbian sebagai maskulin. Film ini memperlihatkan berbagai strategi untuk memaskulinikan karakter Lee Wuomod (yang lebih diperlihatkan hidupnya sebagai lesbian, pelacur jalanan, pelaku pembunuhan, dan mengabaikan pergulatan hidup dan kekerasan yang dia alami). Ia menggunakan pakaian laki-laki, digambarkan secara fisik lebih tinggi dan mendominasi pasangannya yang lebih kecil mungil dan feminin. Bahkan judul filmnya pun menjelaskan bahwa menjadi lesbian dan membuat kekerasan bukanlah peran manusia, tetapi *monster*. Penamaan '*monster*' adalah pengabdian atau pengekalan mitos perempuan (37).

Lind dan Eliason menyatakan, pada dasarnya lesbian yang menjalani peradilan, ia di-defeminisasi oleh orientasi seksualnya dan kemudian di-dehumanisasi oleh tindak kejahatannya. Tahun 1931, hubungan seks sama jenis kelamin antara perempuan dilabel sebagai "*pseudo-families*" oleh para pengamat yang tidak dapat memahami aktivitas romantis perempuan sebagai hubungan yang 'nyata'. Pada tahun 1960-an, penelitian empiris mulai muncul meskipun lebih banyak membicarakan hasrat dan gairah (38).

Lind dan Eliason mengkritisi hasil penelitian Fishbein (2000) di penjara perempuan menyatakan bahwa lesbian dengan penampilan maskulin lebih cenderung kepada kekerasan daripada perempuan heteroseksual tanpa penampilan maskulin. Penampilan yang maskulin ia definisikan sebagai tumbuhnya rambut yang tidak biasa di wajah dan dada, berotot (lebih tegap), payudara yang kecil, suara yang dalam, pilihan pada pakaian laki-laki, dan keterlibatannya yang sering dan terus menerus dalam aktivitas yang agresif. Pesan dari Fishbein, -sebagaimana temuan *populer culture* sebelumnya tentang perlakuan-perlakuan dalam penjara perempuan-, perempuan heteroseksual dalam penjara akan menjadi korban viktimisasi seksual pemangsaan dan agresifitas lesbian (41).

Merujuk Paula Ettelbrick dari *Lambda Legal Defense and Education Fund*, Lind dan Eliason mengatakan bahwa hukum pidana secara absolut mendiskriminasi perempuan, dan terlebih lagi lesbian. Peradilan pidana menjelek-jelekannya dengan berbagai tanda 'maskulinitas' atau mungkin lebih parah lagi, ketidakhadiran feminitas tradisional heteroseksual dalam perempuan. Efek dari serangan balik ini paling terasa signifikan pada perempuan kulit berwarna, perempuan miskin, dan perempuan biseksual dan lesbian (42). Akhirnya Lind dan Eliason menyimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan laki-laki maupun perempuan harus dipahami dalam

Universitas Indonesia

kerangka atau konteks sosial dari patriarkhi, sebagaimana sistem keistimewaan ras, heteroseksisme, dan keistimewaan kelas. (44).

Kimberly R. Greer dalam "*The Changing Nature of Interpersonal Relationships In A Women's Prison*" (442-68), dengan merujuk Chesney-Lind & Rondriquez (1983), Culbertson & Fortune (1984), Genders & Player (1991), Goetting & Howsen (1983), McCarthy (1980) dan Bell (1979), memperlihatkan perempuan narapidana kurang mendapatkan kecocokan program-program dan pelayanan ketimbang narapidana laki-laki (menambahkan bahwa pengurangan dalam penjara mungkin merupakan pengalaman yang lebih sulit pada perempuan ketimbang laki-laki, karena mereka lebih mungkin menemukan isolasi sosial yang tak tertahankan). Sedangkan merujuk Bell (1976), perempuan tidak siap menjadi bagian dari subculture narapidana (subculture penjara) dan tidak mengikuti secara rigid pedoman tingkah laku (*code*) narapidana (yang bisa disebut dengan sub kultur penjara). Bersepakat dengan temuan Faith (1993) dan Pollock (1998), Greer menyatakan bahwa perempuan narapidana juga mengalami penderitaan dari pemenjaraan.

Penelitian Greer menemukan beberapa hal menarik sebagai berikut,

- relasi antara perempuan narapidana cenderung individual ketimbang 'komunal',
- muncul '*mistrust*' dan manipulasi di antara mereka.
- relasi seksual antar sesama perempuan narapidana lebih kecil, dan lebih sebagai motif ekonomi ketimbang ketulusan cinta.
- teman-teman mereka lebih toleran terhadap yang menjadi lesbian sebelum masuk sudah berelasi dengan perempuan.
- sebagaimana kehidupan di luar penjara, ketidaksetaraan ekonomi secara signifikan berkontribusi pada perbedaan kekuasaan.
- relasi dalam penjara, persahabatan antar narapidana, pasangan seksual, atau interaksi dengan petugas penjara, adalah kediaman yang kompleks.

Shoshana Pollack (2007) dalam "*I'am Just Not Good in Relationships, Victimization Discourses and the Gendered Regulation of Criminalized Women*", (160-70) mengkritik studi tentang perempuan dalam penjara yang cenderung bersifat psikologis dan individual dalam memahami keterlibatan perempuan dengan tindakan kriminal. Mestinya, keterlibatan perempuan dalam kejahatan dipahami dalam konteks sosial, ekonomi, politik, termasuk bagaimana negara menggunakan kekuasaannya

yang *legitimate* untuk mengkriminalisasi mereka- perempuan yang sebenarnya adalah korban dalam konteks sosial dan konteks penjara. Dengan membongkar ideologi neoliberalism yang dianut negara, yang memandang kemiskinan sebagai satu kesalahan (orang yang miskin), bukan kegagalan negara mewujudkan kewajibannya memenuhi hak ekonomi dan kesejahteraan warganya, Pollack memilih istilah "*criminalized women*" ketimbang "*women offenders*". Istilah '*offender*' adalah istilah yang men-dehumanisasi. Karena lantas orang akan memperlakukan mereka sebagai 'sampah', padahal mereka sesungguhnya adalah korban.



BAB III METODOLOGI

A. Pendekatan dan tipe penelitian

Berdasar pada kekhususan dan kekhasan realitas yang diteliti, dan guna mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus - etnografi feminis. Dengan pendekatan penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan kompleksitas dari seksualitas perempuan di penjara, dengan bertumpu kepada narasi-narasi para subjek penelitian yaitu perempuan narapidana. Pendekatan penelitian ini menekankan pada pentingnya kedekatan dan empati dengan para subjek agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi nyata kehidupan sehari-hari, memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang fenomena yang diteliti, - yaitu seksualitas perempuan di penjara khusus perempuan dan perempuan di penjara umum -, dan kemudian menampilkan kedalaman dan detail dalam analisisnya. Melalui analisis yang mendalam dari satu kesatuan kasus khusus ini, diharapkan dapat dibuat generalisasi yang akan bisa diterapkan untuk kasus-kasus lain dari jenis yang sama (Reinharz 226).

Penelitian etnografi feminis didasarkan kepada keterlibatan aktif peneliti dalam memproduksi pengetahuan sosial lewat peran serta langsung dalam dan mengalami kenyataan sosial yang ia ingin pahami dengan keniscayaan untuk memperlakukan secara berkelanjutan dan secara reflektif signifikansi sosial perempuan sebagai pelaku-pelaku yang sebelumnya dibuat tidak tampak dalam penelitian sosiologis (Reinharz 59). Menurut Shulamit Reinhartz, etnografi adalah metode feminis yang penting untuk membuat kehidupan para perempuan nampak (62). Dalam penelitian ini saya mengkonseptualisasikan perilaku para subjek atau narasumber kunci yaitu perempuan di penjara sebagai ekspresi dari konteks sosial mereka sebagai perempuan (yang beragam) dan sekaligus sebagai orang dalam penjara.

Metode etnografi feminis saya pilih karena untuk memperoleh data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan isu dan subjek penelitian yang khusus dan khas ini dengan memahami pengalaman, perasaan, keinginan dan kompleksitas permasalahan yang dialami perempuan di penjara. Cara terbaik untuk memperoleh pemahaman ini adalah dengan bertemu langsung dengan para subjek, mendengarkan

Universitas Indonesia

suara dan berbicara secara langsung dengan mereka, terlibat dengan kegiatan mereka dan menghabiskan waktu bersama dengan para perempuan yang sampai saat ini suara mereka nyaris tak didengar dan deritanya hampir tak dibicarakan, bahkan ketika kita tengah membicarakan situasi kekerasan dan ketidakadilan yang dialami perempuan lainnya.

B. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data utama dilakukan melalui pengamatan, terlibat dan wawancara tidak terstruktur (baik berupa wawancara mendalam maupun wawancara sambil lalu). Sedangkan data tambahan, seperti jumlah dan karakteristik narapidana, petugas, jadwal kegiatan dan menu makanan, aturan tertulis internal, saya peroleh dari catatan atau dokumen Lapas. Data mengenai instrumen hukum internasional dan nasional yang terkait dengan perempuan narapidana, saya lakukan melalui studi dokumen berupa review atas instrumen-instrumen yang relevan.

Terkait dengan pengumpulan data utama, oleh karena partisipasi secara total dengan tinggal di Lapas dan hidup bersama para subjek sebagai narapidana tidak dapat saya lakukan (terkait dengan kendala birokrasi dan situasi khas hidup perempuan dipenjara), maka yang saya lakukan adalah pengamatan dengan keterlibatan pada sebagian kegiatan perempuan narapidana. Pengamatan dan keterlibatan pada beberapa kegiatan pembinaan seperti kegiatan ketrampilan dan latihan kerja, kegiatan keagamaan dan olah raga. Pengamatan saya lakukan terhadap relasi-relasi antar penghuni sesama narapidana, antar narapidana dengan petugas perempuan dan petugas laki-laki, terhadap kondisi fasilitas-fasilitas tersedia seperti fasilitas kesehatan, dapur, hunian, sanitasi, aktivitas harian narapidana dan petugas, ruang kunjungan, perawatan anak, bengkel kerja, perlengkapan keamanan, dan lain lain.

Wawancara secara mendalam saya lakukan kepada subjek-subjek utama sesuai dengan kriteria yang dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian. Narasi-narasi dari subjek utama ini akan didukung dengan narasi dari subjek-subjek tambahan, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan wawancara sambil lalu, sesuai dengan kebutuhan dan situasi penelitian. Wawancara juga dilakukan terhadap petugas Lapas yang dianggap berkompeten menyampaikan informasi yang diperlukan.

Saya juga membuat catatan lapangan dari hasil obrolan sepiantas dengan beberapa perempuan narapidana dan petugas yang sifatnya spontan dan terbuka.

C. Instrumen penelitian

Dalam penelitian etnografi, peneliti adalah instrumen utama penelitian. Instrumen lain yang dipergunakan terkait dengan metode pengumpulan data, yaitu pedoman observasi dan pedoman wawancara tidak berstruktur (terlampir). Instrumen pedoman wawancara dan observasi, disusun berdasarkan kepada upaya memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Isu-isu utama dalam cakupan isu besar penelitian, yaitu seksualitas perempuan di penjara, diuraikan dalam item-item yang menjadi pedoman dalam melakukan wawancara dan pengamatan terlibat. Sesuai dengan sifatnya sebagai pedoman, item-item ini bersifat terbuka terhadap temuan-temuan lapangan.

D. Karakteristik Lapas yang dipilih dan alasannya

Karakteristik Lapas yang dipilih sesuai dengan kepentingan data, yaitu melihat konstruksi dan praktik seksualitas perempuan di penjara di Lapas khusus perempuan dan di Lapas umum. Lapas khusus perempuan yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Lapas Wanita dan Lapas umum yang dipilih adalah Lapas Klas IIA Bogor. Alasan pemilihan ke dua Lapas ini adalah kedekatan peneliti mengakses lokasi penelitian lapangan dan karena setiap Lapas berbeda dalam aspek-aspek tertentu, maka secara metodologis tidak masalah. Pertimbangan saya memilih Lapas Wanita Semarang karena Lapas inilah yang terdekat, terjangkau, dibandingkan Lapas khusus perempuan selain Lapas Wanita Tangerang yang sudah sering menjadi tempat penelitian. Berdasarkan kapasitas, kedudukan dan kegiatan kerja yang diselenggarakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan, ke lokasi penelitian adalah Lapas tipe IIA atau disebut klas IIA.

E. Karakteristik subjek yang dipilih dan alasannya

Karakteristik subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah subjek dengan penampilan 'feminin', narapidana yang dilibatkan dalam aktivitas kriminal oleh

pasangannya, perempuan yang melakukan atau terlibat tindak pidana karena himpitan ekonomi atau sebagai respons atas kemiskinannya, yang menyatakan diri sebagai lesbian, dan narapidana yang melahirkan dan merawat anaknya di dalam Lapas. Pemilihan karakteristik subjek utama ini erat kaitan dengan upaya saya untuk memahami praktik-praktik seksualitas pada perempuan yang berbeda di dalam penjara.

Alasannya adalah mendasarkan pada kajian literatur bahwa konteks perempuan melakukan tindak pidana berbeda dari laki-laki (Steffensmeier dan Allan 474), tujuan normalisasi feminitas terhadap perempuan 'pelanggar hukum' oleh aparat peradilan pidana dan dipenjara (Naffine 79, Wahidin 47-8, Moffat 185), yang berlanjut pada sikap petugas penjara memberikan hukuman disiplin kepada perempuan narapidana yang memperlihatkan hubungan kasih sayang (Ward dan Kassembaum 170), kebanyakan kejahatan perempuan yang kemudian menyebabkan dirinya berakhir dipenjara merupakan respons atas kemiskinannya (Ballinger 269-70, Lempert, Bergeron dan Linker 205) dan penderitaan khas yang dialami perempuan dipenjara terkait dengan perannya sebagai 'ibu' yang banyak ditemukan dan dibahas dalam berbagai penelitian (di antaranya dalam Lind dan Pasko 187, Allegritti 4, Bedi 86, Blomm 25, Ballinger 269-70).

Mendasarkan pada kriteria tersebut di atas, berikut adalah para subjek utama dengan beberapa karakteristiknya yang penting di ke dua lokasi penelitian.

Tabel 7
Karakteristik subjek utama penelitian di dua lokasi penelitian

Nama Usia	Kasus	Pendidikan terakhir	Pertama kali ditahan	Lama hukuman	Kawin /tidak kawin	Ada anak/ tidak
Zrh 21 th	pembunuhan	SMP	31/7/2004	10 th	Kawin	-
Mns 46 th	Mencuri perhiasan majikan	Tidak sekolah (buta huruf)	6/6/207	1 th	Kawin	3
Mhr 33 th	Penipuan	sarjana	16/2/2007	1 th 6 bln	Kawin	1 (lahir di Lapas)
Ang 30 th	Menjual psikotropika	Pernah kuliah	14/8/2006	3 th 6 bl & denda 2 juta	Tidak kawin	-
Srh 55 th	Bersama suami mengedarkan uang palsu	Madrasah klas 4	18/9/2006	2 th	Kawin	4
Ys 22 th	Pencurian dengan membobol toko (disebut dalam KUHP sebagai pencurian dengan pemberatan) bersama pacar dan teman laki-laki.	SMP	2/5/2007	2 th	Tidak kawin	1 (lahir di Lapas)
Yul 45 th	Pencurian perhiasan majikan	SD klas 4	10/6/2007	10 bln	Cerai	1

Sumber : diolah peneliti dari bagian registrasi Lapas dan wawancara dengan para subjek

Dalam dua kali wawancara mendalam dengan saya, Zrh yang bekerja sebagai pengasuh anak ini menceritakan tentang peristiwa yang membuatnya sekarang berada di Lapas khusus perempuan ini sebagai peristiwa yang tidak ia sadari. Ia dilibatkan dalam pembunuhan oleh laki-laki pacarnya, pekerja bangunan yang baru dikenalnya selama dua bulan. Laki-laki itu mengaku 'jejaka' namun ketika dikantor polisi Zrh tahu ternyata laki-laki yang kemudian menjadi suaminya ini telah membohonginya, karena ia telah beristri dan mempunyai dua anak. Berikut cerita Zrh tentang peristiwa menakutkan yang kemudian menyebabkan ia berada dalam penjara dan terpisah dari keluarga yang amat menyayanginya.

namanya kan diajak main kerumahnya...ke warungnya...ke ibunya itu...tidur disitu..ya biasanya sih nginep..biasa aja gitu..ya ga biasa seh..biasa aja.. ya trus dia keadaan mabuk mungkin...trus aku keadaan tidur..dibangunin..kayak saya tidur sama mamanya.. dia bangunin saya...suruh bantuin...tak ..dikira saya suruh ngapain...ga taunya suruh megangin..ga tau-taunya suruh...taunya sudah breegg gitu...langsung saya bisa melek kan... otomatis tangan saya sudah megang itunya..kakinya.. Kepalane dithuthuk dengan tabung gas.. trus mlayu.. aku suruh pulang ke rumah orang tua.. udah ga inget to.. trus ga sadar..saking takutnya.. aku adanya diem.. diem..takut gitu¹

¹ Zrh, 21 Februari 2008

Ibu dan bapaknya bekerja sebagai petani penggarap. Mereka menyayangnya, dan shock setiap bertemu di Lapas. Demikian pula kakak laki-lakinya, yang dulu mempestantkan perkawinan Zrh. Subjek dikenal baik dengan teman-teman lain, selalu membagi makanan dan barang yang dia terima dari petugas, tidak suka mengadu kepada petugas meskipun ia punya hubungan baik dengan petugas yang banyak mengasihinya, tidak suka bergosip dan mengikuti apa yang ditugaskan kepadanya. Sehari-hari ia juga menjadi pemuka musholla, yang bertugas menyiapkan semua kegiatan di musholla termasuk mengawasi teman-teman melakukan kegiatan ritual agama Islam. Para petugas yang saya ajak ngobrol mengenai Zrh mengatakan hal yang serupa bahwa "*Zrh itu anak yang baik, rajin, semua ibu-ibu disini kasihan dan sayang kepadanya, dia juga baik sama teman-temannya*". Selain karena dia dipenjara karena dilibatkan pacarnya dalam pembunuhan, juga karena 'pribadi' subjek yang penurut, tidak pernah bertengkar, 'lugu', rajin bekerja, aktif mengikuti kegiatan dan dikenal jujur, juga baik hati kepada teman-temannya sesama penghuni. Perempuan-perempuan narapidana pun juga memberikan penilaian positif kepadanya.

Subjek ke dua di Lapas khusus perempuan bernama "Mns" seorang pekerja rumah tangga yang mengakui telah mencuri perhiasan majikannya, yang dijual seharga 3.3 juta. Uang penjualan perhiasan itu digunakan membayar utang bank *thithil* telah bertumpuk dan mendesak dilunasi. Sementara kiriman uang dari suami yang berjualan di Jakarta tidak pernah cukup untuk hidup sehari-hari sehingga ia terpaksa gali lubang tutup lubang sampai akhirnya terjerat hutang. Mns yang merasakan perhatian dan kasih sayang suaminya tidak berkurang meskipun ia kini dipenjara, menceritakan himpitan kemiskinan yang dialami dan kemudian menyebabkan ia berada di penjara,

kulo nyambut damel tigang minggu teng nggene pak erik niko kabluk..kulo gadah utang neng ndeso..bank thithil niko tigang juta..kulo otomatis kan bingung buuk..kulo bingung...piye yen utang buk e enthuk ora?. "mbak, pokoke yen kowe ra balik tak kasuske neng kantor polisi".wah kulo bingung..kulo niku onten mas mas an kuathaah.. sing tak pendet niku sing mas mas an alit alit.. cacache sedoso..disade pajeng tigang juta tigang atus.. mpun ngaten kulo pamitan wangsul.."bu kulo bade wangsul buk"..lha neng ngopo mbak?" "Mboten kraos"..yo wis ra tak bayar sampeyan kerjane mung telung minggu janjine kan sesasi"..mpun mboten dibayar mboten nopo-nopo". kulo wangsul...disade teng toko mas srikandi...pajeng tiang juta tigang atus..damel bayar bank niku tingang juta..sing tigang atus ngge mriki mriki kan telas...sampun kalih sasi buk gek nembe kecekel kulo..kecekel kulo niku neng omah..."saiki mbak neng kantor polisi"..iyo"..kowe ngene ngene"..iyo pak, aku pancen njupuk". langsung ngaku kulo... lha kulo nek niat maling nggih sing ageng ageng to buk..teng mriki niku 'sampeyan yen niat maling mbok sing gedhe-gedhe'..aku rekane nek sing cilik cilik ora konangan...ndelalah anake arep ulang tahun cincine ilang..sing tak jupuk niku buk, cincin siji, liontin, kalunge, yo sak sleng sak sleng ngeten niku kulo..mboten njur komplit..paling enten duit..enten mas kabeh tak jupuk kabeh..enthuk setahun kulo niku buk..nopo mboten keloro-loro... jan..tiyang nggerejo niku riyen do mriki sedanten..nganti isin kolo niku..kepepet..pet....nek mboten kepepet nggih mboten.²

Ia senang mengikuti kegiatan gereja karena orang luar pengisi kegiatan ini selalu memberi makanan, yang baginya adalah rejeki dari Gusti Allah yang menjawab kesedihannya yang ingin jajan seperti narapidana lain tapi tidak punya uang. Bahkan saat ini ia sedang bingung karena suaminya sudah lama tidak menengoknya, membawakan makanan pesenannya.

nggih biasane dibezuk...pokoke kawan minggu mbenjing..persis..mungkin mboten gadhah arto..mungkin dodolanne sepi.. kathah biayane..mangke gek nggowo gulo kopi..kateh kulo peseni sambel nopo..pesen tempe..dibetake..winginane kulo sms kok dereng mriki malih.³

Subjek ke tiga adalah Mhr, perempuan yang pertama kali saya temui pada awal nopember 2007 sedang duduk merenung di depan klinik kesehatan. Ia kala itu tengah menunggu kelahiran anak pertamanya itu bermur 33 tahun. Keesokan harinya, saya mendapat kabar dari petugas, Mhr semalam melahirkan dengan selamat di rumah sakit Tugu, dan sedang ditunggu dua petugas penjagaan. Dalam obrolan dengannya, Mhr mengungkapkan kekagetannya karena ia dipenjara. Mhr merasa apa yang dilakukan bukan penipuan. Subjek dianggap mengambil uang suap untuk jaksa dari kliennya seorang polisi, namun ia menyangkalnya. Ia menceritakan bahwa suaminya tidak mengurusnya selama dipenjara dan ia tak punya uang sama sekali. Hal yang sama dicerita petugas dan perempuan lainnya, tentang tak seorangpun yang mengunjungi Mhr. Namun ada narapidana-narapidana lain dan petugas yang menceritakan keraguan cerita subjek tentang perkawinannya dan cerita hidup berkecukupannya sebelum di penjara. Ada narapidana yang bahkan menganggapnya

² Mns, 21 Februari 2008

³ Mns, 23 Februari 2008

sombong dan berbohong, karena tidak seorangpun yang datang mengunjunginya bahkan ketika anaknya lahir. Beberapa kali bertemu dan ngobrol dengan saya, ia mengatakan sengaja tidak memberitahukan kepada keluarga karena malu dan tidak ingin membuat orang tuanya yang kini berada di Padang menderita karena keberadaannya dipenjara. Mhr mengakui kenal dengan beberapa teman pengacara saya, tetapi berpesan berulang-ulang agar saya tidak menceritakan keberadaannya. Berikut pernyataan Mhr tentang kekagetan dan pesannya untuk saya,

saya sangat kaget dengan situasi saya ini...saya sangat ga menyangka akan berada ditempat ini sebagai narapidana..karena pekerjaan saya kan justru mengurus orang-orang seperti ini..kok malah sekarang saya yang jadi narapidana..saya sangat malu sama teman-teman pengacara..makanya jangan bilang-bilang.⁴

Subjek utama ke empat adalah Ang yang telah menyatakan dirinya lesbian dan orientasi seksualnya ini diketahui narapidana dan petugas. Ia yang merasa dirinya sebagai 'cowok' dalam relasi lesbian, telah tiga kali masuk penjara karena kasus sama. Ang dipindah dari Rutan Pondok Bambu berbarengan dengan pacarnya. Namun dengan diam-diam tanpa diketahui pacarnya, ia pun menjalin hubungan dengan perempuan lain. Berikut cerita Ang tentang sulitnya keluar dari kegiatan yang telah tiga kali memenjarakannya dan membuatnya berhenti kuliah.

waktu ketangkep semua matakuliah sudah selesai..saya lagi skripsi waktu itu..lagi skripsi..ccc..nggak tahunya ketangkep..kena empat tahun..ya sudahlah..enggga urus lagi, kena empat tahun udah capek, udahlah..sayang juga tapi mau gimana lagi, salah kita juga sih ..dulu saya kan kosnya dibelakang ATK, sekarang universitas bina nusantara..saya tinggal dibelakang sana..ya udah temen-temen coba coba..ampun keterusan..lingkungan juga sih, tapi semua tergantung kita ya..kalu kita nyemplung..ya udah kelelep.⁵

Ang yang selalu memakai seragam Lapas celana panjang ini tidak menceritakan keberadaannya di penjara kepada ibunya, karena khawatir shock. Kakaknya yang membezuk dan mengirim uang setiap bulan. Menurut Maya, narapidana yang pernah bertugas mencatat uang narapidana, Ang memiliki tabungan terbanyak dibandingkan yang lain. Beberapa kali saya melihatnya sedang makan mie ayam, baso, makanan selain jatah Lapas bersama pacar dan teman-temannya.

Subjek ke lima, Srh, perempuan yang selalu menggunakan stelan *jilbab* dan celana pandang, berlipstik, bermaskara dan berbedak ini setiap hari sibuk dengan mengaji, memimpin sholat, mengikuti ceramah agama dan memijat. Sejak muda, ia terbiasa mandiri berdagang dan wirausaha. Namun karena diajak suaminya mengedarkan uang palsu, ia kini harus dipenjara. Uang palsu yang menjad barang

⁴ Mhr, 18 Februari 2008

⁵ Ang, 20 Februari 2008

bukti ada 17 lembar berupa uang pecahan Rp. 50.000. Kini suaminya bebas duluan karena mendapat pembebasan bersyarat, namun ia ingin hidup mandiri, terpisah,

Tadi bezuk..sudah sebulan tadi nengok..dia mah sayang sama saya...sampai kapan pun dia sayang..Cuma sayanya memang segen...susah dibilang ya..kalau masih suami istri, susah ya cerai cerai gitu...biarlah..cuman maksudnya saya mah, dia dia, saya saya...cari masing masing uang aja..jangan kena lagi ke inian..saya kan dikit dikit ngurut..ngajar ngajar orang ngaji.⁶

Selama dipenjara, ia memiliki tabungan dan bahkan pernah memberi uang anaknya. Uang dan tabungannya itu adalah imbalan yang diperoleh dari memijat petugas dan sesama penghuni dan imbalan memberi doa bagi tahanan yang akan sidang. Ia jarang makan nasi jatah, karena ada teman yang memberinya makanan dari luar. Baju dan mukena yang bagus juga pemberian teman-teman. Selain sibuk memijat, Srh ini juga menjadi guru ngaji dan memimpin sholat jamaah. Ia tidak mengurus pembebasan bersyarat, selain karena bayar, ia pun merasa tidak perlu keluar lebih awal karena di dalam penjara ia mendapat uang dan makanan yang layak

Subjek ke enam bernama Ys, perempuan muda ini saya temui pertamakali setelah sepuluh hari melahirkan anak pertamanya. Saat itu kondisi fisiknya masih lemah karena luka sepuluh jahitannya belum sembuh. Ys juga terlihat tertekan karena bingung dengan nasib bayinya. Siap hari anaknya tidur dengan kain, tidak bisa memandikan anaknya dan memberikan asi karena air susunya belum keluar, dia kebingungan dengan hal itu. Semula ia dibawa ke puskesmas, tetapi karena bukaannya sangat cepat, kemudian ia dibawa ke rumah sakit Salak, dan melahirkan disana. Ys hamil dengan laki-laki, pacarnya, yang kemudian juga melibatkannya dalam pencurian dengan membobol toko tempat Ys dulu bekerja. Ys yang merantau jauh dari orang tuanya ini, sudah beberapa tahun bekerja agar bisa membantu orang tuanya. Ketika ditangkap dan ditahan polisi, ia sudah hamil 4 bulan. Meskipun orang tua pacarnya tahu kehamilannya, dan bertemu di kantor polisi, tetapi hingga anaknya lahir, tak pernah ada dukungan apapun untuknya. Bahkan dari pacarnya yang juga dipenjara di tempat yang sama. Berikut ungkapan Ys tentang sikap pacar dan keluarganya terhadap kehamilan dan kelahiran anaknya,

Keluarga dia ? ehm.. ga sih buktinya waktu masih di Polres dia jenguk yah dari madiun, pernah jenguk aku dua kali gitu, waktu itu aku masih hamil 4 bulan, kalo emang maksudnya dia.. Waktu dia lahir, yah dia disini, ketemu setelah empat hari kemudian..Besoknya ngeliat anaknya, trus sekarang langsung di oper ke Subang.. Saya suruh dateng, suruh ngambil anaknya, kan kalau disini kasian kan.⁷

⁶ Srh, 24 Maret 2008

⁷ Ys, 27 Nopember 2007

Ys mengakui telah beberapa kali berusaha menghentikan kehamilan yang tidak ia inginkan ini tetapi gagal. Awalnya ia mengatakan dirinya telah kawin, tetapi setelah pertemuan selanjutnya, Ys mengaku hanya pernah tunangan, itupun cincin pertunangannya telah dia buang saat bertengkar. Kini ia bersyukur karena anaknya lahir sehat tanpa cacat dan telah dibawa ibunya pulang.

Subjek utama ke delapan bernama Yul, perempuan yang sudah belasan tahun bekerja mengurus rumah dan anak-anak majikan, yang dianggapnya sudah seperti keluarga, kini terpaksa menjalani hidup dipenjara karena menggadaikan perhiasan majikan untuk biaya anak laki-lakinya bekerja ke Malaysia. Berikut ceritanya,

anak saya, Andi, yang mau jadi TKI ke Malaysia minta uang dua juta untuk proses. Uangnya harus segera dikirim. Saya ga punya uang karena uang udah habis buat bangun rumah. Saya mau pinjem sama nyonya saya tapi ga dikasih. Padahal saya udah 17 tahun menjadi kepercayaan keluarga majikan saya. Semua keperluan anak anak, rumah yang di Jakarta, saya lah yang urus semua. Jadi awalnya saya gajian 50 ribu per bulan sampai sekarang Rp. 800 ribu per bulan. Anak anak deket sama saya. Akhirnya, karena terpaksa, saya gadaikan beberapa perhiasan nyonya dan saya bilang kepada dia tentang hal ini. Dia marah dan melaporkannya ke polisi. Padahal saya udah bilang akan saya ganti lewat gaji saya, dan saya terpaksa melakukannya.⁸

Yul memilih bercerai dengan mantan suami setelah 2 tahun perkawinannya yang tidak membahagiakannya. Saat ini, anak satu satunya telah berusia 20 tahun. Sehari-hari ia bekerja di dapur dan mengurus seorang perempuan narapidana yang sakit TBC dan menggunakan kursi roda karena kakinya sakit. Yul selalu mengikat rambutnya yang panjang, menggunakan bawahan rok panjang dan berbicara dengan suara yang perlahan. Ia juga mencuci pakaian penghuni perempuan lainnya, bersama dengan ke tiga petugas dapur yang sama-sama miskin. Banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan, membuat Yul tidak bisa lagi mengikuti kegiatan pembinaan. Berikut ceritanya,

tadinya semua memang saya ikutin bu...lama lama setelah suka tidur malem..udah gitu saya diluar kan bantu nyuci bu..ini empat orang nyuci semua bu..terima cucian bu. yang empat orang diluar..saya terima napi yang tidak mau nyuci sendiri..mak kesinya terima nyuci. gitu..jadi saya kalo malem mau tidur harus nyuci dulu bu..saya yang nyuci atau yang mbilas..gantian..kita ber empat ini kerja semua bu..sebelum beras dateng untuk dimasak, saya bantuin nyuci dulu...saya bisa bayar uang kas dari situ.⁹

Dalam rangka memperkuat dan memperdalam data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka wawancara juga saya lakukan dengan subjek-subjek tambahan dan dari obrolan sambil lalu yang mengalir dari keseharian saya

⁸ Yul, 17 Maret 2008

⁹ Yul, 17 Maret 2008

bertemu dengan perempuan-perempuan di penjara, dan juga dari petugas. Tidak selalu ada kriteria khusus tentang subjek tambahan. Namun saya secara khusus melakukan wawancara mendalam dengan petugas perempuan yang memahami kondisi perempuan narapidana, memiliki kemampuan yang dipuji oleh banyak narapidana dan menjadi kepala seksi kegiatan kerja di Lapas khusus perempuan . Saya juga mendengar penjelasan dari kepala pembinaaan Lapas mengenai program pembinaan dan hambatannya di Lapas yang 'dititipi' puluhan perempuan sebagai tahanan maupun narapidana.



Universitas Indonesia

Tabel 8
Karakteristik subjek tambahan di dua lokasi penelitian

Nama Usia	Kasus	Pendidikan terakhir	Pertama kali ditahan	Lama hukuman	Kawin /tidak kawin	Ada anak/ tidak
Lia 38 th	Penggelapan uang kopcrasi	SMA	14/6/06	2 th, 6 bl	kawin	3
Ra 42 th	Menjual ganja	Buta huruf	Tidak tercatat karena pindahan dari Jakarta	1 th 6 bl, 3 bln pengganti denda	cerai	2
Wi 45 th	Menjual ganja 8 linting @ Rp. 10.000	Buta huruf	Tidak tercatat karena pindahan dari Jakarta	1 th 6 bln	kawin	6
On 36 th	Membawa ½ inx	Buta huruf	Tidak tercatat karena pindahan dari Jakarta	1 th 6 bln	kawin	1
Ce 21 th	Membuang bayi yang dilahirkan	Tidak lulus SD	4 th	27/1/07	Tidak kawin	-
Sa 32	Perampokan dan pembunuhan	Tidak lulus STM	7/12/06	9 th	kawin	4
Urni 30 th	pembunuhan	SMA	26/8/04	13 th	Diceraikan ketika dipenjara	3
Yu 24 th	Penjambretan hp (sudah dua kali dipenjara untuk kasus sama)	Tidak lulus SMP		Masih tahanan	Tidak kawin	-
Maya 35 th	menjual shabu	SMA	24/12/04	5 th 6 bl dan denda 150 juta subsider 3 bln	cerai	2
An 29 th	menjual inx	SMA	28/4/06	4 th dan denda 150 jt subsider 1 bl kurungan	cerai	2
Da 32 th	Pencurian dengan kekerasan	sarjana	25/10/2007	8 bln	cerai	3
Yt 30 th	pencurian	SD	16/6/2007	8 bln	cerai	2
Ls 21 th	Mengedarkan ganja	SMP	23/3/2007	7 th denda 5 juta	kawin	1
Fa 21 th	Tidak mengurus izin tinggal di Indonesia	SD	22/8/2007	6 bulan	kawin	-

Sumber : diolah peneliti dari bagian registrasi Lapas dan wawancara dengan para subjek

F. Waktu penelitian

Penelitian di Lapas Wanita Semarang ini saya lakukan dua kali. Pertama pada akhir bulan oktober sampai dengan pertengahan nopember 2007. Akhir bulan nopember sampai dengan pertengahan desember 2007, saya melakukan penelitian lapangan di Lapas Bogor. Kegiatan penelitian lapangan di Lapas Wanita saya lanjutkan awal Januari sampai dengan awal Maret 2008, dan beberapa hari di bulan April dan Mei. Sedangkan penelitian lapangan di Lapas Bogor, saya lanjutkan bulan Maret sampai dengan April 2008.

G. Pelaksanaan lapangan

Saya awali dengan mengenali lingkungan fisik dan mengenali kehidupan dalam Lapas. Saya memperkenalkan diri kepada petugas-petugas yang akan sering berkomunikasi dengan saya, tepatnya memfasilitasi penelitian saya. Hari-hari pertama saya lakukan upaya membangun relasi, mendapatkan kepercayaan, rasa nyaman dan pertemanan dari para penghuni, sekaligus tidak dianggap pengganggu oleh para petugas.

Oleh karenanya saya berusaha mengikuti alur kehidupan di Lapas, belajar menahan diri melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan diri saya. Belajar mendengar pernyataan-pernyataan petugas yang kadang saya rasa tidak jujur hanya memberi kesan positif. Saya juga berusaha 'baik-baik' dan biasa-biasa saja mendengar petugas menceritakan bagaimana ia menangani penghuni dengan perkataan yang kasar dan merendahkan atau dengan hukuman fisik yang berlebihan melanggar instrumen hukum. Saya juga belajar tetap tersenyum mendengar keluhan petugas yang merasa selalu dipersalahkan oleh media, oleh LSM karena melanggar HAM narapidana, padahal ia merasa telah bekerja keras dan yang dilakukan adalah hal yang patut. Kecuali jika petugas mengajak diskusi, meminta pendapat saya, barulah saya berkomentar dan perlahan-lahan menyampaikan pendapat saya, yang kadang bertentangan. Namun saya berusaha mengemasnya dengan halus dan menyampaikan tanpa mempersalahkan mereka.

Peneliti disangka pacar petugas

Awal kedatangan saya di Lapas khusus perempuan ternyata membuat 'heboh'. Saya mengetahui hal ini dari seorang narapidana yang beberapa bulan lagi bebas, juga dari cerita teman yang baru saja bebas. Mereka menceritakan bahwa saya menjadi bahan pembicaraan, yang mereka sebut sebagai 'gosip panas' di antara penghuni. Saya dicurigai sebagai pacar seorang petugas perempuan, karena teman-teman melihat kami berdua sering ngobrol dengan akrab, berjalan bersama keliling Lapas dan ngobrol dengan para penghuni. Petugas perempuan ini memang teman saya, namun bukan teman dekat. Dia banyak mendukung saya mengerjakan penelitian ini, membantu saya mendapatkan keistimewaan sebagai peneliti, termasuk penerimaan petugas lain. Kebersamaan yang sering terlihat karena antusiasme kami berdiskusi tentang kehidupan dan persoalan dalam penjara, termasuk hidupnya sebagai petugas Lapas yang telah belasan tahun ia jalani.

Petugas yang dianggap pacar saya ini di mata teman-teman, ia adalah petugas yang baik, menghargai narapidana, disiplin dan dihormati sekaligus disegani, karena sikapnya yang dinilai penghuni 'tidak rese, tidak kasar, tidak mata duitan, adil dan fair terhadap penghuni'. Dua orang penghuni yang saat itu sedang ngobrol dan bercanda dengan saya di samping ruang kantor, dengan gugup langsung memperbaiki duduknya dari yang semula angkat kaki sambil berbisik, "*wah ada polwan..ada polwan*", yang dilanjutkan dengan suara kerasnya dua teman ini bersamaan, "*selamat sore buuu...*". Kami semua tersenyum. Saya lantas bertanya kepada mereka, kenapa begitu gugup menata duduk ketika petugas ini lewat. Kedua perempuan ini mengatakan sebutan 'polwan' diberikan karena bentuk fisiknya yang tegap dan berwibawa, dan '*nyungkani*' para penghuni. Perempuan lain menggambarkan petugas perempuan ini dengan kalimat berikut,

" gimana ya..dia itu berwibawa, disiplin, beda sama petugas lain..sama anak-anak menghargai..halus ga kasar..anak diajak ngomong..ga main denger anak yang ngadu..pasti dicek dulu, ditanyain dulu yang lain..deket sih, tapi sungkan..kita ga berani sama dia..nyungkani..baik tapi tetap ada jarak.."¹⁰

Ketika mendengar 'gosip' ini, saya mengingat kembali bagaimana awal-awal berada di Lapas perempuan saya merasa ada mata-mata teman-teman yang mengawasi saya. Saat itu saya merasa pandangan mata dan bisik-bisik itu biasa,

¹⁰ Maya, 6 April 2008

karena saya 'orang asing' yang bisa leluasa berada di sekitar mereka, tanpa mereka tahu apa yang saya kerjakan. Kata perempuan narapidana ini selanjutnya,

"setiap kamu dateng, anak-anak pada heboh..eh pacarnya bu (..) dateng..pacarnya bu (..) dataeng...tuh pacarnya dateng...pasti entar ke sini deh...emang kamu engga ngerasa diomongin?"¹¹

Setelah mulai ada kedekatan dengan beberapa penghuni, Aan misalnya, narapidana pindahan dari Rutan Pondok Bambu Jakarta pernah mengatakan,

"aku kira dulu kamu petugas yang mau ngegantiin kepala KPLP..habis keliling-keliling terus sama bu..."¹²

Membangun relasi dan kedekatan

Saya menyapa teman-teman yang saya jumpai dengan, "hai", "mbak, "bu", dengan senyum. Teman-teman pun membalas dengan senyum dan kadang menjawab, "pagi bu", "siang bu". Hanya dua perempuan yang di awal perjumpaan menyapa dan menjabat tangan berkenalan dengan saya. Bahkan seorang teman mendekat dan menyapa, "hai bro, gue Aan", dan kami saling menjabat tangan dengan erat sambil saya sebut nama. Narapidana lain hanya memperhatikan dan kadang mengawasi saya. Perlahan-lahan mulai ada narapidana yang menyapa duluan, menanyakan asal saya, dan menanyakan apa yang saya kerjakan di Lapas ini.

Terlibat dalam kegiatan penghuni

Saya pernah mengikuti kebaktian agama nasrani bersama dengan tamu dari komunitas gereja di Korea Selatan. Setelah itu, beberapa teman 'gereja' mengajak bicara dan memperlakukan saya sebagai bagian dari pemeluk nasrani. Namun ketika saya jelaskan bahwa saya pemeluk agama lain, mereka terkejut dan kemudian menerima sebagai bagaian dari kegiatan penelitian saya.

Saya pun pernah mengikuti kegiatan ceramah dan pengajian agama Islam di musholla Lapas. Setelah ceramah dan pengajian selesai, saatnya teman-teman sholat dhuhur berjamaah. Saya yang bergegas keluar musholla dan memakai sepatu, disapa beberapa teman dan diantaranya bertanya kenapa saya tidak ikut sholat. Saya jawab

¹¹ Maya, 6 April 2008

¹² Aan, 5 Februari 2008

pertanyaan mereka dengan singkat, “ engga”. Ada beberapa teman-teman lain yang juga tidak sholat, bersama saya bergegas pergi dari musholla sambil tersenyum.

Saya ikut belajar cara memotong kain untuk dijahit dan dibordir menjadi sarung bantal, tas, taplak meja, seprei, dan lain-lain, tapi saya tidak berani memotong karena kain-kain itu tidak boleh salah potong karena sangat berharga. Saya bertanya dan memperhatikan cara teman-teman menjahit dan membordir, tapi tidak berani melakukannya sendiri. Saya diajari teman-teman dan petugas cara membuat kompos, dari potongan rumput dan sampah tanaman yang setiap hari bertumpuk di kumpulkan di sudut Lapas. Ada teman-teman yang secara khusus mengolahnya hingga menjadi pupuk. Saya belajar dengan Dewi, perempuan yang harus menjalani 9 tahun penjara karena kasus pembunuhan dan perampokan, membuat kertas daur ulang menjadi kartu ucapan ulang tahun, kerta surat, pigura foto, hiasan dinding, dan lain-lain. Ketrampilan membuat kertas daur ulang ini pernah secara khusus diberikan latihan dan peralatan sumbangan dari BNN, tapi hanya Dewi yang mempraktikannya. Teman-teman lain tidak berminat karena lama prosesnya dan bubur kertasnya sangat bau. Saya sudah mencium kedahsyatan bau bubur kertas ini dan lantas mengerti mengapa teman lain tidak mau terlibat .

Meminta persetujuan subjek

Terkadang saya melakukan wawancara secara mendalam dengan menggunakan alat perekam, ketika subjek merasa cukup nyaman bercerita dan setuju dengan perekaman ini. Kadang saya lakukan obrolan sepintas tanpa alat perekam. Seorang perempuan yang baru saja melahirkan, tidak nyaman bercerita dengan dengan alat perekam. Bahkan ia agak berbisik menceritakan pengalamannya hamil dan merawat anaknya di dalam penjara. Muncul kesan kuat, ia amat berhati-hati menceritakan, memberi komentar tentang perlakuan negatif petugas terhadap diri dan penghuni lain.

Birokrasi dan tembok penghalang yang tak tampak tapi nyata

Kultur dan aturan Lapas, memperlakukan saya sebagai tamu yang berada dalam satu level dengan petugas, sementara saya berusaha membangun kedekatan dengan pertemanan dan relasi yang setara dengan para subjek dan perempuan lainnya, adalah persoalan yang saya hadapi dan saya negosiasikan sejak pertama kali di lapangan hingga selesai penelitian. Perasaan sebagai orang asing, diperlakukan

sebagai 'orang luar' oleh perempuan narapidana dan di'awasi' petugas yang barangkali khawatir saya menyelidiki dan mencari-cari kesalahan lembaga, adalah situasi pertama yang saya rasakan.

Rasa diperhatikan, dibentangkan jarak dan dibicarakan di belakang oleh para penghuni di Lapas serta pandangan mata yang mempertanyakan siapa saya, menjadi masuk akal karena hanya ada dua kategori di Lapas, yaitu petugas dan penghuni (tahanan dan narapidana). Sedangkan tamu atau pengunjung, tidak bisa leluasa bergerak seperti saya. Pengenalan awal ini saya lewati dengan menyapa dan tersenyum kepada semua penghuni yang berpapasan atau yang berada di sekitar saya. Demikian pula dengan petugas. Selain diperkenalkan oleh petugas yang telah mengenal saya kepada petugas lain, saya juga berupaya membuka percakapan dan mencairkan kekakuan dengan mengobrol berbagai hal dengan beberapa petugas.

Meskipun banyak dipermudah karena salah satu pimpinan pernah menjadi mahasiswi saya, dan karena saya dari Universitas Indonesia, tidak lantas membuat saya bisa semaunya bertemu dan berbicara dengan narapidana dan petugas. Setiap hari saya harus melaporkan diri ke bagian Bimpas, bagian yang memang ditugaskan melayani penelitian dan kunjungan dari pihak luar. Ada satu petugas yang diperintahkan untuk memfasilitasi keperluan saya. Para petugas di Bimpas ini awalnya mengira saya hanya beberapa kali datang melakukan wawancara dengan beberapa narapidana dan terus pulang ke Jakarta, seperti penelitian-penelitian lainnya. Mereka lebih kaget lagi ketika tahu saya menginap dan tanpa tidur bersama petugas jaga malam. Ibu Titi, petugas yang beberapa bulan lagi pensiun, salah satu pimpinan di Lapas ini menyatakan bahwa apa yang saya lakukan, menginap dan melihat sendiri keadaan di Lapas adalah cara yang tepat untuk mengetahui fakta-fakta yang ada. Beliau mengatakan bahwa seharusnya penelitian seperti yang saya lakukan, sehingga tidak ada manipulasi dari petugas.

Saya juga tidak bisa berjalan ke arah ruang hunian atau tempat narapidana berkumpul, melakukan aktivitas tanpa izin dan ditemani petugas. Terlebih masuk ke blok hunian, saya harus mendapat izin dari kepala KPLP (komandannya petugas penjagaan), dan dikawal mereka. Sedangkan untuk menginap, bermalam, saya harus memohon izin langsung kepada Kalapas. Menurut penjelasan Kalapas, hanya sayalah orang luar yang diberikan izin menginap

Terkadang saya langsung ngobrol sambil lalu dan bercanda dengan beberapa teman yang sudah sering bertemu dan cukup akrab yang kebetulan berada di sekitar

Universitas Indonesia

ruang kantor. Meskipun mereka kadang kagok dan sungkan memanggil saya dengan sebutan 'kamu' dan lebih sering memanggil 'bu' karena takut dimarahi petugas.

Pengawasan dan tata krama yang lebih longgar saya alami di Lapas Laki-Laki. Barangkali karena sudah beberapa kali datang meneliti di sini, petugas registrasi dengan mudah menerima dan membantu penelitian ini. Memang ada ada petugas yang dulu pernah menjadi mahasiswa saya, dan beberapa menjadi mahasiswa program magister di UI, sehingga kami cukup rileks berinteraksi, lebih seperti teman ketimbang 'tamu' meskipun tetap ada bagian-bagian yang tidak terbuka dibicarakan.

Bahkan saya tidak perlu bertemu dengan Kalapas, seperti halnya di Lapas Wanita Semarang untuk izin penelitian dan menginap. Cukup saya minta izin koordinator petugas blok perempuan dan kemudian dilaporkan pada regu jaga di malam saya menginap. Untuk berbicara secara dalam dan lama, saya tetap harus melapor dan dengan izin petugas registrasi dan koordinator petugas blok perempuan, yang kemudian melalui tamping registrasi perintah itu disampaikan kepada teman perempuan yang saya inginkan.

Kondisi bangunan Lapas khusus perempuan banyak ruang terbuka dan bahkan lapang seperti adanya beberapa taman, kebun dan lapangan olah raga, secara fisik menyenangkan, leluasa. Namun keleluasaan itu dibatasi dengan pengawasan petugas terhadap gerak langkah saya. Meskipun pengawasan itu tidak tampak secara fisik, tetapi terasa. Situasi yang berbeda saya alami di Lapas Bogor. Pengawasan yang lebih longgar, dihadapkan kepada ruang-ruang fisik yang amat sempit dan tak sebanding dengan penghuni, yang berimplikasi kepada kesesakan ruang sosial dan psikis. Di Lapas Bogor ini, saya menambah sempit ruang registrasi, tempat yang sering saya gunakan ngobrol lama dengan para subjek, perempuan narapidana. Kadang saya ke blok perempuan, tapi tak bisa lama karena suasana amat ramai, padat, secara sosial dan fisik amat membatasi.

Hanya saat malam saya menginap, ketika hanya ada empat perempuan narapidana yang bertugas memasak yang tidur di luar, sementara hampir 70 lainnya dikunci di dalam ruangan, saya bisa duduk, ngobrol dan bercanda dengan beberapa teman ini. Petugas perempuan yang saat itu jaga lebih banyak sibuk dengan aktivitasnya sendiri, tidak memperlakukan saya sebagai objek pengawasan.

Sehari-hari di Lapas ini, saya bisa bertemu dan ngobrol sejenak dengan para penghuni perempuan maupun tamping-tamping laki-laki yang beberapa berada di

ruang registrasi dan sekitarnya. Saya juga boleh kapan saja masuk ke blok perempuan, selama ada petugas di dalam.

Petugas penerimaan tahanan baru bahkan tidak segan menampar dan menendang penghuni baru (laki-laki) yang dibariskan di depan ruang registrasi, tidak jauh dari kursi saya duduk. Suara pukulan itu bahkan membuat saya terhenyak dan menghentikan obrolan saya dengan para penghuni perempuan. Pernah satu sore, ketika saya ngobrol dengan Da, perempuan yang dihukum penjara 8 bulan karena berebut angkot dengan pacarnya, pemukulan ini terjadi lagi di depan mata. Kata Da,

Istilah kita minum *toas*, ini *setut, setut*, hahaha. Kalau kasusnya perkosaan di sini pasti digituin. Biasa bu, engga di sini ga disana. Itu masih mending, biasanya pake kabel..entar di dalam tuh.¹³

Suguhan : kebaikan petugas yang menyusahkan

Ada kebaikan petugas yang menjadi masalah buat saya, yaitu pemberian kue, minuman bahkan makan berat. Saya tidak keberatan dengan permintaan petugas membawakan makanan, rokok ataupun oleh-oleh lain, baik yang disampaikan secara eksplisit maupun implisit, ketimbang saya disiapkan makanan dan minuman. Kalau saya tolak, -saya hampir selalu menolak diajak makan bersama petugas-, rasanya tidak sopan dan mengecewakan yang memberi, belum lagi ledekan seperti "*wah..bu Mamik ga doyan makanan LP*", yang sering dialamatkan kepada saya oleh petugas, tetapi jika sama terima, artinya saya turut serta menikmati makanan dan minuman hak narapidana atau bahkan hasil dari 'pemalakan' terhadap mereka. Seringkali saya akhirnya terpaksa 'menikmati' sajian ini karena berbagai kondisi, dan menelannya dengan berat hati, terbayang wajah-wajah subjek saya yang harus berkerja dan bingung mendapat uang untuk beberapa keperluan Lapas, termasuk menjamu saya.

Membuat diri berguna bagi orang lain

Praktik membuat diri berguna bagi orang lain adalah tema dari banyak laporan etnografi feminis. Terlibat dalam latar penelitian yang sedang dikerjakan menggiring banyak etnografer demikian mengulurkan tangan (Reinharz 80). Sepertinya, saya adalah sebagian dari mereka, meskipun tak banyak yang bisa saya lakukan.

Selama saya melakukan penelitian di lapangan, saya merasa ingin berguna atau melakukan sesuatu untuk para subjek dan perempuan yang lain. Sesuai dengan

¹³ Da, 19 Maret 2008

kemampuan, saya mengajak seorang sahabat perempuan yang menjadi pengacara, memberikan gambaran tentang proses peradilan dan berdiskusi dengan perempuan yang masih menjalani proses hukum. Pemahaman berhadapan dengan peradilan saya peroleh dari pengalaman pendampingan terhadap perempuan tersangka pelaku tindak pidana yang pernah saya lakukan bersama dengan teman-teman di satu LSM pemberi layanan khusus perempuan.

Saya tidak dapat menahan diri ketika mendengar keluhan perempuan narapidana yang akan bebas tetapi pusing karena tidak punya uang untuk biaya pulang (di kota yang jauh dari Lapas), mendengar keluhan suaminya yang masih kurang menyediakan biaya untuk mengurus pembebasan bersyarat, mendengar perempuan yang bercerita anaknya terkadang hanya diberi minum air gula karena susu pemberian petugas dan sesama narapidana tidak selalu ada, melihat air mata perempuan yang menangihi hidupnya karena dipisahkan dari anak-anak yang telah lima tahun tak pernah dijumpainya. Saya juga tidak dapat menolak ketika ada petugas yang meminta uang sekedarnya untuk ongkos pulang, tampung pintu masuk yang meminta uang rokok sekedarnya, petugas dan narapidana yang meminta dibawakan makanan, rokok, menelpon keluarga atau menelpon seseorang yang lain.

Ketika saya mengakhiri penelitian di Lapas Wanita Semarang, saya membawa masuk teman-teman LSM dan berhasil membuat MoU dengan Kalapas untuk melakukan beberapa kegiatan yang bermanfaat bagi penghuni Lapas. Kegiatan yang kemudian berjalan adalah pendampingan hukum kepada beberapa tahanan, ceramahan hukum dan penguatan diri perempuan, pemberian latihan dan material ketrampilan kerja, dan penyediaan instruktur aerobic seminggu sekali.

BAB IV

INSTRUMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG RELEVAN DENGAN SITUASI PEREMPUAN DI PENJARA

Bagian ini merupakan upaya saya menemukan instrumen hak asasi manusia yang relevan dengan perlakuan perempuan di penjara, sekaligus melihat kaitannya dengan instrumen hukum nasional yang berlaku. Kajian ini saya lakukan sebagai dasar analisis berbasis hak asasi manusia terhadap situasi perempuan di penjara yang menjadi temuan penelitian. Sekaligus mengkritisi instrumen hukum dan hak asasi manusia tersebut dalam kerangka analisis keberpihakan terhadap perempuan.

Kajian ini menjadi penting sebab tujuan dari adanya Hak-hak Asasi Manusia adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Karena kekuasaan secara nyata dapat disalahgunakan oleh mereka yang memilikinya terhadap mereka yang tidak memilikinya. Hak-hak asasi manusia adalah perangkat guna mengentaskan mereka yang tidak dalam posisi dapat mempertahankan maupun melindungi hak-haknya. Kebutuhan untuk melindungi mereka yang tidak mampu untuk melindungi hak-haknya bukanlah hal yang sulit untuk dijelaskan. Oleh karena narapidana dicabut berbagai hak dan kebebasannya akibat pemenjaraan yang mereka terima, sehingga status hak-hak lain yang mereka miliki terkadang tidak jelas terlihat. Pencabutan kemerdekaan banyak dipergunakan sebagai hukuman atas kejahatan. Oleh karena hal itu adalah juga suatu kejahatan yang serius, maka standar hak-hak asasi manusia menentang adanya penambahan kesusahan (*hardship*) terhadap narapidana. Singkat kata, orang-orang dikirim ke penjara *sebagai* hukuman, bukan *untuk* dihukum (Tomasevki 72).

Prinsip-prinsip Dasar tentang Perlakuan terhadap Tahanan (*Basic Principles for the Treatment of Detainees*) 1990 menyatakan bahwa kecuali terhadap batasan-batasan yang dapat ditunjukkan kebenarannya melalui pemenjaraan, seluruh tahanan harus mempertahankan hak asasi dan kebebasan dasar. Namun begitu, narapidana, bagaimanapun adalah sasaran *empuk* untuk tindakan-tindakan pemaksaan (*coercive*) atau pembatasan (*restrictive*) karena terbatasnya pilihan narapidana untuk melawan dan mengabaikan (*denouncing*) serta untuk mendapatkan penggantian (*remedies*). Karenanya, keberadaan standar-standar internasional menegaskan tiga prinsip yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu:

1. Pencabutan kemerdekaan tidaklah memerlukan hilangnya hak-hak asasi manusia. Setiap orang yang kehilangan kemerdekaannya tetap memiliki hak-hak asasi mendasarnya, terkecuali mereka yang seharusnya (*necessarily*) dan sah (*legitimately*) dibatasi oleh karena pemenjaraan;
2. Negara bertanggung jawab atas semua orang dalam penahanan dan memiliki kewajiban untuk menyediakan kondisi hidup yang mencukupi serta menjamin perlakuan yang manusia terhadap mereka.
3. Berdasarkan prinsip hak-hak asasi manusia yang fundamental, yaitu prinsip non diskriminasi, maka narapidana baik sebagai suatu kategori maupun sebagai individu tidak boleh terdiskriminasi karena dasar jenis kelamin maupun hal lainnya (Tomasevki 72).

Menurut Tomasevki yang perlu dijabarkan adalah termasuk dalam term 'masyarakat' yang netral gender tercakup di dalamnya kaum perempuan yang rentan terhadap "double jeopardy", yaitu sebagai anggota yang dikategorikan rentan dan sebagai perempuan. Sehingga kebutuhan mereka akan perlindungan memiliki perbedaan dengan laki-laki (71).

Penelusuran instrumen hukum dan hak asasi manusia menemukan terdapat sejumlah instrumen internasional maupun nasional dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang memuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap orang-orang dalam tahanan (mencakup orang yang ditahan menunggu putusan badan peradilan dan orang yang ditahan karena menjalani hukuman pidana penjara atau disebut narapidana), prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan pidana, dan standar perlakuan minimal terhadap narapidana.

Katarina Tomasevski (1995) dalam "*Women and Human Rights*" menyatakan bahwa prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia bagi orang-orang dalam penjara telah terkodifikasi dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik yaitu "*treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person*" (72). Demikian halnya dengan Nigel S. Rodley (1999), orang dalam tahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dengan rasa kemanusiaan dan dengan penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya yang melekat" (278). Prinsip dasar ini kemudian ditegaskan dalam Kumpulan Prinsip Dasar Perlakuan pada Tahanan (*Basic Principles for the Treatment of Detainees*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1990 dan dalam Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang berada dalam Segala Bentuk

Penahanan atau Pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Person under Any Form of Detention or Imprisonment*) yang diadopsi Majelis Umum PBB tahun 1988. Prinsip dasar perlakuan terhadap orang-orang dalam tahanan dan pemenjaraan ini diberlakukan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, harta milik, status kelahiran atau status lainnya.

Larangan perlakuan diskriminatif ini merujuk pada pasal 2 Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-undang nomor 12 tahun 2005) pasal 2 (1), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-undang nomor 11 tahun 2005) pada pasal 2 (2) dan Kumpulan Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang berada dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan.

Larangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin secara khusus merujuk dan sejalan dengan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) tahun 1979, yang diratifikasi pemerintah Indonesia dengan undang-undang nomor 7 tahun 1984, khususnya pasal, 1 bahwa "Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya". Ketentuan ini diperjelas dengan Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Sidang ke 11 tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, paragraf 6 yang menyatakan bahwa definisi diskriminasi pada pasal 1 CEDAW, termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang perempuan, karena ia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dari CEDAW, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik menyatakan adanya kekerasan.

Prinsip perlakuan non diskriminatif ini telah diadopsi dalam instrumen nasional yaitu Undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 3 (3) bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Pun telah diakui dalam Konstitusi melalui amandemen ke 2 UUD 1945 tahun 2000, di mana pasal 28.1 (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Dalam pemahaman saya, perlakuan non diskriminatif bagi perempuan di penjara juga mengandung pengertian adanya sensitivitas dan pengakuan atas kebutuhan dan pengalaman khusus perempuan, termasuk pengakuan atas keberagaman perempuan yang di penjara. Sehubungan dengan hal ini, kini patokan-patokan hak-hak asasi manusia telah diperluas, dari sebatas perlindungan tahanan terhadap perlakuan yang salah (*ill-treatment*), lalu perlindungan dari kerusakan kesehatan akibat kondisi pemenjaraan atau pemasyarakatan, serta kemudian ke arah penjaminan terhadap adanya hak-hak asasi mendasar (*basic human rights*) bagi narapidana (Tomasevki 71).

Dengan memperhatikan keberagaman perempuan di penjara, saya melakukan penelusuran instrumen hak asasi manusia dan hukum yang relevan, yang dapat menjadi pedoman untuk melakukan kritisi dan justifikasi perlakuan yang penuh respek. Berikut saya uraikan prinsip-prinsip instrumen hukum dan hak asasi manusia yang relevan dengan perlakuan perempuan di penjara, yang mana prinsip-prinsip ini saling kait mengkait satu sama lain. Penyusunan prinsip-prinsip berikut didasari dari perjalanan perempuan di penjara yaitu sejak ia menjalani proses peradilan sampai kemudian berakhir di penjara.

A. Prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia dimulai dari praktik-praktik pemeriksaan tersangka di kepolisian, praktik pemeriksaan oleh kejaksaan, praktik-praktik pemeriksaan pengadilan (badan peradilan) di ruang persidangan¹. Berdasarkan undang-undang, polisi, jaksa dan hakim, sebagai aparatur negara yang menyelenggarakan peradilan pidana, dalam bekerjanya senantiasa bertindak

¹ Peradilan yang menyelenggarakan pemeriksaan perkara pidana untuk menghasilkan keadilan bagi ‘pelaku’ dan ‘korban’ adalah Peradilan Umum. Berdasarkan UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.² Hal ini sesuai dengan Kode Etik bagi Aparat Penegak Hukum, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/169, tahun 1979; pasal 2 bahwa “di dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum hendaknya menghormati dan melindungi martabat kemanusiaan dan mempertahankan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia setiap orang”.

Dalam bagian ini, ada dua isu yang penting, yaitu ketentuan mengenai penahanan terhadap orang yang menunggu putusan pengadilan dan putusan pengadilan. Mengenai ketentuan penahanan kepada orang yang menunggu putusan pengadilan, di atur dalam pasal 21 KUHAP bahwa tidak semua orang yang disangka melakukan tindak pidana harus ditahan. Hanya tersangka³ atau terdakwa⁴ yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, dikuatirkan akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Walaupun ditahan, tidak melulu di tempat penahanan seperti kantor polisi. Sebab di pasal selanjutnya (pasal 22) dinyatakan ada tiga jenis penahanan, yaitu penahanan di rumah penahanan negara (praktiknya bisa di kantor polisi, di Rutan maupun di Lapas), penahanan rumah dan penahanan kota. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP pasal 19 (2) menyatakan bahwa tempat penahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan.

Ketentuan mengenai ketidakharusan penahanan terhadap orang yang menunggu putusan pengadilan⁵ sejalan dengan Peraturan Standar Minimum PBB untuk Upaya-upaya Non Penahanan (*The Tokyo Rules*), resolusi PBB 45/110, 1990 paragraf 6.1 bahwa penahanan selama proses peradilan haruslah digunakan sebagai langkah terakhir dalam proses peradilan, guna menghormati investigasi atas kejahatan yang dituduhkan dan untuk perlindungan masyarakat dan korban. Walaupun penahanan tetap dilakukan maka haruslah digunakan seawal mungkin dan harus dilakukan dengan manusiawi dan dengan menghormati harkat dan martabat kemanusiaan yang melekat (paragraf 6.2).

² Lihat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai tindak pidana

⁴ Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan

⁵ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini

Terkait dengan penahanan selama menunggu putusan pengadilan, Peraturan Standar Minimum PBB untuk Upaya-upaya Non Penahanan (*The Tokyo Rules*), resolusi PBB 45/110, 1990 paragraf 6.1 menyatakan bahwa penahanan selama proses peradilan haruslah digunakan sebagai langkah terakhir dalam proses peradilan, guna menghormati investigasi atas kejahatan yang dituduhkan dan untuk perlindungan masyarakat dan korban. Kalaupun penahanan tetap dilakukan maka haruslah digunakan seawal mungkin dan harus dilakukan dengan manusiawi dan dengan menghormati harkat dan martabat kemanusiaan yang melekat (paragraf 6.2).

Ketentuan di atas sejalan dengan upaya menemukan alternatif sanksi hukum yang lebih manusiawi selain memenjarakan pelaku pelanggaran. Prinsip ini disebutkan dalam Peranan Jaksa Penuntut (1990), pasal 18 bahwa “.. jaksa hendaknya memberikan pertimbangan yang hati-hati untuk menghentikan penuntutan.. hendaknya secara penuh menjajagi berbagai kemungkinan untuk mengadopsi skema diversifikasi tidak hanya untuk mengurangi beban pengadilan yang berlebihan, namun juga menghindari stigmatisasi penahanan sebelum pengadilan, dakwaan, dan putusan, serta kemungkinan efek pemenjaraan yang tidak dikehendaki”. Demikian pula dalam Peraturan Standar Minimum PBB untuk Upaya-upaya Non Penahanan (*The Tokyo Rules*), resolusi PBB 45/110, 1990. Paragraf 5 (1) menyebutkan bahwa “Negara-negara anggota perlu mengembangkan upaya *non-custodial* dalam sistem hukumnya guna memberikan pilihan-pilihan lain, sehingga hukuman penjara dapat dikurangi, dan merasionalisasi kebijakan-kebijakan hukum pidana, dengan mempertimbangkan penegakan hak-hak asasi manusia, persyaratan bagi keadilan sosial dan kebutuhan rehabilitasi para pelaku pelanggaran hukum. Selain untuk maksud tersebut, penggunaan upaya *non custodial* hendaknya merupakan bagian dari gerakan ke arah penghilangan hukuman (de-penalisasi) dan de-kriminalisasi, meskipun usaha ke arah itu mendapat halangan dan penundaan (paragraf 2.7)

B. Prinsip-prinsip perlakuan bagi orang dalam tahanan

Definisi “orang dalam tahanan” dipergunakan untuk ‘orang yang ditahan’⁶ dan ‘orang yang dipenjara’⁷. Prinsip perlakuan orang dalam tahanan, tak terkecuali orang dalam penjara adalah larangan penganiayaan dan perlakuan yang merendahkan serta

⁶ Orang yang ditahan“ berarti setiap orang yang dirampas kebebasan pribadinya kecuali sebagai akibat hukuman suatu pelanggaran

⁷ Orang yang dipenjara” berarti siapa pun yang dirampas kebebasan pribadinya sebagai akibat hukuman karena suatu pelanggaran

kewajiban memperlakukan orang dalam tahanan secara manusiawi. Karakteristik tempat penahanan, seperti kantor polisi, Rumah Tahanan Negara maupun Lapas, adalah tempat-tempat yang tertutup, lebih mendekati sebagai tempat isolasi, dan membuat orang tak berdaya karena kehilangan kebebasan. Di tambah situasi kepadatan jumlah penghuni Rutan dan Lapas yang jauh melampaui daya tampungnya, menempatkan orang-orang dalam tahanan pada situasi kerentanan mengalami kekerasan dan perlakuan yang merendahkan bahkan penyiksaan dari petugas maupun sesama orang dalam tahanan. Bagi perempuan, mereka terancam mengalami kekerasan yang khas yaitu kekerasan seksual, selain juga rentan mengalami kekerasan yang dialami laki-laki.

Prinsip larangan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan kepada orang dalam tahanan, bersumber kepada Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia (pasal 5) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (pasal 7). Prinsip ini secara khusus diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984. Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui undang-undang No. 5 Tahun 1998. Agar konvensi ini dapat dipraktikkan, PBB telah melengkapi konvensi ini dengan protokol opsional yang disahkan tahun 2002.

Menurut konvensi ini, penyiksaan dapat berupa mental atau fisik, dan dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda, termasuk : sengatan listrik, pemukulan di atas telapak kaki, pemukulan...pelecehan seksual, pengurangan makanan, tidur dan komunikasi, intimidasi. Praktik penyiksaan mungkin tidak termasuk ke dalam definisi penyiksaan yang klasik, yang sulit untuk dideteksi, dan yang dapat dalam jangka waktu lama menghancurkan keseimbangan psikis dari mereka yang menderita pengurangan kebebasan. Praktik penyiksaan ini misalnya : secara sistematis mengabaikan suatu permintaan sampai permintaan itu diulang beberapa kali, berbicara ke orang-orang yang kehilangan kebebasannya, seolah-olah mereka anak kecil, tidak pernah melihat mata para tahanan/narapidana secara langsung, memasuki sel secara tiba-tiba tanpa alasan, menciptakan rasa curiga di antara para tahanan/narapidana, mengizinkan meninggalkan aturan untuk satu hari dan menghukum mereka di hari yang lain.

Praktik dari prinsip-prinsip *human rights* dalam memperlakukan orang-orang dalam penjara, diuraikan dalam Peraturan-peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) 13 Mei 1977). *Standart Minimum Rules* dianggap sebagai praktik dari prinsip penghormatan atas martabat orang-orang dalam tahanan. Dalam paragraf 6 (a) disebutkan bahwa "Peraturan-peraturan berikut harus ditetapkan secara adil. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan alasan-alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, harta kekayaan, kelahiran atau status lain". Keseluruhan dari isi peraturan ini pada prinsipnya merupakan kewajiban minimal yang diberlakukan kepada setiap orang yang dipenjarakan. Namun saya akan sebut beberapa hal yang sangat menonjol –tanpa bermaksud mengabaikan yang lain- terkait dengan kepentingan perempuan dalam penjara, meskipun, peraturan ini tidak secara khusus memberikan penekanan atas pentingnya mengakui perbedaan pengalaman dan kebutuhan perempuan. Sekali lagi, tubuh perempuan dianggap 'sama' dan berada dalam 'situasi yang sama' dengan laki-laki.

Berikut adalah beberapa praktik minimal perlakuan negara terhadap orang yang dipenjarakan,

Paragraf 8, Kategori-kategori narapidana yang berbeda akan dipenjarakan dalam lembaga-lembaga yang terpisah atau dalam bagian lembaga dengan memperhatikan jenis kelamin, usia, catatan kejahatan mereka, alasan penahanan mereka dan kebutuhan-kebutuhan perlakuan mereka. Laki-laki dan perempuan sejauh mungkin harus ditahan dilembaga terpisah.

Paragraf 15, Narapidana harus menjaga badan mereka supaya bersih, untuk itu mereka harus disediakan air dan peralatan-peralatan toilet untuk memelihara kesehatan dan kebersihan. Komite Anti Penyiksaan Eropa menyatakan bahwa kebutuhan kesehatan yang spesifik untuk perempuan harus juga disediakan secara memadai. Akses yang cepat terhadap fasilitas kebersihan dan cuci, pembuangan sampah yang aman untuk benda-benda yang terkena noda darah, seperti juga ketentuan mengenai barang-barang kesehatan, seperti juga ketentuan mengenai barang-barang kesehatan, seperti pembalut dan tampon, sangat penting. Kegagalan menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti ini, dapat diperhitungkan sebagai perlakuan yang merendahkan (*Association for the Prevention of Torture* 140).

Paragraf 17 (a), jika narapidana tidak boleh menggunakan pakaiannya sendiri, maka harus disediakan pakaian lengkap yang layak dan memadai untuk menjaganya dalam kesehatan yang baik. Pakaian tersebut dengan cara apa pun tidak boleh menurunkan martabat atau menghinakan.

Paragraf 20, setiap narapidana harus diberikan makanan bernilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, berkualitas sehat yang disiapkan serta disajikan dengan baik. Air minum harus tersedia untuk setiap narapidana setiap waktu.

Paragraf 21 (a), setiap narapidana yang tidak dipekerjakan pada pekerjaan di lapangan harus mempunyai paling sedikit satu jam latihan setiap hari di tempat terbuka kalau cuaca mengizinkan.

Paragraf 22 (a), setidaknya ada satu pejabat penjara yang memiliki pengetahuan psikiatri.

Paragraf 23, di lembaga penahanan perempuan, seharusnya terdapat akomodasi khusus untuk seluruh perawatan dan tindakan sebelum dan sesudah kelahiran. Di mana perawatan bayi diijinkan untuk tinggal di dalam lembaga penahanan dengan ibunya, ketentuan harus dibuat untuk perawatan anak-anak oleh orang yang berkualitas, di mana anak-anak harus ditempatkan bila mereka tidak dirawat oleh ibunya.

Paragraf 27, disiplin dan tata tertib harus dijaga dengan teguh, tetapi dengan tanpa batasan lebih dari yang diperlukan untuk penjagaan yang aman dan kehidupan masyarakat yang tertata dengan baik

Paragraf 30 (b), Tidak seorang narapidana pun dapat dihukum kecuali kepadanya telah diberitahukan mengenai pelanggaran yang dituduhkan terhadapnya dan telah diberi kesempatan yang tepat untuk menyampaikan pembelaannya. Penguasa yang berwenang harus melakukan pemeriksaan yang teliti pada kasus itu

Paragraf 31, hukuman badan, hukuman dengan menempatkan dalam sel gelap serta semua hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, harus benar-benar dilarang sebagai hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran disiplin.

Paragraf 32(a), hukuman dengan kurungan yang pengap atau pengurangan makanan sama sekali tidak dapat dikenakan, kecuali petugas kesehatan telah memeriksa narapidana tersebut dan diterangkan secara tertulis bahwa dia dapat melakukannya.

Paragraf 37, b para narapidana harus diperkenankan, dan dengan pengawasan yang perlu, untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman dalam jarak waktu

yang tetap, bukan saja dengan cara korespondensi tetapi juga dengan menerima kunjungan.

Paragraf 42, sejauh memungkinkan, setiap narapidana harus diijinkan untuk memenuhi kebutuhan religiusnya dengan mendatangi pelayanan yang disediakan oleh institusi...dan perintah-perintah keagamaan dari kelompoknya. Catatan penting tentang hal ini bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia, bukan kewajiban. Para narapidana yang tidak terikat pada kepercayaan agama-agama manapun dan tidak ingin mempraktikkan suatu agama, tidak harus diwajibkan untuk melakukannya atau menerima perlakuan diskriminatif.

Paragraf 46 (a), mengharuskan administrasi penjara mempersiapkan pemilihan yang cermat di setiap tingkat personel, karena kinerja lembaga tersebut tergantung pada integritas, kemanusiaan, kemampuan profesional dan kecocokan pribadi mereka dalam pekerjaan. (b) Administrasi lembaga pemasyarakatan harus terus-menerus berusaha membangkitkan dan memelihara, bukan saja personel lembaga tetapi juga khalayak umum, keyakinan bahwa pekerjaan ini merupakan suatu pelayanan sosial yang sangat penting. (c) Personel harus memiliki tingkah laku yang baik, efisien dan kemampuan jasmani. Gaji harus memadai untuk menarik dan mempertahankan personel laki-laki dan perempuan yang cocok dengan tugasnya; juga keuntungan-keuntungan pekerjaan dan kondisi-kondisi pelayanan harus menyenangkan mengingat adanya jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian.

Paragraf 47 (a), personel lembaga harus memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai.

Paragraf 48, semua anggota personel harus terus menerus bertingkah laku baik dan melaksanakan kewajiban mereka sedemikian rupa, untuk memberi teladan kepada para narapidana dan membangkitkan penghormatan mereka.

Paragraf 53 (b), tidak seorang pun anggota staf laki-laki diperbolehkan memasuki bagian lembaga yang disisihkan untuk perempuan kecuali ditemani oleh seorang petugas perempuan, (c) narapidana perempuan harus dihadirkan dan diawasi hanya oleh petugas perempuan.

Paragraf 54 (a), para petugas lembaga tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali guna mempertahankan diri atau dalam kasus-kasus usaha melarikan diri, atau perlawanan fisik secara aktif ataupun pasif terhadap perintah yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan.

Paragraf 55, adanya keharusan pengawasan yang ketat mengenai lembaga-lembaga hukuman untuk menjamin bahwa lembaga-lembaga ini dikelola sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang ada, dan dengan tujuan mewujudkan pelayanan-pelayanan hukuman dan berbagai perbaikan.

Paragraf 57, pemenjaraan tidak boleh memperburuk penderitaan orang-orang yang dipenjaranya. Sebab pemenjaraan itu sendiri sifatnya sudah penderitaan, karena telah mengambil dari seseorang hak atas penentuan nasib sendiri dengan merampas kebebasannya.

Paragraf 58, pemenjaraan harus menjamin, sejauh mungkin, bahwa sekembalinya ke masyarakat, pelaku pelanggaran itu tidak hanya mau tetapi juga dapat menjadi seorang yang mematuhi hukum dan dapat hidup mandiri.

Paragraf 59, untuk mencapainya maka institusi penjara harus mendayagunakan semua tindakan penyembuhan, pendidikan, moral, spiritual dan kekuatan-kekuatan lain maupun berbagai bentuk bantuan yang tepat dan yang tersedia, serta harus berusaha menerapkannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perlakuan perseorangan narapidana

Paragraf 61. Perlakuan terhadap para narapidana haruslah tidak menekankan perihai pengenyampingan mereka dari masyarakat, tetapi pada konteks mereka sebagai bagian abadi dari masyarakat.

Paragraf 66 (a), semua sarana yang tepat harus digunakan, termasuk pembinaan agama, pendidikan, bimbingan dan pelatihan kejuruan, kerja sosial, penyuluhan pekerjaan, pengembangan fisik atau pemerkuatan watak dan moral, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perorangan setiap narapidana, dengan memperhatikan sejarah sosial dan sejarah kejahatannya, kemampuan-kemampuan fisik dan mental maupun kecerdasannya, temperamen pribadi, lama hukuman dan prospek sesudah pembebasannya.

Paragraf 67(a), memisahkan dari yang lain narapidana yang, -dengan alasan catatan kejahatan mereka atau watak mereka yang buruk-, mungkin memberikan suatu pengaruh buruk

Paragraf 70 (a), Bekerja di lembaga pemasyarakatan tidak boleh menyebabkan penderitaan. (d) Sejauh mungkin pekerjaan yang disediakan harus menjadi sesuatu yang akan memelihara atau menaikkan kemampuan para narapidana untuk memperoleh nafkah yang halal sesudah pembebasan.(f) para narapidana harus dapat memilih jenis pekerjaan yang mereka harapkan.

Paragraf 76 (a), Harus ada sistem pengupahan yang adil mengenai pekerjaan para narapidana

Paragraf 78, Aktivitas-aktivitas rekreasi dan budaya harus disediakan dalam semua lembaga untuk kemanfaatan kesehatan mental dan jasmani para narapidana.

Paragraf 79, Perhatian khusus harus diberikan pada pemeliharaan dan perbaikan hubungan antara seorang narapidana dan keluarganya seperti yang diinginkan demi kepentingan-kepentingan terbaik keduanya.

Paragraf 80, Sejak permulaan seorang narapidana harus didorong dan dibantu untuk memelihara atau membuat hubungan dengan orang-orang atau badan-badan di luar lembaga yang mungkin berguna bagi kepentingan keluarganya dan rehabilitasi sosialnya sendiri.

Paragraf 85 (a) bahwa Orang-orang yang belum diadili harus tetap dipisahkan dari terpidana.

Dalam *Body of Principles for the Protection of All Person under Any Form of Detention or Imprisonment* (Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan) 1988, prinsip 1 menyatakan bahwa "Semua orang yang berada di bawah setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat". Sedangkan prinsip 6 menyatakan bahwa "tidak seorang pun yang berada di bawah bentuk penahanan dan pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Pemisahan antara tahanan dengan narapidana harus dilakukan, sebagaimana prinsip 8.

Selain memuat prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia bagi orang-orang dalam penjara, Prinsip-prinsip Dasar tentang Perlakuan terhadap Tahanan (*Basic Principles for the Treatment of Detainees*) 1990 juga menyatakan bahwa kondisi-kondisi yang baik harus diciptakan untuk proses re-integrasi dari bekas tahanan tersebut ke dalam masyarakat pada situasi-situasi yang paling mungkin.

Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegakan Hukum, disetujui dalam Kongres PBB ke delapan di Kuba, 1990 pada pragraf 4 menyatakan bahwa "Sejauh mungkin, Petugas Penegakan hukum, dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, hendaknya menerapkan upaya-upaya non-kekerasan sebelum akhirnya menggunakan kekuatan dan senjata api. Mereka boleh

menggunakan kekuatan dan senjata api hanya bila upaya-upaya lain tetap tidak efektif atau tidak menjanjikan dicapainya hasil sebagaimana dimaksudkan”.

Menurut Debra Long (2005) dalam *Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture, and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, perlu dicatat bahwa walaupun bersifat tidak mengikat pada negara-negara, tetapi instrumen-instrumen ini diakui secara universal dan dianggap memiliki kekuatan untuk diikuti seperti layaknya praktik yang diakui secara internasional (*APT*, Protokol Optional 84).

Hasil penelusuran terhadap instrumen hukum dan hak asasi manusia yang secara khusus melindungi perempuan di penjara bahwa istilah perempuan dalam tahanan atau pemenjaraan disebut dan diakui sebagai bagian dari perempuan kelompok rentan yaitu kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan terhadap perempuan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993. Pengakuan ini kemudian ditegaskan dalam Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing tahun 1995 pada paragraf 116. Era sebelumnya, menurut Tomasevki, satu-satunya resolusi PBB yang spesifik mengenai perempuan yang dipenjara telah diadopsi oleh *Economic and Social Council* tahun 1986, berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap tahanan perempuan, yang berbunyi: “setiap Negara Anggota yang belum melakukan untuk sesegera mungkin mengambil tindakan yang tepat guna menghilangkan tindakan-tindakan kekerasan fisik terhadap perempuan yang ditahan.⁸ Perkembangan selanjutnya, *General Comment No. 28: Equality of rights between men and women (article 3) : 29/03/2000* alinea 15 menyatakan bahwa “..terkait dengan orang-orang yang dirampas kebebasannya, harus dipastikan perlindungan hak-hak mereka secara setara antara laki-laki dan perempuan..secara khusus negara-negara peserta harus memisahkan laki-laki dan perempuan dan hanya petugas jaga perempuan lah yang menjaga perempuan dalam penjara”.

Dalam aturan hukum Indonesia, prinsip-prinsip perlakuan terhadap narapidana sebagian diuraikan dalam Undang-undang Pemasarakatan Nomor 12 tahun 1995. Pasal 12 menyatakan bahwa pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan

⁸ *Economic and Social Council, “physical violence against detained women that specific to their sex”, resolution, 1986/29 of 23 May 1986*

pembinaan. Pembinaan narapidana wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas Wanita. Sedangkan pasal 14 (1) menetapkan hak-hak narapidana, yang terdiri atas,

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. mendapatkan perawatan, rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)⁹
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi¹⁰ termasuk cuti mengunjungi keluarga¹¹
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat¹²
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas¹³
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹ Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, menyatakan bahwa remisi diberikan kepada setiap narapidana atau anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat dibrikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana.

¹⁰ Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Syaratnya, narapidana telah menjalani ½ (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asimilasi dapat dilakukan melalui : bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan, mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan di luar Lembaga Pemasyarakatan, atau mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya dengan masyarakat.

¹¹ Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana menyatakan bahwa Cuti Mengunjungi Keluarga adalah kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarganya selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam. Yang termasuk keluarga adalah keluarga sedarah sampai derajat kedua baik melalui jalur hubungan horizontal dan vertikal, maupun hubungan yuridis. Diberikan untuk narapidana dengan masa pidana 3 (tiga) tahun atau lebih dan telah menjalani ½ (setengah) dari masa pidananya.

¹² Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas menyatakan bahwa pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan. Syaratnya, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

¹³ Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Syaratnya, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Ketentuan mengenai pengakuan hak narapidana juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hak narapidana yang diakui adalah,

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. memperoleh pendidikan, pengajaran dan bimbingan keagamaan
- c. mendapat perawatan rohani dan jasmani
- d. memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- e. mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan
- f. yang sakit berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter
- g. makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan pekerjaan tertentu, antara lain bekerja dibengkel kerja, pertanian, perikanan, dapur, peternakan, perkebunan
- h. yang berpuasa diberikan makanan tambahan
- i. mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan narapidana harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- j. menyampaikan keluhan kepada Kalapas atas perlakuan petugas atau sesama narapidana terhadap dirinya, bila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak narapidana ybs atau orang lain
- k. yang bekerja berhak mendapatkan upah (yaitu imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil memproduksi) atau premi (yaitu imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan)
- l. menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- m. yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik (maksudnya adalah mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin) berhak mendapatkan remisi
- n. mendapatkan asimilasi
- o. dapat diberikan cuti berupa cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas
- p. berhak mendapatkan pembebasan bersyarat

Peraturan Pemerintah ini kemudian sebagian pasalnya diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006. Perubahan ini berupa pembatasan khusus mekanisme hak atas remisi, asimilasi, cuti, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika (berlaku bagi produsen dan bandar), korupsi (dengan kriteria melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang terkait; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah), kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi. Bagi narapidana kasus tersebut, hak-hak tersebut diberikan dengan persyaratan yang lebih 'berat' ketimbang narapidana lainnya. Untuk mengurangi kelebihan jumlah penghuni Rutan dan Lapas, ditetapkan Peraturan Menteri nomor. M.2.PK.04-10 tahun 2007. Aturan ini mengubah cara menghitung pemberian pembebasan bersyarat. Jika sebelumnya pembebasan bersyarat dihitung sejak tanggal vonis pengadilan, lalu dihitung jumlah pidana dikurangi dengan remisi serta masa tahanan, kemudian baru dihitung jumlah $\frac{2}{3}$ dari sisa perhitungan itu. Aturan ini menghitung pembebasan bersyarat sejak seorang narapidana ditahan, lalu dikurangi remisi, baru kemudian dihitung dua pertiga masa pidana yang diijalannya. Dengan demikian, seorang narapidana akan mendapat pembebasan bersyarat lebih awal.

Surat Dirjen Pemasyarakatan No. DDP.2.3/4/9 tahun 1971 perihal Larangan penganiayaan narapidana/tahanan, berisi larangan pemukulan petugas terhadap narapidana atau tahanan tanpa alasan yang sah karena bertentangan dengan sistem pemasyarakatan, pun kepenjaraan melarangnya dan lebih jauh menurunkan martabat pelaksanaan sistem pemasyarakatan di masyarakat.

Surat Sekjen Departemen Kesehatan No. MK.00.S.J.V.0352 tahun 1993 mengenai Pembiayaan Pengobatan dan Perawatan Tahanan, Narapidana dan Anak Negara, berisi: dalam hal tahanan, narapidana dan anak negara perlu rujukan ke Puskesmas dan bila perlu ke RS, diupayakan agar dibebaskan dari biaya atau sedapat dapatnya diperingan. Jika tidak memungkinkan, maka biaya pemeriksaan atau pengobatan dapat dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada keluarga atau orang tua tahanan, narapidana dan anak negara yang bersangkutan. Bagi tahanan, narapidana dan anak negara yang tidak mampu, pembiayaan dan perawatannya di Puskesmas dan RS diperlakukan sebagai orang yang tidak mampu pada umumnya.

C. Prinsip-prinsip perlakuan untuk perempuan, perempuan sebagai ibu dan anak.

Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia pasal 25 (2) : Ibu dan anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus. Semua anak, yang lahir dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan, harus memperoleh perlindungan sosial yang sama. Kovenan Hak Sipil dan Politik pasal 24(1) di mana “Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi”. Mengenai prinsip ini, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Undang-undang nomor 11 tahun 2005) pasal 10 (2) menyatakan bahwa “Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan” dan (3) di mana “Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun”.

Sedangkan dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) tahun 1979 yang diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 pasal 12 (2) disebutkan bahwa negara harus menjamin pelayanan-pelayanan yang tepat bagi perempuan dalam hubungannya dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah melahirkan yang memberikan pelayanan-pelayanan gratis apabila perlu dan juga gizi yang memadai selama kehamilan dan masa menyusui.

Mengenai perlakuan yang khusus kepada kelompok khusus orang-orang dalam penjara, termasuk di dalamnya yaitu perempuan, dalam *Body of Principles for the Protection of All Person under Any Form of Detention or Imprisonment* (Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan) 1988, prinsip 5 (2) menyatakan bahwa “langkah-langkah yang diberlakukan semata-mata untuk melindungi hak-hak dan status khusus perempuan, terutama perempuan hamil dan ibu yang menyusui, anak-anak...tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi”. Sedangkan prinsip 31 menyatakan bahwa penguasa yang berwenang harus berusaha menjamin sesuai dengan hukum domestik, bantuan apabila diperlukan kepada tanggungannya dan, terutama, para anggota keluarga di bawah umur dari orang-orang yang ditahan atau dipenjara, dan

harus mencurahkan suatu upaya perawatan khusus pada penjagaan yang tepat terhadap anak-anak yang ditinggalkan tanpa supervisi.

Oleh karena sebagian perempuan dalam penjara adalah perempuan dengan anak-anak yang bergantung kepadanya, maka penahanan dan pemenjaraan perempuan sebagai ibu dengan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, semestinya memperhatikan kepentingan terbaik anak-anak mereka. Ketentuan mengenai hal ini dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak (yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990) terutama pasal 3 (1): Dalam semua tindakan yang berhubungan dengan anak, apakah itu dilakukan oleh masyarakat atau institusi kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, otoritas administrative yang berwenang atau badan-badan legislatif, kepentingan anak yang paling baik harus dipertimbangkan dahulu. Pasal 3 ini tidak dapat dipisahkan dengan prinsip non diskriminasi yang dinyatakan dalam pasal 2 konvensi ini di mana "semua hak-hak berlaku bagi semua anak tanpa pengecualian. Ini merupakan kewajiban Negara untuk melindungi anak dari bentuk diskriminasi apapun dan untuk mengambil tindakan positif untuk mendukung hak-hak mereka". Pasal 6 (2) menyatakan negara harus menjamin perluasan cakupan perkembangan dan kelangsungan hidup anak secara maksimal. Pasal 9 (1) menyatakan negara harus menjamin bahwa seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orangtuanya yang bertentangan dengan keinginan mereka. (3) negara harus menghormati hak anak yang terpisah dari salah satu orangtua untuk memelihara hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan kedua orangtuanya setiap harinya, kecuali jika berlawanan dengan kepentingan terbaik anak. Pasal 20 (1) menyatakan bahwa seorang anak yang dilepaskan dari lingkungan keluarga secara temporer atau permanent harus diberi perlindungan dan bantuan khusus yang diberikan oleh negara. Pasal 24 di antaranya menyatakan bahwa negara menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan.

General Comment No. 28: Equality of rights between men and women (article 3) : 29/03/2000 alinea 15 menyatakan...perempuan hamil yang tengah menjalani hukuman hilang kemerdekaan harus menerima perlakuan yang berkemanusiaan dan menghormati martabat yang melekat pada dirinya sepanjang waktu, dan khususnya selama ia hamil dan melahirkan anaknya. Negara harus memastikan adanya fasilitas untuk mewujudkan hal ini dan pada medis dan kesehatan untuk perawatan ibu dan anak mereka.

UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Resolution 19 "Management of criminal justice and development of sentencing policies" menyatakan bahwa...pemerjaraan bagi beberapa kategori seperti perempuan yang hamil atau ibu dengan anak bayi atau anak yang masih kecil, harus dibatasi dan diupayakan secara khusus untuk menghindari pemerjaraan sebagai perluasan sanksi bagi mereka.

Secara nasional, Amandemen ke dua UUD 1945 pasal 28.B (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Ketentuan tentang kewajiban mempertimbangkan yang terbaik bagi anak-anak dalam konvensi ini, telah diselaraskan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 5 (3) menyatakan bahwa "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya..". Perempuan, khususnya perempuan dalam penjara dan anak-anak adalah bagian dari cakupan dari kelompok rentan ini. Karenanya dalam pasal 41 (2) diakui bahwa "Setiap...wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus". Selanjutnya pada pasal 49 (3) dinyatakan bahwa "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum". Kerentanan-kerentanan yang akan dialami anak-anak akibat keterpisahannya dengan keluarga, - di mana keluarga dalam masyarakat patriarkhal seringkali dibebankan kepada perempuan yang melahirkan (ibu biologisnya) -, dan keyakinan bahwa tempat terbaik bagi anak-anak adalah bersama keluarga, diakui dalam pasal 59 (1) undang-undang ini bahwa "Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali demi kepentingan terbaik bagi anak".

D. Prinsip penghormatan dan pengakuan atas hak seksual

Kovenan Hak Sipil dan Politik tahun 1966 yang diratifikasi pemerintah Indonesia dengan undang-undang nomor 12 tahun 2005, pasal 26 menyatakan bahwa "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang

diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

Human Rights Committee, General Comment 28, Equality of rights between men and women (article 3)¹⁴ menyatakan tentang perlindungan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, mengidentifikasi bahwa pelanggaran hak-hak atas diri pribadi (*rights to privacy*) dalam konteks seksualitas perempuan dapat menjadi basis untuk terjadinya pelanggaran hak-hak fundamental lainnya.

Kesepakatan internasional mengenai pengakuan atas hak seksual, tercakup dan terutama hak seksual perempuan, dinyatakan dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference Population and Development*) di Kairo Mesir tahun 1994. Khususnya pada paragraf 7(2) Kesehatan Reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya. Kesehatan reproduksi berarti bahwa orang dapat mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman, dan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk menentukan apakah mereka ingin melakukannya, bilamana dan seberapa sering. Di dalamnya termasuk juga kesehatan seksual yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan hubungan pribadi, dan tidak semata-mata konseling dan perawatan yang berkaitan dengan reproduksi dan penyakit menular seksual. Kesehatan reproduksi berakar pada hak reproduksi, yang di dalamnya tercakup mengenai hak untuk mencapai standar tertinggi kesehatan seksual dan reproduksi. Hak-hak reproduksi juga mencakup hak bagi semua orang untuk membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan atau kekerasan.

Paragraf 7(2) secara implisit mengakui adanya hak seksual sebagai hak asasi manusia (maka dengan demikian hak seksual adalah juga hak asasi perempuan). Hak seksual, yaitu hak untuk mendapatkan kenikmatan seksual, hak untuk mempunyai dan mengekspresikan identitas seksual, serta hak memegang kendali atas seksualitas pribadi (termasuk hak atas kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi) tanpa

¹⁴ U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 tahun 2000

diskriminasi dan kekerasan. Menurut Sonia Correa dan Rosalind Petchesky, bahwa prinsip-prinsip hak seksual adalah keuntuhan tubuh atau *bodily integrity* (hak atas rasa aman pada dan kendali terhadap tubuh sendiri), keberadaan diri atau *personhood* (hak untuk menentukan nasib sendiri), kesetaraan (kebebasan dari segala bentuk diskriminasi), dan keberagaman (penghargaan terhadap perbedaan). Menurut Kamala Candrakirana, hak seksual merupakan turunan terbaru dari hak asasi manusia (1).

Pengakuan hak seksual perempuan yang telah muncul dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (1994) kemudian dinyatakan kembali dalam Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing tahun 1995 atau biasa disebut *Beijing Platform* pada paragraf 96 menyatakan hak asasi perempuan termasuk hak untuk mempunyai kontrol atas dan memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan seksualitasnya, termasuk hak atas kesehatan seksual dan reproduksinya, dan bebas dari segala bentuk pemaksaan, diskriminasi dan kekerasan. Namun karena tidak ada kejelasan mengenai pengakuan atas hak seksual perempuan lesbian dan biseksual, selanjutnya dalam *Beijing Plus Five* Juni 2000, kelompok perempuan menyatakan bahwa *Beijing Platform for Action* tidak secara jelas memberikan dasar-dasar hak asasi manusia yang mewajibkan kepada negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada segala bentuk ekspresi dan orientasi seksual.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan penguatan terhadap gender dan orientasi seksual yang tidak *mainstream*, yang diwujudkan dalam *The Yogyakarta Principles* (2007) yang merupakan kumpulan prinsip hukum internasional untuk perlindungan orang-orang dengan orientasi seksual dan gender yang berbeda dari yang *mainstream*. Prinsip-prinsip yang relevan untuk perempuan narapidana di antaranya adalah,

Prinsip 1 : Manusia dari semua orientasi seksual dan identitas gender berhak sepenuhnya atas nikmat karunia semua hak asasi manusia.

Prinsip 2 : Setiap orang berhak menikmati seluruh hak asasi manusia tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender meliputi segala bentuk pembedaan, pengucilan, pelarangan ataupun pilihan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender di hadapan hukum atau perlindungan hukum yang setara, atau pengakuan, penikmatan atau pemeliharaan -berdasarkan kesetaraan- seluruh hak asasi manusia dan kemerdekaan fundamental. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau

identitas gender barangkali, dan pada umumnya, disertai dengan diskriminasi terhadap wilayah lain termasuk gender, usia, agama, kecacatan, kesehatan dan status ekonomi

Prinsip 3 : tak seorang pun boleh menjadi sasaran tekanan untuk menyembunyikan, menekan atau menyangkal orientasi seksual atau identitas gender mereka.

Prinsip 5: Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, berhak atas rasa aman dan atas perlindungan dari Negara

Prinsip 6 : hak atas privasi, termasuk pilihan untuk menyingkapkan atau tidak menyingkapkan informasi tentang identitas gender atau orientasi seksualnya

Prinsip 9 : prinsip hak atas perlakuan manusiawi selama dalam tahanan

Prinsip 10: Setiap orang berhak merdeka dari penyiksaan dan dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat-termasuk bagi alasan-alasan yang berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas gender

Prinsip 19 : Setiap orang berhak atas kemerdekaan berekspresi, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya. Hal ini mencakup ekspresi atau keunikan diri melalui cara bertutur-kata, tingkah laku, cara berpakaian, sikap tubuh, pilihan nama, atau cara-cara lain apapun

E. Prinsip pengakuan hak kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan

Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia pasal 25 (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan dan jaminan sosial.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (undang-undang nomor 11 tahun 2005) pada bagian mukadimah mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia adalah bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan. Secara lebih rinci pasal 11 menyatakan bahwa negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan.

High Commissioner for Human Rights, Mary Robinson, mengatakan bahwa kemiskinan itu sendiri adalah suatu pengingkaran dari keseluruhan hak-hak yang

dimiliki oleh manusia, berdasarkan atas martabat dan kelayakan masing-masing individu.¹⁵

Menurut Anderson, dari sudut pandang hak asasi manusia, kemiskinan tidak hanya diasosiasikan dengan pengingkaran atas hak-hak, tapi juga pengingkaran dari hak atas hak-hak, sebagaimana dipromosikan dan dilindungi melalui suatu sistem hukum yang efektif. Sistem hukum di seluruh dunia mendiskriminasikan orang-orang yang tidak mampu mendapatkan keterwakilan hukum, buta huruf dan tidak punya kuasa untuk mempengaruhi proses legislatif (16-22).

Perlakuan khusus negara kepada warganya yang miskin, ditetapkan dalam pasal 34 UUD 1945 ayat (1) menegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Pasal 34 ayat (1) tersebut yang selanjutnya diikuti dengan 3 ayat berikutnya, merupakan pasal yang mengatur kesejahteraan sosial. Pasal tersebut juga bermakna kewajiban negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk melakukan usaha yang maksimal guna menyejahterahkan masyarakatnya. Ketentuan ini semakin diperkuat dengan pengakuan negara atas hak setiap warganya mempertahankan hidupnya, sebagaimana bunyi amandemen ke-2 Konstitusi negara (UUD 1945) khususnya pasal 28A. Sejalan dengan ini, pasal 28 H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Sejalan dengan konstitusi, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 41 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta perkembangan pribadinya secara utuh.

F. DISKUSI

Pada akhirnya, mendasarkan pada bacaan berbagai instrumen hak asasi manusia baik internasional maupun nasional tersebut di atas, sedikit sekali instrumen hukum dan hak asasi manusia yang memberikan perlakuan khusus kepada perempuan dipenjara, karena pengakuan atas pengalaman dan kebutuhan perempuan di penjara

¹⁵ UN Doc.E/CN.4/2000/SR.41 1

yang berbeda dengan laki-laki di penjara. Ada pengakuan atas kerentanan yang khas dialami perempuan di penjara sehingga membutuhkan perhatian khusus hanya mencakup bagian kerentanan perempuan mengalami kekerasan fisik dan menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan dari petugas laki-laki, dan perlakuan khusus terkait dengan peran tradisional perempuan sebagai ibu. Padahal tidak semua perempuan di penjara adalah ibu. Bahkan sekalipun ia mempunyai anak, sebelum dipenjarakan merupakan satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas anak-anaknya, ia adalah seorang ibu, persoalan perempuan tidak dapat direduksi semata dikaitkan dengan perannya sebagai ibu. Selain realitas perempuan di penjara merupakan gambaran perempuan yang tidak homogen, isu perempuan di penjara pun kompleks.

Saya tertarik dan sepakat dengan kritik Katarina Tomasevki (1995) dalam "*Women and Human Rights*", kecuali untuk larangan diskriminasi secara umum dan perhatian khusus terhadap *motherhood*, standar-standar ini netral gender. Pengabaian terhadap perempuan dapat dijelaskannya sebagai berikut, bahwa "Dunia penjara diciptakan oleh kaum laki-laki untuk kaum laki-laki dan walau secara sederhana dapat diperkenalkan kebijakan penghukuman (*penal policy*) yang diperuntukkan bagi penjara kaum perempuan, pada prakteknya tidak pernah dilakukan" (71). Baginya terlihat sangat aneh karena secara internasional hanya sedikit norma spesifik dibuat untuk melindungi hak-hak perempuan yang dipenjarakan. Pengakuan ini umumnya dijelaskan karena pada kenyataannya perempuan hanya merupakan minoritas kecil dalam populasi penjara, namun demikian jumlahnya yang kecil tidaklah menihilkan hak-hak asasi mendasar yang mereka miliki (73).

Analisis saya terhadap instrumen hukum dan hak asasi manusia secara umum merujuk kepada kritik Jean Grimshaw dalam "*Philosophy, feminism, dan universalism*" bahwa universalisme yang diklaim para filsuf itu sebenarnya adalah partikularitas, sebab universalitas tersebut dibangun dari tipifikasi kehidupan laki-laki. Pengalaman laki-laki (elit) dibidang politik atau ekonomi dijadikan patokan untuk membangun model tentang 'manusia'. Dengan demikian, universalisme itu dilepaskan dari kekhususan sejarah atau kondisi sosial, seperti kelas, ras dan gender. Bahwa perempuan sebagai kelompok (dengan kekhususan ras dan kelasnya) berada di bawah kondisi sosial yang berbeda dengan laki-laki, sama sekali diabaikan. Oleh karena itu, universalitas yang diklaim kaum laki-laki ini, oleh Grimshaw, disebut sebagai "universalisme palsu" (*false universalism*) (Jurnal IMPARSIAL 19).

Paradigma hak asasi manusia bersifat normatif dan tidak dirancang berdasarkan keadaan konkrit ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Sesuai dengan asumsi kerangka berpikir liberal, hak asasi manusia dirumuskan dengan netral tanpa memperhatikan kekhususan konteks sosial. Menurut MacKinnon dalam "*Crimes of war, crime of peace*", konsep hak asasi manusia dibangun berdasarkan asumsi yang normatif yang mengandaikan bahwa setiap manusia itu sama, dan tidak pada keadaan de facto bahwa masyarakat terdiri dari hirarki-hirarki sosial (Jurnal IMPARSIAL 10). Dengan demikian, konsep tentang hak asasi manusia mengandaikan negara liberal itu *genderless*, tidak mengenal hirarki berdasarkan gender. Namun bagi feminis, yang sebenarnya dikenal dalam instrumen hukum dan instrumen hak asasi manusia adalah satu gender, yaitu gender laki-laki (maskulin), dan pengalaman konkret gender laki-laki ini diperlakukan sebagai pengalaman seluruh umat manusia. Situasi inilah yang disebut Kathleen Daly dan Lisa Maher (1998) dengan istilah "hukum itu seksis" (21-24).

Hukum yang seksis, instrumen hak asasi manusia yang meminggirkan pengalaman dan kebutuhan perempuan yang khusus dan khas, dan menyangkal keberagaman perempuan di penjara, merupakan situasi yang menghalangi perempuan di penjara memperoleh keadilan. Ketidakadilan patriarki (satu struktur masyarakat yang didasarkan pada dominasi laki-laki atas perempuan) telah mengantar sebagian perempuan terlibat kejahatan dan kemudian dipenjarakan. Dan, ketidakadilan ini ketika perempuan ini menjadi narapidana. Satu gambaran lingkaran ketidakadilan yang saling menguatkan, yang tak mampu dihentikan sendiri oleh perempuan, bukan karena mereka lemah dan bodoh, tetapi keseluruhan struktur maskulin ini demikian kuat. Maka, harus dilakukan perubahan mendasar, di antaranya dengan apa yang saat ini kenali sebagai '*access to justice*' bagi perempuan, khususnya perempuan marginal (karena miskin, status sebagai narapidana, lesbian, dan minoritas lainnya). *Access to justice* tidak sekedar keadilan hukum semata atau keadilan di ruang pengadilan, tetapi mencakup keseluruhan keadilan hidup manusia, termasuk dan melakat hak perempuan mengakses keadilan.

UNDP mendefinisikan *access to justice* sebagai kemampuan masyarakat khususnya kaum miskin dan kelompok marginal untuk mencari dan mendapatkan solusi atas persoalan hukum yang mereka hadapi, melalui peradilan formal maupun informal, yang sejalan dengan prinsip dan standar hak asasi manusia. Menurut Kepala Bappenas, Kepala Bappenas, pemberdayaan masyarakat miskin dalam

memperoleh hak-hak dasarnya, baik melalui jalur formal maupun informal, dapat menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut berdasarkan pemahaman bahwa kemiskinan tidak lagi hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Tanpa adanya kemampuan untuk mempertahankan atau memperjuangkan hak-hak tersebut maka akan sangat sulit bagi kaum miskin untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.



BAB V

SITUASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN : PEMASYARAKATAN ATAU PEMENJARAAN PEREMPUAN?

Bagian ini memaparkan data lapangan yang akan menjawab pertanyaan "apakah temuan-temuan dalam penelitian ini tentang situasi khas dan khusus yang dihadapi perempuan di kedua Lapas memperlihatkan situasi pemasyarakatan atau pemenjaraan bagi perempuan?" Jawaban ini penting terkait dengan tujuan penelitian yang ingin membongkar konstruksi dan praktik seksualitas perempuan di penjara. Sebab, realitas seksualitas perempuan di penjara bukan lah realitas yang terpisah dari dunia yang khas dan khusus, yaitu penjara. Realitas perempuan di penjara melekat dan berada dalam konteks hidupnya sebagai orang dalam penjara. Sehingga, apa yang dirasakan, dialami, dipahami, dan kemudian direspons perempuan, merupakan bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari konstruksi dan praktik *gender stereotyping*, praktik seksual dan *mothering* di dalam penjara.

Saya akan memulai bab ini menjelaskan istilah pemenjaraan dan pemasyarakatan, yang akan menjadi pijakan analisis situasi yang dihadapi perempuan di Lapas khusus perempuan dan di Lapas umum. Bagian ke dua berisi narasi-narasi pengalaman dan perasaan yang merepresi hidup perempuan yang terpaksa dipenjara. Bagian selanjutnya berisi bagaimana respons perempuan di penjara menghadapi represi. Bagian ini saya tutup dengan diskusi tentang praktik represi dan kesimpulan yang menjawab pertanyaan bagian ini.

A. Istilah Pemenjaraan dan Pemasyarakatan

Penjara adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat dominan, atau struktur makro yang menciptakannya. Penjara atau '*prisons*' adalah istilah yang merujuk kepada tempat yang khas, khusus, untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan pengadilan. Selain penjara (*prisons*), terkadang – meskipun lebih jarang - dipergunakan istilah lembaga koreksi atau lembaga koreksional, yang merupakan terjemahan dari "*correctional institutions*". Istilah ini hanya merujuk kepada lembaga untuk orang-orang yang telah menjadi terpidana (membedakan tempat untuk orang yang ditahan karena menunggu putusan pengadilan). Sedangkan istilah penjara mencakup seluruh kehidupan semesta sosial budaya di lingkup yang tertutup, terbatas

Universitas Indonesia

dan mencakup seluruh relasi-relasi dari para penghuninya yang membentuk 'dunia tersendiri'. Istilah penjara, merujuk kepada pendefinisian sosial budaya dan sekaligus politis, tidak sekedar terminologi hukum.

Penjara, secara sosiologis merupakan salah satu wujud dari institusi total (*total institutions*), satu konsep yang dikemukakan oleh Goffman (1961). Dalam bukunya yang berjudul *Asylums: Essay on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, Goffman mendefinisikan total institutions sebagai tempat tinggal dan kerja di mana sejumlah besar individu, yang untuk waktu cukup lama terlepas dari masyarakat luas, bersama-sama terlibat dan berperan di mana kehidupan diatur secara formal. Penjara, kamp tawanan perang, kamp konsentrasi, merupakan bentuk institusi total yang diorganisir untuk melindungi masyarakat dari apa yang dirasakan sebagai bahaya yang mengancam, dimana kesejahteraan mereka yang diasingkan tersebut tidak dianggap sebagai suatu masalah. Dalam institusi total, segala sesuatu dilakukan bersama-sama, dengan orang yang sama, di bawah jadwal yang ketat dan kekuasaan yang berlaku. Terdapat kesenjangan yang luas antara penguasa atau yang berwenang dan yang dikuasai atau berkedudukan rendah; mobilitas sosial antara dua kelompok tersebut sangat terbatas. Sekalipun berada dalam institusi total, individu bukan semata-mata merupakan produk yang penurut dari sistem. Goffman menambahkan, 'dalam setiap hubungan sosial, kita selalu menemukan individu yang menggunakan metode untuk menjaga jarak dengan orang lain yang dianggap harus dipatuhi' (Poloma 238-241).

Penjara lahir sebagai konsekuensi atas perkembangan politik kriminal yang di dalamnya termasuk politik atau kebijakan penghukuman. Kebutuhan untuk memisahkan orang-orang yang dianggap melawan norma sosial dominan, melanggar aturan-aturan negara dan, mengancam kestabilan kuasa sebuah rejim dari orang-orang lain yang patuh, adalah salah satu dasar diciptakannya penjara. Pemisahan dan pengasingan ini tidak cukup, sehingga orang-orang yang dipenjara ini harus diberi derita sebagai balasan atas pelanggaran yang pernah dilakukannya. Mereka, dengan berada di dalam penjara dan diawasi agar tidak melarikan diri, dibuat tak berdaya untuk melakukan perbuatan melanggar hukum lagi. Pemberian penderitaan adalah bagian utama dari pemenjaraan, agar jera dan orang lain tidak melakukan hal yang sama. Penderitaan yang diberikan kepada orang-orang yang dipenjara mendasarkan kepada putusan hukuman perampasan kemerdekaan atas kebebasan bergerak.

Namun dalam praktiknya, pencabutan atau perampasan kemerdekaan atas kebebasan bergerak menimbulkan berbagai penderitaan sebagai implikasinya. Studi Gresham Sykes di tahun 1958, menyebut berbagai penderitaan yang diderita orang-orang dipenjara dengan istilah "*pains of imprisonments*" yaitu sebagai akibat perampasan kemerdekaan, perampasan harta benda dan pelayanan, perampasan hak untuk berhubungan heteroseksual (bila kunjungan untuk berhubungan seksual dengan pasangan heteroseksual dilarang), perampasan otonomi diri, dan perampasan atas rasa aman dan keamanan (Shoham, Beck dan Kett 46).

Dalam studi selanjutnya, Sykes bersama Messenger (1960) menjelaskan bahwa dalam penjara, terdapat sub kultur penjara (*inmates subculture*) yang mewujud dalam pedoman tingkah laku sosial narapidana yang memperlihatkan nilai-nilai tentang cara narapidana sebaiknya bertingkah laku terhadap narapidana lain dan kepada para penjaga. Termasuk, jangan sampai mencampuri atau turut campur dalam kepentingan narapidana lainnya, "*play things cool and do your own time*", tidak mengeksploitasi narapidana lain, jangan melemahkan yang lain, mempertahankan martabat diri apapun yang terjadi. Fungsi pedoman tingkah laku ini adalah untuk memelihara solidaritas antar narapidana dan sekaligus sebagai respons dari *pains of imprisonments*.

Sub kultur penjara adalah tentang bagaimana cara narapidana beradaptasi dengan kondisi pemenjaraan dan bagaimana nilai dan norma individu-individu digunakan dan berpengaruh dalam kehidupan sebagai orang dalam penjara. Sub kultur penjara terdiri dari kehidupan keseharian dipenjara dan termasuk bagaimana perempuan mengorganisir waktu mereka setiap harinya, bagaimana mereka berinteraksi dengan narapidana lain dan dengan staf, dan dengan seluruh keadaan yang ada dalam lingkungan penjara. Seperti pengalaman baru, saat narapidana pertama kali masuk dan terlibat pembelajaran tentang penjara sebagai tempat tinggal. Dalam kehidupan penjara perempuan, perempuan-perempuan yang dipenjara ini belajar menyesuaikan diri dan mengulanginya dengan cara yang berbeda, tetapi selalu dalam pedoman tingkah laku yang umum, nilai utama yang cenderung mengikuti penjara laki-laki. Inti dari pedoman ini menunjuk kepada aturan standar dari tingkah laku bahwa narapidana dilarang turut campur urusan orang lain dan peduli satu sama lain. Aspek-aspek dalam pedoman tingkah laku ini berubah dari waktu ke waktu. Sekarang, berkurang kemauan untuk memelihara keakraban solidaritas melawan petugas dan regim penjara seperti aturan dan pengaturan-pengaturan dan mereka lebih

berkemauan untuk menceritakan apa yang dilakukan narapidana lain kepada petugas. Situasi ini sangat berbeda sekali dengan apa yang terjadi di penjara laki-laki, yang sangat tidak bisa mentolerir sikap-sikap mencari muka seperti ini (Banks 49-50).

Norma-norma *subculture* juga dapat diperlakukan sebagai efek dari adaptasi, sebagian besar norma-norma tersebut adalah puncak dari kondisi kehidupan yang spesifik di dalam penjara. Secara umum, *subculture* penjara adalah hasil dari adaptasi dari sistem sosial penjara.

Dalam pandangan liberal (pandangan ini hidup dalam masyarakat Eropa Modern setelah revolusi Perancis), penjara diharapkan dapat menampilkan fungsi yang diharapkan, antara lain :

- a. merupakan komunitas yang teratur dengan baik, seperti : tidak membahayakan nyawa, kesehatan dan integritas personal.
- b. kondisinya tidak menambah kesulitan yang dialami narapidana akibat pembedaan.
- c. aktivitas di dalamnya sebanyak mungkin membantu narapidana untuk mampu kembali ke masyarakat setelah menjalani pidananya.

Menurut Pabjan, penjelasan sosiologis atas keterhubungan antara kehidupan sosial di luar penjara dengan kehidupan dalam penjara, dimulai dengan satu asumsi bahwa sub sistem (penjara) merefleksikan makro sistem (kehidupan sosial di luar penjara), dan ia adalah bagian daripadanya. Faktor-faktor dominan dari makro sistem juga menjadi dominan pada sub sistem. Misalnya, ekonomi pasar mengubah kondisi tertentu menjadi sebuah struktur, di mana uang adalah sumber utama yang mendistribusikan kembali kekuasaan, dan pengaruh-pengaruh dalam relasi sosial. Secara bertahap, uang mulai membentuk realitas sosial dan kondisi struktur sosial, mengubah pertalian sosial, dan yang terpenting memperkenalkan konflik-konflik yang menghancurkan solidaritas kelompok di antara penghuni penjara (106).

Istilah 'pemasyarakatan' pertama diperkenalkan oleh Bahrudin Suryobroto tahun 1964, bahwa pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan sebagai suatu proses yang bertujuan pemulihan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan, yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat. Istilah pemasyarakatan kemudian dikaitkan dengan gagasan Dr. Sahardjo (1964) yang disebut "sepuluh prinsip pemasyarakatan", yang menyatakan bahwa

- narapidana adalah orang yang tersesat, yang harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- negara tidak berhak membuat seseorang narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja
- tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

Penggantian istilah penjara dengan pemasyarakatan ditegaskan dengan lahirnya Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan¹ berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Tujuan utama lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan reintegrasi sosial mantan narapidana kembali kepada pihak keluarga dan masyarakat sebagai warga negara yang produktif dan taat hukum.²

Undang-undang ini juga menyatakan bahwa meraih tujuan ini maka sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas,

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;

¹ Warga Binaan Pemasyarakatan adalah istilah yang digunakan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 dan seluruh aturan mengenai orang-orang yang menjalani hukuman pidana penjara di Rutan dan Lapas. Pasal 1 undang-undang ini menyatakan bahwa yang disebut warga binaan pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Oleh karena itu, dalam tesis ini, saya menggunakan istilah narapidana dan bukan warga binaan pemasyarakatan.

² Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.³

Temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif oleh Departemen Kriminologi FISIP UI dengan *AusAid* tahun 2003 terhadap 300 narapidana laki-laki di tiga (3) Lembaga Pemasyarakatan umum di Bandung, Yogyakarta dan Jakarta, menggambarkan bahwa praktik dari prinsip pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan yang menggantikan sistem pemenjaraan justru jauh dari suasana pembinaan yang menjadi praktik filosofi rehabilitatif. Penelitian yang bertujuan untuk mengkaji implementasi program pembinaan pada narapidana laki-laki ini menyimpulkan bahwa tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator keberhasilan pembinaan diukur dari sejauhmana narapidana tunduk, patuh, kepada peraturan dalam penjara. Hal ini menunjukkan bagaimana pendekatan keamanan lebih mendominasi dan mendasari seluruh perlakuan dan praktik-pratik dalam seluruh Lapas yang diteliti, ketimbang *rehabilitative approach*. Adapun program kegiatan dirancang atas pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan, dan pandangan bahwa narapidana hanyalah obyek semata. Kegiatan pun lebih bersifat eksploitatif dengan memanfaatkan tenaga para narapidana menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis. Pelatihan kerja atau keterampilan, seringkali tidak sesuai dengan karakteristik, minat, dan keinginan mereka, atau yang lebih buruk (seringkali karena keterbatasan sarana dan prasarana) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi di luar lembaga.

Bagian selanjutnya adalah temuan data lapangan mengenai kondisi perempuan di kedua Lapas. Narasi ini membantu kita memahami konteks perempuan sampai berada di penjara, menjalani hukuman penjara karena putusan pengadilan. Hasil penelitian di negara lain mengenai hal ini memperlihatkan adanya perbedaan dengan konteks kejahatan yang dilakukan laki-laki. Bagian konteks perempuan terlibat tindak pidana ini memperjernih pemahaman saya tentang perasaan para subjek atas represi yang dialami dan respons mereka atas represi tersebut, dan membantu saya memiliki pemahaman yang lengkap serta menyeluruh atas hidup perempuan di penjara.

³ Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

B. Kondisi Perempuan di Penjara

Berikut adalah kondisi perempuan yang terpaksa menjalani hukuman penjara di kedua Lapas.

Sebagian besar dipenjara karena kasus narkoba

Jumlah penghuni Lapas Wanita 122 perempuan⁴, yang status tahanan yaitu yang masih menunggu putusan hukum tetap (proses peradilan) ada 19 (sembilan belas) orang dan 93 (sembilan puluh tiga) narapidana. Sebagian besar (41) perempuan narapidana ini dipenjara karena penyalahgunaan narkoba, urutan selanjutnya adalah 16 orang karena kasus penipuan, 11 orang karena pembunuhan, 6 orang kasus penggelapan, 4 orang karena pencurian, dan masing-masing 3 orang karena penculikan anak, korupsi, dan pembunuhan bayi yang dilahirkannya, 2 orang kasus pemalsuan uang, dan masing-masing 1 orang dipenjara karena pencucian uang, kasus kebakaran dan kecelakaan lalu lintas.

Sedangkan di Lapas laki-laki⁵, terdapat 71 penghuni perempuan di blok khusus perempuan yang daya tampungnya 25 orang. Perempuan-perempuan ini ditahan dan dipenjara bersama 1.838 laki-laki. Status mereka, 46 perempuan ditahan menunggu putusan pengadilan dan 24 perempuan yang tengah menjalani pidana penjara.

Sebagian besar dipenjara lebih dari satu tahun

Sebagian besar perempuan narapidana di Lapas Wanita, 73 (tujuh puluh tiga) harus menjalani hukuman penjara lebih dari satu tahun, bahkan 22 (duapuluh dua) diantaranya harus menjalani hukuman penjara lebih dari lima tahun, 11 (sebelas) perempuan menjalani pidana penjara kurang dari satu tahun, dan 3 (tiga) perempuan sedang menjalani pidana pengganti denda.⁶ Terdapat 24 perempuan di Lapas laki-laki harus menjalani hukuman penjara 1 hingga 5 tahun, dan 3 perempuan lainnya dipenjara lebih dari 7 hingga 13 tahun.⁷

⁴ Data Registrasi Lapas Wanita, 5 Nopember 2007

⁵ Data Registrasi Lapas laki-laki, 4 Desember 2007

⁶ Data diolah dari Registrasi Lapas Wanita, 5 Nopember 2007

⁷ Data diolah dari Registrasi Lapas Umum, 28 Nopember 2007

Menjual narkoba untuk hidup anak-anak

Rini yang menjual narkoba demi menghidupi 6 anaknya yang ditinggalkan begitu saja oleh bapaknya. Demikian juga Maya, Nana dan Nita, yang menjual narkoba untuk hidup anak-anaknya. Prita, yang menjual narkoba karena menjadi tulang punggung keluarga.⁸

Narapidana adalah *lower class*, tidak perlu dihukum

Melihat gambaran kondisi narapidana, dari konteks mereka terlibat kejahatan, menunjukkan fakta bahwa bagian terbesar dari mereka miskin. Hal ini pun sejalan dengan analisis Kepala Seksi Pembinaan di Lapas laki-laki yang menyatakan bahwa sebagian besar tahanan dan narapidana adalah *lower class* dan mereka tidak perlu dihukum penjara.

"Sebagian besar tahanan dan narapidana adalah *lower class*. Ada banyak yang kriminal karena desakan ekonomi, karena tidak punya uang untuk bertahan hidup. Mereka-mereka ini sebenarnya tidak perlu disini, tidak perlu dihukum".⁹

Sebagian besar memiliki anak dan sebagian buta huruf

Sebagian besar perempuan narapidana di ke dua Lapas memiliki anak yang kini tinggal terpisah. Terdapat 65 (dari 94) perempuan narapidana di Lapas Wanita memiliki anak. Bahkan di antara narapidana ini merupakan satu-satunya yang bertanggung jawab atas hidup anak-anaknya. Pendidikan terakhir mereka beragam, tetapi sebagian besar perempuan hanya sampai lulus SMP, ada yang sarjana dan setidaknya 4 perempuan buta huruf.¹⁰

Sedangkan di Lapas laki-laki¹¹, 24 (dari 34) narapidana memiliki anak, satu hingga 6 anak. Terdapat 6 perempuan yang hanya sekolah sampai SD.

Terlibat dan dipaksa oleh laki-laki pasangannya

Beberapa perempuan ini terlibat atau melakukan tindak pidana karena dilibatkan, dipaksa oleh pasangannya. Seperti misalnya Yuyun dan Dina, yang dijadikan kurir ekstasi oleh suaminya yang mendekam di Lapas Cipinang. Hal yang sama terjadi pada Mei, yang dijadikan kurir suaminya yang dipenjara di Rutan Salemba. Pengalaman serupa dialami Atun, yang dilibatkan suami dan kakak laki-

⁸ Catatan Bimpas

⁹ Kasie Pembinaan, 3 Desember 2007

¹⁰ Data diolah dari Registrasi Lapas Wanita, 12 Februari 2008

¹¹ Data diolah dari Registrasi Lapas Umum, 28 Nopember 2007

lakinya dalam pembunuhan. Dasima, yang dilibatkan suami dalam penculikan dan perkosaan terhadap anak. Yeni yang dilibatkan menjual shabu oleh suaminya. Ada juga yang melakukan tindak pidana karena pasangannya. Seperti Ria, yang membunuh pacarnya yang selingkuh dan ingkar janji mengawini padahal dirinya telah hamil dan meninggalkan suami dan anak-anaknya.

Dia membunuh laki-laki selingkuhannya...pacarnya..karena Ria kan sebenarnya udah punya suami... yang punya pacar baru...sementara dia hamil minta tanggung jawab tapi pacarnya ga mau bertanggung jawab. Dibunuhnya dengan cara dicekik...pacarnya diajak em el dulu..terus diiket..kaki dan tangannya..pura-pura mau em el..tapi trus dibekap sama bantal trus dicekik.¹²

Irah, yang harus menjalani hukuman penjara 8 tahun karena membunuh istri pertama suaminya karena kesal suami lebih memperhatikan anak-anak dari istri pertama ketimbang anak-anaknya. Sebagian perempuan ini melakukan tindak pidana karena diajak, dilibatkan oleh pasangan, pacar, suami.¹³

Membiarkan bayinya hingga mati karena tak bersuami

Ada empat perempuan yang dipenjara karena pembunuhan bayi. Mereka yang sesungguhnya korban dari laki-laki pasangannya, yang kemudian hamil dan melahirkan bayi yang tidak mereka inginkan bahkan tidak ada kehadiran laki-laki tersebut. Diantara perempuan ini adalah Ce, yang menceritakan penggalan kisahnya dan menyalahkan dirinya yang melahirkan anak tanpa suami,

Seng salah itu memang aku. "Say aku kayak e telat." Trus "Wes ora usah diapak-apakne." Dia pergi ke Jakarta, aku kan takut sama keluargaku tho ya. Nanti aku dibunuh keluargaku tambah. Perutku besar dia nggak datang-datang ki.. dia kan ndak pulang-pulang, berarti kan dia ra'tanggung jawab¹⁴

Konteks perempuan melakukan atau terlibat tindak pidana, seperti dinarasikan di atas, karena demi menghidupi anak-anak atau keluarga, karena dilibatkan atau karena pasangannya laki-laki, yang kesemuanya itu memperlihatkan kaitan jelas dengan norma-norma dominan tentang perempuan dan keperempuanan. Konstruksi dan keharusan-keharusan sosial dan kultural perempuan sebagai kekasih, sebagai istri dan sebagai ibu, dan kemiskinan yang dialami, telah mengantarkan sebagian perempuan ke penjara. Berbagai literatur kriminologi yang berperspektif perempuan (*feminist criminology*) berhasil membongkar pembisuan konteks-konteks yang berbeda antara perempuan dengan laki-laki ketika melakukan kejahatan.

¹² Cerita petugas Bimpas. bu En, tanggal 7 Februari 2008. Cerita yang sama diperoleh dari Maya tanggal 6 Juni 2008

¹³ Catatan Bimpas

¹⁴ Ce, 2 Maret 2008

Steffensmeier dan Allan (1996: 467) menyebutkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh perempuan umumnya melibatkan unsur-unsur hubungan personal karena adanya ancaman perempuan tersebut akan kehilangan relasi personal yang sangat berharga baginya. Dengan kata lain, perempuan melakukan kejahatan atas nama cinta.

Konteks pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan menurut Steffensmeier dan Allan (1996: 478-479) adalah karakteristik dari suatu pelanggaran termasuk situasi dan keadaan dan sifat-sifat pelanggaran itu sendiri. Misalnya apakah pelanggaran dilakukan sendirian atau bersama orang lain, peran pelaku dalam memulai dan melakukan pelanggaran, tipe korbannya, hubungan pelaku-korban, apakah ada senjata yang digunakan, keparahan lukanya, harta benda yang rusak atau hilang, dan tujuan dari pelanggaran tersebut.

Gambaran mengapa perempuan melakukan pelanggaran: perbenturan keterbatasan ekonomi karena tidak berfungsinya peran suami sebagai pemberi nafkah dan tanggung jawab keibuan yang mengharuskan ibu mengambil alih tugas menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Suatu ironi yang sudah disimpulkan oleh Zaitzow (2004: 45) di dalam studinya: bahwa seringkali, kejahatan terbesar para perempuan di penjara adalah karena mereka mencoba untuk menafkahi keluarga mereka. Mereka mengambil 'kewajiban' suami – laki-laki sebagai pencari nafkah, sebagai konsekuensi laki-laki atas hak istimewa sebagai kepala rumah tangga, ketika keluarga dihimpit kemiskinan. Perempuan dan anak perempuan dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama, ketika mengalami masalah kemiskinan, maka perempuan dan anak perempuan lah yang akan keluar dari rumah dan menjadi 'penyelamat' hidup keluarga, bukan menyelamatkan dirinya.

Bagian selanjutnya adalah temuan lapangan di kedua Lapas yang memperlihatkan situasi yang dialami perempuan di dalam Lapas khusus perempuan dan di Lapas laki-laki. Sebagian memperlihatkan situasi yang menekan, meskipun seperti 'wajar', dan sebagian lagi memperlihatkan praktik-praktik yang melecehkan hak asasi perempuan narapidana, baik dalam kerangka pelanggaran hak atas martabat kemanusiaannya, pelecehan terhadap hak asasinya yang khusus sebagai perempuan yang menjalani hukuman penjara, maupun pelecehan atas hak-haknya sebagai narapidana. Sebagaimana situasi ini merupakan praktik yang kontradiktif dengan gagasan pemasyarakatan.

C. Situasi dan pengalaman perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan kontradiksi pemasyarakatan

Berikut adalah narasi-narasi perempuan narapidana, tentang situasi dan pengalaman mereka di kedua Lapas.

Tata Tertib : Larangan, kewajiban, hak, dan sanksi.

Tata tertib di Lapas khusus perempuan berisi tentang larangan, kewajiban, hak dan sanksi. Penghuni dilarang: membuat gaduh /kekacauan/ perkelahian dan sebagainya; melawan petugas; mengadakan hubungan keuangan dengan petugas atau dengan sesama penghuni; merusak/menghilangkan/memindah tangankan kepada orang lain tentang tanggung jawabnya terhadap barang barang inventaris Lapas; menyimpan dengan sengaja atau tidak sengaja/memiliki/membawa masuk ke dalam Lapas barang, obat obatan, senjata/senjata tajam, uang tunai, korek api/bahan bakar, minuman keras, narkoba, rokok, barang barang yang membahayakan (misalnya barang dari kaca, dan lain lain); membawa barang barang masuk atau keluar Lapas tanpa seijin petugas; merokok; mengecat rambut yang tidak sesuai dengan warna aslinya; mengecat kuku dan memanjangkan kuku tangan atau kuku kaki; bertamu atau masuk blok/kamar orang lain; berhias diri secara berlebihan; membawa, memiliki, menggunakan *hand phone* di dalam Lapas.

Aturan ini menetapkan tentang kewajiban para penghuni, yaitu : mentaati semua peraturan; berlaku sopan, patuh dan hormat kepada semua petugas; menghargai sesama warga binaan; menjaga ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan Lapas termasuk blok kamar masing masing; berpakaian rapi, sopan dengan ketentuan sebagai berikut: di luar kamar, narapidana menggunakan sarung/rok warna biru, bagi yang bekerja di kebun, diijinkan memakai celana panjang warna biru. Bagi tahanan berpakaian preman dengan model yang sopan/tidak berlebihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak bercelana pendek. Di dalam kamar, narapidana diijinkan memakai pakaian preman, masing masing maksimal memiliki 2 (dua) buah pakaian preman; mengikuti program pembinaan/kegiatan pembinaan pemasyarakatan; memelihara barang barang milik negara termasuk peralatan makan, minum dan pakaian; menitipkan barang barang berharga / barang barang yang kurang bermanfaat sehari hari di dalam LP/uang tunai kepada petugas registrasi; bekerja, disamping melakukan pekerjaan rutin;

Universitas Indonesia

memberitahukan kepada petugas apabila melihat/mengetahui tanda tanda atau keadaan bahaya bagi keamanan Lapas.

Hak yang ditetapkan dalam aturan ini adalah melakukan ibadah sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianut; memperoleh bimbingan rohani dan jasmani; mendapat bimbingan/pendidikan/pengajaran dan dapat mengembangkan ilmu/ketrampilan; mendapat makan, minum dan kesempatan mandi, mandi, berpakaian, pelayanan kesehatan; menerima kunjungan keluarga/penasehat hukum/kunjungan lain sesuai peraturan yang berlaku; diberikan kesempatan membaca bacaan/perpustakaan/media masa yang tidak dilarang serta dapat melihat televisi sebagai rekreasi dihari minggu/hari besar; dapat menyampaikan keluhan pribadi kepada petugas/wali narapidana; mendapat upah/premi dari hasil produksi yang telah dikerjakan sesuai peraturan yang berlaku; mendapat kesempatan untuk Asimilasi, Pelepasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Remisi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Tata tertib penghuni Lapas ini juga mencantumkan tentang sanksi. Sanksi atas larangan tata tertib ini adalah dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Psi 47 ayat 2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan barang barang yang dirampas akan dimusnahkan atau disita untuk negara. Pasal 47 (2) menyatakan bahwa jenis hukuman disiplin dapat berupa,

- a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau anak pidana, dan atau
- b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tata tertib, ada 'peraturan berkunjung' yang ditulis pada kartu kunjungan. Ketentuan mengenai kunjungan ini pun dipraktikkan secara ketat. Pihak pembezuk yang tidak membawa kartu ijin kunjungan, tidak akan diperbolehkan bertemu dengan tahanan dan narapidana yang akan dibezuk.

Larangan dalam tata tertib ini sepertinya dimengerti isinya oleh para penghuni, bahkan Mns, narapidana yang buta huruf ini mengetahui sebagian larangan dari cerita teman-teman lain bahwa "*urusan duit kalih petugas, sms..sms karo petugas ra enthuk...deket deket karo petugas ra enthuk..sms ora enthuk*".¹⁵ Beberapa tahanan dan narapidana yang dianggap melanggar disiplin Lapas, merasakan hukuman tutupan

¹⁵ Mns, 21 Februari 2008

sunyi, yang biasa mereka kenal dengan istilah *'di sel ti'* (ditempatkan di sel yang hanya cukup tidur selonjor, tanpa toilet, sendirian, tidak boleh ada yang berinteraksi dengannya). Ar, tahanan yang telah beberapa kali mencuri makanan teman lainnya, disel tikus selama dua minggu. Sebelumnya, ada yang disel tikus selama tujuh hari, karena ketahuan melakukan hubungan keuangan dengan petugas. Ia juga dihukum tidak boleh menerima bezukan selama satu bulan dan dicatat dalam berkas Mintantib sebagai pelanggaran dan dibuatkan berita acaranya tetapi tidak dicatat dalam letter F.¹⁶ Jenis pemberian sanksi berupa penutupan sunyi dan pencabutan hak menerima kunjungan keluarga merupakan tindakan yang bertentangan dengan instrumen *human rights* untuk narapidana. Petugasnya, hanya dipindah bagian.

Buruknya kondisi hunian

Di Lapas khusus perempuan, meskipun tidak terjadi *overcrowded* seperti di Lapas laki-laki, bahkan ruang terbuka pun sangat luas. Namun hampir setiap hujan deras, bagian dalam Lapas ini nyaris seperti kolam yang besar. Kadang air yang masuk dari pintu utama ini menggenangi sebagian kamar hunian. Beberapa kali, genangan air ini membawa serta ular.

Kondisi kamar hunian yang merupakan peninggalan penjara jaman penjajahan Belanda ini, amat terbatas. Tidak ada sekat yang memberi sedikit *privacy* bagi perempuan narapidana. Maka kemudian, mereka menggunakan loker-loker plastik yang berfungsi sebagai lemari ini, ditumpuk, berjejer, mereka fungsikan pula sebagai sekat lantai semen yang disebut *'tempat tidur'* dengan toilet dalam. Toilet yang ukurannya kurang lebih 1 meter persegi ini hanya ada sebuah WC jongkok dan satu bak kecil, dengan dinding yang hanya setinggi pinggang orang dewasa, tanpa pintu. Satu kamar hunian diisi belasan hingga tiga puluhan narapidana, tergantung besar kecilnya kamar. Ember-ember besar berisi air diletakan berjejer depan toilet. Setiap sore menjelang tutup sel pukul 17.00 wib, ember-ember dan bak air dalam toilet, diisi penuh untuk keperluan penghuni sepanjang malam hingga *bukaan sel* keesokan harinya.

Salah satu standar perlakuan terhadap narapidana adalah ketersediaan fasilitas sanitasi atau kesehatan yang memadai. *Standard Minimum Rules* paragraf 12 menyatakan bahwa instalasi saniter harus memadai untuk memungkinkan tiap

¹⁶ Bu Titi, 27 Februari 2008. Saya pun pernah mendengar hal ini dari beberapa narapidana

narapidana memenuhi kebutuhan alamiahnya ketika diperlukan dengan bersih dan layak. Namun yang dialami narapidana perempuan ini jauh dari ketentuan tersebut. Salah satu cara narapidana di Lapas khusus perempuan mensiasati buruknya kondisi hunian, adalah memberlakukan larangan buang air besar di toilet dalam. Berikut cerita Maya ini tentang persoalan ini,

“..Kamar mandi didalam kamar itu ga pake pintu, selain dindingnya yang cuma semeteran. Di kamar 1 malahan kalau jongkok kelihatan dari jendela, dari luar. Tapi ga boleh kalau kita tutup pake kain.. kalau yang pengertian. mereka pada be a be nya di WC luar. ditahan sampai bukaan sel. engga di dalem. Tapi rada males juga sih ke WC luar, karena mesti jalan lagi, ribet. Ada tuh kamar 6..bikin peraturan ga boleh be a be di WC dalem. Kalau yang pengertian ya gitu, kadang ada yang makan, dia be a be, engga peduli. Kalau aku be a be nya pagi pagi banget, saat temen temen belum pada bangun. Kalau kamarnya gedhe kayak kamar 1 sih engga gitu masalah. Tapi kalau pas kamarnya kecil, ya ngeganggu banget. Tapi ya, enlah kenapa kalau yang *beol* orang... itu bau banget, beda sama orang Jawa..Dulu tuh ada, namanya...kalau pas dia *beol*. aku pakein hidungku minyak kayu putih, trus kita berdiri di jendela..biar ga kebauan..ga tahan deh. Air yang dibawa kita ke dalem kan juga terbatas. sebanyak ember kita masing masing. Dulu waktu pralon saluran air masih bisa ngalirin air ke dalam kamar sih enak, sekarang kan mesti ngangsu dulu..”¹⁷

Mandi bersama di sumur terbuka, dan kadang diintip dari luar Lapas

Fasilitas mandi dan mencuci yang disediakan di Lapas perempuan adalah sumur timba dengan dinding tembok setengah terbuka tanpa pintu. Sehingga yang berdiri, yang mandi, terlihat wajahnya bahkan kadang terlihat hampir seluruh tubuhnya dari kejauhan. Kondisi ini yang kadang menjadikan perempuan narapidana sebagai objek tontonan dan pelecehan seksual dari laki-laki yang sengaja mengintip mereka mandi dari atap genteng atau kamar hotel di sekitar Lapas. Sebagian perempuan ini berdiri di bibir sumur hanya dengan bra, menimba air. Meskipun awalnya malu, mereka membiasakan diri karena cara ini lebih baik ketimbang mandi di dalam toilet kamar hunian. Seperti Zrh, yang memilih mandi di sumur beramai-ramai dan kadang bersama dengan teman-teman,

Saya seringnya mandi diluar kok..puas airnya..biasa aja..perempuan semua..tadine malu pertama..tapi sudah terbiasa, ya ndak.¹⁸

Demikian pula dengan Maya, yang merasa aman mandi bersama dengan teman-teman ‘perempuan’nya, meskipun ia selalu memakai celana dalam dan bra.

Sama Eva, Sari, temen baik ku, aku juga sering gosok gosokan kalo mandi di sumur satu..gantian gosokannya..aku kalo mandi selalu pake celana dalam dan be ha..temen temen suka ngeledekin, “ngapain sih mandi pake celana sama be ha, sama sama cewek ini?”. Aku ga enak aja kalo mandi telanjang..mereka sih telanjang..ga ada kok yang ngeleba atau gimana gitu, karena mereka ga ada yang cowok.¹⁹

¹⁷ Maya, 19 Juni 2008

¹⁸ Zrh, 21 Februari 2008

¹⁹ Maya, 29 April 2008

Toilet terbuka dan sempit : delapan perempuan mandi bareng

Situasi tanpa *privacy* dan melanggar standar perlakuan narapidana khususnya soal sarana mandi, santasi, dialami secara berbeda oleh narapidana di Lapas laki-laki. Ada dua *toilet* di blok perempuan. Satu *toilet* kecil, dengan dinding sekitar satu meter tanpa penutup dan pintu di dalam ruang tidur, dan satu lagi di bagian luar, yang dibagi dengan sekat mika transparan menjadi 6 (enam) 'kotak', yang hanya berpintu kain. *Toilet*, biasa disebut kamar mandi dalam hanya boleh dipakai kencing dan mengambil air wudlu di saat malam ketika pintu kamar tidur ditutup (pukul 21.00 sampai dengan pukul 05.30 wib). *Toilet* luar yang disekat menjadi enam kotak hanya tersedia satu *closet* sedang lainnya hanya ada ember dan sebuah kran air. Menurut cerita mbak Yul, Da dan Ys, penggunaan toilet pun ada aturannya. Da mengatakan, "Kamar mandi ada empat kotak. Sekali mandi delapan orang. Ini kamar mandi khusus KM, ini kamar mandi orang-orang yang punya duit".²⁰ Sisanya, empat kotak lainnya dipakai bergantian 8 (delapan) perempuan sekaligus, empat orang mandi di dalam bilik, empat orang lain mandi di luar bilik, di 'lorong' yang sempit. Kotak-kotak *toilet* masing-masing sekitar 1 meter persegi, dan lorong antar bilik pun tidak lebih dari 1 (satu) meter. Mengenai situasi mandi beramai-ramai dan terbuka ini, Srh berkomentar,

Orang mandi aja semua keliatan.. biar ada pintunya juga, mang knapa sama-sama perempuan udah aja pada cuek aja, elu-elu, gue-gue.. *Bareng-bareng yah bu?* "Ya, semua pada telanjang, "Gue kagak ada, gue dah cukur hehehe"²¹

Ada rasa malu, tetapi tidak berdaya karena tidak ada cara lain yang tersedia. Fa menceritakan perasaannya soal mandi, "*Rame rame..cuman pake kaen doang..Ya malu, abis mo gimana lagi?*"²²

Penderitaan di malam hari : nyamuk dan panas

Nyamuk mendatangkan derita tersendiri bagi penghuni di Lapas perempuan. Saat ikut petugas jaga malam, saya pun merasakan ganasnya serangan nyamuk. Saya memilih berjalan-jalan, menggerakkan tubuh, menghindari dari incaran nyamuk dan sekaligus mengusir dinginnya angin malam. Sepanjang malam saya melihat beberapa

²⁰ Da, 19 Maret 2008

²¹ Srh, 5 Desember 2007

²² Fa, 5 Desember 2007

orang yang kipasan dengan kertas-kertas mereka, dengan handuk kecil. Terlihat ada yang membolak-balikan badannya dan terbangun ditengah malam karena kepanasan. Padahal jendela terbuka lebar dan ruangan dalam memiliki internet yang tinggi. Mereka kepanasan di malam musim penghujan, dan kadang di malam hari mereka kebanjiran. Tak bisa saya bayangkan panasnya udara dalam sel ketika musim panas. Serba salah dan membingungkan : menutup seluruh badan menghindari gigitan nyamuk atau membuka selimut kalau perlu baju atas karena kepanasan?²³

Dayak junior: tidur di bawah, ga boleh bergerak

Beginilah sebagian penghuni perempuan tidur setiap malam dengan menahan kencing dan aktivitas lainnya yang mengharuskan keluar dari barisan yang padat. Sementara penghuni lainnya tidur beralasan kasur tipis dan bebas bergerak di lantai atas. Gambar berikut ini memotret pembagian ruang atau wilayah dalam kamar, pada malam hari tanggal 18 Maret 2008. Kedua gambar di bawah ini merupakan hasil jepretan Yt dari *handphone* saya, karena saya tidak sampai hati memotretnya.

Gambar 1

Suasana malam di kamar perempuan di Lapas laki-laki :
tempat tidur 'yang berdui' dengan yang 'tak berdui'.



Gambar selanjutnya memperlihatkan penderitaan tidur dan bagaimana tempat tidur ditentukan dengan uang, yang dipotret dari bagian luar kamar. Sekaligus

²³ Catatan lapangan di Lapas khusus perempuan , 6 Nopember 2007

memperlihatkan ruang sempit blok perempuan ini selain penuh sesak dengan manusia, semakin penuh dengan jemuran dan cucian pada penghuni.

Gambar 2

Suasana tidur di kamar perempuan di Lapas laki-laki dilihat dari teras



Mengenai pembagian tempat tidur, Da, perempuan narapidana yang setiap malam harus tidur di bawah ini mengatakan setiap tempat ada harganya. Berikut ini adalah kisahnya sebagai salah satu “konsekuensi dari narapidana yang tidak punya uang”,

Saya tidur di bawah. tempat tidur harus bayar...(catatanku: dia melanjutkan ceritanya sambil menggambar sketsa kamar blok wanita) ..Yang tidur di bawah, seperti aku, namanya dayak junior...ibunya sih bilang ga ada dayak, tapi nyatanya ya dayak...dayak itu sebutan untuk orang-orang yang ga pernah dibezuk, kasusnya ya 362..363..aku aja yang 365...paling banyak nih dayak junior..tidurnya di lantai letter L..trus di sebelah kanan pintu masuk adalah untuk VIP, bayarnya 3 juta..naik ke atas lantai, yang sebelah kiri pintu bayar 2 juta..di lantai atas dekatnya untuk dayak senior...yang VIP hanya untuk 6 orang..Naik kan 300 ribu, kalau yang udah lama..aku sebulan 300 ribu mendingan buat makan disini...capek deh...hehehhe. sekarang udah kayak udang..kalau kita ngadep kiri.. VIP maksimal untuk 6 orang. Dayak senior di belakang. Dayak itu yang engga pernah dibezuk, ga punya duit. ..tidur di bawah sampai besok pagi ya ngadep kiri...kanan ya kanan sampai besok pagi.²⁴

Ternyata situasi Lapas yang *overcrowding* yang berakibat pada buruknya fasilitas hunian orang dalam tahanan, malah dijadikan komoditas oleh petugas.

²⁴ Da, 19 Maret 2008

Pembagian tidur dan pengalaman tidur di bawah juga diceritakan Yt, perempuan yang dipenjara karena mencuri *handphone* demi mendapat uang untuk pacar laki-laknya.

"ada yang tidur di atas, ada yang tidur di bawah.. Kalau saya di bawah.. Tidurnya Miring.. yah alhamdulillah mba bisa tidurlah. Ibaratnya kita ditahan, ibaratnya jangan disamaain sama di rumah. Tidurnya gitu lah miring. Ntar kalau pegel, miring satu miring semua, kiri, kiri semua. Kanan, kanan semua.."²⁵

Bagi penghuni perempuan, situasi ini semakin menderitakan mereka, karena adanya kebutuhan yang khas perempuan, sementara *overcrowding* berdampak buruk kepada situasi yang lain. Seperti yang dirasakan Da yang ketika itu kesakitan karena ada bisul di bagian luar bibir vaginanya.

"..sakiittt ya Allah..kalau tidur sakit bu, nahan kencing. Kalau kita bangun, ga dapet lagi tempat. Duduk tidurnya..Udah dipas pasin nih, sama petugas kita udah dipas pasin, pintu ditutup. Trus bangun nih mau pipis, udah..ga dapet lagi. Yang 25 dayak baru, tidur di bawah. Kita mah dayak senior. Kalau aku engga mau merekayasa, apa yang ku lihat di depan mata ya aku ceritain..²⁶

Terkait dengan sempitnya tempat tidur untuk penghuni yang tidak punya uang, penderitaan lanjutan dialami oleh salah seorang penghuni, yang sempat satu malam ditemukan Ys bersedih hati karena tidak ada ruang untuknya sholat, karena wilayah yang diijinkan baginya semua terpakai untuk tidur teman-teman lain bahkan berdempetan tanpa bisa bergerak. Berikut cerita Ys tentang derita tambahan akibat pemerjaraan dan praktik diskriminasi atas dasar kekayaan.

Kemaren ada sih..aku itu setiap malam, ya hampir setiap malam aku tahajud..ada ibu ibu tuh, aku ke kamar mandi mau ambil wudhu. Ibu itu udah pake mukena, dia nangiiiss, ibu itu tua banget. Aku ga tahu dia nangis..aku Cuma tanya, "ibu udah sholat?", "udah". Tapi ada yang bilang, dia mau sholat tapi ga ada tempat.²⁷

Ys sendiri merasa beruntung karena diijinkan koordinator petugas blok perempuan tidur di atas,

"..aku memang tidur di atas mbak. itu karena bu Ida dulu sayang banget sama anak ku..mungkin karena ia cakep, bersih, kuning..bu Ida kan ga punya anak laki..waktu dibawa ibu ku pulang, juga ditangisi..makanya dia kasihan sama aku, dua hari aja aku dibawah, aku disuruh ke atas tanpa bayar..yang lain ya bayar mbak..apa-apa bayar..²⁸

²⁵ Yt, 7 Desember 2007

²⁶ Da, 19 Maret 2008

²⁷ Ys, 31 Maret 2008

²⁸ Ys, 31 Maret 2008

Ada yang tidur dengan kotoran tikus dan ada yang tidur di kamar dengan petugas

Narapidana yang bertugas di dapur, seperti Yt, Yul, Kus, dan dua perempuan lainnya, setiap malam tidur di depan kamar hunian. Mereka menggelar tikar dan kasur tipis di atas lantai ruang terbuka yang disebelah kiri berfungsi sebagai dapur dan disebelah kanan merupakan tempat duduk petugas. Seperti malam itu ketika saya menginap. Pagi harinya, menjelang pukul 04.00 wib, saya membangunkan petugas, bu Lasmi, yang tidur dengan petugas perempuan lainnya, bu Endah, dan beberapa narapidana perempuan di ruang dokter gigi sebelah ruang saya tidur. Pagi itu saya masuk blok perempuan mengambil sepatu yang saya simpan di bawah meja petugas. Saya melihat perempuan-perempuan petugas dapur ini masih terlelap tidur. Di sekitar mereka, saya lihat banyak sekali kotoran tikus sebesar ibu jari. Tikus-tikus itu sering saya lihat lalu lalang di blok perempuan dan di depan ruang registrasi. Tikus-tikus yang sebesar kucing itu telah menjadi masalah tersendiri bagi penghuni. Kotoran tikus yang berwarna hitam itu begitu banyak hingga menyulitkan saya melangkah. Meskipun telah berhati-hati melangkah menghindari, saya masih menginjak salah satu kotoran itu. Bu Lasmi mengatakan, kotoran tikus ini sudah biasa, dulu tikus-tikus ini lebih ganas dan pernah kaki narapidana yang tidur digigitnya.²⁹

Tidur di depan WC karantina itu.. nangis semalem suntuk.

Terkait dengan kondisi sel karantina yang buruk, bercampur dengan perasaan pertama kali berada di Lapas ini, Lia menceritakan pengalamannya sebagai berikut.

²⁹ Catatan lapangan, 19 Maret 2008

Ternyata begitu sampai sini, wow..ketat sekali..hape ga bisa sama sekali. Lagi-lagi down. Masuk karantina waktu diperiksa sih ga apa-apa ya karfena ibu-ibunya ga galak-galak. Digledah semua, buka baju semus, barang-barang diteliti satu satu masuk langsung ke karantina karena udah sore. Kaget saya..saya bareng bertiga masuk, tapi didalem kan udah ada 5 orang. Jadi saya sampai tidur di depan WC itu..nangis semalem sunthuk..pengen cepet hari sabtu..pengen cerita..kalau tahanan kan dibezuknya rabu dan sabtu. Kalau karantina kan tidurnya dibawah, dipester..dikasih tiker sama kasur tipis. Tapi kan tidur diibawah semua, kamarnya sempit sekali, 3x4 meter. Ga ada WC. Itu yang saya duuhhh..ya kita tahan kalau pengen..tapi udah bagus sekarang dikasih pispot. Disitu seminggu. Mereka apel kita mandi, langsung masuk lagi, ga boleh kontak sama sekali dengan yang lain. Dari yang tercantik sampai yang terjelek, semua sama, pasti ancur..yang tercantikpun jadi jelek..sckarang sih bisa ketawa . Saat down adalah ketika disel karantina..saya gunakan waktu saat kerja, ada kesempatan dikit, saat nunggu mandi misalnya. saya kasih semangat. Saya kuatkan temen-temen yang dikarantina. Kalau pas saya lewat karantina, saya sempetkan mampir. Tapi itu curi-curi karena ga boleh komunikasi dengan penghuni karantina..Temen-temen lain ada yang menguatkan..ada yang memanfaatkan, mereka kan orang baru, tidak tahu apa-apa..”udah, kalo perlu apa-apa sama saya aja”. Saya heran, orang udah kepepet kok masih dimanfaat, apa enaknya kayak gitu? Kita harusnya membantu, kok malah dimanfaatkan. Tapi inilah penjara.³⁰

Perasaan takut pertama kali menyadari keberadaannya di penjara juga di alami Ce.

Takut..takut kok.. aku neng karantina, sendiri.. aku di sini takute kalau digebuki.. itu dari tahanan laki-laki dipolres yang nakut-nakuti. Tapi nyatane enggak, baik-baik semua.³¹

Perlengkapan yang diberikan Lapas, tetapi dibatasi

Di Lapas khusus perempuan, ada beberapa perlengkapan harian narapidana yang disediakan Lapas, seperti yang diceritakan Maya berikut ini,

baju seragam, 2 stel untuk hukuman kurang dari 2 tahun, 3 stel untuk hukuman 2 tahun ke atas, selimut 1, bantal 1, tiker 1, kasur tipis..kebetulan aku dulu dapet kasur yang baru, agak tebal. Kalau yang baru ga ada, ya temen temen pake yang bekas, sarung 1 untuk yang beragama Islam, blus putih lengan panjang untuk mengaji dan kebaktian, cangkir plastik, lepak, keranjang pakaian, seragam olah raga 1 stel kaos lengan pendek dan celana panjang.³²

Pembatasan pakaian ini dikeluhkan Mhr,

Baju lain juga dibatasi 2 stel..tapi kan ga cukup..apalagi saat musim hujan seperti sekarang ini..kan sulit kering..jadi ya banyak juga yang punya pakaian lebih dari 2 stel. Dulu dimarahi, tetapi sekarang dibiarkan saja oleh petugas.³³

Pembalut ketika menstruasi

Meskipun Lapas memperbolehkan perempuan narapidana menggunakan pembalut, tetapi Lapas tidak menyediakannya. Bagi yang tidak punya uang, tidak ada yang membawakan dari keluarga yang berkunjung, narapidana mengandalkan

³⁰ Lia, 26 Februari 2008

³¹ Ce, 3 Maret 2008

³² Maya, 29 Mei 2008

³³ Mhr, 18 Februari 2008

pemberian dari pihak luar. Terkadang meminta teman, bergantian. Jika terpaksa, memakai kain. Seperti yang ceritakan Zrh.

Kadang dapet bingkisan.. engga mesti..kadang ada..kadang engga.. ya seadanyanya .. kadang kalo terpaksa ga ada ya pake kain..pake handuk, kalo ga ada, mau gimana lagi . ..paling temen-temen lain yang hukuman lama..yang sering dibezuk ya dibezuk..kadang temen-temen sok mbagi..kalo punya lebih dikasih.³⁴

Saat menstruasi menjadi persoalan bagi Ls,

Menstruasi itu yang sangat sulit, kadang – kadang minjem kesana kemari aja gitu, pengertian aja gitu, misalnya saya punya temen dekat banget saya minjem aja ke dia, minjem minjem aja, gak ada jatah³⁵

Dibezuk : harus duduk berseberangan

Kesempatan mendapat kunjungan, bertemu dengan orang yang dekat, maksimal dua kali seminggu, dan setiap kesempatan itu hanya berlangsung 15 menit. Selain harus mematuhi aturan kunjungan, narapidana dan pembezuknya, dilarang duduk bersebelahan. Di depan mereka duduk, ada beberapa petugas yang mengawasi mereka dengan duduk sekitar 2 meteran dari ruang kunjungan yang terbuka dan hanya berisi satu setel meja kursi. Petugas ini pun mendengar apa yang dibicarakan, bahkan kadang ikut berkomentar. Berikut cerita Mns tentang bezukan.

Nek bojo bezuk nggih teng ngajengan..biasa ..njagong nggih mboten ngeten niki.. bojone kulo mriki, dilet i mejo..mboten angsal jejer..mboten angsal..anak mboten angsal. Saking senenge anak tak jejeri mboten angsal..pengen njejeri mboten angsal...pisah..ayo ga boleh campur..ibunya dan anaknya ga boleh ya..pisah..yo pandeng-pandangan..mok mek mek an...mangke nek mbeto putune kulo saget nggendong...nggandeng-nggandeng nggih mboten angsal..nek ajeng ngambung anak nggih ngeten..mboten angsal..dek e wangsul nggih kulo digledahi..gawane nopo nopo..panganan digledahi..sak sak digledahi..."kowe ditinggali duit ora?".. "Engga, kalo saya ditinggali kan saya serahkan sama ibu".³⁶

Dilarang berkuku panjang

Larangan ini didasarkan pada kekhawatiran petugas terhadap narapidana yang menggunakan kuku panjangnya untuk mencakar orang lain. Tentang hal ini, Maya dan Lia mengomentarnya,

"itu kan berlebihan ya...kalau kita mau kelahi, ada banyak batu yang bisa dipakai buat *ngepruk*..ga perlu repot-repot pake kuku..ntar malah patah, sakit..petugasnya mikirnya aneh-aneh..kayak anak kecil aja".³⁷

Sanks atas aturan ini, petugas memukul jari yang berkuku panjang dengan penggaris dan memerintahkan digunting saat itu juga.

³⁴ Zrh, 21 Februari 2008

³⁵ Ls, 5 Desember 2007

³⁶ Mns, 21 Februari 2008

³⁷ Maya, 6 April 2008

Narapidana yang dianggap suka ngeceng dan 'centhil' disembunyikan agar tidak menggoda laki-laki peserta prajabatan

Ita, yang oleh Bu Nana disebut "*artisnya LP*", dipindahkan paksa karena aula akan dipergunakan kegiatan prajabatan. Ita, sering dibicarakan Bu Nana, sebagai narapidana yang bermasalah. Bu Nana pernah menendang ember penuh air sumur yang dibawa Ita masuk sel, karena bukan jam '*ngangsu*' (mengambil air). Ita juga menjadi sasaran pengawasan karena hubungan 'terlarang'-nya dengan narapidana lain, Umi. Kali ini 'kesalahan'-nya adalah ia dinilai petugas 'genit', 'ganjen', 'suka ngeceng', sementara kamarnya di sisi aula, maka ia dikhawatirkan akan mengganggu para peserta prajabatan. Ita menolak, bahkan ia menangis ketika dipaksa petugas jaga pindah. Sampai akhirnya petugas menyerah. Akhirnya, Bu Nana yang berhasil memindahkannya, meskipun disertai dengan air mata dan kekesalan Ita. Bu Nana menceritakan kepada saya, "*akhirnya saya yang bisa mindahin dia..terserah dia mau kesal, nangis, yang penting dia pindah...itu perintah kalapas..sama yang lain ga mempan*".³⁸

Pemisahan sel berdasarkan penampilan feminin - maskulin

Narapidana yang dinilai petugas 'cantik' tidak akan disatukan dengan teman-teman yang berpenampilan 'maskulin' yang dalam istilah petugas dan teman-teman disebut dengan 'menyerupai laki-laki'. Ini disebabkan petugas khawatir akan terjadi hubungan lesbian antar narapidana. Mengenai pemisahan ini, Maya menguraikannya sebagai berikut,

"..di dalam paling cuma ada lima orang lah yang kayak cowok..mereka itu ditempatin di kamar yang ga ada ceweknya yang kira kira akan menarik perhatiannya atau cewek cewek yang dianggep menarik..dicampur sama cewek yang udah tua atau ga menarik...ga bakal deh mercka dicampur ibunya dengan yang cantik atau menarik".³⁹

Yang diindikasikan 'lesbi' pasti dipisah

Selain memisahkan yang penampilan feminin dan dianggap canti dari perempuan yang menyerupai laki-laki, narapidana yang dicurigai memiliki kedekatan yang lebih dari sahabat, apalagi dianggap petugas ada indikasi pacaran, mereka pasti dipisahkan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Lia terkait dengan perlakuan petugas

³⁸ Catatan lapangan di Lapas khusus perempuan, 6 Januari 2008

³⁹ Maya, 29 April 2008

terhadap narapidana yang dianggap pacaran, “*kalau sudah ada indikasi seperti itu, kamarnya aja dipisah*”⁴⁰ Pemisahan sel hunian ini dialami oleh Ang dengan Yeni, dan Umi dengan Wati.

Cantik jadi inceran portir

“*Disini, cantik jadi inceran portir*”, begitu kalimat yang pernah diungkapkan Lia. Pernyataan ini mengingatkan saya ketika mengikuti sidang Tim Pengamat Masyarakat⁴¹, pertemuan rutin sebulan sekali seluruh bidang untuk mengevaluasi pembinaan narapidana dan membicarakan apapun persoalan dan kegiatan di Lapas. Saat rapat itulah saya tahu bahwa ‘cantik’ bagi narapidana bukanlah kondisi yang tidak selalu menguntungkan. En, narapidana yang dinilai peserta rapat cantik, harus tetap berada di sekitar hunian, dilarang mendekat ke arah pintu utama karena petugas perempuan kuatir En menjadi sasaran ‘bapak- bapaknya’, atau menggoda petugas laki-laki.

Dilarang membawa pisang ke kamar

Meskipun tidak ada larangan dalam tata tertib Lapas, petugas melarang narapidana membawa buah pisang ke dalam kamar. Sayur atau buah ketimun, *krai* juga dilarang masuk kamar. Narapidana juga dilarang memakai guling. Berikut cerita Maya dan keheranannya tentang larangan ini.

“kita kan kadang makan siangnya dapet buah pisang..kan ga selalu dimakan karena dah kenyang..ehhh sama ibunya ga boleh lo dibawa masuk kamar..timun, krai juga ga boleh dibawa masuk..buah-buah yang gitu deh..ga boleh.. katanya nanti dipake yang engga engga..gila ya ibunya, pikirannya tuh jauh banget, sampai kadang apa yang ga pernah kita pikirin mereka pikirin..kita aja ga kepikiran, ehh...ibunya mikirin sampai kesana. Aku sih jawab, “ya ampun bu, kita aja ga pernah mikir ke situ kok ibu mikirnya sampai situ sih?” Gulingku dulu juga disita..padahal aku ga bisa tidur tanpa guling, karena sudah kebiasaan..akhirnya aku ambil kain kain ku, aku gulung gulung trus aku pake gulingan..ibu ibunya pikirannya suka aneh..kejauhan”⁴²

Petugas laki-laki masuk ke blok perempuan

Keberadaan perempuan di Lapas khusus perempuan dengan perempuan di Lapas laki-laki, secara nyata membedakan relasi mereka dengan petugas laki-laki, termasuk kerentanan perempuan narapidana dimanfaatkan, dilecehkan secara seksual. Meskipun temuan data di Lapas perempuan pun petugas laki-laki di pintu utama (portir) dikenali narapidana sebagai ‘opresor kejahatan seksual kepada perempuan

⁴⁰ Lia, 28 Februari 2008

⁴¹ Catatan lapangan di Lapas perempuan tanggal 29 Oktober 2007

⁴² Maya, 19 April 2008

narapidana'. Bila di Lapas khusus perempuan, kontak perempuan narapidana dibatasi dengan hanya menempatkan narapidana tertentu di sekitar ruang kantor dan pintu utama, tempat petugas laki-laki berada. Petugas laki-laki hanya ketika mereka terlibat pengeledahan atau sedang memperbaiki listrik dan peralatan lain, mereka masuk ke sekitar tempat hunian narapidana. Berbeda dengan situasi di Lapas laki-laki yang saya temukan. Termasuk beberapa kali perempuan narapidana terlihat leluasa berbicara, bercanda dan saling memegang tangan dengan petugas laki-laki selama penelitian. Yt menceritakan tentang kontak atau interaksi petugas laki-laki dengan penghuni perempuan.

Paling juga cuma kalau pas lagi mau ke aula kan kita diabsenin dulu, paling cuma gitu aja.. Paling ditanya namanya siapa, yang keluar siapa, udah ditanya gitu aja. Ntar kalau habis kegiatan, kita lapor lagi gitu, takutnya kan ada yang hilang. Kalau kita yang piket suka bikinin minum. Kan ntar seumpama lagi dari ruangan sini, dari portir, minta minum yang piket keluar bikinin, bawain, minta kopi atau apa itu. Paling-paling cuma ini ngontrol aja. Apel kan sekitar jam 9, terus abis solat zuhur apel. Sore ntar apel lagi gitu. Jadi cuma petugas laki-lakinya dateng, cuma apel tiap hari.. Ntar, kan ada yang sedang diapain, jadi diitung biar kalau ga ada kan ketauan. Jadi sehari apel sampai 4 kali.⁴³

Selain yang diceritakan Yt, di satu siang, saya pernah melihat seorang petugas laki-laki duduk dikursi petugas blok perempuan. Koordinator blok perempuan memperkenalkan petugas laki-laki itu kepada saya, "*ini pak...petugas blok..sedang main ke sini*", sambil memegang kedua pundak laki-laki yang berpakaian 'preman' itu.⁴⁴

Pengeledahan: mencari surat cinta, obat perawatan wajah, sampai uang di celana dalam

Ketentuan dalam prosedur tetap Lapas mengharuskan pengeledahan badan dan barang terhadap penghuni baru dan dari kegiatan di luar. Maya yang pernah membatu petugas melakukan pengeledahan menceritakan pengalaman digeledah dan menggeledah teman lain.

⁴³ Yt, 7 Desember 2007

⁴⁴ Catatan lapangan, 18 Maret 2008

“..pertama kali digeledah di registrasi, yaitu pengeledahan badan dan barang tapi tidak ditelanjangi. Di sini, setiap narapidana dan tahanan dicek barang barang bawaanya. Duit, perhiasan, asesoris dan barang barang yang dilarang masuk dititip di registrasi. Misalnya barang yang tidak boleh dibawa masuk...semua perlengkapan yang pake semprotan, semua yang mengandung kaca atau beling, rokok, semua makanan dan minuman yang dilarang masuk sebagaimana yang disebut dalam aturan bezuk. Pengeledahan ke dua dilakukan di klinik kesehatan oleh dokter yang bertugas. Ditanyain apakah punya penyakit tertentu, apakah punya identitas fisik tertentu, misalnya tato. Saat itu, ketika ditanya apakah aku punya tato atau tidak, aku bilang ga punya tato. sama dokternya, dokter gigi yang saat itu sedang bertugas, aku disuruh buka baju..ya lantas aku bilang aja bahwa aku punya tato. Ga jadi deh buka baju. Jadi kalo jawab ga punya tato, malah disuruh telanjang mau di periksa. Kalau jawab punya tato ga disuruh telanjang. Pengeledahan ke tiga dilakukan di BP oleh petugas regu jaga. Pengeledahan dilakukan dengan menanggalkan seluruh pakaian hingga tubuh kita telanjang. Engga disentuh sih, kecuali mencurigakan. Kita disuruh berdiri jongkok bolak balik. Semua petugas yang menggeledah adalah petugas perempuan. Ketika aku bertugas sebagai tamping registrasi, aku ikut bantu ngegedah barang barang temen temen yang baru datang. Ketika dulu rombongan layaran dari Pondok Bambu datang, aku biarin rokok masuk. Petugasnya bisa diakalin tuh..masih pintar anak anak lah..yang diperiksa badan, padahal BB ada ditangan yang udah digeledah..Kain, kain kayak gini ini⁴⁵ dilarang masuk..kalau aku yang geledah, aku biarin aja..ga tahu kenapa dilarang.. Kalau pas ngegedah ibunya ga dapet apa apa dikamar, bantal, kasur yang double disita. Padahal kasur, bantal yang digudang itu banyak yang trus jadi rusak, kan sayang. Kadang kan kita pake kasur *double*, biar agak tebal. Pake bantal buat guling.”⁴⁶

Bu Wati, menceritakan perasaannya yang ‘sebenarnya tidak tega’ memeriksa sampai ke vagina,

Setiap menerima tahanan atau narapidana baru atau pulang sidang harus digeledah komandan regu jaga. Mereka harus telanjang, jongkok. Maksudnya agar tidak menyembunyikan apapun, narkoba, uang barang terlarang di organ kelaminnya. Saya sebenarnya ga tega memperlakukan mereka seperti itu, tapi kadang ada yang nakal. Misalnya beberapa waktu lalu ada tahanan jaksa yang menyembunyikan uang di situ. Begitu disuruh jongkok ia menolak, ngakunya ga bisa. Saya kasih contoh, gimana jongkok, sampai akhirnya dipaksa jongkok karena ia ga juga mau jongkok. Saat jongkok itu saya pake kaki memeriksanya, trus duitnya jatuh.⁴⁷

Hukuman bagi yang membawa uang

Beberapa waktu lalu, di Lapas perempuan ada tahanan yang baru. Kepada ketua regu jaga ia mengaku menyimpan uang tunai 300 ribu. Kepala regu perempuan yang juga perempuan ini memukulinya dengan *knot* (tongkat pengaman Lapas dari karet), di punggungnya berulang kali sampai hingga memar dan uangnya 300 ribu disita oleh petugas. Peristiwa yang menjadi perbincangan teman-teman ini juga diceritakan oleh Mns sebagai berikut,

⁴⁵ Maksudnya ‘kain pantai’

⁴⁶ Maya, 29 Mei 2008

⁴⁷ Bu Wati, 7 Nopember 2007

“sabun yo wis dikethok kethok..ndisik ki ono sing ndelike..dilebokno neng njero telung atus..digledah bu dar..nggowo duit ora? Mboten...teng sabun *gip*...sabun *gip* dibolongi..dileboke..diisolasi dileboke..teng mriki dek e ngaku terus terang..”bu kulo niki nganggone anu..mbeto duit”..”piro?”.. “tigang atus”..wuh..langsung digebuki kalih bu dar..duite angus..(*kok nganti di delike to mbak?*)..”lha ngaten..nek ditahan saking ngriko niku ra dikandani..duite delike wae..iso nggo tuku opo ta opo, iso dipesenake ibu..iso dititip ibu..biasane. kulo riyen nggih enggih..sing bar tahanan mburi niki nggih enten” .⁴⁸

Di sini kita kayak ga dianggap lah..”apa sih kamu, napi”.

Penderitaan akibat pemenjaraan juga dilahirkan dan diperparah dengan perlakuan yang merendahkan dari petugas. Perlakuan yang merendahkan ini sekaligus membingungkan narapidana karena petugas tidak mempercayai apa yang dikerjakan berhasil. Rasa sedih dan bingung ini diungkapkan Lia,

Disini kita kayak ga dianggap lah..”apa sih kamu, napi”. Petugas-petugas itu seperti itu..disini kita ga dianggaplah..apa sih napi..kesannya seperti itu..Disini kita dianggap orang yang tidak ada harganya sama sekali, tapi untuk merubahnya susah ya.. lucu kalau dipikir-pikir..kalau ibu-ibunya sendiri memandang kita negatif, saya jadi berpikir, “bagaimana kalau kita di luar ya?”. Saya sempet mikir gitu..Apa artinya kalau pulang dari penjara, ibu-ibunya bilang, “jangan melakukan hal-hal yang negatif lagi..jangan takut, kita pasti diterima.”.Tapi disini aja kita tidak diterima kok.. Tapi itulah, karena kita disini ga ada artinya, tetep salah, jatuhnya juga salah. Jadi sekali lagi, kalau kita disini ga dianggap, bagaimana nanti kita keluar? Wong ibu petugasnya aja ga nganggap kita kok. Otomatis dia mempermalukan dirinya sendiri kan? Bimbingannya dia gagal. Tapi disini sepertinya sudah terbelunggu seperti itu ya.⁴⁹

Menundukkan narapidana dan membangun permusuhan antar narapidana sebagai strategi menutupi kelemahan petugas

Kelemahan dan ketidakcakapan petugas Lapas di Lapas khusus perempuan karena ketiadaan pelatihan dan upaya peningkatan kapasitas, direspons petugas dengan strategi pengamanan dengan menundukkan narapidana yang dianggap potensial menjadi provokator, menjadikan beberapa narapidana sebagai mata dan telinga menjadikan teman-temannya sebagai target pengawasan, dan menciumkan nyali para pendatang baru agar tidak mencoba melakukan keonaran. Alasannya, jumlah dan kekuatan petugas tak akan mampu menghadapi bila mereka. Berikut penjelasan salah satu kepala regu jaga di sore saat dirinya bertugas.

⁴⁸ Mns, 21 Februari 2008

⁴⁹ Lia, 26 Februari 2008

Kadang-kadang ada petugas yang ga masuk.berarti jumlahnya makin sedikit.. Petugas jaga tidak mungkin mengawasi semua anak-anak..tapi petugas mestinya hafal di mana posisi terlarang untuk seseorang. Petugas juga punya referensi tentang karakter anak..misalnya telah ada info si A pacaran sama B, maka petugas harus segera tanggap bila si A berdua-duaan dengan B. Petugas harus peka dengan anak-anak yang mojik, apakah ia memang ada perlu atau ia sedang melakukan perbuatan terlarang. Petugas juga ga diberi latihan ketrampilan khusus. Antisipasi kerusuhan dengan memelihara ketertiban, caranya dengan menundukan individu-individu yang berpotensi menjadi provokator. sangat temperamental, biang onar. Mereka akan dilemahkan sejak awal. Tak akan dibiarkan bibit-bibit ini menguat karena nanti yang repot petugas sendiri. Cara petugas bisa berbeda tergantung karakter anaknya, ada yang persuasif, ada yang dengan kekerasan. Tapi ya tidak dapat disamaratakan tindakan satu petugas dengan petugas lain. Cara lain menempatkan orang-orang kepercayaan petugas di kamar atau sel-sel. Merekalah yang menjadi sumber info petugas. Bila ada hal yang mengarah kepada tindakan terlarang atau berbahaya, akan disampaikan. Mereka berperan sebagai mata dan telinga petugas.⁵⁰

Narapidana perempuan tidak berbahaya dan tidak sulit dikendalikan

Praktik penundukan dan prasangka terhadap narapidana tersebut di atas, kontradiktif dengan pemahaman petugas sendiri atas perempuan narapidana, yang diakuinya berbeda dengan laki-laki. Beberapa petugas penjagaan menganggap narapidana perempuan tidak berbahaya dan tidak sulit dikendalikan. Pengkuan ini saya dengar ketika ngobrol dengan bu Nana⁵¹, bu Watik⁵² dan bu Lina⁵³. Oleh karena itu, mereka pun tidak terlalu was was selama bertugas. Belum pernah terjadi pelarian narapidana, atau pertengkaran yang menimbulkan kekacauan massal. Bu Tina yang telah bekerja selama 14 tahun di Lapas ini dan pernah bertugas di penjagaan, menceritakan pernah sekali ada narapidana yang bersembunyi di saluran air hingga tiga hari baru ditemukan petugas. Pertengkaran yang sering terjadi antar perempuan, biasanya berantem mulut.⁵⁴ Pengakuan ini membuktikan adanya karakteristik yang berbeda dengan narapidana laki-laki.

“Kamu itu di sini sudah dikasih makan, sudah dipelihara, mbokya ada timbal baliknya”

Lia tidak saja mengeluhkan hukuman-hukuman yang diberikan petugas yang baginya tak masuk akal. Baginya, respons petugas terhadap hal-hal yang dianggap membuat resah juga menyakitkan.

⁵⁰ Catatan lapangan di Lapas khusus perempuan, 5 Nopember 2007

⁵¹ Catatan lapangan di Lapas khusus perempuan, 6 Nopember 2007

⁵² Catatan lapangan di Lapas khusus perempuan, 1 Februari 2008

⁵³ Catatan lapangan di Lapas khusus perempuan, 2 Februari 2008

⁵⁴ Catatan lapangan di Lapas khusus perempuan, 4 Nopember 2007

Hukuman-hukuman segala itu ga masuk akal. Ya kalau ada sesuatu yang bikiin resah..semuanya dihukum..hilang apa lah..semua kena, dijemur. Yang tua-tua..kalau kita mungkin bisa kuat ya..makanya tiap kali ada tahanan atau layaran napi yang masuk tua, aduuuh..sampai kapan kamu bisa bertahan disini? Saya selalu bilang begitu.. tempat makan ilang aja semua kena ya..semua kena..ada yang buang sampah pembalut dinasi-nasi yang ga dipake itu, kebetulan nasinya mau diambil, mau dijemur sama petugasnya nasi itu..itu kan tujuannya memang dibuang disampah, kita ga tahu mau diambil lagi..nah disitu ada pembalut, "siapa nih..siapa nih?". Dengan sewenang-wenangnyanya..ya Tuhan, udah ga ada harganya sama sekali..bener..kalau disitu ya..waktu itu semua dijemur dulu, terus ditanyain satu-satu, diperiksa, "siapa yang lagi mens?". disenderikan yang lagi mens. Disitu mereka dipukul, semua yang mens. Makanya birokrasi disini ini ngawur. Untuk hukuman-hukumannya engga mendidik sama sekali. Dulu katanya disini seperti ini sejak ibu jadi kalapas aja. Prinsipnya gini, kalau menurut saya ya. ibu pengen disini itu dipandang wah..sebagai LP terhebat. Tapi apa namanya di dalamnya itu ada borok-boroknya itu dia ga peduli. Ibu wali saya aja ngomongnya gini, "kamu itu disini sudah dikasih makan, sudah dipelihara, mbokya ada timbal baliknya". Itu kan menyakitkan orang. Emangnya disini kita..tapi kalau makanan boleh masuk bebas, kita ya ga butuh kayak gitu kok. Cara kasarnya kan gitu..tapi kenapa kayak gitu kok diungkapkan gitu lo..kalau lagi pas ada anak-anak yang bandel, yang namanya dipenjara ya..paling bandelnya bandel apa ya..ga sampai berantem sampai pukuk-pukulan..sampai tusuk-tusukan kan engga..paling berantem mulut.⁵⁵

Semua dijemur karena ada yang buang pembalut bekas ke sampah nasi

Hukuman karena pembuangan pembalut bekas pakai di sisa nasi di tempat sampah yang diceritakan Lia, juga diceritakan oleh Maya sedang sial. Saat itu ia tidak ingin sholat. Ketika seorang petugas menanyakan kenapa tidak sholat, ia menjawab sedang menstruasi. Karena sudah terlanjur mengatakan sedang mens, ia harus konsisten dengan kebohongannya menghindari sholat. Ia bergabung dengan narapidana lain yang menstruasi, dan kemudian menerima hukuman yang lebih keras. Berikut kisahnya,

".. ketika itu ditemukan *softex* bekas pakai di nasi yang udah dibuang di tempat sampah. Orang kan ga tahu kalo nasi tersebut mau diolah, kirain kan sampah yang mau dibuang. Trus ada yang lapor ke ibunya, ibunya marah. Semua anak dikumpulin, ditanyain siapa yang buang *softex* itu. Karena engga ada yang ngaku, semua terus dijemur di lapangan volly belakang itu. Dipisahin siapa yang mens, dan yang ga mens. Yang ngaku tidak mens, diperiksa satu satu celana dalamnya. Karena sebelumnya aku udah bilang sama bu Erni kalau aku lagi mens, saat dia tanya kenapa aku ga sholat padahal aku hanya males sholat bukan karena mens, aku gabung ke barisan temen temen yang mens. Yang ga mens dijemur aja, tapi yang mens, karena masih ga ada yang ngaku, selain dijemur, kami juga dipukul ke dua telapak tangan kami dengan knot ...kali. Rasanya panas, perih banget..Telapak tangan kananku sempet aku agak tarik sehingga rasanya ga terlalu sakit. Tetapi pas telapak tangan kiri, ibunya pinter, aku ga sempet narik telapak tanganku. Semua dijemur sampai sore, tanpa alas kaki. Begitulah jika ada kesalahan tapi ga ada anak yang ngaku, semua orang dihukum. Kami dihukum dulu, baru ditanyain, seringnya juga begitu".⁵⁶

⁵⁵ Lia, 26 Februari 2008

⁵⁶ Maya, 2 Mei 2008

Pacaran dengan perempuan : menandatangani surat pernyataan atau dicabut remisi?

Pencabutan remisi ini sering menjadi alat ancaman petugas terhadap narapidana yang *memandel*. Pernah di alami oleh seorang narapidana yang berulang kali dilarang pacaran (lesbian) tetapi masih memperlihatkan *hubungan terlarang* ini beberapa waktu lalu. Ia diminta Kalapas menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa ia tidak akan mengulangi pacaran dengan sesama perempuan narapidana. Jika tidak, maka Kalapas mengancam tidak akan mengusulkan remisi. Bu Titi, petugas yang ditugaskan Kalapas mengurus narapidana ini di antaranya membuat surat perjanjian bermaterai yang harus ditandatangani narapidana *terhukum*, menceritakan bagaimana ia harus perlahan-lahan membujuk Dara menandatangani surat pernyataan yang dibuatkan untuknya, dari pada kehilangan remisi.⁵⁷

Merumput versus perawatan wajah

Merumput atau memotong rumput adalah kewajiban yang dibebankan bagi semua narapidana baru. Selain kadang sebagai hukuman dan menjadi pekerjaan narapidana yang tidak bisa melakukan pekerjaan yang disediakan Lapas. Penggunaan kain, handuk, topi pada saat merumput atau berkebun, seringkali menjadi bahan perdebatan antara penghuni dan petugas. Karena ada petugas yang keberatan bahkan melarang narapidana menggunakan alat-alat pelindung ini. Dari obrolan sepintas dengan beberapa petugas, alasan petugas keberatan maupun melarang karena dianggap akan mengganggu pekerjaan. Ada petugas yang menganggap bahwa kepanasan, bekerja berpanas-panas memotong rumput tanpa pelindung adalah bagian dari penghukuman yang pantas diterima narapidana.

Ibunya takut kalah cantik

Persoalan penggunaan alat pelindung dalam merumput, berlanjut dengan isu pelarangan penggunaan obat perawatan wajah, alias pemutihan wajah. Beberapa narapidana menganggap pelarangan dan razia terhadap penggunaan dan penyimpanan obat pemutih dan perawatan wajah atau obat kecantikan merupakan tindakan keterlaluan. Ada yang menganggap pelarangan itu karena 'ibunya' takut kalah cantik dengan narapidananya. Namun bagi sebagian petugas, hidup sebagai narapidana

⁵⁷ Catatan lapangan dengan bu Titi tanggal 27 Februari 2008

termasuk di dalamnya larangan melakukan perawatan wajah atau kecantikan secara khusus. Itulah salah satu ciri khas dunia penjara, ciri hidup sebagai perempuan dalam penjara, sebagai konsekuensi atas kejahatan yang pernah dilakukan.⁵⁸ Berikut cerita Maya, salah seorang yang menggunakan obat pemutih wajah yang kesal dengan larangan ini,

".. banyak anak anak yang perawatan, aku juga. Pada pakai perawatan wajah, mereknya RDL. Memang sih, kalau pas perawatan anak anak pada takut kena matahari, kan ga boleh kena sinar matahari. Jadi kalau pada kerja luar anak anak pakai kain buat tutupan, kerudungan gitu...kalau pas ga ada ibunya, pada ngadem. Kemaren ada temenku yang punya cleansingnya. disita saat pengeledahan. Padahal dulu boleh. Ibunya ngincer aku, tapi salep perawatanku, aku simpen, aku umpetin...".⁵⁹

Mengomentari berbagai keluhan teman-teman narapidana mengenai larangan melakukan perawatan wajah, salah satu petugas, bu Tina memiliki argumen sebagai berikut,

Kalo dia udah perawatan wajah, otomatis dia ga mau kena sinar matahari kan..kalau sudah ga mau kena sinar matahari, dia ga mau kerja kan? Padahal disini kan harus bekerja. Oke lah kamu perawatan seanak kamu, tetapi kamu mau bekerja. Mungkin ga akan ada masalah seperti itu. Temen temen bilang, "bu, dia ga mau kerja". "kenapa sih?" "iya itu kan pake anu biar ga kena sinar matahari", begitu. Trus gimana caranya? Kita pasti kan untuk kepentingan umum lah..kalau selama kamu sudah tahu posisi disini, ya udah lah jangan ini...kalau sampai perawatan wajah menghabiskan uang banyak, kemudian kamu disini terus ga mau bekerja, ya kalau ga mau kerja ya jangan disini..Kan itu ketusnya mesti seperti itu..jadi sebetulnya dulu ga seperti itu. Tapi karena munculnya seperti itu ya..namanya bekerja ini in rumput, ininya (*peneliti: maksudnya, kepalanya*) dipakai in sarung ..tangan gini dikerundungin ga karuan trus ga kerja..itu aja sebetulnya.⁶⁰

Panggilan "ibu" hanya untuk ibu petugas

Satu saat saya sedang ngobrol dan dengan Dewi dan An, akhirnya saya merasa perlu mengatakan kepadanya bahwa saya tidak nyaman dipanggil "ibu" oleh mereka. Buat saya, panggilan ini membuat kami berjarak dan tidak dalam relasi setara. Mereka menjawab , "*ga enak kalau panggil nama...ga sopan..Kan harus panggil ibu, nanti dimarahi petugas*". Setelah beberapa saat berlalu, ketika saya bertemu dan ngobrol dengan Lia, saya tanyakan tentang jawaban Dewi dan An. Itulah tanda penghormatan penghuni, dan panggilan 'ibu' dilarang digunakan untuk narapidana. Berikut cerita Lia,

⁵⁸ Pernyataan-pernyataan yang menegaskan hidup perempuan narapidana sebagai orang hukuman dengan berbagai konsekuensinya, beberapa kali diucapkan oleh bu Wati, salah seorang komandan regu jaga. Misalnya ia ungkapkan pada tanggal 29 Oktober 2007, tanggal 6 Nopember 2007

⁵⁹ Maya, 29 Mei 2008

⁶⁰ Bu Tina, 28 Februari 2008

Iya, itu memang dianjurkan. Itu setiap pendidikan budi pekerti, tiap jumat. Manggilnya harus "bu, ibu" kepada petugas. Tapi sesama temen ga boleh panggil "ibu".. (kenapa?) ..nanti menyamai ibunya. Kalau sama temen yang tua kita manggilnya "emak". Disini kita kayak ga dianggap lah.."apa sih kamu, napi". Petugas-petugas itu seperti itu..disini kita ga dianggaplah..apa sih napi..kesannya seperti itu.⁶¹

Larangan menggunakan 'jilbab'

Awalnya saya tidak merasa ada yang 'tidak biasa' berada dalam keseharian dengan teman-teman. Sampai suatu hari saya melihat semua teman tak seorang pun yang menggunakan 'jilbab'. Sementara ada beberapa petugas perempuan yang menggunakannya. Ketika saya tanyakan kepada beberapa teman, jawaban mereka seragam: dilarang menggunakan jilbab tapi diharuskan untuk kegiatan keagamaan. Mengenai hal ini, cerita menarik diberikan Maya,

".. setiap yang baru masuk yang pake jilbab, saat diregistrasi dikasih tahu ibunya bahwa di sini ga boleh pake jilbab..alasanya nanti ga ada bedanya petugas dengan napi..ga bisa dibedain mana petugas mana napi..Jadi mesti lepas jilbab. Sebenarnya banyak juga yang pake jilbab, tetapi dilarang.. Pada saat ada shooting pengajian hari jumat dulu itu, semua orang harus pake jilbab. Jilbabnya dibagiin. Acaranya itu dimasukan tivi. Tapi aku cuma pake selendang aku tutupin kepala. Yuni juga ga pake jilbab. Yang lain pada pake. Aku sih males. Setiap pengajian jumat kita diharuskan pake lengan panjang putih itu..tapi aku pake bajuku yang lain."⁶²

Potong rambut sendiri diancam 'selti'

Larangan memotong rambut sendiri ternyata tidak melulu terkait dengan uang pemasukan Lapas melalui salon. Petugas memperbolehkan narapidana yang tidak mempunyai uang, gunting rambut *gratis* di salon. Larangan potong rambut sendiri terkait dengan kekhawatiran narapidana memotong rambutnya 'terlalu pendek'. Umi, biasa berambut pendek dan menjadi sasaran pengawasan petugas karena memiliki hubungan cinta dengan sesama perempuan narapidana ini diancam akan diseltikuskan..

Kan gini, saya mau potong, saya waktu itu sama sekali ndak punya uang. Udah panjang kan udah sumuk saya.. "Tapi lain kali kamu jangan kayak gitu lagi, salon itu".. "ya udah lain kali jangan diulangi ya, nanti ta'bikin sanksi kamu, ta'selti". Ancamannya giu, sedikit-sedikit ancamannya remisi, selti. Kalo diancam gitu aja..⁶³

Surat cinta ditempel di dinding aula biar semua orang membaca

Beberapa narapidana menceritakan, salah satu respons petugas terhadap penghuni yang pacaran adalah menyita surat cinta mereka dan memermalukannya. Agar dibaca semua orang, surat cinta yang berhasil ditemukan petugas melalui pengeledahan ditempel di papan pengumuman atau meja di aula, tempat petugas

⁶¹ Lia, 26 Februari 2008

⁶² Maya, 29 Mei 2008

⁶³ Umi, 1 Maret 2008


regu jaga *berkantor* dan sekaligus narapidana berkumpul. Seperti yang diceritakan Lia berikut ini,

Luar biasa..sekarang kalau ketahuan ada suratnya ya..suratnya dipegang BP, ditempel di papan di ruang BP sehingga semua orang bisa membacanya..surat sekedar tulisan tangan..aduh..⁶⁴

Tak ada seorangpun, termasuk narapidana penulis maupun penerima surat cinta yang berani mengambil atau melepasnya. Saat itu ada selembarnya surat cinta dari Ita untuk Umi, dan gara-gara surat inilah sepasang kekasih ini kembali menjadi *target operasi* atau *di TO* petugas dan narapidana yang menjadi *matanya*.

Kegiatan sehari-hari

Mengenai kegiatan harian perempuan dalam penjara, Maya, narapidana yang lebih empat tahun berada di Lapas ini menuturkannya sebagai berikut,



⁶⁴ Lia, 26 Februari 2008

Bukaan kamar jam setengah enam atau jam enam. tergantung petugas jaganya. Kalau mereka baik ya dibuka lebih awal. Anak anak mandi, nyuci, bersih bersih kamar, dandan. semua dilakuin di luar kamar. Karena begitu pintu dibuka, anak anak langsung disuruh cepet cepet keluar, trus dikunci lagi. Keluarnya satu satu, kadang malah ditungguin ibunya, sambil diburu buru. Makanya kadang aku ketinggalan handuk, peralatan mandi. Ada aja yang ketinggalan, abisnya digugupin ibunya...Jam setengah tujuh senam pagi..Jam tujuh apel pagi. Apel aplusan penjagaan malam ke petugas jaga pagi. Habis apel anak anak antri makan didapur. Yang antri perwakilan dari kamar, gantian aja. Semua orang harus diantriin makanan, mau dimakan atau engga, pokoknya harus ambil jatah makanan. Terus makan pagi di Bimker..Jam 7.30 sampai jam 9 semua kerja pagi. Yang ditugasin di kebon yang kerja di kebon, yang disampah yang kerja disampah, yang ditugasin bersih bersih ruang kantor ya kerja ke ruang kantor, tergantung tugas masing masing. Disebutnya kerja bersih lingkungan..Jam 9, apel lagi. Setelah apel, sampai jam 11 kerja di Bimker atau yang jadi tamping di Bimpas, atau ditempat lain ya kerja ditempatnya masing masing. Kalau yang dapat tugas atau males ikut kegiatan yang pada ngobrol, ngerumpi..Jam 11 sampai jam 12, ada kegiatan keagamaan. Kalau agama Islam mulainya hari Selasa – Kamis..Jam setengah satu siang antri makan siang trus makan di Bimker. Tapi kadang aku sama temen temen bawa makanan ke kamar. Habis masih kenyang sarapan. Kalau ibunya lagi baik ya engga apa apa. Kalau lagi nyebel ya dimarahin, engga boleh bawa dan makan dikamar..Jam satu siang, apel, aplusan petugas jaga pagi ke penjagaan siang. Setelah apel sampai jam dua kita ngangsu, ambil air ke ember ember kita masing masing bawa ke kamar. Tapi engga boleh mandi atau nyuci. Waktunya ada sendiri..Jam dua yang ikut kegiatan ya keluar kamar, yang engga ikut kegiatan ya di dalam kamar aja. Petugas yang akan ngeluarin kita yang ikut kegiatan dan mengunci kembali pintu kamar..Jam empat sampai lima sore kamar dibuka. Anak anak dikasih waktu mandi, nyuci, ngangsu, dan antri makan malam..Jam lima anak anak masuk kamar masing masing, sampai pagi..itu tadi jadwal hari senin sampai dengan kamis. Kalau Jum'at, apelnya paling banyak, sampai lima kali..Jam setengah tujuh, senam, antri makan, makan pagi. Jam tujuh, apel petugas BP, seperti biasanya..Jam setengah delapan apel petugas Bimpas. Jadi kayak serah terima petugas penjagaan ke petugas Bimpas..Jam delapan sampai sembilan, senam aerobik, ini beda dengan senam yang harian. Ada instrukturnya, senamnya juga beda. Bareng bareng sama petugas. Abis senam apel lagi..Jam sembilan sampai sepuluh, kegiatan olah raga. Yang ga ikut ya ngobrol aja, duduk duduk. Yang kerja di kantor yang kerja. Jam sepuluh sampai jam sebelas anak anak yang ga bukan kerja dikantor harus di Bimker, ikut kegiatan. Yang males ya cuma duduk duduk aja. Jam sebelas, apel lagi, penyerahan petugas Bimpas kepada penjagaan, karena setelah jam sebelas kan petugas selain penjagaan pada pulang. Anak anak dibawah tanggung jawab penjagaan. Setelah apel, kalau petugasnya baik, kita dibolehin nonton TV. Tapi kadang dimasukin ke kamar..Jam setengah satu antri makan siang trus makan di Bimker..Jam satu siang apel. Setelah apel, yang muslim harus masuk musholla, padahal pengajiannya baru mulai jam dua. Jam dua sampai empat pengajian di musholla, termasuk sholat azhar berjamaa..Jam empat sampai selesai, paling ga lama sih, piket sampah, trus mandi, nyuci, antri makan..Jam lima masuk kamar masing masing, dikunci sampai pagi..Setiap mau masuk kamar, kita dibariskan, dihitung, dicek, oleh petugas, baru masuk satu persatu. Kalau dikontrol juga dicek, jumlahnya, dan siapa aja yang mestinya ada dikamar itu. Petugas petugas itu hafal satu persatu anak anak. Bisa aja sih kita masuk kamar lain, tapi susah banget buat engga ketahuan waktu keluarnya. Waktu ngeluarin, juga dilihat satu persatu. Malah kadang ditungguin petugas".⁶⁵

Agak berbeda kegiatan harian perempuan narapidana di Lapas laki-laki, yang hampir sepanjang hari diisi dengan kegiatan pengajian dan ceramah agama. Aturan tentang aktifitas di luar kamar pun berbeda, karena kondisi fisik yang jauh berbeda. Blok perempuan hanya ukuran kurang lebih 5 x 7 m², dengan hanya satu kamar besar dan ruang 'terbuka' yang sempit karena harus menampung 70 an orang dari 25 daya tampungnya. Karena itulah terlihat bedanya aktivitas harian di kedua Lapas ini. Yt, menceritakan kegiatan harian para penghuni perempuan.

⁶⁵ Maya, 14 Juni 2008

Kegiatan ngaji..senen, rabu, kamis olah raga volly, bulutangkis.. jumat ga ada kegiatan, dipake jumatan, sabtu dzikir akhbar..minggu ngaji lagi..ngaji jam 9 sampai jam 11.. Keluar jam 11, bis pulang ngaji paling kita duduk di kamar. Ntar ada lagi kalau abis zuhur, ntar kalau abis solat Zuhur paling kita terus apel. Dari situ tidur siang. Tidur siang, ntar 14.30 kita bangun buat solat Ashar. Yah sekitar jam 15.30 atau jam 15.00 lah kita mulai ngantri mandi. namanya juga 72, lama juga bisa nyampe magrib. Yah namanya kita cewe-cewe semua, 1 ember bisa 3 orang. Ntar sampe setengah 17.30, abis itu solat jamaah, solat magrib. Ntar bis solat jamaah magrib, ntar makan bareng-bareng. Terus solat isya berjamaah, abis solat berjamaah kita pada gelarin kasur, mau tidur..⁶⁶..ikut ngaji terus..Cuma kalau olah raga ikutnya senam, volly engga bisa...Semua ikut kecuali yang sudah ibu ibu..soalnya kan olah raganya senam, volly...kalau ngaji semua ikut. Satu dua aja yang bolos.. Disini kita bangun subuh, solat jamaah bareng di kamar.. kita adanya di kamar aja.. paling kalau keluar lagi dibesuk atau ada kegiatan, pengajian, olahraga. Kalau ga yah kita di dalem... Namanya kita tahanan, kita di kamar. Ntar kalau seumpama ada kegiatan kayak olahraga atau ngaji, kita dikeluarkan di aula... diabsen..tar siapa yang mau ikut kegiatan di luar dicatetkan gitu, ntar kalau mau ini kan kita apel di dekat tempat portir itu..Masalah kerjaan; masalah di sini, yah namanya juga masih baru belum tau kerjanya gimana. Maksudnya kan belum dapet piket, jadi kalau belum dapet piket yah setiap hari bantu-bantu. Kalau udah dapet piket, ntar piketnya apa, senen, selasa apa rebo gitu. Di sini juga kita bersih-bersih mba, bersihin kamar kita.⁶⁷

Sholat kok dipaksa paksa?

Dalam berbagai instrumen mengenai perlakuan untuk orang-orang dalam penjara, misalnya dalam *Standart Minimum Rules* menyatakan bahwa menjalani ritual keagamaan adalah hak narapidana. Demikian pula dalam Undang-undang Pemasarakatan. Namun praktiknya berbeda, seperti yang diungkapkan Maya berikut ini,

Setiap sholat dzuhur dan sholat azhar hari jumat, sholatnya berjamaah. Seminggu sekali, pas hari Sabtu juga berjamaan sholat tasbih. Katanya sih sholat untuk minta pengampunan. Wajibnya sih seumur hidup sekali, tapi di Mbulu tiap sabtu sholat tasbih. Nyebelin tuh, sholatnya kan diabsen sama Zrh..dilihatin satu satu. Kalau aku lagi males sholat, ya aku bilang aja mens. Kalau udah keseringan, ya aku pura pura aja mau sholat, aku liat Zrh mulai takbir, aku buru buru cabut dari mushola. Aku pernah protes sama ibunya. Aku bilang gini, "Bu, ngapain sih bu, sholat kok dipaksa paksa? Mbok biarin aja. Sholat itu kan enaknya kalau memang ada kemauan sendiri, ga baik kan kalau sholat dipaksa?". Ibunya sih diem aja.⁶⁸

Mars dan janji narapidana

Berikut cerita Maya tentang *mars* yang syairnya berulang kali ia nyayikan hingga menemukan syair yang lengkap dan menurutnya benar,

Kayaknya cuma di.. yang diajari mars narapidana. karena pas kita nyanyiin di LP Pekalongan. sebelum pentas wayang wong itu. mereka pada ga tahu kalau ada mars narapidana. Dinyayikan setiap ada pentas kur. Bunyi syairnya.. Narapidana, mari berjanji. Jadi manusia susila. Untuk wujudkan upaya bangsa amalkan Pancasila. Sadarilah, sesalilah, hidup kita yang dulu. Dalam pelanggaran hukum, jangan diulangi lagi. Marilah laksanakan, perbuatan utama. Jadi contoh dan teladan, untuk teman teman kita. Terimalah bimbingan, dorongan dan teguran. Hormati dan patuhilah, petugas pembimbing kita.⁶⁹

⁶⁶ Yt, 7 Desember 2007

⁶⁷ Yt, 24 Maret 2008

⁶⁸ Maya, 14 Juni 2008

⁶⁹ Maya, 14 Juni 2008

Selain *mars*, ada 'janji narapidana' yang disebut Catur Dharma Narapidana.

Kayak ikrar gitu lho. Diucapkan setiap hari Senin pas apel pagi. Isinya aku ga inget, cuma yang satu dua aja: Satu, kami narapidana berjanji menjadi manusia susila yang ber Pancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif. Dua, kami narapidana, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang pernah kami lakukan dan menjadi contoh teladan dalam Lembaga Pemasyarakatan...yang ke tiga dan empat aku lupa.⁷⁰

Bajunya biru donker gitu..kelihatan napinya banget

Terkait dengan penggunaan seragam, Ys, menceritakan bagaimana baju seragam itu menegaskan dirinya dan narapidana lain sebagai 'napi', membuat semua orang menjadi sama dan menyeramkan baginya.

kalau keluar bajunya baju dis semua..tapi ya gitu..maunya bebas aja..kalau ngaji karena belum dapet baju resmi, ya kita pakai baju panjang aja.. tapi engga betah ya pake baju gituan..kaku.. pikirnya handuk hahaha..katanya sih biar kelihatan rapi aja, biar kelihatan kita ini napi..sedih ya..padahal kan di luarnya aja ketahuan napi, di dalamnya kan sama aja ya..orang engga ada tulisannya napi..kalau pake baju dis kan dapat diciri, ini napi..tapi kan di sini orangnya centil centil ya..kalau lagi pake jeans. ditanya,"Mbak napi ya?"; hahaha..ketawa aja.. "ih kayak napi", gitu becandanya..habis panas ya..kemaren pas ada tamu dari luar itu, semua pake baju dis..cowo cewe, ga ada yang pake baju preman..semua pake baju dis..ih serem deh di lapangan, laut gitu, bajunya biru donker gitu..kelihatan napinya banget..dikerangkengin, ih serem. Nyari orang satu susahnya minta ampun.⁷¹

Ga ga boleh nyimpen jam..tanggalan juga ga boleh

Ada larangan penghuni tidak boleh menyimpan semua peralatan yang menunjukkan waktu, seperti jam tangan, *weker* dan kalender. Maya menceritakan hal ini sebagai berikut,

"...ga boleh kita pake jam tangan..ga boleh nyimpen jam...jangan arloji..jam dinding aja ga boleh ada..tanggalan juga ga boleh...mungkin agar kita ga pada ngitung hari..ntar kan jadi terasa lama banget kalau kita liat jam, liat tanggalan..ngitung kapan pulang..jadi malah stress.."⁷²

Jorok makanannya gimana seh

Begitulah Ls menceritakan makanan jatah Lapas, atau biasa disebut penghuni "nasi cadong" atau 'cadongan'.

Ih kakak kalo ngeliat makananya kak, kakak tau ga seh wortel yang belum disiangin batang palanya tuh, wortel, kol, terus.. ah jorok makanannya gimana seh. Sedih kalo ngeliatnya bener deh kak. Celup tinggal celup, masuk masukin, ga ada rasanya. asin asin tempe pun ga ada rasanya. Dulukan sebelum ganti Kalapas dulu ada masak sendiri di kamar ya kakak ya, kita boleh masak apa aja bebas, bumbu dikasih, sayur sayur mentah, terus setelah kalapas diganti, jadi gimana yah, jadi gak boleh. Ga boleh masak sekarang, ga ada kompor, cuman buat petugas aja..lauknya kadang sayur..sayur..sayur ga jelas gitu..terus kalau ga salah hari kamis sama rabu telur sama daging⁷³

⁷⁰ Maya, 14 Juni 2008.

⁷¹ Ys, 19 Maret 2008

⁷² Maya, 2 Juni 2008

⁷³ Ls, 5 Desember 2007

Petugas perempuan yang mengambil makanan narapidana

Pernah satu waktu saya membawakan makanan untuk Ys dan teman-temannya. Pada pertemuan berikutnya, Ys melihat petugas perempuan meminta uang kepada saya untuk ongkos pulang. Ys lantas bercerita, kemaren, makanan yang saya bawakan diambil petugas perempuan itu dua bungkus. Ys bahkan disuruhnya meminta uang kepada saya.

"ih..dia memang begitu. Kemaren itu makanan yang mbak bawain, dia ambil dua bungkus..kan memang kalo masuk diperiksa ya mbak...tapi dia ambil dua...aku sih ga apa-apa..masak aku disuruh minta duit..aku bilang, emang dia siapa bu, saya ga mau lah buk. Dia juga tanya, tadi ditanya apa? Aku jawab, ditanya kasus..dia juga tanya, kok dibawain makanan."⁷⁴

Fasilitas kesehatan yang terbatas.

Dokter yang telah belasan tahun bertugas di Lapas perempuan ini mengakui tidak ada penyuluhan khusus untuk kesehatan reproduksi. Tidak ada pemeriksaan rutin sebulan sekali dan karenanya juga tidak ada *medical record* untuk tiap narapidana. Jika ada narapidana yang sakit parah, sekarang hanya bisa berobat gratis dan melahirkan di RS Tugu Ibu. Beberapa waktu lalu ada seorang narapidana yang menderita HIV/AIDS, dia pernah dirawat di RS dan sehari-hari ia meminum obat gratis dari LSM yang khusus bekerja untuk isu HIV/AIDS hingga kemudian bebas.⁷⁵

Namun Lia punya pengalaman berbeda dengan layanan medis di Lapas perempuan ini.

Disini susahnya terutama kalau sakit..ada dokter sih, tapi kan obatnya itu-itu aja, saya kan pernah kena lever, akhirnya saya minta obat dari rumah. Kalau ga saya bisa mati. Itu dianggap ga berat..paling disuruh istirahat, ga boleh aktifitas apa-apa..keluar, kita ikut keluar, kek linik langsung. Saat klinik tutup, kita masuk kamar. Ga boleh tidur di klinik.⁷⁶

Meskipun petugas medis telah meningkatkan kualitas obat, karena adanya peningkatan biaya kesehatan, ternyata tak mampu menyembuhkan Mns yang menderita sakit dipungung.

Kulo niku nopo boyoke..teng ngriki boyoke sakiitt banget.. wau nembe nyuwun obat-obat...nggih rutin obate kulo...jur wau ngelu.. sedinten mimik obat ping tigo..boyoke mboten kuat.. ..rong ndino pun ganti..mboten cocok..sok onten sing cocok..sok onten sing mboten...niki ngeju..duka sakit pinten.⁷⁷

Selain itu, penyakit 'penjara', herpes tetap saja merajalela. Berikut penuturan Maya, yang sudah berulang kali terkena herpes.

⁷⁴ Ys, 31 Maret 2008

⁷⁵ Dokter Rika, 26 Nopember 2007

⁷⁶ Lia, 26 Februari 2008

⁷⁷ Mns, 21 Februari 2008

Herpes adalah penyakit LP. Di.....banyak yang kena herpes, termasuk ibu-ibunya..aku empat kali setidaknya dah kena herpes..habis anak-anak pada kena..saling nularin...macam-macam jenisnya..sampai kadang ada yang parah..merah-merah gitu berair...katanya kan bisa bikin kita mati ya? Ga tau kenapa banyak yang kena herpes..katanya sih penyakit kutukan ya..kalau udah merah-merah, aku dah panik..buru-buru aku kasih odol...kadang ada yang cuma garis-garis kayak dicakar gitu..dimana aja, di leher, ditangan..di mana aja sih..kalau ada temen yang kena herpes, aku ga mau deket-deket..karena nular..Da, anaknya Ri aja, yang masih bayi udah pernah kena herpes..⁷⁸

Layanan untuk narapidana yang mengalami gangguan kesehatan jiwa sama sekali tidak diberikan. Narapidana yang stres, depresi, malah menjadi hiburan narapidana yang lain. Meskipun, seringkali juga dikuatkan, berusaha ditenangkan oleh teman-temannya. Seperti cerita Maya berikut ini,

Dia tu lucu banget..kalau sama aku baik..pilih-pilih..tapi kalau sama orang baru kadang kumat gilanya...ga ada apa-apa, orang itu dipelototin, dibentakin, ditakut-takuti..kalau takut, trus dia malah ketawa..seneng..kalau sama aku suka aku godain..udah kenal lama kali ya, jadi mau aja..mak Een itu kan suka sama pak..petugas portir..aku bilang, "mak mak..ada pak itu..., samperin mak"..oya ya..pake sepatu aku ya?"..iya, dandan yang cantik". Beneran, dia lipstikan, bedakan tebal, pake sepatu, trus jalan ke pintu 3, "selamat siang pak.." sambil tertawa-tawa...trus jalan muter LP sambil semua petugas di sapa. Ibu-ibunya ya cuma ketawa, udah biasa..kadang malah dia keliling LP telanjang..ya dibiarin..diketawain aja..dasar kentir, paling gitu komentarnya..lucu banget..suka ditanggap sama anak-anak..ga ketemu dia ya? Dia lagi sakit, tidur dikamar aja..katanya kanker rahim".⁷⁹

Cerita Maya ini sekaligus memberikan fakta yang berbeda dengan penjelasan dokter Lapas. Karena ketika narapidana mengalami sakit serius, diduga kanker rahim, ternyata ia tidak dibawa ke rumah sakit, karena narapidana ini tidak punya uang.

Tembok aja bisa ngomong

Membicarakan di antara narapidana, dengan petugas lain, sesuatu yang sensitif, atau mengeluhkan kebijakan Lapas adalah salah. Mns menceritakan pengalamannya dipanggil petugas, dimarahi karena dianggap membicarakan soal biaya mengurus cuti menjelang bebasnya dengan narapidana lain.⁸⁰ Mengenai "omong-omong" di antara narapidana yang kemudian sampai kepada petugas, Lia, Dewi dan Maya, mengatakan, "*disini, tembok aja bisa ngomong*". Pernyataan ini menanggapi berita yang cepat menyebar, yang kadang tidak benar ke narapidana lain dan petugas. Lia menambahkan, salah satu sebab *pemanggilan-pemanggilan* petugas itu karena kedekatan hubungan antara narapidana dengan petugas.

⁷⁸ Maya, 2 Juni 2008

⁷⁹ Maya, 2 Juni 2008

⁸⁰ Mns, 23 Februari 2008

Justru itu yang membuat suasana jadi kacau. Akibat laporan-laporan sepihak itu ibunya yang percaya laporan dengan si A..padahal kenyataannya engga. Terlalu percaya dengan orang yang dipercaya, itu pengamatan saya.⁸¹

Belum pernah ketemu LP seperti ini

Ang, yang sudah tiga kali dipenjara, mengungkapkan situasi yang berbeda di Lapas ini dibandingkan dengan dua tempat sebelumnya dipenjara. Berikut ungkapan hatinya,

Ga bisa ngomong deh..repot..sampai sekarang jujur aja saya engga..masih susah menerimanya..terlalu banyak peraturan..capek..capek asli capek. Belum pernah ketemu LP seperti ini, cuma disini doang..berat..capek banget.. cuma ga bisa ngomong..gerah gerah banget. Anak anak sampai ga bisa ngomong, aduuhhh...saking gerahnya LP sini..capek.⁸²

Serba uang dan uang membedakan perlakuan petugas

Ys menceritakan keharusan setiap penghuni di Lapas memiliki uang, dan perlakuan petugas yang didasarkan atas uang. Baginya ini tidak adil. Ia dan sahabat perempuannya pernah mengalami ketidakadilan ini.

"..di sini semuanya uang..semua orang pasti suka uang kan mbak..siapa sih yang ga suka uang? Disini sering ga adil..mak Ida itu, sebel banget sama aku..entah apa salahku...aku ga pernah macem macem...tapi dia benci banget sama aku..aku seperti di TO nya..apa aja aku salah..aku sering dimaki maki sama dia mbak..kasar banget..nggak pantes lah...dua hari lalu pas jaga, aku dimarah marahi lagi..malah temen ku, Nia, digamparin berkali kali karena hal yang ga penting..malem itu pas dia jaga, kira kira jam 7, aku dipanggil Karupam disuruh ambil gelas kotor..aku ambil gelas kotor di ruang klinik gigi ini..ga kemana-mana...tapi trus papasan dengan dia pas dia dari depan portir..aku dimaki maki..katanya aku melanggar aturan..karena harusnya aku di dalam ga boleh keluar blok..padahal saat itu Ana sama Neneng ada di luar situ..ada beberapa orang di luar sini mbak...ga cuma aku..aku juga ga ngapa ngapain..kalo Nia tuh mau ngasih minuman di kerangkeng situ buat anak cowok..trus digamparin bolak balik..dikatain *jablay*..gatel...itu kan ga adil mbak..kalau mau semua kan harus patuh peraturan..tapi ini yang sebagian boleh, tapi sama yang lain ga boleh...ujung ujung nya kan duit mbak...kita kan ga punya duit..dia doang tuh yang menyebarkan..kita nih bener aja salah, gimana mau berani berbuat salah..aku sering dimarahi dimaki maki..tempat tidur memang bayar ...pegang hp bayar..belum bulananya...kas tiap bulan lima belas ribu..belum iuran ini itu...setiap piket ketua regu harus pegang uang 70 ribu..buat beli gula kopi mie instan teh untuk petugas blok..ga tahu gimana pokoknya ia harus ada uang segitu..ya dari kita kita tuh semua minuman dan makanan petugas... uang piket yang tujuh puluh ribu dipegang sama petugas..trus dibelanjain sama mak Ida itu..dia paling belanja mie empat, kopi yang kotakan, teh sama gula dua kilo setiap hari..itu paling berapa ya mbak? Itu bisnisnya dia...biasa kan mbak, kita genit genit dikit...sebenarnya sih kita boleh boleh aja ke luar kalo memang ada perlu dan bilang sama ibunya..bisa kok kita kasih makanan, kasih minuman sama temen cowok..asalkan ga jauh jauh dari sini..ada beberapa orang yang bebas di luar blok..sakit sebenarnya mbak..ga adil..tetap aja beda yang punya duit sama yang ga punya duit..."⁸³ ada yang tidak ada keadilan, ada petugas yang memandang duit..misalnya ada yang ribut, menurut aku dia yang bener, tapi petugas mbelain yang lain, karena punya duit. Ada juga petugas yang bijaksana..kadang ada yang tidak adil itu yang bikin aku kesel.. ada sih petugas yang begitu banget..kita ini disini kan sudah susah ya, kok masih dibuat begini sih..memang orang dipandang dari apanya sih? Apa karena dia punya duit..pasti ya begitu.⁸⁴

⁸¹ Lia, 26 Februari 2008

⁸² Ang, 26 Februari 2008

⁸³ Ys, 31 Maret 2008

⁸⁴ Ys, 19 Maret 2008

Da pun menyatakan hal yang sama, tentang perlakuan petugas yang berbeda kepada penghuni yang punya uang dengan yang tidak punya uang.

Yang punya duit diperlakukan beda. spesial..kalau nih. punya uang, udah spesial buat aku. Aku keluar boleh, tanpa harus pegang dapur tuh. Pegang uang lima ratus ribu deh, enggak usah banyak banyak..asal ada 86nya.. atau dengan sebungkus rokok..kalau kita mau pinjem handphonne, 20 ribu. Kalau kita mau pake handphone, 100 ribu.⁸⁵

Ya bayar.. 10, 10, belah sono 20.. 40...kalo laki mah besar.. bisa 80

Subjek yang lain, Srh menceritakan tentang uang yang harus dikeluarkan penghuni untuk setiap kali menerima kunjungan.

“Ya bayar.. 10, 10, belah sono 20.. 40. Kalo laki mah besar.. bisa 80 .⁸⁶

Farida memiliki pengalaman tak menyenangkan tentang bezukan seperti berikut,

“..Kalo kita, satu jam, dua jam tuh bayar. Paling nambah 1 jam bayar Rp. 10.000, kalau di sini 10.000, di dalam 10.000 di luar 10.000, di kamar 20.000.. suami kasih uang sedikit pun dah habis pake itu..⁸⁷

Pengalaman saya, dua kali selama melakukan penelitian lapangan membayar dua kali, masing-masing Rp. 5000 ketika pertama kali datang ke petugas penerima kunjungan. Yang kedua kalinya saya diminta uang rokok serelanya oleh seorang tamping di portir, saat saya mengambil KTP hendak pulang.

Akhirnya aku putuskan untuk ikut antri di depan petugas tersebut, yang dimejanya terdapat buku besar, yang ternyata dipergunakan untuk mencatat tamu. Seorang laki-laki dan seorang perempuan paruh baya di depan saya mendaftar kepada petugas laki-laki ini dan kemudian memberikan uang Rp. 5.000. dan diterima tanpa melihat wajah sang pemberi. Sampailah giliran saya yang mendaftar.⁸⁸

Jarang dikunjungi keluarga karena tidak ada biaya ke Lapas

Perempuan narapidana di Lapas khusus perempuan memiliki keterbatasan berbeda yang mengakibatkan mereka jarang dikunjungi. Tak ada pungutan kunjungan seperti di Lapas laki-laki, tetapi arak kota tempat tinggal keluarga perempuan narapidana dengan Lapas dan kemiskinan, telah menghalangi mereka bertemu dan mempertahankan hubungan dengan orang-orang terdekat. Beberapa perempuan ini tidak pernah dibesuk selama dipenjara. Zrh dan Maya misalnya, yang hanya setiap lebaran dibesuk keluarga. Santi, yang selama dua tahun dipenjara, hanya dua kali dikunjungi keluarga. Bahkan seperti Mhr, Re, Nisa, selama dipenjara tidak pernah

⁸⁵ Da, 19 Maret 2008

⁸⁶ Srh, 5 Desember 2007

⁸⁷ Fa, 5 Desember 2007

⁸⁸ Catatan lapangan, 3 Desember 2007

dikunjungi keluarga karena mereka menyimpan keberadaannya dipenjara dari keluarga.⁸⁹

Engga ngurus PB, mending buat anak anak

Masih soal komodifikasi hal-hal yang sesungguhnya merupakan hak narapidana, Zrh menceritakan uang yang harus dia siapkan untuk memproses cuti menjelang bebasnya.

Terusnya bu Nina juga mau ngurusin, sekarang bu Uun lagi ke bank dia ngambil uang dapet pemberian dari kantor mau ngurusin, ngurusin semua..kita ambilin duitnya ga banyak ko. Ya tapi ngurus-ngurusin seorang, saya mah ngomong apa adanya aja..Saya mah CB aja, ntar juga kesusul, saya mah kan ngambil remisi, saya mah guru. Terus lagi imam, terus lagi kelakuan ahlak kita baik, yang udah udah 2 tahun kena 5 bulan remisi, ditambah 5 bulan ngurus CB. Ngikutin remisi, 10 bulan.. pengennya mah pulang yah. ini mah memang udah pasti diurus. biarpun belum. Saya ada uang mah 700 tapi belum pol,saya mah pengen , "nih bu Rika sejuta dua ratus," plek. Saya mah ga mau cicil-cicil, punya saya 700 ga boong, saya simpen sama KM , saya mah disimpen-simpen kalau punya uang.. kalo saya mati-matian mau ngurus nih , bukan so' yah saya. Kemaren saya ngasih anak saya sejuta buat beli hp, yah baru ngumpul, kan kalo dapet gitu. Saya mah kan, saya bener, kaga jajan seperak pun kaga, beli apa beli apa kaga, kaga kemakan. Apalagi dari sono, dari sono⁹⁰

Yt, perempuan dengan dua anak yang masih SD ini pun tidak dapat mengakses hak untuk bebas lebih awal karena ibunya tidak punya uang. Berikut ceritanya,

"...engga ngurus PB..kata ibu saya daripada buat ngurus saya, mending buat bantu anak saya. Kan mertua saya minta kiriman dari ibu saya..lha kan mertua saya yang laki udah almarhum..tinggal yang perempuan. Kata ibu saya kan negokin ke sana, jadi tolonglah bantuin anaknya Yt, biar bagaimana kan ibu saya embahnya..ya mungkin dari pada mbolak balik negokin saya disini, ya mending buat anak anak..yang penting saya disini engga apa apa..ya tiap bulan bantuin, ya habis darimana lagi, bapaknya engga ada..embahnya dari mertua saya laki udah meninggal..engga ada yang nyari..makan dari pensiunan mertua saya..pensiunan di sekolahan..pesuruh di Bulungan Blok M..⁹¹

Begitupula dengan Da, yang terpaksa 'memilih' bebas murni karena tidak ada uang untuk memproses pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, yang merupakan mekanisme percepatan menjalani hukuman penjara.

PB bayar dua jutaan..makanya saya nanti *pelek*⁹² aja.. ga ada yang ngurus..kakak saya aja saya telpon bilang dah ga kuat beli beras.⁹³

⁸⁹ Data diolah dari Bimpas Lapas Wanita, 12 Februari 2008

⁹⁰ Srh, 5 Desember 2007

⁹¹ Yt, 24 Maret 2008

⁹² Penjelasan peneliti, *pelek* adalah istilah yang dipergunakan temen temen dalam Lapas untuk menyebutkan bebas murni, tanpa melalui mekanisme percepatan yaitu Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas.

⁹³ Da, 24 Maret 2008

Demikian pula dengan Ys, jangankan uang membayar pembebasan bersyarat, ibunya saja sudah mengeluh biaya susu anaknya yang kini dibawa pulang. Ketika saya tanyakan apakah akan mengurus pembebasan bersyarat, ia menjawab,

Engga. *pelek*..kemaren mama ambil anak aku aja, aku udah bikin susah keluarga..susunya aja dari mana..cc..waktu dibawa seminggu itu mama dari rumah telepon, "aduh..susunya mama ga bisa, mama sanggup susunya, schari habis 30 ribu". Kan cowo ya, susunya kuat banget.⁹⁴

Tidak bisa pulang lebih cepat karena tidak ada penjamin

Selain soal ketiadaan biaya mengurus pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat, Mhr tidak bisa mengakses hak narapidana ini karena tidak ada pihak keluarga yang menjadi penjaminnya.

Saya ga bisa ngurus PB karena tidak ada penjamin.. saya ingin pulang..tetapi karena ga ada yang menjamin, ya pulangnya murni bulan tujuh...tidak ada keluarga yang saya kasih tahu, jadi ga mungkin mereka jadi penjamin.. teman yang dulu datang sekarang ga datang lagi...ga mungkin dia menjadi penjamin...karena dia juga punya keluarga...apa kata keluarganya kalau ada petugas Bapas datang ke rumahnya membuat litmas? Peraturan dulu memang membolehkan petugas jadi penjamin, tetapi peraturan baru melarang petugas menjadi penjamin. Boleh keluarga atau teman yang menjadi penjamin.⁹⁵

Loker bayar...kardus bayar 50 ribu

Perempuan-perempuan narapidana adalah orang-orang yang dikirim ke Lapas sebagai hukuman atas kejahatan yang pernah dilakukan, bukan untuk dihukum. Maka semestinya, negaralah yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang layak dan tidak merendahkan narapidana. Namun demikian, yang terjadi dalam Lapas ini tidaklah demikian. Selain harus membayar biaya kunjungan, biaya PB atau CMB, yang semuanya adalah hak narapidana, mereka masih harus membayar biaya lainnya. Berikut cerita Da, yang memperlihatkan biaya hidup sebagai penghuni Lapas.

Di belakang belakang, dekat tembok, ada loker loker dan kerdus kerdus..loker bayar 75 ribu, kerdus bayar 50 ribu...bawa HP bayar 500 ribu..bayar bulananya 150 ribu..uang kas lima belas ribu setiap bulan...uang piket lima ribu setiap jadwal piket.⁹⁶

Bekerja agar bisa bayar iuran

Yul, Yt, dan tiga narapidana yang bertugas di dapur menerima cucian agar punya uang untuk bayar iuran, buat beli gorengan, dan ongkos pulang. Da, mencari uang dengan memijat petugas, dengan bayaran Rp. 5000 atau Rp. 10.000 sejam, ia bisa membeli rokok dan membayar iuran. Narapidana lain yang tidak punya orang lain yang mengurus (artinya tidak ada yang memberi uang untuk keperluan sehari-hari

⁹⁴ Ys, 19 Maret 2008

⁹⁵ Mhr, 18 Februari 2008

⁹⁶ Da, 24 Maret 2008

di Lapas) pun bekerja untuk mendapatkan uang. Ys bersama dengan sahabatnya, menerima cucian dengan penghasilan Rp. 20.000 per minggu. Uang itu juga buat ongkos nitip beli makanan dan telpon.

"..aku tuh terima cucian lho, berdua sama Ani. Seminggu dikasih dua puluh ribu, aku bagi berdua sama Ani..sepuluh..kita kan pengen jajan juga mbak..kadang telpon..kalau titip jajan lima ribu, bayarnya sepuluh ribu."⁹⁷

Dimaki-maki karena tidak bisa bayar hutang petugas

Seorang mantan kepala kamar, yang biasa disebut 'KM' di Lapas laki-laki saat itu dimarahi petugas perempuan karena tidak bisa membayar hutangnya kepada beberapa petugas. Hutang ini terjadi karena ketika narapidana ini menjadi KM, ia menjajikan akan mengganti uang-uang yang dia pinjam dari petugas untuk menutup kewajibannya menyediakan beberapa kebutuhan petugas. Petugas marah dan mengancam memindahkannya ke Lapas lain. Da menceritakannya ketika sore itu kami bertemu.

Jadi selama dia jadi KM itu, ada utanglah dia sama petugas. 2 juta sembilan ratus. (*utang buat apa segitu banyak?*) "lho, jadi KM kan harus nyediain makan buat Karupam, buat petugas. Rokok, makan, goreng gorengan. kue kue".. Uang kas buat bayar listrik sama iuran TV. Sekarang gini, petugas sama Karupam ada enem, diportir ada lima, udah sebelas. KPLP ada berapa? Belum disini. Siapa yang kasih makan kalau bukan blok BW, KM nya. Itu dana dari mana? Dari dana pribadi. Kan ada utang sama koordinator, sekarang dia diturunin jadi KM. Bahkan dia mau diterbangin. Dia kena 1 tahun 8 bulan. Dia udah ngurusin PB, tapi katanya, PB nya mau dicabut, trus diterbangin.. tapi jangan bilang bilang ya. Kasus 378. PN Cibinong. Jadi gimana ya, aku sih mau ngomong susah juga ya, dia itu sekarang lagi dimaki-maki di dalam."⁹⁸

Susahnya mencari uang di penjara

Meskipun hidup di Lapas menjalani hukuman penjara, narapidana berharap mendapat uang untuk keperluan sehari-hari di luar yang disediakan Lapas. Terlebih karena di Lapas lain, mereka dapat mengumpulkan uang yang bisa mereka berikan untuk anak dan keluarga di rumah. Tetapi di Lapas perempuan ini, mencari uang susah sekali, bahkan sekedar untuk jajan.

Sehari-hari saya terima cucian. Beda dengan di Pondok Bambu yang semua uangnya diambil pencuci, di sini hanya dapat premi. Dulu di Pondok Bambu tiap bulan bisa kasih uang ratusan ribu ke suaminya..lagi pula di sini yang nyuci banyak orang..jadi dikit yang diterima..dulu di Pondok Bambu saya terima cucian 4 orang satunya 30 ribu, belum lagi uang piket satunya 15 ribu."⁹⁹

⁹⁷ Ys, 31 Maret 2008

⁹⁸ Da, 19 Maret 2008

⁹⁹ Wi, 24 Oktober 2007

Begitu pula Nia,

Di LP sini ga punya uang sama sekali karena ga ikut kerja. Pernah ikut kerja bikin bordir, sulaman, tapi karena ga punya bakat, ga pernah sekolah, jadinya salah melulu. Kalau slah ibunya suruh bongkar lagi. Mau dapat uang 4000 aja susah minta ampun. ga bisa kerja..Narkotika ga boleh ikut njahit. ga boleh ikut kerja dapur. takutnya merokok. Ga boleh kerja disalon.¹⁰⁰

Hal sama dirasakan Ran, yang mengeluh karena tidak lagi bisa mengirim uang untuk anak perempuannya yang juga hidup susah. Juga karena ia tak lagi bisa jajan. Ran, yang saat ngobrol dengan ku kemudian di beri sebungkus kantung plastik es teh menceritakannya sebagai berikut,

Sejak pindah sini saya ga bi kirim uang buat anak saya..disini susah sekali cari duit. Kalau mau jajan ya nunggu ada ibunya atau temen-temen yang kasih. Kalau ga ya gigit jari. Disini potongan ibunya terlalu gedhe. Buat kitanya terlalu kecil. Orang yang mau kerja juga banyak, jadi susah. Saya kan bisanya Cuma nyuci, ga bisa yang lain. Pernah kerja njahit, salah-salah melulu. Maklum mata tua, sekarang ya diem aja..makan, minum memang udah cukup disini. tapi kadang pengen jajan.¹⁰¹

Mengenai susahny mendapat uang juga diungkapkan Mns, yang seringkali terpaksa menelan air liurnya karena melihat teman satu selnya makan enak. Sementara ia tidak punya uang buat jajan, karena potongan mencuci yang terlalu besar.

Dulu saya pernah terima cucian, sebulan 45 ribu. Tapi sekarang dipotong ibunya, tinggal 15 ribu..ya saya berhenti..dapet capeknya aja.¹⁰²

Bertengkar mulut biasa: tempat orang pada panas, banyak setan.

Srh menceritakan tentang suasana panas dan pertengkaran yang terjadi sesama perempuan di dalam blok,

Yah cuma cubit-cubitan doang, mau di sel tikus kaga jadi. Jadi dia mah anaknya gimana yah, hmm rada-rada. Jadi gitu ga boleh emosi, itu juga udah di ini-iniin sama KM nya..Sering, ribut mulut mah. Tapi suka ya udah-udah lah, ga jadi, suka diituin, yang laen juga suka.Yah namanya juga, tempat gitu mah kan sebutnya ge' tempat orang pada panas, banyak setan. Kurang-kumng, makanya saya banyakin doa, saya ajar-ajarin doa, ajarin Alquran gitu,apa gitu. Ga tau kalo ga ada saya mah siapa gitu. Orangny pada ga ada yang diandelin ..Banyak, orang-orang kaya mah dicuciin. ada pembantunya.. Seminggu dikasih 25.¹⁰³

Suasana di Lapas laki-laki isebut Srh sebagai "tempat orang pada panas' dan banyak setan ini dirasakan oleh Yt. Ia mengungkapkan perasaannya yang kadang ingin marah-marah dan kadang masalah kecil bisa menjadi sebab pertengkaran antar penghuni.

Yah sama dengan tahanan laen, kadang kan kita di sini bawaannya pengen marah-marah mulu, yang kadang masalah kecil jadi ribut gitu.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Nia, 24 Oktober 2007

¹⁰¹ Ran, 24 Oktober 2007

¹⁰² Mns, 23 Februari 2008

¹⁰³ Srh, 5 Desember 2007

¹⁰⁴ Yt, 24 Maret 2008

Seringnya pertengkaran di antara penghuni perempuan ini, sampai membuat Yt mengatakannya sebagai, “ *wah..itu mah sudah biasa..petugas sampai capek bilanginnya*”.¹⁰⁵

Tertekan dengan suasana di penjara

Perasaan khas sebagai perempuan yang dipenjara dirasakan berbagai perempuan ini. Yt, mengungkapkan beratnya hidup dalam pemenjaraan karena terpisah dari keluarga.

Di sini kerjaan kita cuma makan tidur sholat, makan tidur sholat..gitu aja..yang berat ya ga bisa kumpul keluarga.¹⁰⁶

Sementara perempuan lain, Ys, mengeluhkan lamanya hidup dalam penjara yang masih harus dia jalani. Rasa sedih, takut, bingung atas ketidakjelasan ‘*nasib*’nya akibat pemenjaraan harus ia sembunyikan dari orang lain dengan tersenyum.

Kena dua tahun setengah baru jalanin sembilan bulan..dua lebaran lagi..Jama banget hahaha.. mungkin kelihatannya kayak aku sekarang, nyante kelihatannya..ceria atau gimana..tapi di dalam sini aku.. kan ga ada yang tahu.. ya cuma dari segi itu aja..apa ya...aku merasa takut..tapi semua mungkin begitu ya..begini begini di dalam..walaupun kita nangis kita harus tersenyum..padahal di dalam rasanya aaaahhhh....sebenarnya ada aja.¹⁰⁷

Perasaan tertekan dan takut dirasakan Fa, perempuan asal Malaysia yang telah 4 bulan berada di Lapas, melihat dan merasakan sikap penghuni lain yang galak, dan kadang memarahinya. Bicaranya perlahan dan terlihat menahan air mata.

“..Yang galak-galak ada yang baik-baik ada.. disuruh kerja banyak, macam itu dimarahin.. sedih.. Kerjanya Cuci piring, tidur, makan, trus macam-macam.. waktu saya pertama masuk beda, kalau sholat itu ga boleh diatas, harus dibawah, tapi kalo orang baru ga boleh mandi duluan, abis kerjapun macam harus gitu, orang baru yang kerja, kerjain semua...abis kalo kita ngomong apa-apa dimarahin, kita apa, kalau orang ngomong jelek kan buat kita, tapi ngomong kita bilang ga, tapi marah-marahin sama kita, macam itu,daripada diem saya.”¹⁰⁸

Sementara Da mengungkapkan kesentukannya berada di dalam kamar bersama dengan penghuni perempuan,

“..jam 9 itu pintu udah di tutup..dikunci.. Kita semua napi disuruh tidur, ada petugas di luar, kalau berantem di buka lagi. kan ada KM dan ada yang piketnya, petugas piket lah.. kalau saya ada di dalam itu suntuk... mulut wanita kan ada dua”¹⁰⁹

¹⁰⁵ Yt, 7 Desember 2007

¹⁰⁶ Yt, 7 Desember 2007

¹⁰⁷ Ys, 19 Maret 2008

¹⁰⁸ Fa, tanggal 5 Desember 2007. Farida adalah tahanan imgrasi karena pelanggaran ijin tinggal. Ia adalah warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia karena ajakan calon suaminya, yang kemudian mereka kawin dan tinggal di Bogor sejak tahun 2005. Ia hanya sekolah sampai dengan setingkat SD. Ia bertemu dengan suaminya ketika menjadi TKI di Malaysia.

¹⁰⁹ Da, 7 Desember 2007

Berbagai situasi dan pengalaman yang merepresi perempuan di kedua Lapas, direspons beragam. Bagian selanjutnya memaparkan respons-respons mereka dan sebagian respons perempuan ini memperlihatkan apa yang oleh James C. Scott (1986) sebagai "*weapons of the weak*" dalam buku terkenalnya "*Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*", yang menceritakan tentang perlawanan kaum petani di Kedah, Malaysia.

D. Respons perempuan narapidana terhadap represi

Berikut adalah respons perempuan narapidana menghadapi situasi represi yang mengopresi dirinya.

1. Penyangkalan diri atas keberadaannya di penjara

Perasaan kaget, bingung dan takut ketika pertama kali masuk Lapas dialami Zrh. Ia yang tidak punya bayangan tentang penjara, merasa 'tertipu' oleh polisi di Polres yang memberitahukan kepadanya tentang gambaran Lapas yang dipahami subjek seperti 'semacam' tempat kursus, tetapi ternyata penjara.

Saya kan ga tau kalo penjara itu apa ga tau.. ya LP sini itu ga tau tadinya...di polres..nanti kamu aku taruh di..disana diajari jahit..diajari masak..ya saya kan dikantor polisi kesepian.. ditaruh sini kiranya diapain..ga taunya penjara.. pokoke dihibur gitu, ga taunya penjara.. ya takut...serem...kelihatannya serem..kok sepi banget.digledah barangnya sama digeledah itunya...bawa barang apa..bek dicatet barangnya berapa.. ada penyakitnya apa engga.. saya sampai nangis, takut..kirain kayak tempat kursus..jebule penjara..ibunya ngomong jangan nangis..ini ga apa-apa..tapi lama-lama yang engga¹¹⁰

Perasaan kaget dan tidak menyangka berada di Lapas sebagai narapidana, secara eksplisit diungkapkan berkali-kali oleh Mhr, narapidana yang ketika pertama kali saya temui tengah menunggu kelahiran anak pertamanya. Meskipun telah beberapa bulan berada di Lapas, ia masih tampak terkejut dengan situasinya sebagai narapidana. Ia berulang kali mengungkapkan penyangkalan dirinya sebagai berikut.

saya sangat kaget dengan situasi saya ini...saya sangat ga menyangka akan berada ditempat ini sebagai narapidana..karena pekerjaan saya kan justru mengurus orang-orang seperti ini kok malah sekarang saya yang jadi narapidana...saya sangat malu sama teman-teman pengacara..makanya jangan bilang-bilang sama (subjek menyebut nama teman-teman saya) ya mbak..saya sangat malu..padahal uangnya ga seberapa.¹¹¹

¹¹⁰ Zrh, 21 Februari 2008

¹¹¹ Mhr, 18 Februari 2008

2. Adaptasi dengan situasi dalam penjara

Cara-cara atau mekanisme adaptasi dan strategi perempuan narapidana menghadapi derita akibat pemenjaraan disebut Sykes bersama Messenger (1960) dengan istilah “sub kultur penjara (*culture inmates*)”. Berikut adalah praktik-praktik adaptasi perempuan narapidana terhadap situasi Lapas tempat mereka di penjara.

Tidak mau terlibat urusan orang lain

Ini salah satu prinsip narapidana menjalani hidup di Lapas. Tidak mau terlibat urusan atau masalah narapidana lain, termasuk tidak mengadukan kepada petugas. Inilah jawaban Ang ketika saya tanyakan kehidupan teman-temannya.

Pokoknya saya cerita diri saya sendiri..mereka saya ga tahu, itu urusan mereka..itu urusan pribadi mereka, saya nggak mau ceritain.¹¹²

Sikap tidak mau mengurus urusan orang lain juga diperlihatkan Zrh berikut ini,

kalo ada apa-apa ya ngga tahu...ya ga tahu gitu aja..nanti takutnya kalo ribut gitu..ga ngurusin temen..temen mau kemana mau kemana..asal ga ngganggu saya ya udah.. diem aja..yang penting ga ngganggu saya..terserah orang mau apa.¹¹³

Maya, yang pernah melihat narapidana lain melakukan hal terlarang, meskipun bukan teman baginya, ia membiarkannya. Berikut cerita tentang teman sekamarnya yang kemudian ketahuan petugas ‘memasukan’ pacarnya yang masih tahanan ke kamar.

Dia juga sekamar sama aku..aku tahu..dia usil sama aku tapi aku ngeliat dia begitu ya aku diem aja. Yang penting aku ga ngomong biarin orang lain yang tahu sendiri. Pas bu Tati piket siang, kan bu Tati piket siang. Bu Tati duduk di BP sama penjagaan, dia liat. Aku lihat bu Tati ngeliat ke Tole masuk. Tapi bu Tati pura-pura ga ngeliat gitu kan. Aku di seberang tempat Ela, ya aku cuek aja..pas Tole keluar kamar, dia langsung dipanggil bu Tati, langsung dimarah-marahi, sama Ela juga dinarahin

Nek dilayani nggih tukaran

Selain prinsip ‘tidak mau urusan atau mengurus urusan orang lain’, perempuan narapidana memilih menahan diri dan menyimpan sendiri rasa dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari narapidana lain. Seperti yang diceritakan Mns.

“ nek dilayani nggih tukaran..meneng wae..masalah ngopo mesti ribut..masalah ngopo mesti ribut..tapi kulo ngendikan kalih njenengan..nek kalih liyane ra wani bu..mangke tumbak cucukan kulo teng mriki..kejobo nek tumbak cucukan nek mpun medal mboten masalah..nek isih neng kene, ditapuki..¹¹⁴

¹¹² Ang, 20 Februari 2008

¹¹³ Zrh, 21 Februari 2008

¹¹⁴ Mns, 21 Februari 2008

Enteng tangan, mulut harus dijaga

Ini adalah bagian utama cara adaptasi Ls menjalani hidup dengan sekitar 70 perempuan di satu tempat yang sempit, padat, dengan berbagai karakter orang dan persoalan di Lapas laki-laki.

Udah ngrasain orang – orang yang kasar sama saya gimana, yang jahat sama saya gimana. gitu, terus ada yang kasian sama saya ya. Sama sekali ngga pegang uang, mungkin karena orangnya baik-baik gitu, tergantung kita sih kak. kita berbuat gimana, kelihatan gimana, disini kita harus enteng tangan aja, mulut sih kak, mulut yang terutama harus dijaga, soalnya emosi terus, apalagi hukuman saya disini lama ya kan, kalo ngga tahan-tahan emosi, amarah..jaga-jaga gimana ya..kalo saya kak kalo saya dalam pergaulan disini saya pro, kemana aja, kadang ada yang sirik lo jangan main ama dia, ama dia, dia mulutnya begini ng bisa dipegang, tapi saya pikir saya ngeliat, saya yang liat, gw pengen bergaul kemana aja terserah gw, kan hak asasi gw disini, bukan urusan lo, kan gw ng bawa-bawa nama lo, baik-baik ajalah disini. biasanya ada orang, udah lo ngga usah mancing-mancing gue, ntar ujung-ujungnya kita ribut ne, ketawa dia. Saya ngambil-ngambil slalu menyikapi dengan kepala dingin sih kak. trus ada yang pernah berantem, main tangan. kita bijaksana aja, selagi masih bisa dibilangin, bilangin aja. kalo misalnya udah kelewatan banget apa boleh buat deh kak.¹¹⁵

Tak bisa berbuat apa-apa kecuali diam

Meskipun merasa ketidakadilan, merasa ada masalah dengan aturan Lapas, tetapi perempuan narapidana terpaksa memilih diam, tidak berani mempertanyakan.

Ya banyak ya..tapi mereka ga berani aja. Mungkin kalau..ini juga karena saya mau pulang, buka aja semuanya. Sebenarnya kawan-kawan itu banyak yang merasakan..dan banyak pula yang sebenarnya ga kuat, tapi mau gimana lagi..mau ga mau harus dijalani.. Kalau saya, kalau ga sesuai dengan hati saya, saya diam.¹¹⁶

Demikian pula Ang, 'memilih' mengikuti saja apa yang harus dia lakukan meskipun hatinya dongkol.

ga perlu nanya lagi..ga pengen nanya..udah tahu jawabannya.. ngikut aja..kalau saya pribadi sih ngikut saja, karena takutnya salah ngomong, ditanya balik malah ga bisa ngomong atau salah ngomong, yang rugi kan kita sendiri..mendingan ngikuti aturan. gimana ya..susah sih ya..saya pribadi kalau ngelihatn aturan disini juga ga cocok..tapi ya gimana..ikutin aja. Dalam ati sih dongkol..tapi gimana..ikutin aja. Kita berontak, atau apa juga percuma..kalaupun ditanya ada aja jawabannya..tetep gimanapun kita kalah.¹¹⁷

Respons serupa diberikan oleh Zrh, meskipun ia merasa praktik aturan atau kebijakan Lapas tidak konsisten, “..nantinya enggak boleh..sekarang boleh.. ga tau kenapa..yaa...larangan kok dari sana,¹¹⁸ ia memilih menerima saja.

¹¹⁵ Ls, 5 Desember 2007

¹¹⁶ Lia, 26 Februari 2008

¹¹⁷ Ang, 20 Februari 2008

¹¹⁸ Zrh, 21 Februari 2008

Ketika saya tanyakan apakah tidak bisa disampaikan protes atas perlakuan yang merendahkan tersebut, Lia selanjutnya menjelaskan,

"..ya ga bisa ya..saya cerita ini ga itu kan? (*subjek memastikan ceritanya tidak saya sampaikan kepada petugas*) Takutnya efeknya ke temen-temen. Ntar lebih ditekan lagi kan kasihan. Aku cuma pengen temen-temen yang lama itu lebih di...saya disini hampir dua tahun. menghafal no telepon aja ga bisa..disini pikirannya mati..isinya cuma merumput dan apa..kan jadwalnya seperti bisa diisi dengan yang lain, yang lebih bermanfaat. Nanti kalau yang jadi targetnya ibu-ibunya..yang pasangan-pasangan itu..pada saat volly itu keluar, salah satunya ga dikeluarin..sampai begitunya..takut..takut..dimanfaatkan untuk pacaran..pemikirannya picik sekali.."¹¹⁹

Tentang aturan-aturan yang merendahkan dan tidak adil dirasakan narapidana, dibuat tanpa menjelaskan apalagi meminta pendapat narapidana. Mhr menceritakannya sebagai berikut.

Tidak pernah mendapat penjelasan mengapa peraturannya demikian. Kadang ada penjelasan selanjutnya dari petugas atas pertanyaan narapidana mengenai aturan itu adalah "ya memang begitulah aturannya". Sebagai narapidana ya tidak ada pilihan lain selain patuh pada aturan dan mengikuti apa yang diperintahkan petugas. Kita tidak pernah diajak bicara atau dimintakan pendapatnya atas aturan-aturan tersebut.¹²⁰

Bisa bisa saya di 'selti'.. terlalu vokal sih

Sikap diam, mengikuti saja aturan, meskipun sakit hati dan merasa direndahkan, terpaksa dilakukan karena ancaman di sel ti kan bagi narapidana yang 'vokal'. Berikut cerita Lia yang jera bertanya kepada Kalapas.

Bisa bisa saya diselti..terlalu vokal sih..kemaren saya bicara soal PB karena temen-temen di Jakarta yang lagi ngurus PB, tapi ada beberapa Bapas yang minta duit. Terus saya kan ngomong sama ibu saat briefing..kalau seperti ini kendalanya, berarti hanya yang punya duit yang bisa ngurus PB..yang ga punya keluarganya tidak mau menjamin, apa kita yang ga punya uang tidak berhak pulang lebih awal? Itukan ga bener. Saya *dismash*.. "Berapa disini yang dimintain uang, berapa?" Temen-temen disini kan ga pada berani... Berapa disini yang dimintain uang, berapa?" Temen-temen disini kan pada berani. Disini ada dua orang, yang bilang, "saya bu". "Sini Lia, hanya dua orang dari seratus orang", jawabnya seperti itu. Sekarang kalau kondisinya ga memungkinkan, uang 1 juta kan besar sekali. Saya langsung *dismash*, langsung di *skakmatch*...Disini saya termasuk dikotakkan, karena terlalu vokal, berbahaya.."mending ga usah nanya", itu kata anak-anak. "iya, dari tadi mendingan diem aja". ..disini sebagian besar orang ga punya..¹²¹

Takut bicara tentang uang dan masalah lain di dalam

Da, Ys, ketika selesai ngobrol dengan saya, mereka ditanya petugas blok perempuan. "*ditanyain apa aja?*". Mereka menjawab, "*ya biasalah bu, soal kasus*". Kata Ys dan Da, petugas blok perempuan sering mengingatkan para penghuni perempuan agar tidak menceritakan masalah-masalah di Lapas kepada orang lain. Selain Da dan Ys, hampir tidak membicarakan soal uang dan hal-hal negatif yang terjadi. Mengenai uang untuk tidur, biaya piket, sewa *handphone*, sewa loker, hanya

¹¹⁹ Lia, 26 Februari 2008

¹²⁰ Mhr, 18 Februari 2008

¹²¹ Lia, 26 Februari 2008

disampaikan Da yang lantas dibenarkan Ys. Itupun disertai pesen berulang kali agar saya menjaga informasi ini, jangan sampai keluar didengar petugas.

Tapi beneran ya, jangan sampai keluar lagi gitu apa yang aku omongin..aku ngomong yang sebenarnya engga boleh ya..jujur aja..bu Lita lu menegaskan engga boleh apa tuh..permasalahan di be we itu engga boleh keluar..apalagi kalau sampai..”ayo siapa yang ngomong nih?””, wow bisa diselti¹²²

Ys takut dengan hukuman yang akan diterima, bila keburukan di dalam Lapas ini beredar ke luar.

Sebenarnya ada banyak hal yang terjadi di dalam yang aku ga bisa ceritakan..karena memang sudah berkali kali dipesan sama bu Lita, sama ibu ibunya..bahwa apa apa yang terjadi di dalam tidak boleh bocor keluar..tidak boleh orang lain tahu...kalo sampai ketahuan yang cerita yus yanti, aku bisa di sel ti mbak...ada lah beberapa hal yang ga adil..semuanya urusan duit..tapi aku ga berani bilang..aku takut nanti balik ke aku..walaupun sebenarnya aku banyak masalah, sedih..tapi harus tertawa kalau sama orang luar.. aku takut nanti aku kena mbak”, katanya sambil menutup matanya dan menunduk.. Kadang kita terlalu ngikutin peraturan juga kadang ada ga adilnya disini itu. Bener bener dilihat orangnya..em..oh ini yang berduit, yang ini engga..itu ga bisa dipungkiri, itu ada. Cuman tergantung...kayak aku itu, sampai ee...aku bisa dibilang di TO sama itu.¹²³

3. Strategi menjalani hidup dalam penjara

Beragam strategi perempuan di penjara mengatasi dan menyasiasi hidup dengan segala keterbatasan dan opresi beragam terhadap dirinya. Terkadang mereka ‘mengorbankan’ teman lainnya untuk mengambil hati petugas. Kadang mereka melanggar ‘kode etik’ di antara sesama narapidana untuk makanan ekstra dan kelonggaran lainnya. Namun sebagian memperlihatkan perjuangan perlawanan mereka sebagai kelompok yang lemah, *powerless*, dalam struktur Lapas terhadap penguasa : petugas. Berikut adalah narasi tentang strategi yang ‘dipilih’ perempuan narapidana.

Bener-bener orang yang nggak pernah ngomong sana sini boleh dihitung

Salah satu cara perempuan narapidana mengurangi keterbatasan akibat pemenjaraan adalah ‘mengambil hati’ petugas, dengan mengadakan ‘kesalahan’ narapidana lain kepada petugas. Meskipun ini tidak disukai dan menjadi bagian represi yang dialami perempuan narapidana, ada saja yang melakukannya demi imbalan makanan ekstra. Umi yang kesal karena diadakan hanya karena ia tidak punya uang membayar Rp. 7500 ke salon, mengungkapkan ‘karakter umum’ perempuan narapidana, yaitu ‘em’, maksudnya ember. Istilah yang merujuk kepada

¹²² Ys, 31 Maret 2008

¹²³ Ys, 31 Maret 2008

karakter yang suka membicarakan masalah atau 'kesalahan' temannya kepada petugas.

Sini tu ya mbak, orang-orang sini itu pada *em* semua, jadi setiap ada gerakan kayak aku kayak siapa udah pasti disampein. Cuma apa, makan satu piring, dapat lauknya. nasi dapat sayur. Heran aku, kenapa mereka seperti itu. Cuma dapat sayur. Dan yang. Semua termasuk Dewi itu aku potong kan yang ngelaporin dia.¹²⁴

Teriak, goyunan, nyanyi, jojetan: melepas pedih dan menghibur diri

Menghadapi rasa jenuh dan kesal dengan suasana yang tertutup, serba terbatas dan dipenjara bertahun-tahun, rasa rindu dengan keluarga, atau sekedar mengisi waktu, teman-teman narapidana memiliki cara mengurangi rasa sedih yang menekan ini. Misalnya subjek utama Zrh, ia dan teman lain mempunyai cara tertentu mengurangi 'kebetan' hatinya karena dipenjara,

"ya kadang kalo podo *bete* semua ya kepingine teriak..teriak aja.. (*ga dimarahi sama ibu?*) "engga ...udah tahu..nanti kalo udah tenang ya diem sendiri .. walaupun di dalam ya teriak-teriak sendiri temen-temen..nanti kalau udah tenang yang diem semua..capek tidur.. (*kamu sering teriak-teriak gitu?*) "ya sering...karena inget rumah aja..kadang ya lupa..kadang sering inget ..kan yang paling disayang saya.¹²⁵

Sementara Maya dan teman-teman lain di kamar asimilasi (untuk narapidana yang akan bebas dan yang bertugas di dapur), mempunyai cara sendiri bercanda dan menghibur diri.

Kadang Eva, temen di kamar satu, pas kita tidur sok godain aku. Nowel nowel susuku..sekali aku diemin..trus dia nowel lagi..sambil senyum senyum..dia kan tidur disebelahku.. aku tidur di atasnya, trus aku bilang, "ayo sini kalo berani, sambil aku pura pura mau cium bibirnya sambil senyum senyum"..hehehe...dia langsung minta ampun... 'engga engga'..Eva ketakutan aku cium beneran...trus ga nggodain lagi dia..begitulah bercandaan kami..temen temen itu kalau bercanda sukanya pegang pegang susu.. nowel susu..remes remes susu... Bercanda aja sih..umumnya anak anak begitu..aku juga begitu..kalau ada yang isengin nowel susu ku, aku bales aku remes susunya..ga tahu tuh kenapa, anak anak sukanya bercandanya gitu..kadang kami dikamar jojetan..pake musik dari botol aqua dan apa aja yang bisa ngeluarin bunyi..aku yang disuruh temen temen jogct...pas aku goyang pantatku. temen temen pada heboh..ada yang sampe gemes pantatku ditepuknya..pernah karena keasyikan goyang, aku yang berdiri di dekat jendela kamar, ga sadar ada ibu petugas yang nyamperin kamar kami dan ikut ngetawain goyanganku.."hebat kamu goyangnya"...aku jadi malu..temen temen sukanya suruh aku goyang, mereka aku ajari tapi ga ada yang bisa goyangin pantatnya".¹²⁶

Tak mudah menemukan teman sejati

Tidak mudah menemukan teman di dalam penjara, tetapi jika berhasil menemukan, maka dialah teman sejati. Begitu kata beberapa perempuan narapidana yang saya temui. Salah satunya diungkapkan Maya.

¹²⁴ Umi, 1 Maret 2008

¹²⁵ Zrh, 21 Februari 2008

¹²⁶ Maya, 29 April 2008

susah banget.. susahnya kan kita ga tahu ketulusan mereka kan? Kita taunya dia didepan kita baik gitu lho..ga tahunya dibelakang kita ngomong. Apa cuma kita dia manfaatin, kita ga ngerti kan? Makanya kalau kita bener-bener mau cari temen sejati itu yang di LP itu. Temen sejati itu, pas disaat kita ada mereka ada, pas kita ga ada mereka tetap ada.¹²⁷

Tidak semua perempuan dipenjara yang memilih berbagi duka dan beban dengan bercerita kepada orang lain. Mhr misalnya, yang lebih sering menyendiri dan berjarak dengan teman-teman bahkan dengan petugas dan menanggungnya sendiri.

Saya orangnya cenderung sendiri, menyendiri..diam..seperti waktu kita pertama kali ketemu kan bu..saya duduk sendirian di depan klinik..saya tidak punya teman dekat atau teman yang bisa diajak berbagi. Di sini kan semua orang sudah pusing dengan masalahnya masing-masing..kalo saya cerita masalah saya pada mereka..saya malah kuatir mereka nanti ga bisa kasih pendapat yang tepat karena ga fokus..nanti malah keliru..Saya rasa orang akan mengatakan demikian tentang diri saya.¹²⁸

Sedangkan Zrh, yang punya banyak teman, dikenal baik kepada penghuni lain, juga baik dimata petugas, ia memilih tidak membagi deritanya kepada teman.

Kadang mau cerita sama temen ya temen juga punya beban sendiri..kasihan..kadang ya ceritanya suruh sabar..doa aja ..paling kalau ada masalah kadang saya cerita sama ibunya..ibu wali.¹²⁹

Teman sekamar tapi bukan teman

Selain tidak mudah menemukan pertemanan yang tulus, dan tidak semua perempuan menemukan *chemistry* dengan sesama penghuni lain untuk berbagi, salah satu faktornya adalah kesenjangan kondisi keuangan antar penghuni, bahkan teman sekamar. Misalnya Mns, yang menceritakan ketidaksukaannya kepada Fa karena ia tidak membagi makanan, dan tentang teman sekamar lainnya yang ceritanya 'umuk-umuk' (meninggikan diri padahal tidak demikian keadaan yang sebenarnya) dan berusaha mengambil hati lainnya.

Dho umuk..sing mboten umuk mung kulo.. omongane aneh aneh..mubeng mubeng..gedhe gedhean..kulo nggih opo anane .. kalo sama panganan medit mbak..medit Fa..kalo ada panganan dari ibu ibu digenggem wae. . sak kamar kulo wong wolu.. teng kamar niku nggih lucu lucu buk..ono sing setiti, nggih ono sing mboten. kulo nggih mboten nate nggendong teng nduwur nduwur..teng sebelah sebelehe nggih mboten..tepak e tak cuci..kulo turu teng ngisor..kabehe do mangan do tetek bengek..kriyak kriyuk. kulo nggih meneng wae.. kamar wolu isine tujuh..¹³⁰

Maya menceritakan relasi 'bukan teman' dengan Lia, dan pertemanannya dengan beberapa temanlain yang 'anaknya asyik', 'ga rese' dan dapat dipercaya..

¹²⁷ Maya, 1 Mei 2008

¹²⁸ Mhr, 18 Februari 2008

¹²⁹ Zrh, 21 Februari 2008

¹³⁰ Mns, 21 Februari 2008

Kalao sama Lia engga dekat..dia di depan kita memang manis sih..tapi kadang dibelakang juga ngomongin..pengalaman ku sih begitu..kata temen temen juga begitu..makanya aku ga dekat. An memang asyik..dia juga main sendiri..di sumur..tidur siang di sana..ga ngerumpi sama anak anak di Bimker..anaknya ga rese..Ang juga orangnya gitu..apa apa disimpen buat sendiri..Kalo Dewi masih suka sana sini...di dalam susah percaya orang..aku ga dekat sama siapa siapa..males..pada suka ngomong sana sini..Kenal Car yang di Bimker? Dia juga anaknya asyik...bisa dipercaya...sama mereka sih ya ga usah deket tapi juga ga jauh..gitu gitu aja sih.¹³¹

Bedanya 'teman', 'teman dekat' dan 'sahabat'

Terdapat beragam relasi yang ditemukan dan terjadi di antara perempuan narapidana. Setidaknya saya kelompokkan dalam relasi seksual dan relasi non seksual. Maya, yang menemukan pertemanan yang tulus dan kasih sayang dari sesama perempuan, memiliki relasi seksual dan relasi non seksual bersamaan. Relasi non seksual nya dengan beberapa perempuan narapidana yang dimilikinya, dikelompokkan dalam tiga klasifikasi yaitu '*teman*', '*teman dekat*' dan '*sahabat*', yang ia bedakan sebagai berikut,

Kalau sahabat tuh buat aku kayaknya yang bener-bener ngertiin aku, aku ngertiin dia, dia ngertiin aku. Apa yang aku butuhkan juga dia tahu..apa yang dia butuhkan juga aku tahu. Pokoknya setiap saat kita bisa saling membantu,bisa untuk dibutuhkan satu sama lain.. kalau temen biasa ya cuma sebatas temen gitu aja..mereka tuh mau nemenin kita disaat kita seneng atau hepi aja. Kalau lagi susahnya kadang mereka didepan kita mau mbantu tapi dibelakang kita belum tentu dia mau mbantu kita. (*kalau sama Yu ini?*) ya aku memang deket sama dia. Tapi dia tidak sebaik Re. Kalau Re kan apapun yang aku cerita ke dia, apapun yang dia cerita ke aku, ga bakalan orang lain tahu . Tapi kalau sama Yu, dia tuh masih bisa apa yang aku ceritain masih bisa keluar, masih bisa orang lain tahu. Perasaan kita percaya pada dia itu yang mbedain temen sama sahabat. Dan juga kayak Re, biarpun dia sahabat dekat aku, misalnya ada orang lain nyeritain tentang aku, serita itu pantes ga disampein ke aku, kalau dia merasa pantes ya disampein. Kalau ga pantes ya ga disampein, walaupun dia deket ama aku. Yang disampein yang ga bikin aku emosi, yang ga buat aku senewen, pokoknya dia ngertilah..dia kan udah cukup lama kenal aku, dia tahu sifatku gimana gitu.. kalau Re perhatiannya emang gede banget sih..jadi, apapun yang dia makan pasti aku makan, apapun yang aku makan, pasti dia makan. Jadi kalau misalnya dia ada makanan tapi tahu aku belum makan, pasti dia ga bakalan makan. Dia punya apa, kalau aku belum pegang, mesti dia ga mau. Sampai mandipun kadang aku yang nyediain dari pakaian..kalau pakaian dia yang bawa sendiri ya handuk, sabun, segala macam peralatan itu, aku yang nyiapin, dia tinggal mandi bareng gitu..dia juga bergitu. Sampai dia tahu pas ada anak yang nyolong celana dalamku, dia tahu itu punyaku..cuma gandengan tangan, memeluk gitu aja..rangkul..kalau yang lain ga pernah sih. Paling cuma hari-hari tertentu lah cium pipi kanan kiri.¹³²

Menemukan sahabat

Subjek di Lapas laki-laki, Ys, menceritakan kedekatan hatinya dengan salah satu dari dua sahabat yang dia temukan selama di penjara ini. Dia bahkan ia menangis sehari semalam karena merindukan sahabatnya yang baru saja bebas.

¹³¹ Maya, 25 Maret 2008

¹³² Maya, 1 Mei 2008

ada..tapi sebentar lagi dia balik, bebas.. kita kan bertiga bersahabat..awalnya mie mie itu makan dibagi bagi..”I”, aku, sama “A”.. Dia itu..pokoknya dia ama aku tuh bener bener yang aahh..kemaren itu tidur peluk pelukan...Dia tuh ngangenin kami banget..lagi dia mau pulang nangis ampe yang sehari semalem..inget melulu.¹³³

Pengasuhan anak sesama narapidana

Pengasuhan anak narapidana lain yang terpaksa dipenjara bersama ibunya, adalah salah satu hiburan sekaligus cara perempuan narapidana ini mengurangi kerinduan kepada anak yang ditinggalkan. Maya menceritakan keterlibatannya dalam perawatan anak temannya dan bagaimana seorang narapidana lain lebih sering mengasuh anak tersebut dari pada ibunya.

Aku sering mandiin Dafa, anaknya Rian, karena ibunya males mandiin anaknya..aku bedakin ...aku urusin...tapi lama-lama maleslah..lha wong ibunya aja malah enak-enaknya anaknya diurusin orang lain...Ibunya jarang ngurusin anaknya..temen-temen yang lebih sering momongin..itu si Yati yang sering nggendhong kemana-mana..malah kayak anaknya si Yati..orang-orang pada kasihan sama anaknya..badannya sering keringet bunthek..bulukan..¹³⁴

Sedangkan Da menceritakan sikap sebagian besar pengguna perempuan terhadap bayi yang terpaksa tinggal bersama orang-orang dewasa di kamar yang sesak penghuni.

Da, kebetulan anaknya lucu..jadi KM sayang banget, petugas sayang banget. Anaknya lucu banget. Belum 40 hari tapi lucu banget anaknya, gemuk gitu pipinya. Pakai ASI. Dia udah mau pulang, Kalau ga salah 21 Maret ini dia pulang. Ya lumayanlah rejekinya, seluruh petugas ngasih buat dia. Satu anak emaknya 75 orang, hahaha.. alhamdulillah semua suka. Yang engga suka, engga berani ngomong, kalau engga digulung, hahahha. Siapa sih bu yang ga suka sama bayi? Semua suka deh aku rasa, selama dia normal. Supri aja suka, hahahaha..yang stress aja suka, apalagi kita yang normal..¹³⁵

Iseng-iseng dengan petugas laki-laki dan kemudian memanfaatkannya

Ada petugas laki-laki yang meskipun menggoda dan memperlihatkan ketertarikan seksual kepada perempuan narapidana, namun karena ekspresinya dianggap tidak melecehkan, narapidana menanggapi dengan memberi kesan ‘membalas rasa suka’ petugas. Padahal, perempuan narapidana ini hanya iseng dan memanfaatkannya. Maya pernah melakukan hal ini untuk mendapatkan ‘belanjaan’ di koperasi, selain iseng.

Ada sih yang dulu, namanya pak.., dia tuh memang lumayan cakep, dia ngerasa jadi arjunanya LP ...sekarang usah pindah, pindah maunya sendiri. Dulu dia tuh ke ge er an banget kalau kita godain. Dia pikir kita suka beneran. Kadang dia kirim makanan ke kita. Terus besoknya aku kirim surat, “makasih ya sayang” , dia udah seneng banget, hehehe...Kemaren juga ada tuh petugas yang suka banget sama aku. Tapi beberapa bulan lalu dia meninggal, sakit. Kami engga pernah ngapa ngapain sih, ya cuma lihat lihatan aja dari jauh, paling pake surat..dia suka mbelanjain aku di koperasi, tapi aku cuma terima aja pemberiannya, engga ada rasa suka. Dia kasih kode, suruh aku ikut ke koperasi saat dia jalan kesana, habis itu ya udah, gitu aja.

¹³³ Ys, 24 Maret 2008

¹³⁴ Obrolan dengan Maya, pada tanggal 2 Juni 2008

¹³⁵ Dahlia, 19 Maret 2008

Anak-anak suka ngumpetin surat di ember bagian luar bawah, ditempel, trus dibawa keluar pintu III. (yang menggoda temen-temen duluan atau petugas laki-lakinya?) ya petugas lakinya donk..kita kan akan berani nggodain petugas duluan kalau mereka ga nggodain kita..anak-anak kan ga tahu, si bapak ini maunya gimana, si itu gimana, kalau ga dimulai..kalau aku sih aku kerjain ganti. (bisa kontak fisik antara petugas laki-laki dengan temen-temen?) ya engga sih, paling ngobrol..seneng senengan aja dari jauh.¹³⁶

Kode : alat komunikasi rahasia antar penghuni

Ada alat komunikasi rahasia di antara penghuni, yaitu bahasa isyarat dengan kode jari dan kode angka yang dipergunakan untuk menggantikan huruf, yang tidak dimengerti semua penghuni. Cara komunikasi ini merupakan perlawanan narapidana terhadap pengawasan petugas dan narapidana lain. Bahasa isyarat kode jari dipergunakan untuk komunikasi jarak jauh. Di ke dua Lapas ditemukan strategi adaptasi sebagai perjuangan mendapat privacy sekaligus menghindari dari pengawasan petugas ini. Pada satu sore, saya pernah melihat Maya yang berada di kamar asimilasi tengah berkomunikasi dengan bahasa isyarat dengan Ang yang berada di blok berseberangan. Saya yang sedang berdiri di aula, ditengah mereka, awalnya bingung, tetapi kemudian saya mengerti bahwa mereka berdua sedang berkomunikasi dengan kode tertentu dari balik jeruji kamar masing-masing. Maya menceritakan tentang kode khusus ini,

Ada bahasa kode jari..ada kode angka pengganti huruf...dulu sih ga ada..kode-kode itu yang bawa anak-anak dari jakarta..rumus angka buat huruf untuk surat-suratan.
1=i..2=a..3=m..4=h..5=d..6=b..7=j..8=5..9=g..10=w..koma"=e..%=r..+=t..'"=n..0=o..0=u..x=
k..(=v..?=p..¹³⁷

Melawan pelecehan seksual petugas laki-laki

Meskipun kontak fisik dan relasi antar petugas laki-laki dengan perempuan narapidana di Lapas khusus perempuan semakin ketat dan diawasi, namun masih saja beberapa petugas laki-laki terutama petugas portir (petugas di pintu penjagaan utama), melakukan praktik-praktik kejahatan seksual ini. Maya salah satu penghuni terlama menceritakan pengalamannya menghadapi perlakuan petugas laki-laki yang sering melecehkan secara seksual perempuan narapidana. Perlakuan ini tidak selalu bisa dilawan oleh narapidana, tapi ia bisa melawan dengan caranya.

¹³⁶ Maya, 27 Mei 2008

¹³⁷ Maya, 4 Juni 2008

Kebanyakan petugas portir..bapak-bapaknya.. suka nggodain anak-anak. Dulu malah ada temen yang jadi tamping ibu Kepala, main sama petugas portir di kamar mandi. sampai em el. Akhirnya ada yang ngelaporin, dia ditarik ke dalam, dipindah pindah..Ada yang nggodainnya becanda aja..ada juga yang senengnya ngelaba..ada anak anak yang pinter, ganti ngerjain petugasnya...tapi ada juga anak anak yang mau aja dipegang pegang ga dapet apa-apa..diem aja digangguin..kalau aku sih aku lawan..kalau mereka ngomong jorok, kadang mereka kan bercandanya menjurus jurus ke situ, aku malah balas lebih jorok lagi. Jadi mereka akhirnya diem, ga nerusin, karena aku bisa lebih jorok. Mereka ngegodain, aku bales godain..Yang namanya pak Tono tuh paling kurang ajar.¹³⁸

Menukar makanan bingkisan tamu

Ada larangan memasak sendiri dan membawa makanan bagi pengunjung narapidana. Ini semakin membatasi ketersediaan makanan dan variasi makanan, dan menjadi masalah bagi narapidana yang tidak punya uang, seperti Mns. Untuk mensiasatinya, Mns, yang aktif mengikuti kegiatan gereja ini sering mendapat makanan dari jemaat yang datang, dan kemudian ia tukarkan dengan mie instan.

Mboten angsal nek masak..masak mboten angsal...pok e nek nggowo termos soko njobo..mengke termose diiseke..diparingi nopo niku..banyu panas..banyu adem...diparingke sak meniko..yen mak em nggih diparingke mriko..mangke nek masak mie niku nggih diparingke cangkir trus diparingke tutup..¹³⁹.. ndilalah kulo dikasih sama nggrejo lempur setunggal. lempur. tahu nopo..tahu baso setunggal..roti.. makan daging kalih pisang..pisange tak dol ke limang atusan..nek teng njobo limang atus. teng ngiriki sewu... tak ijolke mie siji..kalih konco konco.."mbak, wis golek pangan?".."ora, wis nduwe mie"¹⁴⁰

Strategi perempuan narapidana 'mencari celah dan memanfaatkan untuk kepentingannya', seperti yang dilakukan Maya menghadapi pelecehan seksual petugas laki-laki, menghadapi petugas yang menggodanya, adanya kode-kode tertentu untuk mengurangi pengawasan petugas, menurut saya mirip dengan apa yang dirujuk sebagai perlawanan kelompok yang lemah, *powerless* terhadap penguasa (powerfull) yang istilah James C. Scott (1986) dalam bukunya "*Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*". disebut "*weapons of the weak*" alias senjata (alat perlawanan) yang efektif bagi kaum lemah.

d. Mengalami tekanan jiwa karena terpisah dari anak-anaknya

Sebagian besar perempuan ini adalah ibu dari anak-anak yang kini terpisah hidupnya. Sebagian di antara mereka masih bertemu dengan anak-anak, walaupun beberapa bulan sekali. Tetapi ada perempuan yang sangat menderita karena tidak pernah bertemu dengan anak-anaknya. Ada yang dengan sengaja menutupi keberadaan dirinya di penjara dari anak-anak, namun ada pula yang sengaja

¹³⁸ Maya, 27 Mei 2008

¹³⁹ Mns, 21 Februari 2008

¹⁴⁰ Mns, 23 Februari 2008

dipisahkan oleh suami atau orang yang sekarang mengurus anak-anaknya. Seperti yang dialami Irah dan Umi, yang seringkali mengeluh dan depresi karena tidak dapat bertemu anak-anaknya. Mantan suami atau keluarga mantan suami memisahkan anak-anak ini dari ibunya.

Bahkan Irah dan Umi pun, dua narapidana di Lapas khusus perempuan diceraiakan suami mereka ketika mereka berada dipenjara. Meskipun Umi, melakukan pembunuhan atas permintaan suaminya. Menurut obrolan dengan beberapa petugas, tidak hanya Irah dan Umi yang depresi dipisahkan dari anak-anaknya. Ketika saya ingin berbicara dengan Irah, petugas mencegahnya karena kondisi kesehatan psikisnya yang terganggu dan akan sulit mengerti pembicaraan saya, *"lha kalau ngomong sama temen-temennya aja suka ngaco..ga karu-karuan karena stress mikirin anak-anaknya..nanti malah ga nyambung"*, begitu katanya.¹⁴¹ Derita Irah, perempuan asal Banyumas yang berumur 30 tahun, tidak pernah sekolah bekerja serabutan untuk menghidupi diri dan anak-anaknya sehari-hari, yang depresi karena rindu berjumpa dengan anak-anaknya telah membuat petugas iba dan meminta pada Maya yang baru saja bebas untuk menemui suaminya dan menyampaikan hal ini. Suami Irah sudah kawin lagi dan kini ke dua anaknya diasuh oleh mertua. Lebih dari itu, mertuanya malah meminta Irah melupakan anak-anak.

*..akhirnya sih nyampe juga di rumah mertuanya Irah..mereka miskin banget...rumahnya dari gedhek..bambu..anak-anaknya pada ga pake baju..masih kecil-kecil..aku pertama ketemu mertua lakinya..galak..aku jadi takut...trus ada mertua ceweknya..ya aku kasih tahu keadaan Irah yang stress karena kangen anak-anaknya..mertuanya malah bilang ke aku.."kasih tahu Irah, dia ga usah mikirin anak-anaknya...hubungan dia dengan anak-anak udah putus..urus aja urusannya sendiri..ga usah mikirin anak-anak". aku sms bu Ani apa yang dibilang mertuanya Irah, tapi bu Ani ga akan ngomong seperti itu..bu Ani ga tega sama Irah..Irah bunuh istri pertama suaminya karena suaminya lebih perhatian sama istri pertama dan anak-anaknya daripada dirinya dan anak-anaknya..sekarang suaminya kawin lagi..anak-anaknya dengan Irah diurus orang tuanya..kasihan ya anak-anaknya..kasihan Irah..sehari-hari Irah kerjanya ya nyari kayu bakar..orang-orang disana juga kerjanya gitu.*¹⁴²

E. Diskusi

Situasi dan pengalaman yang dialami perempuan di kedua Lapas tersebut, merupakan praktik represi terhadap hak asasi perempuan dan hak khususnya sebagai narapidana. Bertentangan dengan instrumen hukum dan instrumen hak asasi manusia untuk orang dalam penjara dan untuk perempuan. Meskipun tak ada instrumen khusus mengenai perlakuan terhadap perempuan di penjara, namun sejumlah prinsip yang ada dalam instrumen hukum dan hak asasi manusia yang relevan dengan situasi orang

¹⁴¹ Bu Tina, 3 Februari 2008

¹⁴² Cerita Maya tentang pengalamannya bertemu mertua Irah menyampaikan pesan petugas, tanggal 2 Juni 2008

dalam penjara, dapat dijadikan norma atau standar perlakuan bagi pihak berwenang (negara melalui Lapas) memperlakukan perempuan yang terpaksa di penjara. Sebagaimana diingatkan Tomasevki bahwa standar hak-hak asasi manusia menentang adanya penambahan kesusahan (*hardship*) terhadap narapidana. Orang-orang dikirim ke penjara *sebagai* hukuman, bukan *untuk* dihukum (72). Praktik opresi yang dialami perempuan narapidana dalam penelitian ini setidaknya melanggar Prinsip-prinsip Dasar tentang Perlakuan terhadap Tahanan (*Basic Principles for the Treatment of Detainees*) 1990 menyatakan bahwa kecuali terhadap batasan-batasan yang dapat ditunjukkan kebenarannya melalui pemenjaraan, seluruh tahanan harus mempertahankan hak asasi dan kebebasan dasar. Praktik opresi ini juga melanggar Kumpulan Prinsip Dasar Perlakuan pada Tahanan (*Basic Principles for the Treatment of Detainees*) tahun 1990, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) tahun 1979, yang diratifikasi pemerintah Indonesia dengan undang-undang nomor 7 tahun 1984, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984. Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui undang-undang No. 5 Tahun 1998, dan melanggar Peraturan-peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) 13 Mei 1977). *Standart Minimum Rules* dianggap sebagai praktik dari prinsip penghormatan atas martabat orang-orang dalam tahanan.

Praktik-praktik ini juga menunjukkan kontradiksi terhadap gagasan dan falsafah permasyarakatan, yaitu rehabilitasi, sebagaimana disebut dalam Undang-undang Pemasyarakatan, aturan-aturan hukum di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri nomor. M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Pembebasan Bersyarat, Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Praktik-praktik opresi terhadap perempuan yang di penjara ditujukan melalui praktik:


Universitas Indonesia

- Praktik pelecehan hak asasi, berupa fasilitas hunian, hukuman kolektif, pemeriksaan surat sampai 3 jenjang, pembatasan kegiatan rekreasi, pembatasan mengakses informasi, kewajiban kegiatan keagamaan, pakaian seragam yang merendahkan martabat, diskriminasi perlakuan atas dasar uang, pelaksanaan aturan yang tidak konsisten, eksploitasi kerja untuk kepentingan Lapas dan petugas, makanan tak layak, minimnya fasilitas kesehatan, hukuman yang merendahkan, tidak ada fasilitas perempuan yang hamil dan merawat anaknya.
- Praktik-praktik yang menjadikan defita penghukuman sebagai balas dendam.
- Stigma kriminal, melalui larangan menggunakan jilbab, menggunakan sebutan 'ibu', pembatasan pakaian sendiri, larangan menggunakan asesoris dan mewarnai rambut, penegasan status sebagai narapidana.
- Represi seksual : mulai dari larangan membawa pisang, timun, krai ke dalam kamar, dan menggunakan guling, sampai dengan dengan larangan memperlihatkan hasrat seksual lewat surat maupun tindakan seksual antar sesama perempuan narapidana, dan dengan petugas laki-laki, serta sikap yang dinilai agresif terhadap orang luar.
- Komodifikasi status narapidana: bayar iuran bulanan, iuran piket, membeli keperluan dengan harga jauh lebih mahal, membayar pengurusan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas, membeli/menyewa perlengkapan tidur, loker pakaian dan perlengkapan mandi, biaya menerima telpon, biaya menerima bezukan.

Praktik opresi terhadap perempuan di penjara dijalankan dalam kerangka relasi kuasa yang ditemukan lebih memperlihatkan relasi yang bersifat dominasi-submisi, sebagaimana analisis Kate Millett dan feminis umumnya, Quinney, Goffman, ketimbang relasi kuasa yang digambarkan Foucault sebagai hal yang netral dan positif. Dalam hidup keseharian perempuan di Lapas, dalam berbagai situasi yang represif, memang ada perempuan yang mampu menegosiasikan kekuasaan yang terlembaga dan ada pula perempuan yang mendapat kekuasaan melalui negosiasi dengan posisi yang kelihatannya tak berdaya, yang telah diberikan kepada mereka. Namun umumnya, terlebih di Lapas khusus perempuan, relasi dominasi-submisi antara petugas perempuan dengan perempuan narapidana demikian kuat, berbeda dengan situasi di Lapas laki-laki, dimana ada beberapa hal yang dapat dinegosiasikan

narapidana ,terutama dan khususnya terkait uang atau materi kepada petugas, yang kemudian menghasilkan hak-hak istimewa bagi narapidana yang berhasil bernegosiasi dengan kekuasaan, termasuk diberi sebagian kuasa petugas atas narapidana lain. Seperti beberapa narapidana di Lapas laki-laki yang bergaul akrab bahkan tidur bersama petugas perempuan, bermesraan dengan petugas laki-laki, menerima makanan dari petugas laki-laki, sementara narapidana lain, yang miskin, dipukul, dicaci maki karena terlihat petugas berbicara dan memberikan voucher telepon kepada narapidana laki-laki. .

Mendasarkan pada praktik-praktik yang dialami perempuan narapidana dan situasi keseharian di Lapas, maka penelitian ini menyimpulkan Lembaga Pemasyarakatan hanya sekedar nama tempat perempuan ini di penjara, menjalani hukuman penjara. Sedangkan, kultur, birokrasi dan relasi-relasi di dalamnya lebih memperlihatkan falsafah penghukuman sebagai balas dendam dari pada rehabilitatif, melalui pendekatan keamanan, perlakuan yang merendahkan, stigma terhadap narapidana, dan komodifikasi hak narapidana.





BAB VI SEKSUALITAS PEREMPUAN DI PENJARA

Bagian ini berisi narasi suara-suara para subjek penelitian (perempuan di penjara) dan hasil partisipasi observasi mengenai konstruksi dan praktik seksualitas perempuan di penjara, baik yang di Lapas khusus perempuan maupun di Lapas umum, bersama laki-laki. Temuan data penelitian ini selanjutnya akan analisis menggunakan model/alur sebagaimana telah disebut dalam bagian pendahuluan, dalam kerangka pikir yang diskemakan berikut ini.

Model/Alur Analisis Konstruksi dan Praktik Seksualitas Perempuan di Penjara



Konstruksi dan praktik seksualitas perempuan di penjara saya narasikan melalui dan dalam tiga isu yang saling mempengaruhi dan jalin menjalin mengkerangkakan keseharian hidup perempuan. Ketiga isu cakupan seksualitas perempuan ini adalah *gender stereotyping*, praktik seksual dalam arti preferensi – orientasi seksual, dan *mothering*. Tiap-tiap isu dalam seksualitas perempuan ini akan dinarasikan dalam dan melalui kategori-kategori yang disediakan masyarakat patriakhal.

Narasi data akan memaparkan temuan penelitian lapangan mengenai ketiga isu seksualitas perempuan wewujud dalam keseharian perempuan di penjara. Diskusi dibagian terakhir bab ini merupakan telaah temuan data dengan kerangka pikir yang dipergunakan peneliti. Pembahasan dalam diskusi ini dimulai dari konstruksi *gender stereotyping*, praktik seksual tentang preferensi – orientasi seksual dan *mothering*. Namun demikian, oleh karena ketiga isu seksualitas ini saling terkait dan jalin menjalin, maka pembahasan secara berbarengan dan dan ‘tumpang tindih’, tak bisa saya elakan. Pembahasan diskusi mencakup bagaimana seksualitas perempuan wewujud dalam keseharian perempuan di penjara, bagaimana proses perwujudannya, dan bagaimana konstruksi dan praktik itu berdampak kepada hidup perempuan di penjara. Berikut adalah narasi temuan data konstruksi dan praktik seksualitas perempuan baik yang dipenjara di Lapas khusus perempuan maupun Lapas umum bersama laki-laki, dan diskusi tentang ketiga isu seksualitas perempuan ini.

A. Konstruksi dan Praktik *Sex/Gender Stereotyping*

Konstruksi dan praktik *gender stereotyping* terhadap perempuan dalam penjara akan diuraikan dalam bagian di bawah ini dengan memperlihatkan pengalaman perempuan yang berbeda, yaitu perempuan yang dipenjara dalam Lapas khusus perempuan dengan yang dipenjara dalam Lapas umum (yang dimaksudkan untuk menahan laki-laki dan perempuan hanyalah ‘titipan’). Konstruksi dan praktik *gender stereotyping* akan dianalisis melalui kegiatan rehabilitasi atau pembinaan, pakaian dan atribut fisik, sikap tubuh dan gerak gerak, dan praktik *gender stereotyping* dalam keluarga.

Perempuan yang kehilangan kemerdekaan kebebasan, mereka seharusnya mempunyai akses terhadap kegiatan-kegiatan yang bermanfaat (bekerja, pelatihan, pendidikan, olah raga, dan sebagainya) pada posisi yang setara dengan teman laki-laki mereka. Sering ditemukan narapidana perempuan ditawarkan berbagai kegiatan yang dinilai ‘pantas’ untuk mereka (seperti menjahit atau kerajinan tangan) padahal para narapidana laki-laki ditawarkan pelatihan pendidikan yang lebih bersifat kejuruan. Ini merupakan praktik diskriminatif, yang hanya dipakai untuk menguatkan ‘*stereotype*’ tradisional mengenai peran sosial perempuan. Terlebih lagi, ketergantungan pada berbagai kondisi, penolakan berbagai akses yang sederajat pada diri perempuan terhadap berbagai aktifitas yang mengaturnya, dapat dikategorisasikan sebagai

perlakuan yang merendahkan (*Association for the Prevention of Torture Monitoring* 166-67).

Ketentuan mengenai pembinaan narapidana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Aturan ini menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian narapidana meliputi: ketaqwaan kepada Tuhan YME, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja, latihan kerja dan produksi.

Sedangkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, menyatakan bahwa pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya seorang narapidana,

- berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya
- berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu bertahan hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional
- berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilaku yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 ini selanjutnya menyatakan bahwa metode pembinaan atau bimbingan meliputi: interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan, bersifat persuasif edukatif (yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan narapidana dan klien pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya), pembinaan berencana atau terus menerus dan sistematis, pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi, pendekatan individual dan kelompok.

Pembinaan Narapidana, menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Pembinaan, wajib diikuti oleh narapidana. Pembinaan narapidana disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, UUD 45 dan *Standart Minimum Rules* (SMR) Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibagi dalam dua bidang, yaitu,

- pembinaan kepribadian, yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual atau kecerdasan, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan pengintegrasian diri dengan masyarakat.
- pembinaan kemandirian, melalui program-program ketrampilan

Perawatan narapidana mencakup: perlengkapan (diberikan perlengkapan pakaian, makan atau minum dan perlengkapan tidur yang layak), makanan (kalori makanan sesuai dengan syarat kesehatan, narapidana yang sakit akan memperoleh tambahan makanan sesuai petunjuk dokter, pemberian makanan dilakukan di ruang makan, narapidana yang berpuasa diberikan makanan dan minuman tambahan), perawatan kesehatan (setiap narapidana berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak, pemeriksaan kesehatan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan kecuali ada keluhan sewaktu-waktu dapat diperiksa dokter, apabila ada narapidana yang sakit dan tidak bisa dirawat di klinik Lapas maka dokter dapat meminta agar narapidana tersebut dirawat di RS umum atas ijin Kalapas).

A.1. Konstruksi dan Praktik *Gender Stereotyping* Perempuan dalam Penjara Khusus Perempuan

Berikut adalah narasi para subjek tentang kegiatan dan keterlibatan dirinya dengan kegiatan pembinaan atau rehabilitasi di Lapas khusus perempuan.

a. Konstruksi dan Praktik *Gender Stereotyping* dalam kegiatan rehabilitasi

Dalam perspektif petugas, semua kegiatan yang dilaksanakan untuk narapidana disebut sebagai program pembinaan atau program rehabilitasi. Ini terkait dengan tujuan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagaimana disebutkan dalam undang-undang pemasyarakatan, adalah reintegrasi sosial yaitu

menyiapkan narapidana kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang patuh hukum.

Dari hasil pengamatan saya selama tiga bulan lebih menemukan kegiatan yang diselenggarakan untuk perempuan narapidana di Lapas Wanita ini adalah kegiatan latihan ketrampilan membatik, membordir, menjahit pakaian, mengkristik, menyulam, memasak, budi daya tanaman hias, pertamanan, berkebon, 'smook', peyet, memasang renda, pendobian, mote, pengolahan sampah, dan pengolahana kertas bekas. Kursus tata rias umum dan tata rias pengantin solo¹⁴³ serta perawatan rambut pernah dilakukan, dengan instruktur dan peralatan bantuan dari pihak lain. Setelah kursus ini selesai, tidak ada transformasi ketrampilan kepada yang lain. Sebagai contoh, yang bekerja di salon adalah narapidana yang sudah cukup paham dengan pekerjaan salon, seperti menggunting rambut dan *creambath*. Salon yang ada tidak berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi lebih sebagai tempat usaha. Setiap penghuni Lapas wajib menggunting rambut di salon dan membayar, kecuali yang tidak punya uang sama sekali, dibebaskan membayar.

Meskipun jenis ketrampilan kerja yang tersedia cukup banyak, namun dalam praktik sehari-hari, hanya sebagian saja narapidana yang terlibat dalam aktivitas ini. Ada sejumlah masalah yang membuat geliat produksi kerja ini tidak begitu tampak. Ada teman-teman narapidana yang merasa tidak cocok dengan minatnya, ada yang mau belajar tetapi sulit dan akhirnya menyerah, ada yang mau mencoba tetapi tidak diperbolehkan petugas, ada yang ingin belajar tetapi tidak ada yang mengajari, ada juga yang memilih menghabiskan waktu dengan mengobrol karena merasa tidak tertarik dengan kegiatan ketrampilan kerja yang disediakan dan ditawarkan kepadanya. Begitulah beberapa perempuan narapidana menceritakan tentang pilihannya menghabiskan waktu latihan kerja dengan berbincang dan bercanda dengan teman-teman lain.

Mengenai hal tersebut, petugas Bimbingan Kerja menjelaskan beberapa permasalahan, di antaranya adalah sedikitnya jumlah narapidana yang bisa terlibat, transformasi ketrampilan antara narapidana sering terhambat, keterbatasan peralatan kerja dan ketiadaan permintaan hasil produksi.

kadang aktivitas mereka tidak terlihat.. yang jelas ada bordir, sulam juga ada..menjahit itu kan macam macam jahitannya. Ada 13 orang yang ikut, termasuk yang belajar. Yang inti 5, yang sudah masuk sebagai instruktur. Kita anggep ia paten lah disitu, dilepas pun bisa. Yang lain kan harus diajari..Tetapi dari tahun ke tahun misalnya kalo yang mbordir itu sudah pulang,

¹⁴³ Kursus rias pengantin ini diberikan kepada narapidana yang akan bebas dan petugas yang akan melatih

sementara yang ada belum bisa membordir, apa ya kita mau paksakan membordir? Jadi dulu engga ada bordir..setelah ada mesin bordir trus ada yang bisa, membordir jadi trend. Terus smook. Smook itu sudah bertahun tahun ya gitu tapi tetap aja ada tren tertentu. Kristik itu sekarang lagi turun..karena dianggap kuno. Ga ada permintaan..¹⁴⁴

Dasar penentuan siapa ikut latihan ketrampilan kerja apa, awalnya menurut petugas dilakukan melalui penggalian minat dan kemampuan saat mulai masa pembinaan. Dalam praktik, selanjutnya petugas akan mengevaluasi ketekunan, keseriusan, keaktifan dan kejujuran narapidana yang bersangkutan. Namun demikian, petugas mengakui kemungkinan sikap ini disebabkan ketidaksesuaian kegiatan dengan keinginan narapidana.

Awal itu macem penelitian, bukan penelitian sih, tapi semacam menggali minat mereka..kalo anak kadang seponan seperti itu lho. Saya pengennya ke sini, setelah ditempatkan di situ, ia tidak seperti apa yang dia mau. Tapi kan minat dan bakatnya kan kita lihat. Kamu pengen ke situ? Kalau kamu punya keahlian atau apa ya ok disitu. Kalo mau belajar ya tunjukan ketekunan..Yang sudah berjalan, kelihatan anak itu rajin dulu. Kalo dia punya kemauan, dia pasti proaktif. Menurut saya seperti itu. Kalau hanya vakum, mungkin akan kesulitan bagi kita ya? Untuk bisa menggali minatnya ke mana? Maksudnya kemauannya kemana..mungkin perlu orang yang bisa menggali seperti itu. Tetapi yang ada, kalo dia menunjukkan keaktifan, kejujuran, seperti itu, kita akan bisa lihat. Itu akan kita pilih. Meskipun dia mungkin tidak ada keinginan utk kesitu. Karena model kita seperti itu. Kalau misalnya dia mau, trus kita langsung tempatkan, ternyata disana dia kerjanya tidak ini..itu kan sia sia..menurut kita sia sia..awal perilaku memang. Betul betul kita ingin melihat dia itu disini punya kesadaran..kalo dia sudah punya kesadaran bahwa posisi dia dimana..posisi..disini kan tetap ada aturan kan..kalo semaunya sendiri, bagaimana bisa..kita mengajari seperti itu ya dari memulai dari mana aja kadang susah. kita disini sama aja..juga bingung sebetulnya..mungkin tidak sesuai dengan kriteria gitu..mungkin ga sesuai dengan keinginan..¹⁴⁵

Terkait dengan jenis-jenis ketrampilan dan kegiatan kerja, tidak ada kebijakan dari kantor pusat mengenai keharusan jenis ketrampilan kerja untuk perempuan narapidana. Sebagai petugas yang diberi tanggung jawab mengurus kegiatan kerja, ia merasa diberi kebebasan menentukan. Namun diakui, ia belum bisa melakukan perubahan yang radikal, masih mengikuti apa yang sudah ada dengan beberapa pengembangan dan tambahan kegiatan. Petugas perempuan yang bertanggungjawab kegiatan ketrampilan kerja ini tidak menolak ketika dikatakan bahwa berbagai ketrampilan kerja yang diselenggarakan adalah pekerjaan-pekerjaan yang dikenal masyarakat sebagai pekerjaan '*perempuan*'. Namun ia punya alasan tentang hal ini.

Saya masih baru disini, masih belajar..kalo saya punya ide tetapi belum pernah survei atau mengadakan pengamatan diluar saya ga berani. saya tidak bisa bertindak sendirian. Tetap harus lapor. memang semua tergantung pimpinan nggih..tetapi bagaimana kita bisa berargumen yang bisa diterima. Saya kan pernah nanya soal sablon, sablon itu kalau mengerjakan cewe itu lebih rapi. Tetapi kan tetap harus saya berpikir, semua harus direncanakan, dipikirkan dan tidak sendiri..¹⁴⁶

¹⁴⁴ Bu Tina, 28 Februari 2008

¹⁴⁵ Bu Tina, 28 Februari 2008

¹⁴⁶ Bu Tina, 28 Februari 2008

Kegiatan pembinaan di luar ketrampilan kerja adalah olah raga (bola volly, senam pagi, aerobic), ceramah tentang HIV/AIDS dari LSM, pendidikan budi pekerti yang diberikan oleh pejabat Lapas, kegiatan berkesenian (tari tradisional, paduan suara¹⁴⁷, nge-band, samprohan atau disebut qasidahan, bermain wayang orang¹⁴⁸, karawitan), menonton televisi setiap minggu siang, pada akhir tahun 2007 diselenggarakan 'training' *Emotional Spiritual Quotient* gratis yang wajib diikuti oleh seluruh penghuni termasuk yang non muslim, ceramah agama Islam, Nasrani dan Budha, ritual agama Islam dan Nasrani bersama (sholat dhuhur, puasa ramadhan, misa, pengajian, sholat sunah tertentu) dan upacara bendera setiap tanggal 17.

Ada satu perpustakaan dengan sebagian besar koleksi buku agama Islam, sebagian novel, buku dan majalah terbitan lama. Jarang saya temukan ada teman narapidana yang berada di perpustakaan. Seminggu sekali (setiap jumat pagi) ada perpustakaan keliling yang mampir dan melayani peminjaman bahan bacaan kepada penghuni. Menurut obrolan dengan teman-teman narapidana, biasanya mereka meminjam buku cerita atau novel. Petugas yang mengawasi teman-teman ini akan menyeleksi bacaan yang boleh mereka pinjam. Buku, majalah dan novel percintaan yang romantis dan dianggap 'vulgar' tidak diperbolehkan karena khawatir membangkitkan hasrat seksual.

Berdasarkan undang-undang pemasyarakatan dan peraturan tentang pembinaan narapidana, latihan atau kegiatan ketrampilan kerja harus dapat bekal hidup narapidana setelah bebas, tidak sekedar sebagai pengisi waktu luang. Namun demikian, beberapa narapidana merasa keterlibatannya dalam kegiatan ketrampilan kerja sekedar mengisi waktu luang atau karena diharuskan petugas. Kondisi ini diakui petugas karena berbagai kendala yang ada.¹⁴⁹

Para subjek utama penelitian ini menceritakan keterlibatannya dengan kegiatan-kegiatan pembinaan secara beragam. Zrh, perempuan yang dipenjara karena dilibatkan pembunuhan oleh pacarnya, yang hampir 4 tahun berada di Lapas ini menceritakan kegiatan yang pernah dan sedang ia ikuti sebagai berikut,

"..volly, pramuka, senam, sholat bersama, pengajian..mengkristik, membuat smook..belajar mbordir..udah pernah dapet premi..dulu ga pernah bisa sebelum masuk sini.. mbersihin

¹⁴⁷ Paduan suara teman-teman ini beberapa kali tampil dalam acara antar Lapas dan Rumah Tahanan di wilayah Jawa Tengah

¹⁴⁸ Perempuan narapidana pernah pentas Wayang Orang di Lapas Pekalongan dan direkam oleh stasiun televisi lokal.

¹⁴⁹ Bu Tina, 28 Februari 2008

musholla..yang ngoyak-ngoyak...kalo rame yang marahin saya.. besok-besok bilang jin mushollane lagi marah gitu..aku bersih bersih musholla..nyapu ngepel sama nggelar karpet...siap-siap pengajian...siap-siap mik (*microphone*) nya..sama ngasih minum (*penceramahnya*)...kerja dikebon, abis itu ke *Bimker*¹⁵⁰ .. mbordir lagi..mbantu motong motong ”.¹⁵¹

Sedangkan subjek Mns, perempuan buta huruf yang usia 46 tahun dengan 3 anak yang sudah dewasa, yang baru kerja sebagai PRT, yang dihukum satu tahun penjara karena mencuri perhiasan majikannya untuk membayar hutang, mengeluhkan kegiatan kerja yang disediakan Lapas, karena sulit mengikutinya. Berikut cerita tentang kegiatan kerja yang pernah dia coba ikuti,

Inggih nyulam .. dereng saget kulo niku...mlebu kathik sepriki dereng saget dereng saget nopo-nopo...dereng saget blaass..sakniki teng pintu tiga nggih nyirami bunga..rumput.. tur kulo niku nopo boyoke..teng ngriki boyoke sakiitt banget..hangger nyulam tak bukak malih..nyulam tak bukak malih..mumet.. liyane nggih onten sing nyulam..smook..enten sing njahit..werno werno.¹⁵²

Persoalan ketrampilan kerja yang tidak cocok dengan kondisi narapidana seperti yang dialami Mns, diakui petugas.

Nyatanya mereka ya engga semua yang bisa kerja ini. Misalnya orang yang sudah tua apa ya mau njahit. Matanya aja udah ga bisa ngelihat. Yang namanya produksi kan kita maunya menghasilkan yang baik, kalo misalnya ada yang salah, ya kita harus minta untuk diperbaiki, dan itu bagi dia membosankan..udah aja tinggalin.¹⁵³

Ang, yang dikenal petugas dan narapidana sebagai ‘lesbi’ dan yang oleh Maya (narapidana yang diam-diam pacaran dengannya) disukai karena diantaranya ‘*kayak cowok banget*’, menceritakan tugas hariannya dan ketrampilan kerja yang diikuti.

“Berkebun. kalo pagi ke pintu tiga, bersihin gang, bantu bantu bersihin depan..abis kerja lain ga bisa..nyulam juga ga bakal bisa..hahaha.. kalo saya sih kerja untuk mengisi waktu..njahit ga bisa..ga ada minat..nyulam ga bisa.. kalau ketrampilan kayak yang di Bimker.kayaknya engga deh .. hobi sih olah raga. (*Itu pilihan kamu sendiri atau*).“pilihan saya sendiri”.¹⁵⁴

Kegiatan yang berbeda dilakukan oleh Mhr, subjek yang ketika ditahan pertama kali di Lapas ini ia tengah hamil 4 bulan dan kemudian terpaksa merawat anaknya di dalam penjara. Demi menjaga kesehatan kehamilannya dan agar memudahkan kelahiran anaknya, Mhr memberanikan diri meminta petugas memberikan kegiatan yang positif bagi kehamilan dan kelahiran anaknya. Petugas pun memberikan

¹⁵⁰ Bimker adalah singkatan Bimbingan Kerja, salah satu bagian dari struktur organisasi Lapas yang berwenang mengurus kegiatan-kegiatan yang berorientasi kerja atau produksi.

¹⁵¹ Zrh, 21 Februari 2008

¹⁵² Mns, 20 Februari 2008

¹⁵³ Bu Tina, 28 Februari 2008

¹⁵⁴ Ang, 20 Februari 2008

perlakuan yang berbeda. Ia tidak pernah ditugaskan mengangkat beban dan kerja di kebun, meskipun setiap penghuni baru wajib kerja di kebun.

Ketika pertama kali ditahan di sini saya hamil 4 bln. Sejak masuk saya sudah bilang ke petugas registrasi bahwa saya sedang hamil. Maka sejak awal saya ditugaskan nyapu lantai kantor. Saya ga pernah ditugasin angkat-angkat yang berat dan kerja di kebun seperti mencangkul dan memotong rumput, seperti temen temen yang lain. Saya juga ga nimba air sumur dan bawa airnya dalam sel. Ketika usia kandungan semakin besar, saya minta kepada petugas Bimpas berganti tugas, ngepel..karena ngepel kan memperlancar kelahiran.¹⁵⁵

Mengenai kegiatan ketrampilan kerja yang dia ikuti, sebagai narapidana, Mhr merasa tidak bisa menolak mengikuti ketrampilan yang disediakan. Ia lantas 'memilih' ketrampilan kerja yang bisa ia lakukan. Berikut ceritanya,

Saat pertama ditahan di LP saya ditawari petugas mau ikut kegiatan kerja apa...saya memilih menyulam karena pernah melakukannya dulu.. kita ini kan disebutnya warga binaan...ya memang harus mau dibina..tidak bisa menolak.¹⁵⁶

Bila Mhr merasa tidak bisa menolak mengikuti ketrampilan yang dipilih, beberapa perempuan narapidana yang memilih melakukan hal lain dari yang telah diputuskan petugas. Respons petugas terhadap teman-teman yang patuh atau pun menolak, menurut bu Tina,

Kalau dia rajin untuk ke situ, ya kita arahkan memang. Tetapi kalo dia kelihatan malas untuk bekerja, ya kita biarkan itu..ga mungkin lah kita harus terus kamu harus begini.. misalnya untuk kita minta bantuan hal yang lain yang dia memang suka disuruh, misalnya, dia suka mbetulan genteng, ya kita pake dia. Tapi ya kita lihat, kalau dia ga mau kerja di situ, ya ga kita paksakan..seperti itu.¹⁵⁷

Senada dengan penjelasan kasubsie bimbingan kerja di atas, subjek Zrh menceritakan pengalamannya terkait dengan kepatuhan mengikuti kegiatan ketrampilan kerja yang ditentukan petugas. Berikut cerita subjek Zrh tentang respons petugas terhadap teman-teman yang tidak ikut kegiatan,

Ya kadang dinasehati..mumpung disini ada kegiatan gratis, kalo diluar kursus kan mahal sekali, untuk mengisi waktu-waktu biar waktunya engga terlalu lama..kalo disini ganggur..hukumannya lama..adanya ngalamun..akhirnya pikirannya yang engga-engga.¹⁵⁸

¹⁵⁵ Mhr, 18 Februari 2008

¹⁵⁶ Mhr, 18 Februari 2008

¹⁵⁷ Bu Tina, 28 Februari 2008

¹⁵⁸ Zrh, 21 Februari 2008

Sedangkan Lia, seorang tamping yang pandai membordir dan suka menyanyi ini menjelaskan respons petugas terhadap narapidana yang menolak mengikuti kegiatan kerja yang ditentukan, sekaligus menceritakan ketrampilan kerja yang ia ikuti.

Harus ikut dulu..praktik dulu..kalau bener-bener ga bisa ya baru boleh nolak..ga boleh ga mau..kalau ada temen-temen yang ga suka dengan pekerjaan wanita, tempatnya di kebon. Untungnya saya seneng dengan kerjaan membordir, menjahit, nyulam. Bordir paling saya suka, yang saya suka tapi ga ada disini melukis. Setelah kita keluar dari karantina, kita diwawancara oleh ibu-ibu Bimker, "kamu bisa apa?". Setelah itu, "saya dari bisa njahit", misalnya..ya langsung ditempatkan ke penjahitan.¹⁵⁹

Mengenai ada tidaknya keterkaitan antara kebijakan penentuan ketrampilan atau pekerjaan tertentu dengan penampilan fisik gender tertentu, petugas bimbingan kerja menjawab tidak ada keterkaitan itu.

Bukan karena tomboy lantas dia kita tempatkan dikerjaan tertentu. Persoalannya lebih fasilitas yang terbatas. Meskipun tomboy, kalau ga bisa nyangkut, misalnya, ya terus kita evaluasi tetap. Kita sidang TPP ketat banget, ga mungkin ga kita evaluasi. Ini gimana, semua berpendapat. Kita mau paksakan apa kalo engga menghasilkan. Nanti malah ngerecokin temennya. Kerjaan lagi nambah kita.¹⁶⁰

Namun begitu, Ang, perempuan yang disebut "*kayak cowok banget*" ini merasa ada sedikit perbedaan penugasan petugas terhadap narapidana yang seperti dirinya.

hmm..sama ajalah..kalopun ada beda ya beda dikit...ya istilahnya namanya kerja kerja kasar, tenaga kita lebih prioritas, itu doang..yang lain mah sama.¹⁶¹

Pembagian tugas yang menyesuaikan dengan penampilan fisik karakter gender juga terlihat dalam kegiatan kesenian wayang wong yang pernah dipentaskan.

Perempuan narapidana yang berpenampilan maskulin diberi peran sebagai laki-laki.

Pas main wayang orang, yang pentas di LP Pekalongan, yang siaran TV, yang *sentul sentul* itu dikasih peran cowok. Kayak ayah¹⁶² itu dia jadi Werkudoro.¹⁶³

Penentuan kegiatan kerja yang dikaitkan dengan tampilan fisik karakter gender tertentu, ternyata berlanjut dan terkait dengan praktik relasi seksual antar narapidana. Berikut cerita Maya mengenai tugas khusus bagi narapidana yang maskulin dan pacaran,

¹⁵⁹ Lia, 26 Februari 2008

¹⁶⁰ Bu Tina, 28 Februari 2008

¹⁶¹ Ang, 20 Februari 2008

¹⁶² Ayah adalah panggilan salah seorang perempuan narapidana yang penampilan dan gerak tubuhnya menurut Maya, '*kayak cowok banget*'.

¹⁶³ Maya, 15 April 2008

Temen-temen yang pacaran, kalau ada kegiatan beres-beres aula, angkat-angkat barang, kerjaan berat gitu..pokoknya kalau ada kerjaan yang dadakan, mereka yang dipanggil ibunya duluan, disuruh ngerjain..anak-anak ya ngikut aja..ntar kalau ga mau pasti diomelin..dijadiin masalah..ntar malah susah..diincer..kalau sama anak-anak yang kayak cowok gitu..sama ibunya paling disuruh kerja di kebon, karena mereka kan ga bisa kerja di bimker.¹⁶⁴

Dalam pembagian atau pemberian tugas terhadap narapidana, petugas Lapas mengaitkannya dengan tampilan fisik karakter gender dan praktik seksual narapidana yang bersangkutan.

Praktik *gender stereotyping* juga ditemukan dalam kegiatan pendidikan agama Islam. Kegiatan pendidikan agama merupakan kegiatan yang paling sering diselenggarakan. Kegiatan yang berupa ceramah tentang nilai-nilai agama ini bagi pemeluk agama Islam, hampir tiap hari mereka ikuti. Salah satu yang sering disampaikan para penceramah agama Islam, selain menjadi pemeluk agama Islam yang taat menjalankan rukun iman dan rukun islam, penceramah juga menyampaikan tentang peran perempuan sebagai istri. Seperti yang diceritakan oleh Mhr berikut ini,

Dalam kegiatan agama Islam ada ceramah dan tanya jawab.. juga dikasih tahu sama ustad tentang bagaimana menjadi istri yang baik...bahwa istri yang baik adalah istri yang patuh kepada suami...menjaga rumah tangga..saya mungkin bukan istri yang baik...karena saya orangnya keras...menurut saya apa yang disampaikan oleh agama yang baik, itu kan datangnya dari agama.¹⁶⁵

Hal ini berbeda dengan isi kebaktian agama protestan dan katolik, demikian pula dengan pelajaran agama budha, yang tidak menyinggung peran istri dan peran gender perempuan. Seperti cerita Ang, yang seminggu sekali mengikuti kegiatan agama budha berikut ini.

Kalau agama saya sih diajarin tentang kehidupan..tentang musab musabab..tentang karma, tentang sidarta.¹⁶⁶

Kegiatan-kegiatan pembinaan yang menurut undang-undang bertujuan merehabilitasi narapidana (sebagai pelaku kriminal) agar bisa kembali ke masyarakat, dalam praktik di Lapas ini bagi Lia, narapidana yang sebentar lagi bebas, "*program-program pembinaan disini lebih bersifat memaksa. Bukan atas pilihan masing-masing*".¹⁶⁷

¹⁶⁴ Maya, 2 Juni 2008

¹⁶⁵ Mhr, 18 Februari 2008

¹⁶⁶ Ang, 26 Februari 2008

¹⁶⁷ Lia, 26 Februari 2008

b. Konstruksi dan praktik *gender stereotyping* dalam pakaian dan atribut tampilan

Atuan tentang pakaian, menjadi masalah bagi narapidana. Dewi, narapidana yang berambut panjang sepundak dan sehari-hari mencangkul, mengolah sampah menjadi kompos ini mengatakan, "yang paling menyebalkan rok".¹⁶⁸ Menghadapi situasi ini, beberapa narapidana berkreasi mengubah model seragam agar lebih cocok di hati. Bawahan rok panjang seragam 'biru-biru', dibelah bagian samping sampai di atas lutut dan di dalamnya mereka memakai celana panjang. Bila tidak terlihat petugas, rok bawahan bagian belakang mereka lipat ke pinggang dan bila ada petugas, segera mereka turunkan. Di antara narapidana ini adalah An, Lia, Umi, yang tak nyaman memakai bawahan rok panjang. Narapidana lain, Maya dan Eva, tak nyaman dengan potongan atasan yang tak berbentuk dan kebesaran bagi tubuh mereka, menjahit ulang potongan atas seragam ini dengan memberinya jahitan yang membentuk tubuh. Kadang ada petugas yang menegur karena seragam itu memang dimaksudkan untuk tidak memperlihatkan lekuk tubuh perempuan. Petugas juga menegur narapidana yang mengubah rok bawahan menjadi celana panjang, karena sesuai tata tertib Lapas, ada hari-hari tertentu yang diperbolehkan menggunakan celana panjang dan hari-hari diharuskan menggunakan rok panjang.

Selain memodifikasi 'model' seragam, ada narapidana yang mengabaikan aturan berpakaian di dalam sel. Bagi Mns, narapidana yang selalu mengikuti aturan berpakaian, salah satu alasan ini karena udara yang panas di dalam sel.

Disini ga boleh pake yang singletan..kathokan pendek..tapi anak-anak jakarta itu ya pada pake singlet..tapi kalau ketauan ibunya dimarahi ..disini disiplin..padahal di dalam itu panas..diluarnya sih dingin.¹⁶⁹

Sejalan dengan pemakluman Mns di atas, Maya menceritakan alasannya menggunakan celana pendek dan kaos tanpa lengan bahkan kadang hanya memakai *bra* saja di dalam sel ketika malam hari. Petugas pun bisa memaklumi alasan udara yang memang panas, meskipun di luar sel sangat dingin. Ia nyaman dengan pakaiannya yang disebut petugas "seksi banget", karena tidak ada teman sekamarnya yang jadi 'cowok'. Tetapi ketika yang mengontrol ke sel petugas perempuan yang dikenalnya lesbian, ia segera menutupi dadanya.

Setiap hari di kamar aku pake celana pendek banget sama kaos singlet..ga apa apa kok..kalo tidur pas kegerahan, aku cuma pake celana pendek sama be ha..abis gerah banget..paling

¹⁶⁸ Dewi, 3 Maret 2008

¹⁶⁹ Mns, 23 Februari 2008

kadang ibunya yang kontrol bilang “kamu tuh pake bajunya seksi banget sih?”, setelah aku jawab gerah banget, ya ibunya juga ga apa apa sih, dibiarin aja kok..Pernah tuh satu kali pas yang kontrol bu Sinta¹⁷⁰ aku langsung nyaut kain buat nutupin dadaku...temen temen lain ga masalah kok, ga ada dikamarku yang jadi cowok..mereka ga masalah.¹⁷¹

Terkait dengan pernyataan Maya tentang kenyamanannya berpakaian ‘seksi banget’ karena tidak ada teman sekamar yang jadi ‘cowok’, Mhr menceritakan pengalamannya pertama kali masuk Lapas, saat ia diberitahu petugas tentang aturan berpakaian di dalam sel, yang ternyata dihubungkan dengan praktik seksual antar sesama perempuan narapidana.

Tidak boleh pakai celana di tas lutut, tetapi tetap saja ada yang pakai celana pendek, meskipun ditegur petugas. Meskipun dalam kamarpun tidak boleh memakai pakaian yang terbuka, terlalu seksi...petugas menganggap pakaian yang terlalu seksi itu akan mengundang hasrat teman-teman yang lain. Sewaktu masuk, saya pernah diingatkan petugas tentang larangan berpakaian seksi ini dengan alasan nanti mengundang yang lain.¹⁷²

Kaitan antara cara atau model pakaian dengan praktik seksual yang dilarang petugas diperjelas dengan cerita Mns.

Hha sekarang kan ga boleh pake celana yang kancing kancing..dia pakenya celana terus..ga boleh..sejak lesbian konangan itu lho..Murni kan konangan..dikek i bunga bunga..ibune ngerti trus di gowo neng ngarep neng bu kalapas..trus dikumpulake neng ruangan kene..Budi Pekerti, di kek ingerti, “ora entuk nganggo katok tok..neng kene ora ono wong lanang..wong wedok kabeh.”¹⁷³

Praktik *gender stereotyping* juga terwujud dalam aturan berdandan. Petugas memperbolehkan narapidana berdandan tetapi tidak boleh terlalu menor. Begitu kata Zrh, tetapi ia sendiri bingung dengan apa yang dimaksud dengan “terlalu menor”.¹⁷⁴ Ia kadang berdandan, kadang tidak, tergantung keinginan, kadang “ya..ah, mau yang dipamerin siapa?”¹⁷⁵ Tentang definisi berdandan terlalu menor, Lia memberi jawaban, “ya..pake eye shadow, perona pipi” (ada temen yang ditegur karena dandannya?) “ada, Ita, lainnya ga ada”.¹⁷⁶ Ita adalah narapidana yang dijuluki petugas sebagai artisnya Lapas, karena sepanjang hari bahkan saat tidur, ia wajahnya selalu berbedak dan memakai lipstik merah terang.

Pengaitan antara tampilan gender tertentu dengan praktik seksual tertentu juga terwujud dalam larangan narapidana memotong pendek rambutnya, karena dianggap seperti laki-laki, selanjutnya, yang seperti laki-laki itu adalah lesbian. Praktik larangan

¹⁷⁰ Ibu Sinta ini diketahui oleh teman-teman sebagai lesbi dan berperan sebagai senthul atau laki-laki. Menurut beberapa teman, ia selalu punya pacar diantara narapidana.

¹⁷¹ Maya, 29 April 2008

¹⁷² Mhr, 18 Februari 2008

¹⁷³ Mns, 23 Februari 2008

¹⁷⁴ Zrh, 21 Februari 2008

¹⁷⁵ Zrh, 21 Februari 2008

¹⁷⁶ Lia, 26 Februari 2008

berambut pendek pernah dirasakan oleh Ang, narapidana yang telah menyatakan dirinya lesbain,

Dari masuk rambut saya sudah pendek.. rambut saya ya segini ini..tapi kadang kalau panjang sedikit saya potong, ibu sih tegur..ingetin, jangan terlalu pendek..gitu doang sih.¹⁷⁷

Lia, narapidana yang sejak dari luar penjara terbiasa berambut pendek, pernah dimarahi petugas karena dianggap potong rambut terlalu pendek. Ia juga mengeluhkan perlakuan petugas terhadap dirinya terkait dengan penampilan fisiknya.

Saya pernah dimarahi habis-habisan..dimarahi karena rambut saya terlalu pendek..toh nanti juga panjang lagi ya..di luar saya malah lebih pendek lagi...karena saya terbiasa pendek seperti ini. Karena praktis, saya orangnya praktis..tapi disini ga boleh. Sampai rambut pun ga boleh..Pernah saya alami, dengan postur saya seperti ini, disini auranya negatif..dari luar penampilan saya sudah seperti ini..di luar penampilan saya seperti ini, tidak ada bedanya sama sekali. Suami saya tahu selama saya masuk sini, dia tahu karena laporan-laporan dari orang yang tidak bertanggung jawab itu..imagenya pasti ke arah negatif. Harusnya jangan terima napi yang cantik-cantik, yang tomboy-tomboy..aman tentram dan damai!¹⁷⁸

Kegelisahan Lia karena dicurigai melakukan hubungan terlarang dengan sesama narapidana yang dikaitkan dengan rambut pendeknya, ini berhubungan dengan ceritanya tentang 'ibu' Kalapas yang pernah mengatakan, "*pokoknya ga ada yang kayak laki-laki...disini semua perempuan*", di depan semua narapidana yang dikumpulkan di aula¹⁷⁹. Tentang pernyataan Kalapas tersebut, Maya menceritakan lebih lengkap.

Saat itu kira-kira bulan Januari, ada briefing bu Kalapas. Yang salah satu isi briefing itu mengenai surat Ita untuk Umi yang kena sidak. Cara beliau menyampaikan tidak langsung mengarah ke orang yang dimaksud tapi beliau sampaikan untuk kita semua. Beliau berkata kira-kira begini, aku dah ga hafal persisnya, "Kalian disini itu tidak kami undang, tapi kalian datang sendiri dengan membawa masalah. Jadi kalian disini itu jangan bikin masalah lagi. Kalian disini dididik dan dibina untuk jadi orang bener dan berpotensi, biar nanti sepulang dari sini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Kalian itu semua sudah menjadi ibu. Punya anak dan suami yang menanti dirumah. Jadi kalian disini itu jangan suka mengumbar hawa nafsu. Disini perempuan semua, harus tampil feminin dan cantik, engga ada yang tomboy, sok jagoan, sok perkasa. Lagian apa enakya jeruk makan jeruk?".. Anak anak diem aja, ga ada yang berani komentar, aku juga ga berani bercanda. Sebab kalau bu Kalapas yang briefing, semua harus diem, menyimak, melihat kepadanya, ga boleh liat yang lain. Briefingnya juga mesti di BP, anak anak duduk di bawah semua."¹⁸⁰

Larangan Kalapas tentang potongan rambut ini, saja dikeluhkan dan dipertanyakan narapidana tetapi juga petugas. Bu Titi yang potongan rambutnya seleher menyatakan bahwa rambut pendek dilarang karena kayak laki-laki, namun ia heran dengan larangan Kalapas ini.

¹⁷⁷ Ang, 20 Februari 2008

¹⁷⁸ Lia, 26 Februari 2008

¹⁷⁹ Lia, 30 Januari 2008

¹⁸⁰ Maya, 14 Juni 2008

Rambut pendek dilarang karena kayak laki-laki..dulu malah petugas harus potong pendek, biar rapi. Kalau panjang ya harus diikat atau digelung. Saya ga tahu kenapa Kalapas yang sekarang harus melarangnya.¹⁸¹

Selain soal pakaian, potongan rambut, narapidana dan tahanan juga dilarang memakai perhiasan dan asesoris, kecuali,

Boleh memakai asesoris seperti kalung, gelang, hanya yang dari monte hasil kerajinan disini. Atau boleh pakai kalung salib dengan tali benang. Tidak boleh yang lain. Gelang kaki ga boleh. Tato karena sudah dari luar dan ga bisa dihapus ya dibiarkan saja.¹⁸²

c. Konstruksi dan praktik dalam sikap tubuh dan gerak gerik

Salah satu kewajiban narapidana adalah bersikap sopan. Definisi dari 'bersikap sopan' ini dipahami Zrh sebagai, "*kalo dibilangin sama ibuke nurut*".¹⁸³ Sedangkan merokok, kini merupakan perbuatan yang terlarang. Tata tertib mencantumkannya sebagai larangan, dan sanksi atas pelanggaran ini dirasa berat. Dulu narapidana bebas merokok, bahkan membeli rokok dari petugas. Lia yang perokok berat sebelum dipenjara, mencoba memahami alasan petugas melarang narapidana merokok .

Dariacamata saya, berlebihan sih engga..kalau kita melanggar, pasti dikasih sanksi yang berat. Misalnya, ada aturan, nimba air. Nimba air kan mesti jam berapa ya..kalau nimba air diluar jam itu ya airnya dibuang..Waktu indomie ga bisa masuk, itu kan karena sama temen-temen kita sendiri dulu dikasih rokok. Kalo soal larangan merokok, mungkin karena ini LP wanita ya.. ibu menerapkan tidak boleh merokok, karena ibu-ibu menganggap sebagai orang timur, lihat perempuan merokok itu kok "hah", gimana gitu..Bener-bener ga etis sekali, ya akhirnya dilarang merokok.¹⁸⁴

Sedangkan Umi melihat larangan merokok bagi narapidana sebagai satu ketidakadilan karena petugas laki-laki merokok saat bertugas.

Nggak adil, sekarang gini, petugas di luar pada ngerokok semua lha iya, harusnya nggak ada rokok yaa tapi di sono pada ngerokok, di sini ngerokok nggak boleh. Jangan salahkan dong kalo dia ngerokok puntungnya diambil trus dipake ngerokok didalam. Jangan salahkan kita, karena kita juga pengen, kita juga perokok lho. Aku berapa bulan baru bisa ngelupain.¹⁸⁵

¹⁸¹ Bu Titi, 1 Maret 2008

¹⁸² Mhr, 18 Februari 2008

¹⁸³ Zrh, 21 Februari 2008

¹⁸⁴ Lia, 26 Februari 2008

¹⁸⁵ Umi, 2 Maret 2008

A. 2. Konstruksi dan Praktik *Gender Stereotyping* Perempuan di Penjara Laki-laki

Implikasi dari situasi *overcrowding* yang terjadi di Lapas laki-laki ini salah satunya adalah keterbatasan program pembinaan yang diselenggarakan. Kegiatan-kegiatan pembinaan untuk perempuan hanya lah kegiatan keagamaan, yang hampir setiap hari diselenggarakan, dan dua kali seminggu olah raga. Beberapa narapidana laki-laki bekerja di produksi tas dan hiasan dari kertas dan kayu, sebagian bekerja di bengkel dan cuci motor/mobil. Mengenai kegiatan pembinaan, kepala seksi pembinaan Lapas mengatakan bahwa,

Tahun ini telah terjadi peningkatan program-program pembinaan dan meningkat jumlah sasaran dan *outcome* nya. Idealnya pembinaan yang berhasil kalau disediakan fasilitas, prasarana yang lengkap. Tapi dengan situasi yang terbatas ini, masih bisa dilakukan kegiatan-kegiatan...yang terpenting adalah pembinaan pendidikan spiritual atau keagamaan, pendidikan lainnya yang penting adalah kita dapat menyentuh hati, perasaannya, agar ia bertobat, tidak mengulang perbuatan kriminalnya. Dalam situasi yang terbatas ini, program pembinaan yang paling mungkin ya pendidikan spiritual keagamaan. Misalnya program penghapusan buta baca al qur'an, kursus kotib, kursus da'i.¹⁸⁶

a. Konstruksi dan praktik *gender stereotyping* dalam kegiatan pembinaan

Sejalan dengan penjelasan dari petugas di atas, hasil pengamatan dan wawancara dengan narapidana, kegiatan dari program pembinaan untuk perempuan narapidana tak satupun yang berorientasi latihan atau produksi kerja. Kegiatan-kegiatan yang disebut sebagai program pembinaan untuk perempuan adalah ceramah agama dan ritual keagamaan, olah raga, qasidahan dan kegiatan kesenian keagamaan, ceramah narkoba dan pencegahan HIV/AIDS, *dancing*, kegiatan perayaan hari besar agama dan nasional. Sementara untuk laki-laki, ada kegiatan kerja membuat kerajinan tas kulit, kerajinan tangan dari kertas dan kayu, montir dan cuci motor dan mobil, menjahit. Meskipun yang terlibat dalam kegiatan kerja ini sangat terbatas, dibanding keseluruhan narapidana laki-laki yang hampir mencapai 2000 orang. Keterbatasan fasilitas latihan kerja sebagai salah satu dampak situasi *overcrowding*, menjadi kendala utama.

Berikut adalah keterlibatan para subjek penelitian dalam kegiatan-kegiatan program pembinaan yang diselenggarakan dan sebagian diwajibkan bagi mereka. Termasuk narasi mereka tentang respons perempuan penghuni Lapas lainnya.

¹⁸⁶ Kepala Seksi Pembinaan Lapas laki-laki, 3 Desember 2007

Srh, perempuan paruh baya sebelum dipenjara aktif mengikuti pengajian ini kesehariannya diisi dengan memijit, mengajar ngaji dan sholat.

“..saya kan dikit dikit ngurut..ngajar ngajar orang ngaji..kemaren saya juara kesatu Qori..saya mah maunya pengajian.waktu pertama ibu sudah disuruh jadi imam..dah pada tahu kalau saya ketua pengajian.. pagi ngaji, sore ngaji, malem ngaji, mijit, banyak kegiatan..ngajar tiap hari..orang orang istirahat, saya engga..rapat guru guru..saya sih sibuk ngurut..jadi ga jenuh..banyak kegiatan.”¹⁸⁷

Sedangkan, Yul, yang sebelum dipenjara berkerja sebagai pekerja rumah tangga dan menyukai memasak ini, sehari-hari di Lapas menyiapkan makanan petugas jaga malam, mencuci semua peralatan makan minum mereka dan mencuci pakaian penghuni lain. Oleh karena telah lelah dengan tugas hariannya, ia tidak ikuti kegiatan lain.¹⁸⁸

Sedangkan Ys, perempuan yang melahirkan anaknya di Lapas ini beusaha mengikuti semua kegiatan, karena jenuh berada di dalam kamar huniaan. Karena tidak ada ketrampilan untuk perempuan, ia mengikuti penyuluhan narkoba dan HIV/AIDS, meksipun ia bukan narapidana narkoba. Ia juga ditunjuk petugas pembinaan mengikuti latihan dancing bersama 3 narapidana lainnya. Dia tampak gembira meskipun harus keluar uang untuk transport pelatih.

Tadi ada latihan *dancing* lagi..dua kali seminggu..hanya berempat..ditunjuk bu R.. mungkin atas dasar kecentilan kecentilan..hahhhaaha..mungkin juga dilihat dari postur badan aja..padahal aku sebenarnya ga bisa dancing dancing...aku bisanya paling jaipongan.. kamis olah raga penyuluhan HIV AIDS, pengajian dari rabu sampai sabtu..kamis, narkoba...ketrampilan disini ga ada..ada beberapa orang yang ngerjain sulam titipan petugas, ada janur di atas..kalau ga keluar kamar pasti jenuh di dalam terus..jadi butek pikiran..aku pribadi segala kegiatan kalau memang aku..yang mestinya selalu ikut sih.¹⁸⁹

Kegiatan lain dipilih atau bergiliran, tetapi untuk kegiatan mengaji dan perayaan keagamaan, sifatnya wajib. Namun begitu ada narapidana yang menyiasati dengan berbagai alasan. Berikut cerita Ys tentang narapidana yang menghindari mengaji dan respons petugas.

Kayak tadi, ngaji..ada yang ngumpet dikamar mandi..jadi pura pura aja nongkrong di WC, tapi ketahuan..pada pinter aja ngumpet dikamar mandi, jadi ga dibawa..diabsen “dikamar mandi, lagi pup”. Padahal lagi nongkrong aja, karena emang ga mau, hahaha..kadang ada yang memang pengen keluar..tapi ada juga yang betah di dalam, jadi pas waktunya keluar malah ngumpet ngumpet.. kalau ketahuan sih dimarahi ya, ditegur..”besok lagi jangan ngumpet ya”. Tapi ya itu, masuk kuping kanan keluar kuping kiri..udah pada bandel..banyak sih sekarang di dalam , tujuh puluh lebih.

¹⁸⁷ Srh, 5 Desember 2007

¹⁸⁸ Yul, 17 Maret 2008

¹⁸⁹ Ys, 18 Maret 2008

Kegiatan narapidana di Lapas ini hampir semuanya adalah kegiatan keagamaan. Dalam ceramah agama Islam ini, kadang penceramah menyebarkan norma-norma tentang peran tradisional perempuan dan keharusan perempuan mematuhi, yang terkait dengan relasinya dengan laki-laki. Seperti Srh, terkadang dalam ceramahnya mengingatkan para penghuni tentang peran sosial perempuan dalam relasi perkawinannya, "*menjadi istri yang baik mesti taat sama suami*". Namun demikian Srh yang dipenjarakan karena dilibatkan suaminya dalam peredaran uang palsu selanjutnya mengatakan bahwa ketaatan istri terhadap suami dengan syarat, "*ya kalau suami kita ga baik..kita bisa ini kan...kalau nyusahin kita...kita bisa ginikan*".¹⁹⁰

Pengalaman Yul mengikuti ceramah agama Islam, selain diingatkan sholat, juga diingatkan menjadi istri yang baik, menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan harus bertobat.

Istri jangan sampai gimana..harus bertobat..nanti kita pulang menjadi istri yang baik, supaya jangan sampai berbuat lagi..itu ceramahnya selalu isinya begitu. agamanya mesti...sholatnya mesti, trus untuk tanggung jawab seorang ibunya..harus.kan kebanyakan disini bu, kasusnya misalnya perempuan tapi kerjanya nyopet..itu juga disinggung...jangan sampai nanti terulang lagi..jadi mesti jadi ibu rumah tangga yang baik.¹⁹¹

Yt pun menceritakan kadang isi ceramah agama Islam tentang tugas perempuan sebagai ibu rumah tangga dan istri sampai sholatpun tidak boleh mendahului suami.

"ya paling tentang..inilah tentang perempuan..seumpama kita menjadi ibu rumah tangga..seumpama ada tugas tugas buat wanita..ya kita digambarin kalau menjadi ibu rumah tangga ya begini begini...jangan ngelawan sama suami..ya kita ibaratnya ngikutin imam..suami kan imam dalam rumah tangga..kalau bisa dalam sholat jangan mendahului suami, kalau bisa bareng."¹⁹²

b. Konstruksi dan praktik *gender stereotyping* dalam pakaian & atribut tampilan

Mengenai ketentuan berpakaian dan penampilan, narapidana diberi kelonggaran menggunakan pakaiannya sendiri, kecuali yang tugas piket dan tamping, mereka menggunakan seragam sebagai identitas mereka. Oleh karena berada bersama dengan tahanan dan narapidana laki-laki, para penghuni perempuan, dilarang menggunakan bawahan rok, menggunakan celana pendek, menggunakan atasan tanpa lengan, dilarang menggunakan pakaian terlalu ketat, di luar blok perempuan. Kaos atasan disediakan Lapas, sedangkan bawahnya harus pakai celana panjang jeans,

¹⁹⁰ Srfi, 5 Desember 2007

¹⁹¹ Yul, 17 Maret 2008

¹⁹² Yati, 24 Maret 2008

milik sendiri atau bekas penghuni lain. Hanya jika ada tamu atau pemeriksaan, narapidana diharuskan memakai seragam biru biru.

Berikut penuturan para subjek tentang praktik berpakaian dan berpenampilan para penghuni perempuan. Srh, perempuan yang setiap bertemu saya selalu menggunakan *jilbab* dengan celana panjang dan wajahnya berdandan (menggunakan bedak dan lipstik) menceritakan aturan tentang rambut dan pakaian.

Kalau rambut boleh pendek..emang disuruh.. kalau rambut jangan panjang panjang..emang diperintahkan..Cuma kalau celana pendek ga boleh..itu kan aurat..kalau mau keluar mesti pake celana panjang..ga boleh *you can see*, mesti pake jaket ..ya lebih bagus dandan..kalau namanya gini..ya, rok' bagus, celana bagus...celana ya ga ketat..yang longgar..pake atasan yang begini..kalau kelihatan puser ya ga dibolehkan.¹⁹³

Aturan tentang pakaian, diceritakan hampir sama oleh Ys, yang sehari-hari menggunakan celana jens $\frac{3}{4}$ dengan atasan kaos yang agak ngepas dibadan, berambut panjang dan memakai kalung rantai putih.

Yang boleh pake celana pendek $\frac{3}{4}$ gini. Pendek di atas lutut ga boleh. Karena di sini kan perbandingan cowo cewe perbandingannya kan banyak banget..tau sendiri ya, cowo tuh apalagi engga pernah liat cewe, pasti langsung..karena mereka kan normal..cewe juga gitu.. kalau sama temen cowo ya itu takut mengundang..takutnya ya gimana gitu.. celana pendek, daster, ga boleh dipake keluar. Kita pake baju ketat dikit aja udah pada lihatnya wow..gitu.¹⁹⁴

Menurut Yul, pakaian di dalam blok, sekarang dibebaskan. Padahal setiap ngecek jumlah penghuni, petugas laki-laki masuk blok perempuan. Terkadang juga karena ada kepentingan dengan petugas perempuan di dalam blok perempuan. Kadang narapidana dipanggil keluar kamar, padahal ruang yang sangat sempit menyebabkan sulitnya penghuni berganti pakaian dengan cepat. Berikut cerita Yul tentang pakaian dalam kamar yang dibebaskan tapi menurutnya bermasalah dan sikapnya terhadap penghuni yang pinggulnya kelihatan.

Kalo di dalem bebas boleh pake apa aja...ada yang pake daster..kalo KM nya sekarang cuek bu, boleh pake daster..KM yang dulu ga boleh pake daster..pake baju tidur ga boleh daster, harus celana. Kadang kan ada orang yang mendadak dipanggil ke luar..apalagi ada banyak orang kan bu..harus ganti baju, harus melangkah langkahi orang..sekarang kan padet bu, padet sekali..71 sampai sekarang..kemaren 72..udah terima bu yang kepalanya dilangkahi, kakinya dilangkahi..kalo tidur dilangkahi..ya terima.. kadang ya bu, kita malem ada petugas laki-laki yang masuk yang mau ketemu sama petugas cewe..misalnya mau ketemua sama ibu mana..apa mau ngambil buku, ngambil apa..misalnya ada petugas laki-laki yang perlu..jadi itu kelihatan bu..anak anak sini kan kadang pake baju pinggulnya keliatan..duduk kemana mana..kalo duduk ininya..*coak*..kita nasehatin jangan begitu.¹⁹⁵

¹⁹³ Srh, 5 Desember 2007

¹⁹⁴ Ys, 18 maret 2008

¹⁹⁵ Yul, 17 Maret 2008

Tidak ada larangan berdandan, bahkan ketika ada pengunjung atau tamu, para penghuni perempuan dianjurkan berdandan yang cantik dan rapi. Rambutpun boleh dicat berwarna, ada narapidana yang bisa mengecat rambut. Boleh menggunakan gelang, kalung, anting, cincin, asalkan bukan perhiasan.

Mengenai perempuan yang bertato, Yul mengatakan bahwa tidak boleh membuat tato di dalam. Tetapi para perempuan ini telah bertato sebelum masuk lapas. Ia menjelaskan tidak ada perlakuan yang berbeda antara penghuni yang *tomboy* dengan yang tidak. Bahkan Yul mengatakan semua perempuan kasus narkoba pasti bertato, dan pasti *tomboy*. Berikut cerita Yul mengenai hal ini, termasuk bagaimana narapidana yang *tomboy* itu dididik dengan keharusan memakai jilbab ketika pengajian.

Banyak disini yang pake tato. Perempuan narkoba semua di tato, di punggung di tangan, dipantat, semua di tato. Semua yang narkoba pasti ditato..yang kupu kupu..yang..segala macam deh..engga apa-apa..udah bawaan dari luar..disini kebanyakan tomboy bu..tomboy semua, apalagi yang narkoba, pasti tomboy ..tapi di sini kan dididik bu..mesti pake jilbab..jadi ilang bu tomboynya..banyak bu, yang tomboy hampir merata..misalnya kasusnya dia germo.. pasti tomboy..misalnya kayak tomboy, seneng pake celana pendek..udah kelihatan bu bawaannya..pokoknya kalo yang narkoba, itu kebanyakan *tomboy*..yang saya rawat, "A", aja *tomboy*..pake anting banyak banyak kayak diluar, pake cincin banyak banyak..kalo orang berantem juga pasti tomboy.."I" juga tomboy bu.. itu lho bu yang rambutnya merah.. dia kan tomboy banget.

Ketika saya tanyakan tentang penghuni yang tomboy, Ys menceritakan salah satu teman baiknya,

Sekarang ga ada..dulu ada, sudah terbang..namanya Ls. Yang ada tatonya di sini, tomboy banget dia ihh....temennya dia tuh, terus dipisah, hahaha..makanya, "ah, pacar gue pergi", dia bilang begitu . (*Memang mereka pacaran?*) "engga sih, cuma mereka berdua kalau ngomong ga disaring."¹⁹⁶

c. Konstruksi dan praktik *gender stereotyping* dalam sikap tubuh dan gerak gerik

Berbeda dengan Lapas khusus perempuan, yang meskipun ruang hunian luas dan banyak ruang terbuka (taman dan kebun), di Lapas laki-laki, penghuni perempuan pun boleh merokok. Sebagian petugas perempuan, setidaknya ada dua orang, salah satunya koordinator blok perempuan, adalah perokok berat. Hanya saja jika ada bayi di kamar, dilarang merokok di dalam kamar. Berikut cerita Da,

¹⁹⁶ Ys, 18 Maret 2008

Yang gak boleh itu narkoba.. saya merokok.. boleh merokok tapi cuma dalam lingkungan aja sebab kenapa, sebab ada yang lagi ngobat, orang-orang pada stress, saya juga stress. Yang saya butuhin saat itu adalah rokok.¹⁹⁷

Ys menceritakan tentang teman-temannya yang merokok,

Aku engga merokok sih..temen temen kalau ditanya, "kok napinya merokok sih?", anak anak bilang, "Lha petugasnya juga merokok". Pokoknya main cantik deh. Kebijaksanaan sendiri dari petugas.¹⁹⁸

Sedangkan bagi Srh yang sejak dulu tidak merokok, tidak keberatan perempuan merokok, yang penting tidak menghisap ganja. Namun demikian, menurutnya, sebenarnya perempuan tidak pantas merokok, kalau laki-laki masih pantas. Bahkan laki-laki yang tidak merokok dikatakan *bencong*. Berikut ceritanya.

Yang penting jangan ngisep ganja...petugas juga pada ngerokok.. kalau menurut kesehatan juga, merokok itu ga boleh..laki laki maupun perempuan ya ga boleh merokok..tapi ya susah jaman sekarang..laki laki kalau ga merokok dibilang banci..anak saya perempuan merokok, tapi ya ngumpet ngumpet..merokok dikamar mandi, seisep dua isep buat ngilangin suntuk..bedanya kalau sama perempuan tomboy, sambil jalan juga merokok..Saya sejak dulu engga merokok..ga seneng.. sebenarnya perempuan sih engga pantas..kalau laki-laki mah masih pantas..kalau engga merokok dikatakan bencong.¹⁹⁹

B. Konstruksi dan Praktik *Sexual* (Preferensi - Orientasi Seksual) Perempuan dalam Penjara

Konstruksi dan praktik seksual di sini merujuk kepada praktik relasi seksual yang dikerangkakan dalam relasi heteroseksual dan homoseksual. Memuat tentang narasi para subjek tentang bagaimana ia memahami kecenderungan-kecenderungan relasi seksualnya, apakah ia memahami dan memaknainya sebagai sesuatu yang terberi, sebagai pilihan ataukah sebagai strategi adaptasi dari situasi pemenjarannya. Ataukah ini sebagai penemuannya atas cinta yang tak bisa disangkalnya.

Bagian ini juga akan menarasikan respons petugas dan sesama narapidana terhadap ekspresi dari praktik seksual narapidana.

¹⁹⁷ Da, 7 Desember 2007

¹⁹⁸ Ys, 19 Maret 2008

¹⁹⁹ Srh, 5 Desember 2007

B.1. Konstruksi dan praktik seksual perempuan di penjara khusus perempuan

Berikut adalah temuan dari kegiatan “*training of the trainers*” bagi petugas pemasyarakatan dalam pengimplementasian sistem pemasyarakatan dan *standart minumum rules for treatment of prisoners*” dari Kemitraan berkerjasama dengan Dirjen Pemasyarakatan dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tahun 2008, mengenai kesulitan petugas Lapas khusus perempuan ini menghadapi perempuan narapidana yang pacaran dengan sesama perempuan narapidana. Pendapat mengenai hal ini diberikan oleh 24 petugas perempuan, dan saya tampilkan dalam tabel sederhana berikut ini,

Tabel 9
Pendapat Petugas Lapas tentang Kesulitan yang dihadapi dalam ‘menangani’ Perempuan Narapidana Lesbian

1	<ul style="list-style-type: none"> • Bandel dan susah diberikan peringatan oleh petugas • Selalu berduaan di tempat tertentu sehingga harus pengawasan extra
2	<ul style="list-style-type: none"> • perilaku mereka cenderung ‘ndableg’ tidak bisa diingatkan/ditegur, semaunya sendiri sehingga mengganggu sistem pembinaan • lesbian cenderung ‘menular’ sehingga dikhawatirkan akan menular ke WBP lain yang belum punya pengalaman
3	<ul style="list-style-type: none"> • menimbulkan keresahan di kalangan WBP yang lain karena sebagian besar masyarakat (WBP) masih menganggap bahwa lesbian adalah perbuatan yang hina • sementara di Lapas juga diadakan pembinaan dalam bentuk pengajian-pengajian yang selalu mengharamkan perbuatan tersebut • menyebabkan pembinaan rohani tidak berhasil sepenuhnya
4	<ul style="list-style-type: none"> • menimbulkan penyakit • tidak mau berkumpul dengan yang lain • sering menghilang dari pengawasan • tidak mau mendengar nasehat penting bila lesbian itu bakal jadi keterusan sampai yang bersangkutan keluar
5	<ul style="list-style-type: none"> • mereka suka mencari kelemahan petugas dengan mencari kelemahan petugas dengan mencarilokasi untuk berduaan • WBP yang tidak lesbia mengeluhkan tingkah laku mereka sehingga meresahkan • Cenderung memberontak dan tidak memathui aturan
6	<ul style="list-style-type: none"> • susah diatur • tidak mau membaur dengan teman lain • selalu mencari kesempatan untuk berdua
7	<ul style="list-style-type: none"> • tidak mau menghiraukan perintah pada petugas (hubungan intim sesama/sejenis) kalau diperingatkan • masa bodoh pada temen yang tidak disenangi
8	<ul style="list-style-type: none"> • susah diatur • emosinya labil • sukar membaur
9	<ul style="list-style-type: none"> • petugas kesulitan untuk melakukan pengawasan karena jumlah petugas yang kurang
10	<ul style="list-style-type: none"> • sulit diatur • meresahkan teman-temannya
11	<ul style="list-style-type: none"> • Meresahkan WBP yang lain • Lesbian itu seperti penyakit/virus yang bisa menular ke WBP yang lain
12	<ul style="list-style-type: none"> • susah untuk diberi peringatan dan membuat resah teman-temannya • bisa menularkan terhadap teman-teman lainnya berbuat yang tidak terpuji

13	<ul style="list-style-type: none"> • meresahkan WBP yang lain • sulit memantaunya • susah diatur, sering berduaan dengan pasangannya
14	<ul style="list-style-type: none"> • susah untuk diberitahu / diatur • menimbulkan keresahan
15	<ul style="list-style-type: none"> • karena tidak ada / keterbatasan tempat hunian, sehingga tidak dapat menempatkan pada kamar khusus • perlunya extra pengawasan
16	<ul style="list-style-type: none"> • susah untuk diberitahu, karena WBP yang LGBT merasa dirinya selalu benar • sering mojik berdua
17	<ul style="list-style-type: none"> • tidak mau dipisahkan dalam arti selalu ingin berdua sehingga membuat petugas kesulitan untuk mengatur • kecenderungan untuk membangkang petugas dengan peraturan yang ada
18	<ul style="list-style-type: none"> • semaunya sendiri (contoh : makan berdua, seharusnya sama yang lain) • tidak berbaur dengan yang lain • sering menghilang dari pandangan • jika dibiarkan menjadi contoh bagi WBP yang lain oleh karena itu harus diingatkan / dinasehati
19	<ul style="list-style-type: none"> • meresahkan temannya • memberi contoh temannya
20	<ul style="list-style-type: none"> • meresahkan penghuni yang lain • lesbian seperti virus yang cepat menular (ini yang dialami di LP Wanita)
21	<ul style="list-style-type: none"> • diberi pembinaan agak sulit, masih mengulang kesalahan yang sama (lesbi) • susah dipisahkan
22	<ul style="list-style-type: none"> • selalu berduaan kemanapun berada, sehingga menimbulkan pandangan yang tidak nyaman • saling merayu di tempat umum, sambil mencari kelengahan petugas • ditiru oleh WBP yang lain karena pada umumnya WBP mencari tempat untuk penyaluran kebutuhan biologisnya
23	<ul style="list-style-type: none"> • susah diatur • bandel • sering menghilang dari pandangan petugas (ngumpet) • mudah marah (susah dinasehati)
24	<ul style="list-style-type: none"> • susah diatur • tidak pernah mendengarkan saran petugas

a. Pemaknaan preferensi - orientasi –seksual: sebagai pilihan, terberi atau strategi adaptasi.

Zrh, yang dihobongi suaminya yang mengaku masih 'perjaka' padahal sudah beranak dua, tak bisa menjelaskan kenapa ia tertarik kepada laki-laki yang kemudian menjadi suaminya ini. Ia hanya menjawab, *menariknya sih..orangnya dewasa dia..umurnya dewasa dia..dibanding saya gitu.*²⁰⁰ Laki-laki yang telah menyeretnya dalam tindak pembunuhan itu kini dipenjara.

Sedangkan Mns yang telah kawin selama 25 tahun dengan laki-laki yang dicintainya dan mencintainya meskipun ia sekarang penjara menceritakan kerinduannya kepada laki-laki ini hingga terbawa mimpi.

²⁰⁰ Zrh, 21 Februari 2008

kulo nggih kangen nganti ngimpi ngimpi..koyo tenan tenano..koyo tenanan..sering kulo niku bu..nanging nggih ora tak critake karo wong sekamar..tak critake mung karo njenengan tok..yo metu tenan..aku sing neng kene setaun..isih ditiliki bojo wae rasane koyo ngene, lha sing taun taunan ra nate ditiliki bojo piye rasane?²⁰¹

Mns pun mengungkapkan bagaimana ia memulai mencium suaminya ketika dibezuk di ruang kunjungan dan ditertawakan oleh petugas perempuan yang mengawasi kunjungan.

Iha yen bojone kulo bezuk niku sing nyosor kulo..sing wedok sing nyosor..bojone kulo sing meneng wae..ngantos diguyoni kalih ibu-ibune niku. Nek bojo bezuk nggih teng ngajengan.. dilet i mejo..mboten angsal jejer.. yo pandeng-pandengan..mok mek mek an²⁰²

Hasrat seksual yang masih dirasakan oleh Mns, tidak sempat dirasakan Mhr, perempuan yang memilih menyendiri dan terlihat masih kaget dengan situasinya yang melahirkan anak di Lapas dan tak seorangpun yang mengurusnya.

Saya tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu...pikiran saya sudah penuh ..sudah stress mikirin kasus saya..belum lagi saya hamil..saya sudah lelah memikirkan hal demikian...saya ga tahu temen-temen lain..tapi saya ga pernah melihat ada yang masturbasi..atau lainnya..kecuali yang berhubungan dengan sesama teman.²⁰³

Bagi Mhr, hubungan sesama perempuan adalah hubungan yang dilarang agama dan merusak. Ia melihat hubungan antar perempuan narapidana sebagai kepura-puraan dan menipu diri.

kalau saya sih mendingan begini saja ketimbang pura-pura..harusnya kan juga ga boleh begitu...agama kan juga melarangnya..itu kan merusak ya...lebih baik kalau memang dari dulunya dia memang begitu, dari pada pura-pura begitu demi uang atau jajan...ngapain mereka menipu diri²⁰⁴

Namun demikian, Mhr melihat keduabelah pihak ini berelasi dengan saling menguntungkan, dan tidak memaksa orang lain.

saya lihat ada beberapa teman yang berhubungan dekat dengan sesama perempuan. mereka biasanya ya mencari orang yang cocok..yang saling memberi dan menerima...ga akan memaksa kepada orang lain kok...ya yang bisa saling menguntungkanlah..²⁰⁵

Sedangkan Ang, mengatakan sejak di luar penjara ia telah menjalin relasi lesbian, di antaranya dengan narapidana yang saat ini berada di Lapas yang sama. Bahkan, ia sengaja meminta pindah ke Lapas ini agar bisa bersama dengan pacarnya. Berikut cerita Ang tentang relasi asmaranya yang dia sebut '*ga normal*'.

²⁰¹ Mns, 21 Februari 2008

²⁰² Mns, 21 Februari 2008

²⁰³ Mhr, 18 Februari 2008

²⁰⁴ Mhr, 18 Februari 2008

²⁰⁵ Mhr, 18 Februari 2008

Gimana sih ya..kita jalan sama dia juga ga di te o banget sih ya..jadi susah jadinya..sejak masuk sama ibunya juga ga di TO, mungkin ibunya bisa menilai..ga ada masalah..jadi mau normal atau ga normal..jadi bingung jadinya..abis dari masuk udah begini..udah sakit..kecuali kalo di TO terus.... (peneliti : masuknya menjadi incaran pengawasan petugas) baru capek, mendingan normal.²⁰⁶

Ang menceritakan kemungkinan adanya alasan materi yang menyebabkan seorang perempuan narapidana menjalin hubungan seksual dengan sesama perempuan narapidana, padahal di luar ia “ga sakit”. Ang pun memaknai dirinya yang mencintai dan berelasi secara seksual dengan sesama perempuan ini sebagai ‘sakit’, ‘dosa’, dan bahkan ia mau sembuh karena capek.

Pasti itu ada, namanya juga penjara.. “sembako ..Ya yang saya lihat disini ada yang seperti itu..mungkin awalnya karena sembako, lama lama lama berhubung..deket deket deket, ga karena sembako lagi..jadi timbul rasa beneran, rasa kasih sayang ..lama lama lama diperhatiin kan jadi sayang beneran..contohnya udah banyak kok..ada lah beberapa orang.. mungkin salah satu yang bikin petugas kesel ya di luar ga sakit tapi di dalam sakit..saya pribadi kalau mau jujur, saya juga mau embuh..hahahaha..habis gimana? Capek kan? Menanggung dosa juga capek.²⁰⁷

Ang, yang sebelumnya telah dua kali dipenjara ini mengatakan bahwa hubungan antara sesama perempuan itu hanya ada di penjara. Ia mengatakan dirinya sakit karena orang-orang lain mendefinisikan lesbian sakit.

orang orang bilangny lesbain sakit sih..kalo dipikir pikir kalo memang.. sebenarnya hubungan kan cowok sama cewek..bukan cewek sama cewek..itu sudah sakit hahahaha.. karena orang lain, ya juga saya sendiri merasa seperti itu. Harusnya engga..cewek sama cowok.. saya pribadi juga berpikir saya sakit.. masak ada suka sama cewek sih?.. dulu juga ketemu saya sakit juga di dalam, bukan di luar..waktu tangkapan pertama. Di luar saya juga merasa kayaknya..emang ga bisa ngomong, seneng aja sama cewek..cuman ga bisa ungkapin karena lingkungan kali..dalam diri saya ada sih ada sih sempet mikir..seneng seneng ngelindungin, seneng ngelihatn, cuman ga ungkapin.. Dari Pondok Bambu dulu, keterusan sampai ke luar. Di lingkungan penjara juga..putus nyambung kayak orang gila..Ada yang di dalam, ada yang di luar, pusing ah..²⁰⁸

Pemahaman diri yang menjalin hubungan cinta dengan sesama perempuan narapidana sebagai ‘sakit’ dirasakan oleh Umi, Maya, dan Yuli. Umi yang saat ini menjadi target utama pengawasan petugas dan dibicarakan berulang kali oleh petugas bahkan diancam akan dipindahkan karena petugas merasa teguran, ancaman dan hukumannya tidak berhasil menghentikan hubungan cintanya dengan Ita, menganggap dirinya pun sakit. Umi ini semula membenci hubungan antar sesama perempuan narapidana, tetapi kini berubah. Ia mendengar cerita kekerasan yang dialami Ita dari suaminya, dan ia

²⁰⁶ Ang, 20 Februari 2008

²⁰⁷ Ang, 20 Februari 2008

²⁰⁸ Ang, 20 Februari 2008

sendiri dikecewakan suaminya yang kini menceraikan dan bahkan melarang anak-anaknya menemui dirinya. Berikut cerita Umi tentang hubungan cintanya dengan Ita.

Titik sebenarnya pengen deket sama aku, cuma aku nggak memberikan ruang. Kalo malam dia ke kasurku pengen ngobrol sama aku. Itu ada yang bilang “ayo tho kamu ke situ cari kehangatan”. Saya itu nggak sembarangan, kalo itu ya sama itu nggak maen sana ok sini ok. Saya maklum ini penjara, mereka butuh seperti itu. Saya sakit Cuma sekali sama ini, sama ini sakit, udah saya ngak mau lagi. Makanya aku istilahnya gini, menyukai perempuan karena perempuan kok disakiti seperti itu, dan saya juga merasakan. Merasakan seperti itu, jadi mungkin ya, pernyataan sayang saya sama suami saya itu udah lain dengan ini. Malah lebih besar sama ini mungkin. Jadi mungkin saya dibilang sekarang udah sakit, ya ngaku udah, mungkin. Saya sekali hubungan sama perempuan. Umpama kita putus, aku nggak mau ngulang lagi. Udah sama itu thok. Kalo memang lanjut di luar, why not? nggak, saya udah mbok biarpun dia nanti pulang, ini istilahnya seumur itu seumur hidup satu aja lah. Saya nggak mau menambah dosa lah menurut agama sih²⁰⁹

Pemahaman tentang lesbian itu 'sakit', 'dosa' diperoleh Umi dari beberapa petugas bahkan Kalapas berusaha memisahkannya dan bagaimana ia dan pasangannya bertahan.

Memang mereka bilang kayak gitu. Pertama kali saya dipanggil, “Umi, kamu tahu, ini dosa. Kamu dunia akhirat, murni asal kamu tahu, kalau masuk dunia seperti itu, dosamu di agama manapun, kamu nggak bisa diterima. Udah tiga kali mbak. Terakhir bu Tika dengan bu Kalapas, sampe di sidang, tulis surat “Harus putus”. Trus ta’kasih ke dia bilang “nggak bisaaa!” iya, pokoknya yang saya lalui di sini, mungkin kalo saya keluar nanti, pengalaman yang lucu, pengalaman yang manis, yang pahit, jadi satu di sini. Makanya kalo dia sampai ngelupain seperti ini, terus 8 bulan kita hubungan seperti ini dia lupa, kebangetan banget. Memang bener saya mencintai seorang laki-laki pun nggak seperti saya mencintai, saya menyayangi dia lebih-lebih bener. Dan saya pun mungkin menyayangi suami saya nggak seperti ini. Papasan pun, dia cuma bilang “pagi sayang”. Difitnah aku. Duduk berdua aja udah di giniin “Umiiii..”. Opo meneh kalo melakukan hal yang sampe koyo ngono. Sini tu ya mbak, orang-orang sini itu pada Em semua, jadi setiap ada gerakan kayak aku kayak siapa udah pasti disampein.²¹⁰

b. Ekspresi dari praktik seksual dan respons terhadapnya

Ekspresi praktik relasi seksual yang terjadi dalam keseharian perempuan narapidana di Lapas ini tidak melulu relasi homoseksual antara sesama narapidana (dan dengan petugas perempuan). Tetapi juga relasi heteroseksual antara narapidana dengan petugas laki-laki. Meskipun demikian, relasi yang lebih mendominasi dan menjadi target pengawasan adalah relasi antara sesama narapidana perempuan. Tema ini dibicarakan hampir sepanjang rapat internal petugas Lapas yang saya ikuti tanggal 29 Oktober 2007. Tema ini pun terlihat dan terasa paling mewarnai suasana

²⁰⁹ Umi, 2 Maret 2008

²¹⁰ Umi, 2 Maret 2008

keseharian di Lapas. Terdapat represi terhadap praktik-praktik seksual, namun lebih berat kepada relasi antar sesama perempuan narapidana. Ini diakui oleh bu Tina.²¹¹

Maya menceritakan pengalamannya berelasi dengan petugas laki-laki.

Beberapa sering melecehkan secara seksual kepada teman-teman bahkan dirinya, tapi juga ada petugas laki-laki yang baik, membelikan makanan dan bahkan rokok dan menutupi 'pelanggaran' itu dari petugas perempuan.

Temen temen yang diem diem itu malah bahaya. Kalau pas di depan, dekat portir, mereka pada nggodain..sekarang memang lebih ketat. Ya karena kasus tamping bu Kepala tadi. Dulu kan anak anak bisa keluar pintu III setelah jam kerja kantor.. nyiram nyiram tanaman, menata taman. Sekarang anak anak kalau keluar pintu III dikawal petugas penjagaan..aku aja ga boleh deket deket portir, Eva juga. Itu putusan rapat TPP. Bapak bapaknya suka begitu..waktu aku kerja di registrasi, kadang aku dibeliin baso, mie sama pak X. Waktu ibunya tahu, aku dibeliin pak X, dia komentar, "ati ati lho, ntar abis makan basonya kamu terus inget, seneng sama pak X...kan dikasih jampi jampi lho..". Ibu ibunya sudah pada tahu kalau petugas portir pada suka nggodain, kadang ngelabain anak anak..Mereka biasa begitu, jarang petugas portir yang engga iseng. Ada juga yang baik, pak Yon sama pak siapa ya yang di tempat bu Titi?. ada juga bapaknya yang baik. Kalau lagi ngawasi kita kerja di luar pintu tiga, kita kadang dibeliin baso, mie ayam..kadang aku minta rokok...trus aku disuruh ngumpet disemak semak..nanti kalo ada ibu petugas, atau bu kalapas, kami dikasih tanda.²¹²

Pengalaman saya sendiri beberapa kali merasakan perlakuan yang kurang nyaman saat melihat dan mendengar sendiri petugas portir (petugas jaga pintu I dan II) *menggodai* dan *memuji* perempuan narapidana yang berada disekitar pintu II dengan kalimat seperti "*wah..kamu kok tambah ayu*"..*"tambah montok"*..*"wis kene wae kancani bapake ben semangat"*, dan sebagainya. Kadang saya juga melihat tatapan mata yang *merendahkan* petugas jaga ini kepada narapidana yang lewat di dekat mereka. Kadang juga ada yang berusaha memegang tangan. Seringkali ini semua dikemas dengan *guyon*.

Mengenai ekspresi relasi seksual antar sesama perempuan narapidana, Ang menceritakan dirinya,

kita biasa aja sih..bukannya saya nilai sih ya..kebanyakan yang ngomong, banyak yang ngomong kita ini ga kayak orang pacaran..kayak kakak adik..banyak juga pasangan pasangan disini banyak. *Berani ciuman?* ga berani di depan.²¹³

Mns menceritakan bagaimana teman-temannya, Umi dan Ita, Ang dan pacarnya, Yuli dan K, dan lainnya ini mengekspresikan relasi seksual antar mereka di depan narapidana lain, saat apel, saat mandi bersama dan di tempat latihan ketrampilan

²¹¹ Bu Tina, 18 Februari 2008

²¹² Maya, 27 Mei 2008

²¹³ Ang, 23 Februari 2008

tanpa rasa malu. Teman lainnya membiarkan termasuk dirinya, meskipun kadang ia merasa geli.

*Yo tenan..gawene ambung ambungan..nek nyuci niku lho..nggih enten kulo.. nggih teng kamar mandi..nggih teng njobo...sak sake mawon..wonten gosip malih..”K” sama “Y”..itu “Y” yang mencuri hape..saya taunya dua..dulu “I” sama “U”..tapi “U” udah pulang..pulangnye kasek nangis nangis buk..nangis nangiiiiiss...diredwangi nangis nangis..koyo ra ono wong lanang...koyo ra ono wong lanang. Y karo “Ang”..saya mau apel...lha ini lalahan...apele lalah lalahan...tempat saya depan Ang ga pernah pethal..sering buk...sering..makan berdua, mandi berdua.. he e..mandine nek pojok kono berdua..yo kosok kosok an..gebyur gebyuran... wis koyo bojo..lanang wedhok.. “An” dulu sama itu “Ar” ya ambung ambungan..saiki wong wedhok ndemeki susune..geli aku (*neng ngarepe temen-temen?*) “yo biasa buk...ngono ki biasaaa...biasa..dho meneng wae.. ora isin blass...biasa...ra isin..neng Bimker yo ngono..biasa..kalo belum masuk itu ya buk, duduk di belakang..ambung ambungan...sikep sikepan..gandeng gandengan...sekarang mending dipisah tidurnya...dulu kan campur.. Lia juga pernah lesbian, sama yang udah pulang.. wong ditinggal nangis nangis kok..huh..mesra sekali..itu cowoknya.²¹⁴*

Meskipun kadang ia merasa geli melihat ekspresi relasi seksual antar sesama perempuan narapidana ini, Mns tidak terganggu dan menganggap mereka baik dan menghormati dirinya. Relasi antar sesama narapidana yang dilarang petugas ini baginya sama dengan hubungannya dengan suami yang dicintainya, ‘*hawane seneng*’.

“ora..malah sing lesbian ki apik apik..do ngajeni..apik kabeh..do apik-apik..do takon-takon..timbang diomongke neng ibune?.. ra opo opo..mereka apik-apik..mereka seneng..yen pasacaran rak isine seneng..koyo aku ndisik karo mas Yanto..ra nduwe duit yo ra opo opo..yen seneng podo seneng hawane yo seneng..ra nduwe duit ra opo-opo..podo karo pacaran karo wong lanang..tak takoni yo ngono kok..”mbak, yen pacaran gitu koyo pacaran sama laki ga?..”iya”, persis perempuan sama laki-laki”..”kalau ga punya duit ya ga pa pa?”..”ya iya, ga pa pa..itu berarti milik itu, bukan milik orangnya”. Yang lain juga begitu..Ada yang baru tuh. Yuli sama eeee...yang itu, kecil rambutnya merah itu..dua duanya ga punya apa-apa..perempuannya ga punya apa-apa..lakinya ga punya apa apa..hawanya itu seneng bu..hawanya seneng kalau punya itu..”hawanya seneng mbak, ga jenuh mbak, kalau ga punya apa-apa disini kan jenuh..pisah cuma malem..pagi, siang, sore nanti ketemu lagi..malam cuma sebentar”. Kalau ada mie, makan bareng-bareng. Kalau ga punya ya udah. Aku liat sendiri.²¹⁵

Mns memahami hubungan sesama perempuan ini sebagai hubungan antar dua orang yang saling menyukai.

*“itu memang seneng bu...kalau orang seneng kan beliin apa, misalnya, lakinya yang mbeliin perempuannya..lakinya yang mbeliin..biasane yang ndeketi sing lanang
kalau Ita sama Umi piye?
“oh itu mbak Ita sing ndeketi..yang dideketi ya mau..misalnya kan ada lesbian yang seneng panganane tok..tapi dia engga..seneng beneran...misalnya ga punya apa-apa ya ga apa-apa..pokoknya seneng..ga punya apa-apa Umi, ga punya. Yang ngomong orang yang lama disini yang sama-sama saya..ga punya dia, tapi orangnya sombong..ga punya apa-apa disini..pintere disini. Kalo ngomong dia dulu diluar punya toko, disewake wong..orangnya ini ndobos..ndek e itu kalo ngomong gedhe-gedhe orange..Ita ya ga punya..dia juga ga punya..nanti kalau ngangsu bareng-bareng buat beli apa..sekarang kalau ngangsu orang satunya limabelas ribu..kalau dulu engga..ngangsu orang lima..lima belas kali lima..tapi misalnya gini, ngangsunya besok, udah diminta sekarang..disininya udah ngutang..nanti bulan*

²¹⁴ Mns, 23 Februari 2008

²¹⁵ Mns, 23 Februari 2008

dua, bulan satunya udah diminta lagi..makanya ga habis habis..ada yang pulang ninggal disini ya ga apa-apa.²¹⁶

Beberapa kali Mns menyebut 'sing lanang' membuat saya bertanya lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan 'sing lanang' dan bagaimana ia tahu tentang 'sing lanang'.

Dulu kan dia, Lia, ga pernah pake rok, pake celana terus. Sekarang pake rok...jatahe pake celono..celono..jatahe rok..rok. lha ndekne rak cowok..ndekne rak ke cowok-cowokan..lagake, potongane lanang..Umi potongane lanang..dek e cowoke. Cowoke rak potong-potonge..layak-layake.²¹⁷

Sementara Maya, yang pernah dekat tapi bukan relasi persahabatan dengan beberapa narapidana dan sekarang pacaran dengan Ang, menjelaskan istilah '*jadi cowok*' dan '*jadi cewek*' dalam relasi lesbian mereka.

"gimana yah...peran menjadi 'cewek' atukah menjadi 'cowok' dilihat, i dari penampilan fisik saja. Rambutnya pendek, gaya jalannya, duduknya..Kalau karakter, sifat sifat, seperti siapa yang manja/dimanja, yang melayani/dilayani, di antara pasangan itu bisa saja berbeda, bergantian, tidak menjadi ciri dari peran cewek atau peran cowok.²¹⁸

Dengan menggunakan kategori gender/seks untuk melihat ciri-ciri tampilan fisik dari pasangan relasi seksual ini, Ang mengatakan memang yang satu 'feminin' dan pasangannya 'maskulin', tidak ada yang dua-duanya feminin. Ang merasa dirinya 'cowok', yang melindungi pasangannya dan memanjakannya.

kayak gitu semua.. sepengetahuan saya sih, yang satu tomboy yang satunya feminin, ga ada dua duanya feminin.. saya pribadi ya sebagai cowok.. cuman kalo soal ngelindungin dia, saya tetap ngelindungin..kalo soal kerjaan saya engga gitu..cuci sepre..ya saya cuci.. dia itu anaknya rada males..manja.. engga masalah buat saya.²¹⁹

Berbeda dengan relasi Ita dan Umi, di mana Ita lah yang agresif mengejar Umi sampai berbulan-bulan, dan berbeda dengan pendapat Mns bahwa yang 'lanang' yang mengejar, mengatakan menurut Ang, "*ga tentu, kadang ce weknya, kadang cowoknya..ga mesti cowoknya.. biasa sih orang yang ga punya sembako mepet terus*".²²⁰

Selain yang diekspresikan secara eksplisit melalui kontak fisik yang berkonotasi seksual, relasi cinta antar sepasang narapidana ini juga diketahui melalui tatapan mata antar keduanya. Tatapan mata dipahami baik narapidana maupun petugas, sebagai jendela hati seseorang yang memperlihatkan ada tidaknya hasrat

²¹⁶ Mns, 23 Februari 2008

²¹⁷ Mns, 23 Februari 2008

²¹⁸ Maya, 2 Mei 2008

²¹⁹ Ang, 23 Februari 2008

²²⁰ Ang, 23 Februari 2008

seksual dalam berelasi. Maya, menggunakan tatapan mata sebagai salah satu 'indikator' untuk mengetahui perasaan narapidana lain terhadapnya,

Beda gitu..kasih sayangnya kan tetap beda. Hanya Re ke aku kan, dia bener-bener gimana sich..sayangnya sayang banget gitu. Kalau Yuyun kan...ya..memang kadang dilihat dari tatapan matanya dia gitu kan kadang bukan tatapan mata seorang sahabat..tatapan dia tuh tatapan yang ada nafsu sama persahabatan lain... mungkin mereka juga ngeliat kadang-kadang orang tuh ada hubungan atau engga emang dilihat dari tatapan mata masing-masing.²²¹

Beberapa petugas yang pernah saya tanya bagaimana cara mereka mengetahui ada hubungan cinta atau lesbian antar penghuni, bu Nana, bu Turi, bu Tina, bu Wati, menjawab seragam, "dari matanya kan kelihatan". Ketika saya perjelas, "kelihatan apa bu? "ya kelihatan aja", begitu jawabnya.

Ang menceritakan bagaimana respons petugas terhadap narapidana yang pacaran dengan sesama narapidana, dan strategi menghindari menjadi target pengawasan petugas.

Ibu ibu di sini kan persepsinya pikir kita sakit aja..kalo di LP sini dianggap sakit..dianggap tabu..dilarang keras..baik sih sama saya..lagi kita sopan, mereka juga baik..merangkul udah ditegur..tapi ya..petugas kan bisa bedain temen yang bertemen dengan yang lope lope (Memang ada bedanya?) "ada lah..sedikit sedikit kan lama lama kelihatan..selama saya di sini sih ga ada yang dihukum..paling ditegur..kadang ada juga petugas yang salah..tapi mereka kan tahu aja..temen temen sih biasa aja..menjauh sih engga...nyela sih engga, gosip paling..gimana sih mulut perempuan...ngomongin di belakang.. kalo soal yang ngadu petugas saya ga tahu. mulut orang banyak kita kan ga tahu..Kalo petugas ga seneng, ya dicengin..paling engga, "hai lope lope terus!". Kan di te o, di pepet terus, anak anak jadi ga enak..anak anak kan kalo lagi lope lope an kan jadi gerah juga, lalu kabur..marah sih engga..asal jangan kelewatan banget..mereka kan istilahnya bukan gedhe gedhe lagi..udah ibu ibu hahaha, mau dimarahin juga gimana..kalo dicengin jadinya gerah juga, cabut.. asal ga kelihatan ya ga mungkin dimarahin..pinter pintar kita hahaha..paling tidak yang di TO aja yang dicari..yang engga ya engga..kalo ga ada, ibunya muter nyari..main kucing kucingan, lucu deh hahaha..kadang ada ibunya yang muter nyari.²²²

Ang menganggap relasi antar perempuan narapidana yang banyak terjadi, sebagai relasi sesaat hanya hiburan di dalam penjara. Berbeda dengan relasi yang dijalin oleh narapidana yang lesbian dari luar penjara.

Kalo saya liat mereka sih hanya hiburan doang..karena yang saya lihat banyak kok cuma buat seneng seneng doang, buat hiburan aja..cuman ngisi kekosongan..setidaknya kalo ada gini gini kan ada semangat..setelah keluar ya udah, ga ada lanjutan..beda ama kita yang udah sakit dari luar.²²³

²²¹ Maya, 1 Mei 2008

²²² Ang, 23 Februari 2008

²²³ Ang, 23 Februari 2008

Melihat di sekitarnya ada beberapa narapidana yang menjalin hubungan antara sesama perempuan, meskipun ia menganggap sebagai dosa dan merusak, Mhr memilih diam dan tak mau mencampuri urusan mereka.

ya itu urusan mereka..saya ga pernah mencampuri atau mau tahu urusan orang lain...saya ya diem saja...nanti petugas juga akan melihatnya sendiri...mau ngapa-ngapain yang itu urusan mereka sendiri..mereka yang akan menanggung sendiri..sulit juga ya mengawasi 120 orang sedangkan petugasnya terbatas..kalau ketahuan sih pasti dimarahi, ditegur sama petugas...tetapi ya setelah itu balik lagi ..reaksi teman-teman macem-macem tergantung pribadinya...biasanya dibiarkan saja sampai ibu petugasnya tahu sendiri.²²⁴

Pemahaman petugas terhadap relasi kedekatan dua perempuan narapidana yang kemudian di 'indikasikan' sebagai hubungan lesbian dan tanggapan atas keluhan penghuni yang merasa diawasi karena diindikasikan sebagai lesbian, diurai oleh bu Tina sebagai berikut,

Keluhan mereka memang sepeerti itu..iya, kita kan bertemen buk, ga ini..kok ibu sudah menghakimi kita pacaran? Kita memang tidak seperti itu..oke, kita juga tidak akan bisa menangkap basah...tetapi dari sikap dan perilaku, itu akan bisa menunjukkan bahwa mng kedekatan itu mungkin sudah menjurus jauh gitu..ya misalnya kedekatan sebagai sahabat atau temen. Karena dari ee.. pengamatan kita juga diamati temen temen mereka sendiri yang merasa juga entah risi melihat sikap dia seperti itu..jadi ee..menurut hemat kami, kita itu gasal menghakimi dia. Tetapi temen temennya itu juga ikut ya bisa jadi ikut menghakimi ya? Temen2 sendiri yang ikut menghakimi ya? Karena kita ga kan setiap saat mengamati dia. Di dalam kamar kita hanya mengontrolnya berapa saat sekali. Kalo ternyata di dalam kamar mereka melakukan hal yang tidak seharusnya begitu, itu apa kita ga menganggap dia pacaran? Taruhlah kalau di luar...diluarnya ga kelihatan bisa aja..tetapi didalam malah kelihatan. Temennya kan bisa cerita sehari hari. Karena akan kelihatan. Kalau hanya kedekatan biasa kita juga ga akan menilai sampai begitu..ga akan...tetapi pada umumnya, namanya petugas itu kan pasti memandang hal itu sesuatu yang diluar lah...petugas itu tidak semena-mena..tapi kadang memang bilang, "hayo apa, lope lope an", paling gitu. Kalau orang ga merasa ya sebetulnya ia pasti teriak. Tapi kalau memang betul, ya diem...alasanya apa lah. Tapi nyatanya pada saat pulang, dia harus sampai gimana gitu..itu kan kalo sampai sebatas pengertian sahabat, ya sepahaman kita, itu ga kan sampai begitu anu lah ya...meskipun kalau sampai kehilangan sahabat kita juga merasa sedih..tapi ya..Cuma kdang kita nganu lho, melihat tingkah laku mereka akan berubah, itu. Tingkah laku mereka semata mata dia itu bukan sahabat, itu. Kalau memang sahabat, kita seharusnya semakin gemuk karena punya sahabat, karena senang. Lha kok kenapa semakin kurus..hahahaha. jadi indikasi yang kayak gitu, kita jadi..kerjaan kita ga harus ngurusin itu aja..kalo sampai kita mengamati detail dia seperti apa ya itu mungkin kita akan tahu bahwa dia ini..tetapi kita kerja kan ga Cuma sehari dua hari kan bu. Kita sudah bertahun tahun...kita melihat hal demikian itu..ya kita akui banyak temen yang mungkin tidak paham dengan itu bahwa itu tidak boleh terjadi, bahwa itu sesuatu yang dosa itu..ya di, "kok kayak gitu". Tetapi saya rasa tetap dalam pemahaman kita itu tidak menghakimi, kalau mereka tidak keterlaluan.²²⁵

Sedangkan "indikator-indikator" yang terlihat oleh pandangan mata petugas yang kemudian menyimpulkan ada indikasi relasi lesbian dijelaskannya sebagai berikut,

²²⁴ Mhr, 18 Februari 2008

²²⁵ Bu Tina, 28 Februari 2008

ya gini..mereka selalu ingin berdua..dia selalu ingin bersamaan dalam emm..dalam waktu yang.... bagaimana bisa mencuri waktu untuk berdua aja, seperti itu. Ya misalnya dia tugasnya apa, dia itu harus ..karena butuh untuk ini ya dia tinggalkan tugas itu dengan alasan macem macem lah gitu..seperti itu. Kalau memang hanya sahabat, pas kerja kerja lah, pas waktunya ngobrol, ngobrolah..kan gitu? Opo kita orang wong nanti pas apa namanya..nunggu masuk sore itu, udah waktu ga ada pekerjaan, itu kan waktunya cukup lama. Ya ngobrolah disitu. Mengapa harus dipekerjaan? Ini terus kamu tinggalin hanya untuk cari kesempatan berduaan. Ada ya petugas yang memergoki hal itu sampai merasa ketakutan sendiri. Mereka berciuman, coba bayangin. Seperti itu kan sudah menjadi sesuatu yang...temenya yang memergoki..trus kita mau apa? Yang mungkin bisa jadi..yang sering berdua duan bisa menjadi apa namanya..indikator bahwa dia begitu..kan jadi akhirnya satu ee...nilai setitik merusak susu sebelangga. Seringnya kayak gitu. Tetapi ada ada yang tidak terdeteksi..malah dia iya..coba bayangin..itu bener bener..tahunya setelah keluar..kirim surat gimana..coba bayangin kayak begitu..kadang kita ee...apa ya tidak punya kemampuan mengcover itu semua..ga bisa²²⁶

Meskipun terjadi represi atas praktik seksual perempuan narapidana dengan petugas laki-laki, praktik seksual masturbasi dan praktik seksual dengan sesama perempuan, namun saksi lebih keras diberikan Lapas kepada perempuan narapidana yang diketai melakukan praktik seksual dengan sesama perempuan (lesbian). Ini diakui oleh bu Tina, petugas yang berusaha tidak asal menuduh dan melabel pertemanan antar dua perempuan narapidana sebagai lesbian.

sanksi lebih berat diberikan kepada hubungan sesama. Kalau dengan petugas laki laki, petugas laki-lakinya yang dianggap tidak bener..petugasnya, dianya sih di sel aja. Pernah sih ada kejadian seperti itu..petugas akan ditegur dan tetap diproses..

Perbedaan perlakuan terhadap relasi lesbian antara narapidana dengan petugas diungkap oleh Umi, yang menyimpan barang bukti hubungan petugas perempuan dengan narapidana.

Kalo bu Ambar dulu suka sama Hani, tapi Hani udah keluar. (*petugas tau itu?*) ya tau, tapi dibiarin. Nggak ada konsekuennya sama sekali. Nanti bebas nih, diluar sudah dijemput, diajak nginep do hotel atau dimana. Besok lagi kencan lagi. Uh yang diluar sini parah. Ada Nuri, pokoknya udah dikencani. Nggak cuma satu orang yang macari anak-anak sini. Cuma kalo petugas kan ngak tau. Kalau bu Ambar itu BBnya ada, cuman belum dikasih ke Kalapas ada surat "aku pengen cium kamu, aku pengen..". Suatu saat Rini nunggu, kalo macem-macem mau diajukan, surat BB, dia pegang. Suat jangan sampai hilang. Kalo pacaran di belakang pintu, jadi kalo pintunya agak terbuka, berarti di situ orang dua itu. Aku udah pernah, kan dia nangis-nangis, entah itu siasat. Aku bilang ini "Han, kamu apain sih sampe bu Ambar nangis segitunya?"²²⁷

²²⁶ Bu Tina, 28 Februari 2008

²²⁷ Umi, 2 Maret 2008

B.2. Konstruksi dan praktik seksual perempuan di penjara laki - laki

a. Pemaknaan preferensi - orientasi seksual : sebagai pilihan, terberi atau strategi adaptasi

Praktik relasi seksual di Lapas di mana perempuan ditahan atau dipenjara bersama dengan hampir 2000 laki-laki ini terlihat dari relasi antara penghuni perempuan dengan laki-laki, dan antara penghuni perempuan dengan petugas laki. Juga terjadi antara petugas perempuan dengan narapidana laki-laki. Yang tidak saya temukan adalah pengakuan adanya relasi lesbian antar penghuni perempuan. Meskipun terjadi kedekatan dan kontak fisik antar perempuan.

Hubungan penghuni perempuan dengan penghuni laki-laki hanya diperbolehkan lewat surat menyurat, komunikasi jarak jauh, dan ngobrol tanpa melakukan kontak fisik. Namun begitu, saya seringkali melihat ada beberapa penghuni perempuan yang berpegangan tangan dengan tamping laki-laki, bahkan dengan petugas laki-laki duduk berdekatan dengan tangan saling menggenggam. Berikut adalah komentar Da, yang merasa petugas perempuan tidak memberi contoh yang baik bagi penghuni perempuan, terkait dengan relasi seksual antara petugas dengan narapidana.

Kadang-kadang mereka juga yang.. apa nanti ibu cerita lagi? kadang-kadang dari pihak laki laki surat suratan itu biasa.. tapi petugas penjaga sama napi, apa itu sebagai contoh panutan yang baik? petugas wanita di Blok B, petugas wanita B pacaran sama laki-laki dan yang namanya napi itu kan harusnya tidurnya di dalam kamarnya mentang-mentang dia senior, mentang-mentang dia seorang KM dan dekat sama petugas, dia juga tidur di luar karna dia pulang lebih cepat tidurnya di luar dekat kamar di ruang TV sini, dekat pintu disebelahnya dan itu.. sementara perempuan, napi perempuan yang di Blok B itu aturan itu sudah bisa di ini in yah, aturan tidak boleh pacaran dengan napi-napi atau berbicara dengan napi cowok kecuali melalui surat tapi malam-malam nya mereka pada melakukan pacaran dengan laki-laki, apa itu adil ?²²⁸

Kedekatan hubungan antara petugas perempuan dan petugas laki-laki dengan perempuan narapidana, sepertinya hanya terjadi pada orang-orang tertentu. Ada tiga perempuan narapidana yang pada malam itu ngobrol dan bercanda dengan petugas perempuan dan petugas laki-laki. Ketiga perempuan narapidana ini kemudian menemani petugas perempuan tidur di ruang klinik gigi. Kedekatan antar petugas laki-laki dengan perempuan narapidana terlihat malam itu.

sekitar pukul 20.00 an, aku duduk teras dalam blok perempuan, bersama Yul, mak Kus, Eni dan Yt, yang sibuk nyiapin makan malam untuk petugas jaga seluruh Lapas. Pintu blok terbuka, di seberang sana, di depan ruang klinik gigi, duduk Di (narapidana kasus penggelapan, yang katanya dosen perguruan tinggi swasta. Di ini setiap hari bertugas membangunkan anak-anak yang ditahan di Lapas untuk sholat subuh dan siang harinya

²²⁸ Da, 7 Desember 2007

mengajar anak-anak ini), Puput, Nana, bu Lasmi dan bu Sinta (dua nama terakhir adalah petugas jaga blok perempuan yang malam ini piket), ada lagi penghuni perempuan yang aku ga kenal. Mereka ngobrol dan tertawa-tawa. Kemudian datang seorang petugas laki-laki dengan pakaian bebas. Seorang narapidana perempuan menyapanya dengan suara manja dan sesekali menggandeng tangan petugas laki-laki ini yang kemudian terlibat dalam kegembiraan mereka. Setelah aku perhatikan, ternyata, petugas tersebut adalah pak Heri, Kasie Pembinaan. Ia datang malam itu untuk mengajak salah satu narapidana latihan menyanyi dangdut, sebagai persiapan acara pelatihan pejabat baru. Petugas dan perempuan narapidana yang berkumpul di depan blok perempuan ini terlihat dan terdengar dekat. Sementara sebagian besar penghuni perempuan lainnya di kunci dalam kamar dan empat orang lainnya kerja keras menyiapkan makanan petugas.²²⁹

Kedekatan lain yang sempat saya lihat ketika di satu siang ada petugas laki-laki masih berpakaian dinas, berjalan ke arah-blok perempuan. Kemudian ia memanggil salah satu penghuni perempuan dan memberikan sebungkus makanan dikandung plastik hitam, "*ini oleh-oleh dari nganter sidang*", begitu kata petugas laki-laki ini.²³⁰ Di sekitar pintu blok perempuan yang terbuka, seperti di sore biasanya, ada beberapa penghuni perempuan yang berada di sana dan melihat kejadian itu. Orang-orang hanya melihatnya tanpa komentar.

Satu sore menjelang petang, saya melihat relasi yang intim antara seorang petugas laki-laki yang masih berseragam dengan Puput, salah satu perempuan yang sering berada di luar blok perempuan. Ia sering berada di sekitar ruang registrasi bergaul dengan tamping laki-laki, petugas dan beberapa kali ngobrol sepintas dengan saya. Ia salah satu perempuan narapidana yang ketika saya menginap, tidur menemani petugas perempuan. Malam itu, ia dan saya, dengan petugas perempuan melihat pak Heri latihan menyanyi dengan seorang perempuan narapidana di aula.

Saat pulang, menjelang adzan magrib, aku pamit pulang. di depan blok wanita tidak ada seorangpun teman perempuan yang duduk duduk diluar, hanya ada seorang yang keluar blok sambil mendorong air hujan keluar. Tapi di depan klinik, samping ruang registrasi tempat aku pamitan, di bangku panjang kayu, Puput sedang duduk berdua, dengan seorang petugas laki-laki yang menggunakan seragam. Tubuh mereka berdua berdekatan hingga menempel, dan tangan keduanya berpegangan. Puput menyapaku, kami berjabat tangan, sementara tangan kirinya masih tetap bergenggaman dengan petugas laki-laki itu. Suasana di sekitar sepi, semua penghuni harusnya berada di dalam blok, karena sudah lewat pukul lima sore. Hanya ada tiga tamping laki-laki di ruang registrasi sedang membereskan berkas dan bersiap membersihkan ruangan. Ada petugas yang melihat keintiman ini, tapi membiarkannya, seperti pak Santo, petugas resgitrasi yang keluar mengambil air wudlu, dan bu Lis yang pulang melewati mereka berdua.²³¹

Jumlah perempuan yang jauh lebih sedikit dari penghuni laki-laki, menyebabkan banyaknya perhatian dan permintaan perhatian kepada penghuni perempuan dari penghuni laki-laki. Srh, yang berusia 54 tahun menceritakan dirinya

²²⁹ Catatan lapangan, 18 Maret 2008

²³⁰ Catatan lapangan, 18 Maret 2008

²³¹ Catatan lapangan, 31 Maret 2008

telah dilamar seorang narapidana yang berumur 58 tahun, dan Srh yang belum resmi bercerai dari suami yang membawanya ke penjara ini juga menceritakan banyak yang menginginkannya dirinya.

saya ada yang mau ini, saya syaratnya mas kawin pergi haji. Orang biarin, anak udah pada gedhe gedhe, yang penting ada yang ngurusin.. Satu orang butuh, jadi dia itu bener seumur dengan saya bu. Saya 54, dia 58, umur segitu kan belum tua tua amat..dia maunya juga pendamping yang bener, ustadzah, yang mau bimbing majelis taklim, dia mau nyari yang gitu susah..saya mah banyak yang mau..udah mau gimana lagi.²³²

Mengenai praktik seksual yang dialami para subjek di dalam penjara, Ys mengakui ada narapidana laki-laki yang menyukainya. Baginya relasi itu buat iseng-iseng menghilangkan kejenuhan.

kalau yang suka punya.. kalau yang suka ada..paling liat liat aja, buat ngilangin stress aja..kadang kalau kita lagi ngaji, kita maen say hello an aja gitu.. kalau yang ampe dibawa serius sih engga..iseng iseng aja..buat ngilangin jenuh..balik lagi.²³³

Mengenai hasrat seksual yang dirasakan selama menjalani pidana penjara, Da, mengalihkannya dengan kegiatan karena tidak mungkin memenuhinya di penjara.

makanya kan diadakan kegiatan itu untuk mengalihkan, jadi kita engga ,tapi yah adalah kalau malam mah berkeinginan tuh ada, merindukan kasih sayang itu kan, tapi kan semua itu fatamorgana, kita ngapa-ngapain juga kan gak bisa, ini penjara, ini bui heheh ,jadi gak mungkinlah, impossible.. kalau saya kalau gak ada lawannya, saya gak mau, gak tau deh kalau napi yang lain.²³⁴

Yt, perempuan yang mencuri untuk memberi uang kepada pacarnya yang sudah beristri ini pun mengakui kadang muncul hasrat seksualnya dengan pacarnya, tetapi kemudian ia pun menyadari posisinya yang berada di dalam penjara,

kalau disini ya..ibaratnya kita udah pengen, tapi keadaan kita disini kan.... kalau perempuan kan bisa nahan, kalau laki laki? Ya paling dengan becanda canda dengan temen, nyanyi nyanyi...memang kalau lagi on, bener, saya suka bayangin dulu saya sama suami aku begitu. seumpama lagi pengen nih, lagi inget, saya sudah bayangin..tapi terus saya inget jangan jangan dia lagi begini sama istrinya..udah langsung ilang. Ah, dia aja lagi begini sama istrinya, ngapain saya ngebayangin..asal inget istrinya sama dia, udah kesel duluan, udah ilang, bener..Emang sih ada..habis gimana lagi posisi kita disini, ga mungkin..²³⁵

Ys pun mengakui adanya hasrat seksual yang lantas ia alihkan melalui membaca dan menulis dan tentang kenormalannya karena tertarik dengan penghuni laki-laki.

ya memang kadang muncul ya, kita kan manusia normal..kalau aku sih, aku baca baca, nulis karangan..tapi ada tuh temen aku yang uring uringan..”pusing ini ini ini”...banyak di dalam yang kayak gitu, banyak..ya engga tahu mereka ngelakuin apa,..tapi ya pada ngerasain..hampir

²³² Srh, 24 Maret 2008

²³³ Ys, 18 Maret 2008

²³⁴ Da, 7 Desember 2007

²³⁵ Yt, 31 Maret 2008

semua ya. ya ga munafik ya..orang kita masih normal ya..kadang cuma lihat lihat gimana gitu..paling say hello doank..ya kenakalan kenakalan sedikit lah..kayak kirim kirim surat...untuk lebih ga bisa ya..ngobrol dari sini ke situ ga diperbolehkan gitu..namanya cewe..cewe normal ya..ya relatif lah kayak gitu ..ya paling saling liat aja, saling senyum..ngobrol dekat sampai begini aja ga boleh, dimarahi kalau ketahuan petugas..bisa jadi masalah hahaha.²³⁶

Meskipun tak ada yang mengatakan adanya relasi seksual antar penghuni perempuan, Da menunjuk Intan, sahabat Ys sebagai lesbian. Da kemudian menceritakan perilaku dan pandangan seorang lesbian yang dulu pernah ada.

“..yang tadi.. yang besok mau pulang (*kok tahu?*)” kata dia, “dulunya aku bekas lesbi..dulunya..sebelum masuk sini”, karena pengaruh obat obatan dia sakit..²³⁷ “dulu ada sih..tapi banyak dicegah sama anak anak..mandangin, ”gila lu, cantik banget tuh orang”.. pandangan ya bedalah..seorang wanita yang mengagumi kecantikan seorang wanita lain itu biasa. Tapi kalau seorang kayak seorang laki-laki mengagumi seorang perempuan pandangannya beda. Udah gitu kita lihat dari binar binar matanya..kayak apa gitu..kan mata itu jendela hati, ga bisa dibohongin. Dari gerak bahasa tubuh..kelihatan dari mata jendela hati...kita baca dari gerak bahasa tubuh aja deh..kalau wanita yang lagi gimana gimana kelihatan..²³⁸

Sikap Da terhadap teman sekamar yang lesbian, sepanjang tidak maksa, tidak masalah. Lagi pula katanya, itu bukan hal yang harus di jauhi, meskipun Da menganggap lesbian adalah penyakit dan menyamakan dengan ODHA.

ya kalau menurutku, selama ga melampaui batas sih engga masalah..selama belum melampaui batas.. jangan sampai dia maksa harus cium gini gini..itu bukan hal yang harus di jauhi..itu justru kalau orang gitu di jauhin, dia akan mandeg terus begitu..sekarang gini, kalau orang itu punya penyakit, penyakit yang istilahnya seperti begitu ya..kalau kita menjauhi, dia akan hidup dengan pemikiran dan dunia fantasinya sendiri. Tapi kalau ada yang kita ajak ngobrol, berbicara, sharing, aku rasa dia ga akan mandeg disitu aja pemikirannya. Mungkin dengan pembicaraan, kita bisa bimbing dia ke arah yang lebih positif ya, gitu. Yang lain lain juga ga ngejauhin kok..dia sukanya joget, kita joget, kita nyanyi..sharing kan lebih penting..kalau ada apa apa dia bisa cerita sama kita..banyak sih temen yang begitu sama dia. Untungnya yang baru kelihatan ya hanya satu, hahahaha...Cara menilai orang itu satu bulan itu transisi. Engga semua sifat orang itu dapat kita liat, walaupun dengan mata kita sendiri.. kalau kita ngertiin dia, mau berbagi, sharing sama dia, mau jadi tempat curhat, aku rasa engga..aku rasa engga. Makin di jauhi, makin dia merasa terpojok, makin tambah menjadi kan? Begitu juga dengan penyakit AIDS, makin kita jauhin, makin merajalela..²³⁹

Tentang hubungan cinta antar sesama penghuni perempuan yang mungkin terjalin, Shr mengatakan,

“perempuan pacaran sama perempuan lain, apa itu namanya lesbi? Engga ada..kalau yang begitu, ya bagaimana ya..saya engga pernah nemu..di sini kan tujuh puluh orang sekamar, gimana mau belagu begitu..ya susah. Lagi ga ada yang lama disini mah..langsung dioper, langsung pulang..²⁴⁰

²³⁶ Ys, 24 Maret 2008

²³⁷ Da, 19 Maret 2008

²³⁸ Da, 19 Maret 2008

²³⁹ Da, 19 Maret 2008

²⁴⁰ Srh, 24 Maret 2008

Yul, perempuan yang memilih bercerai karena perkawinannya yang tidak bahagia mengatakan bahwa hubungan cinta antar perempuan itu adalah dosa dan menular, sehingga harus dilarang. Yul juga menceritakan kedekatan fisik antar perempuan, seperti mencium setelah sholat, tetapi itu bukan hubungan lesbian.

Saya nasehatin bu..saya nasehati..kalo sampai mereka berhubungan..kasihan kalo sesama perempuan kayak begitu. saya larang bu..Yul melarang bu..dosa..penyakit... (*Taunya itu dosa dan penyakit itu dari mana mbak?*).. "dibuku buku yang dibaca..dibuku agama juga ada, dilarang. kalo saya lihat dari dalam engga ada..dulu gosip ada...tapi sekarang udah terbang..sepasang. Mereka terlihat akrab saja.. terkadang orang suka digosip gosip kan..ngobrol kok cuma berdua..tetapi kalau lihat yang terjadi, kayaknya engga mungkin..paling cuma ngobrol aja akrabnya..Sekarang yang akrab gitu ga ada..biasa berteman aja..ngobrol.. (h.15-16)." *Mereka ngapain to mbak, kok sampai digosipin?* kita perempuan kan kadang abis sholat suka ciuman, misalnya..biasa..doain saya kalo mau sidang..trus cium pipi..misalnya saya disini kan punya mama, saya sayang sama mamah En, tabanan yang udah lama, jadi kayak orang tua sendiri..mamah baru pulang dari ngaji, trus ciuman biasa aja gitu..tapi ga punya perasaan apa apa²⁴¹

Yul menderitakan, beberapa hari lalu, seorang narapidana perempuan diketahui teman-teman satu kamar sedang melakukan masturbasi di toilet dalam. Penghuni lain mentertawakannya. Yul baru tahu tentang praktik masturbasi.

Belakangan ini baru tahu bu, itu "S" yang "gila", "orang ini ngapain sih bolak balik ke kamar mandi?" oh rupanya dia onani gitu..Oh ada orang yang kayak gitu..padahal kan perempuan perempuan yang lain kan juga banyak yang normal aja ya ..walau pisah dari suaminya tapi engga sampai begitu (*Kok tahu?*) "kan kamar mandinya ga pake pintu bu..Cuma pake korden saja bu..kita kan curiga bu..ngapain dia kesana sana..dasar dia kan otaknya miring bu..ada rupanya yang kayak gitu...Oh gitu ya caranya...ada ya perempuan yang kayak gitu.. sampai disabun..onani begitu..akhirnya ada yang ngelawak, "kasih gayung yang panjang aja", hahaha"pake ini aja", jadi guyon, hahaha..dasarnya orang gitu, dia ketawa aja, ga tersinggung..emang gila..ada ya bu perempuan yang kayak gitu..dasar gila ya bu.²⁴²

b. Ekspresi dari praktik seksual dan respons terhadapnya

Ekspresi praktik seksual diperlihatkan di depan khalayak bahkan petugas dengan batasan-batasan tertentu. Namun demikian, beberapa perempuan narapidana terlihat bebas melakukan kontak fisik seksual, seperti Puput, yang dekat dengan petugas laki-laki dan Ys yang dekat dengan tamping registrasi.. Tetapi umumnya, diekspresikan melalui surat dan kontak jarak jauh.

Salah satu media 'pacaran' adalah saat mengaji di aula, dimana penghuni perempuan bertemu dan duduk sebelahan, -meskipun dibatasi dengan papan-,

²⁴¹ Yul, 17 Maret 2008

²⁴² Yul, 17 Maret 2008

dengan narapidana laki-laki. Srh menceritakan pengalamannya ‘berjnak jinak merpati’ berelasi dengan tiga kiai yang menyukainya.

bisa, disono ngaji..saya dinaksir bertiga..hahaha..pak kiai kiai.. kan ngaji, kalau perempuan kan diatas..nanti dia maen lirik lirik..centil centil banget..anak anak banyak kan..anak muda muda..nanti main surat suratan, maen bales balesan gitu nanti kesel deh, ada pacarnya diambil..ada yang pacarnya lima..perempuan 70, lelaki 2000...orang udah ompong laku...kagak rame kalau ga begitu bu. (*Ibu surat suratan juga?*) “saya mah engga..entar panjang..saya dikatain jinak jinak merpati..biarin deh dikatain jinak jinak merpati..apa artinya jinak jinak merpati? Ya kayak burung gitu..susah banget ditangkap..Cuma kalau sudah ditangkap, gitu katanya...bodo amat, emang gue pikirin? Yang penting jangan kita yang lihatin..ya iya entar kita kecantol..malah kalau lelaki nantangin begitu, kita kerja gila pisan bu..kita bikin lagi..kita puasain lagi, senen kemis, senen kemis..tujuh kemis tujuh senen..ayo berguru ama gue..ayo main mainan..saya nih bu sama lelaki sekarang jangan lelaki menghina kita, biar lelaki nyari nyari kita.”²⁴³

Mengenai relasi antar penghuni perempuan dengan penghuni laki-laki melalui surat menyurat ditanggapi Yul sebagai ‘udah pasaran’ dan ujungnya minta dikirim teh atau kopi.

Yang surat suratan sudah pada punya suami, punya istri.. jangankan yang muda, yang tua aja laku bu..semuanya laku..kalo habis pengajian itu ada yang kasih salam, kasih surat..nanti kalau di dalam pada bikin surat balasan..kalau surat yang ditulis cowok bu, itu ujung ujungnya “nanti kirim donk kopi dan teh nya”. Nanti kalau perempuan itu mau, ya dikirim bu teh atau kopinya.. mainnya cantik bu..kadang ada kiriman nasi bungkus dari si ini.. Udah pasaran bu..Ada yang nitip uang dua puluh ribu, “nanti kirimin minum ya.”²⁴⁴

C. Konstruksi dan Praktik *Mothering* Perempuan dalam Penjara

C.1. Konstruksi dan praktik *mothering* perempuan di penjara khusus perempuan

Pengalaman menjadi orang dalam tahanan adalah satu situasi yang berat dan menderitakan, sebagaimana hakikat dari penghukuman, yaitu pemberian derita. Bagi perempuan yang hamil dalam penjara, derita ini semakin berat dan bertumpuk. Situasi ini lah yang dialami Mhr, terlebih tak seorangpun keluarga atau orang dekat mendukungnya. Berikut cerita Mhr, tentang proses persalinannya.

Tanggal 7 Nopember jam 15.30, setelah kita ketemu pertama kali itu, lahir “A” ini secara normal di puskesmas. Saya mulai ngerasain tanda-tanda mau ngelahirin pukul 10 pagi harinya, dan langsung di bawa dua petugas jaga ke puskesmas. Jam 2 siang mulai terasa semakin kuat dan mulai bukaan..Alhamdulillah proses kelahiran berjalan lancar..saya dapet dua jahitan. Keesokan harinya, saya sudah kembali kesini karena setelah diobservasi dokter selama 6 jam pasca kelahiran tidak ada masalah dan dipastikan kesehatan saya dan anak saya kondisinya baik.”²⁴⁵

²⁴³ Srh, 24 Maret 2008

²⁴⁴ Srh, 24 Maret 2008

²⁴⁵ Mhr, 18 Februari 2008

Narapidana yang melahirkan ini sering terjadi. Sebelumnya ada seorang anak yang terpaksa dipenjara bersama ibunya, karena tidak ada keluarga yang mau merawatnya. Sebab anak itu lahir dari orang tua yang tidak terikat perkawinan, sementara ayah biologis anak telah dibunuh oleh sang ibu bayi ini karena berselingkuh dengan perempuan lain dan menolak mengawininya. Anak yang kemudian dirawat hingga ia bisa berjalan ini akhirnya di rawat oleh petugas Lapas yang telah pensiun. Berikut cerita Maya tentang keberadaan anak laki-laki yang sempat saya lihat kulitnya *budhukan* dan keterlibatannya dalam perawatan dan pengasuhan anak narapidana.

Anaknya sekarang diserahkan ke anaknya bu..., pensiunan LP..karena ga ada keluarga Rian yang masu ngasuh..setahuku sih ada surat-surat adopsi yang disiapkan keluarga Rini dan keluarga bu..baru dibawa ke luar LP. Sempet tertunda karena surat-suratnya belum keluar..Aku sering mandiin D, anaknya Rini karena ibunya males mandiin anaknya..aku bedakin..aku urusin...tapi lama-lama maleslah..lha wong ibunya aja malah enak-enaknya anaknya diurusin orang lain...Ibunya jarang ngurusin anaknya..temen-temen yang lebih sering momongin...itu si Tesy yang sering nggendhong kemana-mana..malah kayak anaknya.²⁴⁶

Kedekatan Tesy dengan D, ketimbang ibunya, membuat saya salah mengira ibu D. Kebetulan wajah D memiliki kemiripan dengan Tesy, saya selama bertemu D, saya kira Tesy adalah ibunya. Ternyata keliru. Begitulah salah satu bentuk pengasuhan bersama antar narapidana ketika ada seorang bayi yang dirawat bersama ibunya dipenjara.

Mns yang ke 3 anaknya, lahir tanpa direncanakan, menceritakan pengasuhan dan dukungan dari narapidana lain.

Endi ing kosong nggih dimongke..ibuke ajeng nyuci nopo ajeng teng WC nopo...ajeng teng pundi, nggendongke..sing gadhah bayi niku mboten nate dibezuk..sak anane kulo niku..ngopeni anak bu.. mpun kelas telu es em pe nggih pakaine kulo kumbah ake.²⁴⁷

Zrh, yang semula bekerja sebagai pengasuh anak terlibat dalam pengasuhan, "*kadang tak gendhong...kadang tak godani*"²⁴⁸. Sedangkan Ang, "*ya main donk..saya pribadi suka sama anak kecil.*"²⁴⁹

Terkait dengan pengasuhan dan perawatan anak, Mhr menjelaskan bagaimana ia pinter-pinter membawa diri agar orang tidak tersinggung dengan sikapnya yang terhadap orang yang tak dipercaya menggendong bayinya.

²⁴⁶ Maya, 2 Juni 2008

²⁴⁷ Mns, 23 Februari 2008

²⁴⁸ Zhr, 21 Februari 2008

²⁴⁹ Ang, 20 Februari 2008

Saya mandiin "A" sendiri, bikin susu dan nyiapin makanan untuknya. Teman-teman lain dan ibu ibunya kadang menggendongnya. Tetapi ga pada semua orang saya percaya gendong. Saya kan kuatir 'kesleo' tulang lehernya. Kalau saya ngerasa ga nyaman "A" digendong, ya saya ambil dengan cara yang halus, misalnya pura-pura mau disuapin atau disusuin. Biar mereka ga tersinggung..dalam penjara kan orangnya bermacam karakter. Jadi mesti pinter-pinter membawa diri.²⁵⁰

Bagi Zrh, yang tidak memiliki anak, memiliki anak adalah wajib. Alasannya," kalau udah tua ga ada yang ngrumat...kalo ada anak kan bisa ngrumat". Menurutnya, perempuan tidak bisa menolak memiliki anak, dan merawat anak adalah tanggung jawab istri, sedang suami menacri nafkah.

Sedangkan bagi Mns, meskipun ia kawin dengan laki-laki yang dicintai dan mencintainya hingga saat ia penjara, menjadi ibu adalah sesuatu yang terjadi begitu saja karena kehamilan yang tak direncanakan.

"Nggih pilihan kulo dewe bu..kulo niku pacaran keng umur pat belas tahun..trus pacaran kalih mbas yanto niku..aku meteng sik nembe mantenan..papat mlaku..wong tuwone bojone mboten setuju entuk kulo..lha wong lanang yen pacaran rak senenge berbuat ngene ngene..tapi keluargane kulo ngertine yo durung..tapi aku wis muntah-muntah trus periksa bidan..jebule meteng..kethok..muntah-muntah terus.²⁵¹

Pemahaman melahirkan anak dari rahim perempuan sendiri dialami oleh Ang, lesbian yang masih ingin melahirkan anak-anak dari rahimnya sendiri karena lebih afdol.

kepengen sih..biar gimanaapun kita ga bisa menyalahi takdir kita lah..mau kayak cowok juga tetap ga bisa bagaimanapun anak dari rahim kita lebih bagus.. kalo dari rahim sendiri, dari darah daging sendiri lebih gimana lah..lebih afdol lah.²⁵²

Jawaban serupa diberikan oleh Mhr yang memahami hamil, melahirkan dan menyusui anak, serta merawat anaknya adalah kodrat perempuan.

Bagi saya, hamil, melahirkan dan menyusui anak sendiri adalah kodrat.. tugas yang sangat mulia bagi perempuan...saya sangat menginginkan anak ini karena umur saya sudah 34 tahun..Hamil, melahirkan dan menyusui anak sendiri adalah hal yang membanggakan saya..Kalau ada perempuan lain yang tidak ingin hamil, melahirkan dan merawat anak ya gimana ya..terserah mereka saja. Kalau ada orang yang tidak merawat anaknya sendiri karena terpaksa ya ga apa-apa asal demi kebaikan si ana..ini adalah pengalaman hidup saya yang paling berat. Hamil, melahirkan dan merawat anak saya dipenjara..ga usah punya anak, udah berat hidup dalam penjara. Tapi saya harus menjalani semua ini dalam penjara..alhamdulillah anak saya sehat, ga pernah rewel. Dia jarang sekali nangis, gampang tidur, nyenyak banget tidur. Saya taruh saja udah tidur sendiri.²⁵³

Meskipun ini Lapas khusus perempuan tetapi secara kelembagaan, tidak ada dukungan bagi perempuan narapidana yang hamil, melahirkan dan merawat tubuhnya

²⁵⁰ Mhr, 18 Februari 2008

²⁵¹ Mns, 23 Februari 2008

²⁵² Mns, 23 Februari 2008

²⁵³ Ang, 23 Februari 2008

di penjara. Mns menceritakan bagaimana petugas perempuan dan sesama narapidana mendukung Mhr, yang baru melahirkan anaknya.

Ibu-ibune ngriki nggih sami maringi susu..nggih gentosan..wong ibune wegah nyusoni..jare susune mboten medal..Ibune bayi niku omongane gedhe gedhe bu..keset..jare riyin pembantune kalih, mboten biasa kerjo kasar..sombong bu..padahal mboten nate dibezuk, mboten gadhah nopo nopo...tiyang mriki dho mesake kalih bayine..nek karo ibune sami wegah..mboten nate srawung konco..bayine resik, sehat, lucu. Kadang ibune nggih maringi tajin, nggawake buah..sami remen kalih bayine.. nek susune entek anake diombeni tajin..ora gelem nyusoni ibune kuwi..²⁵⁴

Ang, melihat ada sedikit perbedaan yang dibelakukan petugas kepada Mhr, dan itu tidak menjadi masalah bagi narapidana lain.

Ada kali ya lebih sedikit..misalnya kalau pas apel, dia ga ikut apel karena ia harus jaga anaknya. Kalo kerja masih punya anak bayi, gimana mau kerja? Ya engga kerja..paling diklinik bantu bantu ngepel..saya pikir wajar .. anak anak..ga ada masalah..²⁵⁵

Sebagai perempuan dipenjara tanpa uang dan tanpa adanya dukungan seorang pun dari luar Lapas, hamil dan merawat anak di dalam penjara adalah situasi yang teramat berat dan bukan pilihannya. Mhr, menceritakan kesehariannya merawat anaknya dan memberanikan diri meminta sel tersendiri karena tidak nyaman bersama dengan narapidana lainnya. Ia pun menguraikan dukungan yang diterima dari petugas perempuan dan narapidana lain, yang sangat berarti bagi diri dan anaknya.

Sejak kehamilan hingga saat ini, makanan dan minuman saya sama dengan jatah makanan dan minuman teman-teman lain. Ga ada makanan tambahan. Selama kehamilan, saya rajin minum vitamin yang dibeliin sama teman-teman dan memeriksakan diri ke dokter sini. Vitamin yang ada disini ga cocok. Setelah pulang dari puskesmas, sampai selama 10 hari setelah ngelahirin, saya sama "A" ditempatkan di sel bersama 10 narapidana lainnya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan dengan teman-teman lain, karena ada banyak orang, masing-masing berbeda, dan yang saya utamakan saat ini adalah anak saya, saya beranikan diri menyampaikan permintaan pindah sel ke bu "B" KPLP. Sehari kemudian saya dipindahkan ke sel tersendiri, sel perawatan, sampai sekarang. Setiap hari kegiatan saya, pagi hari menimba air dan bawa ke sel, cuci baju, mandiin "A". Jam tujuh apel dari kejauhan, makan pagi terus bersih-bersih sel. Jam 9 sampai jam 1 ke klinik. Bantu-bantu kalau ada kerjaan di klinik, kalau "A" lagi tidur. Kadang "A" saya titipkan kepada teman lain yang ada diklinik karena harus ngambil jemuran. Jam 1 klinik tutup. Saya ikut apel siang dari kejauhan, cukup setor muka ke petugas piket dari samping sel. Saya ga ditugasin bekerja atau ngikut kegiatan seperti yang lain..minum susunya kuat juga, sebulan habis 3 dus yang isi 600 gram. Ada ASI tapi keluarnya sedikit. Saya tambahin air tajin yang dibawain ibu ibu petugas. Kadang dikasih pisang sama petugas dapur. Kadang dibeliin susu sama ibu ibunya, bu "Y", bu "K", dan lain lain. Minum air kacang ijo..pakaian dan perlengkapan bayi juga sudah ada, dikasih sama ibu ibu petugas. Mereka sangat perhatian sama saya.. saya ga tahu bagaimana kalau tidak ada dukungan dari mereka...saat ini yang terpenting bagi saya adalah anak saya..saya harus tetap sehat dan *survive* demi dia..tinggal beberapa bulan lagi..bulan tujuh

²⁵⁴ Mhr, 18 Februari 2008

²⁵⁵ Ang, 23 Februari 2008

saya keluar murni..saya ga bisa ngurus PB²⁵⁶ karena tidak ada penjamin. tidak ada keluarga yang saya kasih tahu..suami juga tidak pernah datang.²⁵⁷

Mengenai dukungan petugas dan narapidana lain juga diceritakan bu Tina, termasuk pertimbangan petugas ketika menempatkan Mhr dan anaknya berasama narapidana lain, agar ada yang membantu merawat anak, sementara Mhr melakukan kegiatan hariannya. Bu Tina juga menjelaskan tentang Mhr yang tidak disukai teman lainnya karena sombong dan pemalas.

Kita tetep melihat kondisi anak ini gimana. Petugas kesehatan punya tanggung jawab. Misalnya ini kalau ditempatkan disel, iya kalo anaknya masuk angin ya trus ini...tapi kalo itu dianggap kuat, ya udah, dengan tinggal bersama dengan temen temen lain malah membantu dia misalnya pengasuhan anaknya. Kalau dia ditempatkan sendiri, dia engga punya temen otomatis ya. Kalo misalnya anaknya nangis pdahal dia harus nyuci, siapa yang akan megang? Kalau pas dia harus makan, trus anaknya berak..pasti ada pertimbangan pertimbangan seperti itu..(apakah ada teman yang tidak menyukainya?) karena dia males bu. Dulu dia malas..itu kasus. Tetep perlakuan temen dengan dia itu menjadi, akibat dari tingkah laku dia sendiri. Dulu itu ada yang rajin, anaknya wis mbok kemana mana digendhongin orang..ada sebelumnya..banyak..kita kan sering menghadapi anak...kita kan melihat sehari hari bu..kalau pengunjung, siapapun dari luar, kan melihatnya hanya kasihan. Tetapi keseharian dia itu seperti apa? Kalau pemalas kan kelihatan memang pemalas. Pembohong kan kelihatan pembohong. Orang kita kan tinggal sama dia sehari hari..pencuri kelihatan pencuri, gitu..jadi temen temen, reaksi temen temen itu, lebih kepada dia itu seperti apa gitu. Kalau merasa sombong, "aku ini lho orang gedhe, orang kaya, orang mampu, aku engga perlu pertolonganmu", ya orang engga akan dekat. Itu tu pengamatan saya kayak gitu..meskipun tidak sehari hari tidak melihat..dari omongan temenya kan bisa melihat, oo.. ini begini.. ini begini..dia sombong, pemalas, maharani itu. Perkataannya besar besar, kenyataannya ga ada. Kalau disini kita kan selalu menyarankan, sudahlah, kalau kamu mampu, punya, ya ra sah diomong..ga ada gunanya kamu punya uang kan kelihatan kamu jajan terus..engga usah kamu cerita diluar mobilmu banyak, kamu ga pernah dikunjungi.gitu..itu temen temennya yang ngomong...oh gitu ya? Hahahaha akhirnya kita kan...banyak cerita kan dari temen temennya. Malas, seolah olah dulu dia kalo ini yang ngerjain pembantunya, jadi saya ga biasa kerja gini..

Mengenai karakter ibu si bayi, Mhr, sering dibicarakan sesama narapidana dan petugas dengan suara negatif. Salah satunya Maya, yang menceritakan hubungannya dengan Mhr.

dia ngomongnya gedhe/sombong, bilangya diluar punya mobil, punya banyak pembantu, tapi nyatanya di dalam ga pernah dibezuk, ga punya duit, pemalas, ga mau kerja, cuma nungguin anaknya aja..males nyusuin anaknya, padahal ASI nya keluar. banyak temen yang sebel kepadanya tapi pada kasihan sama anaknya.. Dulu juga ada yang punya anak, tapi dia rajin, tetep kerja. Makanya temen temen, ibunya juga seneng sama dia.. ngakunya pengacara, orang kaya, katanya ga biasa kerja karena punya banyak pembantu di rumah. Kalau pun bener, ya itu kan dulu, di luar. Sekarang kan dia di dalem, lagian dia ga punya apa apa, ngomong doank, ga ada buktinya...Mendingan dia diem, ga usah ngomong tinggi, jadi bikin orang pada sebel.²⁵⁸

²⁵⁶ Singkatan dari Pembebasan Bersyarat, adalah salah satu hak narapidana untuk mempercepat penghukuman, yang diberikan setelah narapidana menjalani ¾ masa pidananya, namun harus ada pihak yang menjadi penjamin ybs menjalani masa pembebasan bersyaratnya di luar Lapas, selain urusan administrasi lainnya.

²⁵⁷ Mhr, 18 Februari 2008

²⁵⁸ Maya, 2 Mei 2008

Penuturan bu Tina dan Maya memperlihatkan dukungan petugas dan narapidana lain lebih kepada perasaan iba mereka terhadap anak kecil, bayi, yang terpaksa ikut dipenjara. Bahkan ketika ibu sang anak ini menyebalkan banyak orang, orang lain masih memberi dukungan untuk kepentingan anaknya.

C.2. Konstruksi dan Praktik *Mothering* Perempuan dalam Penjara Laki-laki

Semua subjek penelitian (Ys, Yul, Yt, Da, Srh) memahami hamil, melahirkan dan merawat anak adalah kodrat perempuan dan kewajiban perempuan. Para perempuan ini pun menghubungkan kehamilan perempuan dengan keharusan perkawinan atau adanya laki-laki yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Bahkan Yul menyatakan, " *dosa kalo kita ga nikah..kita hidup di dunia kan harus berdua*" keherannannya jika ada perempuan yang tidak ingin menginginkan anak²⁵⁹. Namun demikian, mereka menjadi ibu, seringkali bukan atas kehamilan yang diinginkan dan direncanakan. Menjadi ibu bagi mereka sebagai sesuatu situasi yang tak bisa ditolak, sebagaimana yang dialami Ys dan perempuan lain di penjara.

Ys yang hamil 4 bulan ketika ditahan pertama kali oleh polisi dan kemudian terpaksa melahirkan dan merawat anak beberapa bulan, sebelum ibunya yang datang dari luar kota membawa pulang anaknya, menceritakan sesungguhnya ia telah berulang kali berusaha menghentikan kehamilan yang tak diinginkannya, ia tidak siap karena belum kawin dengan pacarnya.

karena keadaan gimana gitu kali ya..aku pribadi, kaya kemaren gitu ya, yang kejadian kemaren, jujur aja aku ga siap banget..sempet kepikiran aku mau buang aja..sempet lho kepikiran gitu..setelah liat dia keluar, ih lucu, nyeselnnya minta ampun..Bener, kejadian pribadi aku yang kemaren itu, jujur itu ampe pernah aku mau buang mbak..aku pernah beli obat penggugur, segala macam, aku udah telen tuh.. tapi alhamdulillah anaknya lahir sehat..ih, ampe ada yang beli enam ratus ribu, tiga ratus, aku minumin..tapi memang kayaknya memang teguran yang di atas..Lahir sehat, cakep. aku engga pernah ngebayangin aku hamil, dipenjara lagi..uhhh..aku tuh stress banget..stress banget mbak..ngelahirinnya gimana, trus bayinya mau dikemanain..sedangkan orangtuaku ga tahu..sedangkan nikah sirinya kan diem diem..jadi dari pihak cowo pu engga tau..tau tau aku hamil aja..pas posisiku waktu itu aku hamil dalam penjara itu orang tuaku engga tau..mereka tau aku dipenjara, tetapi tidak tahu aku dalam keadaan hamil.²⁶⁰

Ys mengungkapkan sakit dan sedih hatinya menjelang sampai dengan setelah melahirkan. Ketika lapar setelah melahirkan, ia tak bisa memintanya. Bahkan cerita petugas yang menjemputnya pulang, petugas terpaksa membawa bayi itu dengan

²⁵⁹ Yul, 17 Maret 2008

²⁶⁰ Ys, 19 Maret 2008

balutan daster Ys karena rumah sakit menolak memberikan selimut. Mungkin karena ia pasien gratis, dengan kartu miskin.

Waktu habis ngelahirin, karena aku memang engga ada ya..udah pembukaan delapan..aku sempet ditinggal sama suster sama dokternya kan..bener bener engga ada orang..engga ada orang..sedih sih, sedih banget ya..inget ya Allah, mamah mana gitu..sendirian gitu. Sampai habis ngelahirin tuh, untung petugas lakinya itu baik. Habis ngelahirin itu aku lapeeer banget...aku mau ngomong ga bisa..ga bisa..itu sedih banget..ya Allah..aku mau minta sama siapa? Sedih lho disana sampai tiga hari..eh..dua hari tiga malem..ee..sendirian gitu..kamar mandi kan tinggi ya..tempat tidurnya kan tinggi ya..aduhh..jahitan aku kan sepuluh..uuhhh panas..sakit banget..sakit banget..jalan aja udah kayak gitu. bu "S" sama bu "A"..bu "A" tuh baik banget..tadinya aku kan dipuskesmas ya, ga tahunya kena nanggung disitu..jadi disini jam empat udah pembukaan..jadi aku bilang, karena engga mules waktu itu, waktu proses ngelahirin aku tu kan ga mules. Tapi ya ketubannya udah pecah duluan. Jadi pas abis mandi, nyuci.."ini air apaan ya?". Uдах gitu, kata mak yan, "itu kali air ketuban". "kamu ngompol kali?", 'engga, masak habis mandi ngompol", aku bilang gitu. "coba lihat coba lihat..ini air ketuban", katanya gitu. Trus dipanggil dokter yang disini. "oiya nih, ini udah basah banget". Pake *softexpun* udah nembus. "Di bawa ke puskesmas saja ya yang murah?". Terus sampai sana diperiksa, "oiya nih, ini mah udah pembukaan dua". Tapi memang engga mules, ga sakit deh, biasa aja. Cuman bedanya ser ser ser keluar terus kaya.."ya udah nanti periksa lagi jam enem", dibilang gitu..ga taunya jam enem itu baru pembukaan dua lebih. "Wah ini engga bisa, karena jam sembilan bayi harus udah keluar". Uдах terus dibawa ke rumah sakit. Besok paginya yang dateng bu "A". Dia yang ngurusin semuanya..aku juga disitu bilang aku napi..trus temen temen aku yang sekamar sampai heran, "hah?" Ada banyak yang ngelahirin..aku kan di kelas tiga..kemaren waktu habis ngelahiran itu ya, udah stress banget..ngelahirin itu gimana..ga tahu pengalaman cara ngendong apalagi nyusuin aku engga tahu caranya. "diajarin sama bu "N"..gini lho, kalau neteki itu teteknya dipencet pencet..". Ampe dipompa segala. Karena memang makanan aku kan ga bagus, jadi air susunya engga ada. Sampai disedotin..disedotin biar keluar..sedikit keluar, paling setetes, dua tetes gitu. Terus, aku sempet ya, udah putus asa banget..udah putus asa banget. Tapi ee..pernah tuh tengah malem nangis..ee..udah aku mati aja. Sempet berpikiran gitu, aku mati aja..ga ada gunanya..karena aku udah ada anak aku, ga ada yang tanggung jawab ya..dari segi cowok ku kan ya, engga ada, ga ada responsnya ya kan. Sama sekali, sampai aku ngelahirin, ga ada responsnya sama sekali. Itu yang bikin, jujur aku dendam banget sama dia..aku dendamnya minta ampun..Kalau diambil hikmahnya juga, mungkin dengan umur aku yang segini, yang di atas sudah negor aku, mungkin aku bisa lebih baik dari yang sebelumnya..aku hamil sampai aku lahirin tu mamaku baru tahu..aku engga kasih tahu karena aku ga berani..karena aku takut. Tapi dari pihak cowok ku udah tahu. Tapi dia engga peduli. Sebenarnya aku cuma mengandal kan dia, mereka, gitu ya..tapi nyatanya nol kan ya..nihil kan..sampai akhirnya aku masuk, dioper kesini, ngelahirin, itu ga bisa dilupain, bener bener engga bisa dilupain..aku dua bulan dipenjara dalam keadaan seperti itu..belum lagi aku mesti.²⁶¹

Ys juga menceritakan perasaannya menjalani hidupnya di penjara bersama anak yang baru dilahirkannya, sementara ia tidak mempunyai pengalaman, tidak siap menghadapinya. Menghadapi hidup dipenjara saja sudah berat baginya, yang sendirian. Juga bagaimana orang-orang di penjara ini menguatkan hatinya.

Disini aku lebih pasrah aja sih..yang masuk sini kan ibu ibu, "udah, kalau rejeki mah ga akan kemana mana, udah kamu jangan sampai *down*, *stress*..kamu yang yakin aja, pasti ada aja kok..rejeki pasti ada aja..udah kamu jalanin aja, jangan terlalu dibawa stress, takutnya kehamilan kamu gimana gimana gitu". Buktinya aku disini kan makan apa adanya..karena aku ga pernah dibezuk..Tapi bagus waktu bayi aku keluar rejekinya..yang mama aku tiba tiba dateng kesini..wah...aku sudah gemeteran..waduuh..mampus deh aku..mama ku, aku langsung nangis..mama sama kakak sama tetangga empat orang kesini, dari kampung, dari

²⁶¹ Ys, 19 Maret 2008

Pemalang...aduhh liat orang orang yang dari rumah..terus langsung gendong anak aku..langsung nangis mereka..²⁶²

Ketika anaknya belum ada dibawa pulang ibunya, Ys stress memikirkan anaknya. Sementara ia tidak berani memberitahu keluarganya tentang kehamilan dan kelahiran anaknya. Sekarang ia sudah lega, meskipun tetap memikirkan hidup anaknya di tangan ibunya yang juga kesusahkan membelikan susu untuk cucunya.

Cowo aku ga bisa diandelin..engga pernah peduli sama aku, dari aku hamil sampai lahiran..intinya lebih fokus ke anak, kalau di atas kasih aku umur panjang, aku kerja serius buat anak aku..biar ga menderit kaya aku, kasihan.. Kemaren mama ambil anak aku aja, aku udah bikin susah keluarga..susunya aja dari mana..ce..waktu dibawa seminggu itu mama dari rumah telepon, "aduh..susunya mama ga bisa, mama sanggup susunya, sehari habis 30 ribu" bebanku kan cuma satu, soal anak. Makanya ketika anaknya udah dibawa mama ku aku lega..Cuma itu bebanku. Kalau soal hukumanku yang sekian tahun itu, mau gimana lagi.. pasrah aja sih..kemaren kan stress soal dia..²⁶³

Yul menceritakan pengalaman menyedihkan yang dialami salah satu dari penghuni yang baru saja melahirkan anaknya. Perempuan ini berkeras hati merawat anaknya di dalam Lapas hingga nanti bebas. Padahal tak pernah seorangpun yang membezuknya termasuk laki-laki yang diakuinya sebagai suami. Bahkan Kalapas telah meminta anak yang dilahirkannya, tetapi ditolak. Setelah bebas, diantar petugas pulang ke kontrakan lama, tapi terlunta-lunta.

Disini kan kebanyakan anaknya dikasih ke orang..Saya kasihan bu, kok ada perempuan seperti itu..soalnya dia statusnya ga jelas..mungkin dia malu..kalo dia gadis, terus dia hamil..kata orang sekampung dia kerja, tapi kok pulang bawa anak. Kebanyakan disini kan statusnya ga jelas. Kayak anak sekarang, katanya bapaknya Brimob, tetapi nyatanya sampai sekarang ga ada yang bezuk si bayi di dalem. Saya kan satu Polres, dari perutnya kecil sampai bayinya lahir, ga ada tuh yang bezuk. Yang bezuk cuma yang punya kontrakan. Keluarganya ga ada sama sekali, katanya di Jawa. Tapi ibu yang ini tanggung jawab bu. Dia ga mau kasih anaknya. Udah ada bu yang minta, dianter pak Kalapas meminta anaknya, tetapi ga dikasih, akan dia pelihara sendiri, katanya dia bawa pulang anaknya ke luar..dia datang ke kontrakan, nyatanya di kontrakkannya sudah ga ada..cari suami yang menghamilinya sudah ga ada..akhirnya kan sekarang dia numpang sama orang, suami istri yang punya kontrakan..itu kan kasihan anaknya bu...yang berdosa kan ibunya..dari pada dibawa ibunya, tapi rumah ga ada, bapaknya ga ada.. Sementara kemaren yang minta kan pak Kalapas sendiri..mungkin dia sudah bisa membaca selama ini ga ada yang bezuk, suaminya ga pernah datang..Mungkin karena hubungan dia kan hubungan gelap, mungkin dia malu..itulah bu kelemahannya perempuan...jadi perempuan yang harus dijaga, ya begitu itu bu..jangan kita mengenal laki-laki asal, berbuat zina dengan orang yang asal-asal..itu takutnya kan itu..takutnya itu, kalau punya anak ga tau dosa.. Gelap seperti "S", dia gelap mau mengurus itu ini dimana, akhirnya terkatung katung gitu..akhirnya yang kayak gitu bisa membunuh anaknya, membuang anaknya, kan kalo dikasih sama orang kan lebih baik, lebih terawat.. Memang..punya rasa keibuannya memang begitu..tetapi kan kalo memang susah bener gimana bu? Kasihan anaknya..anaknya butuh susu..sementara orang tuanya makanya dari mana? Kalau dia mau cari uang, mungkin ga bisa karena anak dalam keadaan bayi, kecil..kalau diasuh orang kan dia bisa cari uang terus nanti anaknya satu saat dia bisa lihat..tetapi prinsip orang masing masing ya.

Mengenai dukungan sesama perempuan penghuni penjara terhadap perempuan lain yang melahirkan, Srh menceritakan narapidana yang kemudian pulang dengan anaknya terlunta-lunta itu.

²⁶² Ys, 19 Maret 2008

²⁶³ Ys, 24 Maret 2008

“Ya sendiri..siapa yang mau ngurusin? Ga ada yang bezuk..pas lahir kan mau diminta petugas, kagak mau ..katanya ada mantan suaminya..ya pada punya rejeki pada nyempal ya..lima ribu, lima ribu..yang engga yang engga..ya terusnya dikenalin sama petugas..disitu ada orang kaya, ada bos, kasih selimut, baju, sabun, apa segala buat orok..dibawa pulang..ama dia memang rencana ga boleh dikasih orang..ditetekin terus bu..tau kemana akhirnya.”²⁶⁴

Yul mengungkapkan tak semua penghuni perempuan memberikan dukungan terhadap perempuan yang terpaksa merawat anaknya dalam penjara. Namun lebih banyak yang mendukung karena kasihan dengan anaknya, termasuk mendapat perhatian petugas.

Ada yang membelikan susu, memberi makanan, menjaga dan menggendongnya, namun ada yang merasa terganggu karena tidak bisa merokok di dalam kamar dan lampu tetap menyala saat tidur malam hari.

“kalo ada bayi diperhatiin sama petugas...dibeliin susu..dibeliin apa gitu..ga ada sih makanan biasa..trus ada juga donatur yang bagaimana ya, dia beliin apa gitu...dulu pernah ada sokongan seribu seribu dari nabi nabi...kadang KM nya beliin nasi bungkus, ya ga setiap hari bu..tetapi suka dikasih..sudah sembilan bulan..anaknya sudah berumur 40 hari ampe sekarang..ini udah mau dibawa pulang tetep piket..anaknya kan banyak yang gendhong..diangkat sana, diangkat sini..kadang yang mandiin sama ibu ini..sama ibu ini..gitu..banyak..engga dia sendiri. (*Adakah temen yang ga suka dengan bayi yang ada di sini?*) “ya kadang kalo malam hari...ada yang bilang, “aduh...saya kurang tidur nih, bayinya nangis aja”. Juga ada yang suka ngomong gitu..Namanya juga bayi ya bu, kadang kan badannya ga enak..sakit...nangis kalo malem. (*Bayinya tidurnya dimana mbak?*) “di atas bu, disebelah KM”²⁶⁵ Udah gitu sekarang kalo tidur lampu ga dimatiin..maunya kan lampu dimatiin, kalo lampu hidup mereka kan susah tidur..sekarang selama ada bayi, lampu selalu hidup terus..jadi tidurnya terang..tetapi lama lama ya mereka terbiasa..mereka maklum.”²⁶⁶

Ys menambahkan bagaimana semua orang menyukai bayi, dan sikap penghuni yang terganggu dengan keberadaan bayi di kamar mereka yang sesak.

Bayi itu lucu ya, siapa aja seneng..malah bisa ngilangin jenuh..apalagi kalau malem pas tidur, dia nangis, “Heh, gandung”. ada aja yang nyeletuk begitu, “berisik nih, udah malem tidur”. Ada sih yang ga suka, pro kontra itu kan biasa ya kayak gitu..tapi mau gimana lagi, emang ga ada pilihan, emang tempatnya di situ kok. Ga mungkin kan di ruang kalapas kan, ..mau ga mau, mau kita jengkel, ya kita tetep disitu. Paling pada ngedumel di belakang. Peraturannya kan memang bayi boleh masuk, boleh di dalem, kalau ga ada keluarga.”²⁶⁷

Meskipun ada dukungan dari petugas dan penghuni perempuan lain, tetapi kondisi Lapas yang buruk, termasuk adanya penderita TBC di blok perempuan, membuat Srh prihatin atas kesehatan bayi disini.

Anteng kaga ributin.kan baru berapa hari, paling baru 10 hari .. yang waktu dulu mah ada ampe 2 bulan disini.. sekarang mah udah pulang.. Itu kata petugas, “udah atuh Jamilah, kasih

²⁶⁴ Srh, 1 April 2008

²⁶⁵ Maksudnya adalah Kepala Kamar, narapidana yang dipilih petugas untuk mengatur, mengurus segala hal terkait dengan perilaku, peraturan, kewajiban sehari-hari perempuan tahanan dan narapidana. Termasuk memberitahukan kepada orang yang baru masuk tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh, pembagian piket, iuran, menyelesaikan masalah antar penghuni, mengatur tempat tidur, memastikan segalanya berjalan baik, tertib di dalam blok perempuan.

²⁶⁶ Yul, 19 Maret 2008

²⁶⁷ Ys, 19 Maret 2008

orang,kasih orang.” Ga bisa kalau di penampungan kaya gini. Kan ga ada di dalam, sekarang ada yang TBC segala. Kasian bayinya yah bu, oroknya?.. ada penyakit 3 huruf, T-B-C..²⁶⁸

D. DISKUSI

Jenis latihan dan ketrampilan kerja yang disediakan dan dianjurkan bersifat mengisi waktu luang, ketimbang menjadi bekal hidup setelah perempuan narapidana ini bebas (lihat penjelasan petugas). Bagi narapidana dijalankan karena mengisi waktu (Zrh, Ang), mengikuti perintah petugas (Zrh,Ang, An) mencari uang (premi/bonus) meskipun dirasa sangat sulit dan akhirnya memilih berhenti mengikuti kegiatan kerja karena tidak sesuai dengan kemampuannya (lihat Mns, Run, On, Wi). Sifat dan jenis ketrampilan kerja yang disediakan, menurut pandangan masyarakat, adalah pekerjaan perempuan. Feminis marxis menyebut pekerjaan perempuan : mengajar, merawat, melakukan tugas administrasi, memasak, menjahit, dan yang serupa dngan itu (Tong 164). Selanjutnya mereka mengatakan bahwa pekerjaan perempuan adalah pekerjaan yang dalam masyarakat kapitalis tidak dihargai, disebut pekerjaan non produktif, atau pekerjaan sekunder. Pembagian kerja secara seksual (merujuk istilah yang digunakan Frederich Engels dalam *'The Origin of the Family, Private Property and the State'* tahun 1845) tidak sekedar praktik yang membedakan pekerjaan berdasar jenis kelamin (laki-laki/perempuan) tetapi, seperti halnya konstruksi gender²⁶⁹, pembagian kerja secara seksual jelas menggambarkan praktik perendahan pada perempuan, karena pendefinisian pekerjaan untuk laki-laki adalah pekerjaan-pekerjaan yang dihargai masyarakat kapitalis dan biasanya merujuk pada kerja-kerja di ruang publik, dan mendefinsikan pekerjaan untuk perempuan adalah pekerjaan-pekerjaan yang dalam masyarakat dinilai rendah, tidak dihargai, dan umumnya merujuk kepada kerja-kerja yang dilakukan di dalam rumah (ruang domestik/privat). Oleh karenanya pula, pembagian kerja secara seksual juga merupakan cara laki-laki (masyarakat patriarkhi) memiskinkan perempuan, mendumestifikasi perempuan ke wilayah privat, membebankan kewajiban pengasuhan dan perawatan anak-anak dan suami, meminggirkan perempuan dari area publik (yang dianggap wilayah laki-laki), untuk mempertahankan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Analisis ini memperlihatkan

²⁶⁸ Srh, 5 Desember 2007

²⁶⁹ Lorter (1994), Ferree, Lorter, dan Hess (1999), menyatakan bahwa konsep gender merujuk pada cara untuk memahami semua ciri yang diciptakan secara sosial dan ide-ide identitas kelamin dan dipakai untuk menghasilkan ketimpangan antara orang yang dianggap laki-laki dan orang yang dianggap perempuan (Ritzer dan Goodman 421).

jalanan hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menguatkan antara konstruksi gender yang dibangun atas dasar perendahan terhadap perempuan (seksisme), dengan pembagian kerja secara seksual (laki-laki/perempuan), kewajiban perempuan menjadi heteroseks dan kewajiban pengasuhan dan perawatan anak (sebagai bagian dari kewajiban - melalui pengalamian, pengkodratian-, perempuan sebagai ibu), yang semua itu mengarah kepada upaya mempertahankan dominasi laki-laki atas perempuan. Praktik ini membuktikan pernyataan Gayle Rubin (1975) tentang bagaimana *sex/gender system* sebagai sistem yang mengopresi perempuan, melalui rangkaian pengaturan, yang digunakan oleh masyarakat untuk mentransformasi seksualitas biologis menjadi produk kegiatan masyarakat, dan menjadi dasar untuk membangun serangkaian identitas dan perilaku “maskulin” dan “feminin” yang berlaku untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan perempuan. Dan menegaskan pernyataan Shulamit Firestone dalam “*Dialectic of Sex*” (1970), bahwa perbedaan gender merupakan sistem yang kompleks yang mempertegas dominasi laki-laki (Humm 178). Praktik *gender stereotyping* melalui pembagian kerja perempuan yang tidak dihargai, dianggap non produktif dan sekunder adalah salah satu wujud perkawinan patriarkhi dengan kapitalisme yang mengopresi perempuan.

Dalam isu ini, mengkontekstkan dengan situasi dan pengalaman perempuan khususnya terkait dengan keterlibatannya dalam tindak kriminal yang kemudian mengantarkan dirinya berada di penjara, saya sependapat dengan feminis marxis yang menjadikan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi perempuan sebagai perhatian utama. Praktik-praktik program pembinaan yang tujuannya adalah rehabilitasi narapidana, relevan dengan perspektif perjuangan feminis mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi perempuan. Oleh karena ada beragam kondisi dan peminatan perempuan narapidana, maka kegiatan ini harus mencakup sensitivitas Lapas atas beragam kondisi perempuan narapidana, yang menjadi kendala perempuan terlibat dan mendapat manfaat dari kegiatan latihan kerja yang disediakan. Sehingga, pengalaman Mns, Wi, Run, On, sebagian narapidana yang karena memiliki hambatan kesehatan fisik (yang juga diabaikan oleh layanan medis Lapas), mereka tidak dapat mengakses ketrampilan kerja dan kesempatan mendapatkan penghasilan untuk sekedar jajan. Meskipun mereka telah berusaha mengikuti kegiatan kerja yang diarahkan, seperti menyulam, membuat smook, menjahit, dan membordir.

Demikian pula yang dialami oleh perempuan narapidana yang memiliki minat pada kegiatan latihan dan ketrampilan kerja yang berbeda, yang disebut ‘bukan

pekerjaan perempuan', seperti pengalaman Dewi, Ang, dan An. Oleh karena tidak tidak berminat dengan latihan ketrampilan dan kegiatan kerja di Lapas perempuan, Ang setiap hari diberi tugas berkebun dan membersihkan gang. Sedangkan Dewi dan An, setiap hari mereka diberi tugas mengurus sampah, memilah sampah, dan membuat kompos. Pekerjaan yang di sebut Ang sebagai pekerjaan kasar dan lebih membutuhkan tenaga.

Praktik pembinaan di Lapas yang hanya menyediakan kegiatan latihan dan ketrampilan kerja yang dikenali masyarakat dominan sebagai pekerjaan perempuan (yang kemudian berimplikasi meminggirkan perempuan lain yang memiliki minat pada 'pekerjaan laki-laki') dalam perspektif hak asasi manusia adalah bentuk perendahan perempuan dan mengekalkan *gender stereotyping* peran tradisional perempuan. Oleh karenanya, praktik ini layak disebut sebagai diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) tahun 1979, yang diratifikasi pemerintah Indonesia dengan undang-undang nomor 7 tahun 1984, pasal 1 menyatakan "Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya".

Praktik ketrampilan kerja dan pembagian tugas tidak 'sekedar membedakan' peran perempuan dan peran laki-laki dalam masyarakat dominan, juga memperlihatkan hegemoni²⁷⁰ koherensi seks dan gender (perempuan harus feminin, dan laki-laki harus maskulin). Ini terlihat dari praktik penempatan atau pemberian tugas kepada An dan Ang yang keduanya berpenampilan "kayak cowok" (meminjam istilah Maya). Semakin nyata dengan penolakan petugas terhadap An yang berminat dan merasa mampu menjahit dan menyulam, karena menyulam adalah aktivitas mengisi waktunya sebelum dipenjara, tetapi ditolak petugas. Lebih lanjut, praktik ini

²⁷⁰ Gramsci mencoba mengidentifikasi mekanisme-mekanisme yang memungkinkan sebuah sistem dalam mempertahankan kekuasaannya bahkan ketika kekuasaan tersebut secara terang terangan didasarkan pada penguasaan satu kelas terhadap kelas-kelas lainnya. Hegemoni adalah jawaban Gramsci. Hegemoni tidak semata-mata merujuk nilai-nilai kelas dominan, melainkan mengacu pada serangkaian proses melalui mana nilai-nilai tersebut dipahami sebagai bagian dari tatanan alamiah atas segala sesuatu yang dipaksakan oleh proses-proses tersebut (Cavallaro 141-2).

menunjukkan adanya hubungan antara penampilan atau ciri-ciri fisik gender (atau identitas gender) dengan preferensi-orientasi seksual, yang kemudian dijadikan dasar petugas menetapkan kegiatan sehari-hari. Keterkaitan antara gender, relasi gender dengan konstruksi praktik seksual heteroseks, dijelaskan Butler sebagai berikut, bahwa produksi heteroseksualitas bukan hanya terkait dengan penampilan hasrat heteroseksual melainkan juga dengan penampilan identitas gender.

Menurutnya,

Institusi heteroseksualitas yang kelihatan alamiah dan harus, memerlukan dan mengatur gender sebagai relasi biner, di mana pengertian maskulin itu dibedakan secara tajam dari pengertian feminin, dan pembedaan ini dilangsungkan melalui praktik-praktik heteroseksual. Tindakan membedakan itu menghasilkan oposisi biner yang semakin tajam dalam seks, gender dan hasrat (Butler 30-1).

Cara pikir dan cara tindak petugas Lapas yang demikian ini, berimplikasi kepada keterbatasan narapidana yang berpenampilan tidak feminin dan mereka dianggap (diketahui) lesbian. Pengalaman dan perlakuan petugas terhadap Ang dan An, menunjukkan dengan jelas hal ini. An dan Ang memang dikenal memiliki dan pernah memiliki relasi seksual dengan sesama narapidana perempuan. An, Ang dan perempuan lain, yang dianggap 'seperti laki-laki' dan seterusnya diperlakukan petugas sebagai lesbian, diberi tugas membereskan aula, mengangkat barang, bekerja yang membutuhkan tenaga fisik lebih banyak, pertama kali yang disuruh membereskan pekerjaan dadakan, dan sehari-hari bekerja di kebun. Praktik yang demikian ini telah menghambat potensi dan minat mereka (karena tidak dapat mengakses kegiatan yang sesuai), mengeksploitasi dan memanfaatkan situasi mereka yang rawan menjadi sasaran pengawasan petugas untuk keuntungan Lapas. Ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang bergender bukan feminin, dan perempuan yang lesbian.

Perlakuan yang merendahkan dari petugas kepada perempuan narapidana ini, merupakan respons petugas terhadap 'pelanggaran' atas koherensi seks/gender, dan sekaligus 'pelanggaran' atas kealamiahan dan keharusan semua perempuan heteroseks. Respons ini memperlihatkan eksistensi heteronormativitas yang mereka yakini, sebagaimana masyarakat dominan (*mainstream*) memperlakukannya demikian. Kosofsky Sedgwick berargumentasi bahwa untuk memahami seksualitas dilakukan dengan mengenali praktik pendisiplinan dari tekanan heteronormativitas (Robyn 90). Heteronormativitas adalah norma yang mengasumsikan semua orang pasti heteroseks (semua perempuan pasti heteroseks), dan implikasinya, semua orang

harus heteroseks dan ketika ada yang tidak heteroseksual, mereka dianggap menyimpang dan abnormal. Heteronormativitas merupakan kekuatan untuk mengungkapkan dan mempertahankan relasi gender. Dalam pemahaman ini, gender dilihat sebagai dampak dan alat dari heteronormativitas. Sebagai alat, gender berarti tubuh yang dialamiahkan ke dalam pasangan yang saling melengkapi (laki-laki dengan perempuan) dan Ingraham menyebutnya dengan istilah heterogender. Sebagai dampak, gender adalah alibi yang dipakai untuk membenarkan kekerasan dari heteroseksual (Robyn 89). Bagi feminis, heteroseksualitas mempunyai karakteristik Victorian yang mencakup gagasan perempuan pasif, yang mana ini terlihat bagaimana perempuan narapidana di ke dua Lapas diharuskan secara seksual (dan mereka menginternalisasikan nilai itu dalam dirinya) pasif terhadap laki-laki, dan mengekang ekspresi hasrat seksualnya, yang kemudian berimplikasi kepada 'justifikasi' petugas laki-laki melecehan secara seksual perempuan narapidana, dan ketidakberdayaan perempuan narapidana melawannya. Operasi seksual yang demikian ini menjelaskan bagaimana heteroseksualitas dibangun atas dominasi laki-laki terhadap perempuan. Oleh karenanya, Bunch yakin bahwa heteroseksualitas merupakan dasar dari penindasan perempuan (Humm 199). Sekaligus dibuat untuk meminggirkan, mengabnormalisasi, menstigmatisasi, dan mengkriminalisasi, menghukum perempuan yang tidak patuh dan mengembalikan perempuan-perempuan ini kembali ke 'track' yang benar, yaitu heteroseks". Proses ini disebut Butler sebagai 'hegemoni heteroseksual'

Perlakuan yang merendahkan dari para petugas Lapas kepada perempuan narapidana yang dianggap 'melawan kodrat' keperempuanan dan dianggap sakit dan dosa karena lesbian, merupakan stigma (stigmatisasi) seksual terhadap narapidana. Stigma itu sendiri adalah mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap orang-orang yang dianggap menyimpang dalam satu komunitas melalui tindakan yang melanggar norma bersama. Dalam konteks perempuan di penjara, norma bersama ini merujuk kepada norma masyarakat dominan yang patriarkhis (menurut Belknap, patriarkhi yang dibangun atas seksisme, heteroseksualisme dan heteroseksisme). Karena menurut Pabjan, sistem (penjara) merefleksikan makro sistem (kehidupan sosial di luar penjara), dan penjara adalah bagian daripadanya. Maka faktor-faktor dominan dari makro sistem juga menjadi dominan pada sub sistem (106).

Pendefinisian 'penyimpang' melalui stigma dan stigmatisasi, dilakukan masyarakat yang memiliki *power* untuk menghakimi dan menghukum (Falk 17-8).

Dalam pengalaman perempuan narapidana, yang memiliki *power* adalah petugas Lapas, yang ditegaskan melalui ekspresi kuasa yang dominasi – submisi antara petugas perempuan dengan perempuan narapidana, dengan mengkerangkakan relasi ini dalam relasi ‘ibu dan anak perempuan’, melalui penyebutan ‘ibu’ untuk petugas perempuan (dan larangan menyebut ibu bagi narapidana) dan sebutan ‘anak-anak’ bagi narapidana, yang telah terinternalisasi dalam diri perempuan narapidana, yang membahasakan diri dan teman-temannya sebagai ‘anak-anak’.

Menurut Goffman, mereka yang distigma adalah orang yang direndahkan atau dapat direndahkan. Stigma dan stigmatisasi merujuk pada tingkah laku yang dilihat *audience* sebagai penyimpangan, dan bukan pada esensi dari ‘penyimpang’. (Falk 23-24). Stigma dan stigmatisasi dialami kapan saja ketika pelabelan yang bersifat menyerang ini merupakan pemberian sanksi dari permusuhan, ketidaksetujuan, dan bahkan penghukuman (Falk 24).

Stigma seksual ini mewujudkan secara eksplisit dalam Lapas perempuan, melalui praktik patologisasi, abnormalisasi terhadap perempuan narapidana yang mempunyai hubungan cinta atau hubungan seksual dengan perempuan narapidana lain melalui pernyataan berulang-ulang petugas perempuan (terutama bu Atika, dan bu Nana) serta Kepala Lapas perempuan dalam ceramah budi pekerti, briefing dengan seluruh narapidana, ketika memarahi narapidana yang diindikasikan lesbian, dengan menyebut lesbian adalah ‘sakit’, ‘ga normal’, ‘dosa besar’, sebagaimana yang pernah dialami Umi, Lia, Ita. Stigma ini bahkan telah terinternalisasi dari diri Ang, Umi, yang diketahui petugas dan sesama narapidana menjalin hubungan lesbian dengan sesama narapidana, dengan memaknai dirinya sebagai ‘sakit’, ‘abnormal’ dan ‘berdosa’ karena melawan kodrat dan melawan Tuhan. Konsep patologisasi, abnormalisasi terhadap setiap bentuk praktik seksual yang non prokreatif, termasuk homoseksualitas, digunakan Foucault dalam menjelaskan seksualitas masyarakat Eropa abad 19. Definisi ‘normalitas’ dan ‘abnormalitas’ ini didasarkan pada perbedaan bahwa perilaku seseorang itu dikendalikan dan diawasi. Seperti halnya ketika perempuan narapidana yang diketahui, bahkan cukup diindikasikan petugas memiliki kecenderungan lesbian (lewat catatan psikolog, lewat gerak gerik dan penampilan maskulin atau pun dari pengaduan narapidana lain), narapidana ini akan menjadi sasaran pengawasan petugas dan narapidana yang menjadi ‘telinga dan matanya’. Meskipun tidak ada CCTV di Lapas khusus perempuan, tetapi ungkapan “tembok aja bisa ngomong”, menjelaskan bagaimana metode pengawasan tradisional

(strategi petugas memecah belah dan membangun prasangka antar narapidana, menegaskan status narapidana untuk melemahkan dan menundukan narapidana yang dianggap potensial menjadi biang onar), sudah cukup membuat narapidana merasa selalu diawasi, meskipun tak sampai diperbudak oleh pengawasan diri seperti metode *panopticonnya* Bentham.

Respons petugas terhadap narapidana yang diindikasikan petugas lesbian, selain dikeluhkan oleh Lia, Umi, karena dirasa berlebihan, juga menghancurkan kedekatan dan relasi antar perempuan, termasuk gairah, *romantic friendship* antar perempuan pernah ditoleransi secara luas oleh masyarakat, karena digambarkan bukan sebagai ancaman bagi keteraturan sosial. Praktik ini memperlihatkan, sekaligus membuktikan bagaimana heteroseksual telah memecahbelah perempuan dan merusak persaudarian (*sisterhood*). Menurut Sari H. Dworkin dan Huso Yi, lesbian dan *transgender female to male* dipercaya berusaha mengambil *privilege* laki-laki, dan karena itu harus dihukum (272). Temuan penelitian ini berbeda dengan pernyataan Craig J. Forsyth, Rhonda D. Evans, dan D. Burk Foster, bahwa masyarakat *homophobic* mungkin lebih menerima perempuan yang hanya secara situasional menjadi lesbian (74). Sebab penelitian ini menemukan, petugas dan narapidana yang tidak menyetujui relasi lesbian, lebih bisa memberi toleransi terhadap narapidana lesbian yang sejak di luar Lapas, ketimbang menjadi lesbian di dalam Lapas. Respons sesama narapidana lebih toleran dan bahkan ada dukungan dari teman lain yang bukan lesbian, misalnya menjaga temannya yang sedang pacaran, menutup nutupi dari petugas, pada perempuan narapidana di Lapas khusus perempuan. Merekapun mencela narapidana yang menjalin hubungan lesbian karena *sembako* atau karena pemanfaatan lainnya. Sebaliknya, mereka mendukung dan menyamakan hubungan lesbian temannya sebagai 'sama indah dan menyenangkannya' dengan hubungan dirinya yang indah dengan suami, karena melihat ada ketulusan dan kebahagiaan pada pasangan tersebut. Seperti cerita Mns tentang Umi dan Ita, yang sama-sama miskin dan susah payah mendapat uang untuk keperluan sehari-hari yang tidak disediakan Lapas, seperti shampo, odol, sabun mandi.

Praktik ketrampilan kerja, pembagian tugas, larangan menggunakan celana panjang di luar jadwal, larangan merokok (yang lebih karena tidak pantas dilakukan perempuan ketimbang ini masalah kesehatan semua orang), larangan berambut pendek, isi ceramah agama Islam dan ceramah budi pekerti yang mengingatkan tentang *keperempuanan* perempuan narapidana (menahan nafsu, mengingat anak dan

suami, istri yang patuh dan melayani suami, dan ibu yang baik bagi anak-anak), larangan menjalin relasi lesbian dengan sesama narapidana, beserta sanksi hukumnya, merupakan praktik pendisiplinan tubuh (merujuk istilah yang digunakan Foucault dalam "*Disciplin and Punish, the birth of the prison*") perempuan narapidana di Lapas, agar tetap berada dalam 'koridor' gender femininnya, untuk menjamin kepatuhan perempuan dan fungsi sosial perempuan dalam keluarga (heteroseksual).

Pendisiplinan tubuh dilakukan melalui penertiban, penundukan, pematuhan, regulasi tubuh dan kontrol oleh rejim penguasa yaitu petugas Lapas (khususnya petugas perempuan), terhadap perempuan narapidana. Praktik pembentukan tubuh feminin melalui dianjurkan narapidana berdandan, pasif secara seksual, menggunakan bawahan rok panjang, larangan merokok, larangan berambut pendek, memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan narapidana ini sebagai sebuah konsep kultural : sebuah penyandian nilai-nilai masyarakat melalui atribut hiasannya. Tubuh perempuan narapidana adalah objek yang direpresentasi maupun sebuah organisme yang dikelola untuk merepresentasikan pengertian-pengertian dan hasrat-hasrat. Oleh karena dalam masyarakat patriarkhis, yang eksis adalah hasrat laki-laki tentang perempuan (hasrat perempuan dalam kontruksi laki-laki). Maka atribut tubuh perempuan narapidana termasuk gerak tubuhnya yang feminin (sebagai pasangan laki-laki/maskulin) itulah yang direpresentasikan.

Sedangkan isi ceramah agama Islam, ceramah budi pekerti, yang mengingatkan perempuan narapidana tentang peran perempuan sebagai ibu dan istri, mengingatkan pada pernyataan Juliet Mitchell bahwa ideologi patriarkhal memandang perempuan sebagai kekasih, istri, dan ibu, lebih daripada sebagai pekerja, bertanggung jawab paling tidak atas posisi perempuan di dalam masyarakat, sebagaimana juga ekonomi kapitalis (Tong 177). Terutama karena menyediakan kegiatan latihan ketrampilan dan pekerjaan perempuan narapidana dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi mereka merupakan praktik yang relevan dengan kebutuhan narapidana, yang sebagian besar miskin. Namun Lapas justru lebih menekankan program-program pembinaan (untuk rehabilitasi) dengan penyebarluasan, penginternalisasian, penguatan dan penegasan peran-peran perempuan dalam keluarga (melalui berbagai cara dan justifikasi-justifikasi yang disebut Butler adalah ilusi). Meskipun petugas di kedua Lapas paham bahwa sebagian besar perempuan narapidana ini miskin.

Bagaimanapun, praktik di Lapas yang lebih menganggap keberadaan perempuan narapidana dari peran sebagai istri dan sebagai ibu ini juga terjadi dalam masyarakat patriarkhi, yang mana keberadaan diri perempuan biasanya direpresentasikan hanya dari tubuhnya, status tubuhnya yang diperhitungkan hanya dari fungsionalnya saja, misalnya fungsi istri dan ibu, untuk peran reproduksi biologis dan reproduksi sosial. Peran-peran yang oleh Beauvoir telah mengurung perempuan dalam eksistensi yang tidak bebas. Simone de Beauvoir menganggap *keliyanan* perempuan dilekatkan dalam lembaga perkawinan dan *motherhood*. Jika peran istri membatasi kebebasan pengembangan diri perempuan, peran sebagai ibu lebih membatasi lagi (Tarrant 181).

Dalam pengalaman hidup perempuan di penjara, termasuk Zrh, Mns, Ls, Yul, Ys, Wi, Maya, Dewi, Srh, Fa, Umi, apa yang dikatakan Beauvoir tentang *keliyanan* perempuan yang melekat dalam lembaga perkawinan dan *motherhood*, adalah nyata. *Keliyanan*, yang saya sebut sebagai *submissiveness* seksualitas perempuan, telah mengantarkan sebagian perempuan yang memahami *keliyanan*-nya atau *submissiveness*-nya sebagai identitas keberadaan perempuan atau cara perempuan mengada dalam masyarakat patriarkhi, ke dalam penjara. *Keliyanan* atau *submissiveness* ini merupakan praktik operasi seksualitas perempuan. Konteks perempuan narapidana yang berbeda dengan laki-laki ini, yang mana selain karena miskin, perempuan-perempuan ini dilibatkan, disebabkan, atau dipaksa terlibat oleh kekasih, suami, dan karena tanggungjawab keperempuanannya sebagai ibu atas hidup anak-anaknya, inipun dipahami petugas di kedua Lapas. Latar belakang perempuan narapidana yang demikian ini, membuat saya sulit menyangkal pendapat Beauvoir, dan Shulamith Firestone bahwa dasar material ideologi seksual/politis dari penaklukan perempuan dan dominasi laki-laki berakar pada peran reproduksi laki-laki dan perempuan (Tong 77), serta membenarkan kesimpulan Rich dalam "*Of Women Born*", bahwa masyarakat patriarkhis sangat menentukan peran perempuan sebagai ibu dan masyarakat secara moralitas tidak bersikap adil terhadap perempuan, antara lain karena demi kekuasaan patriarkhis itu sendiri, yang harus disangga dengan keharusan perempuan menjadi ibu dan heteroseks.

Isu *mothering* bagi perempuan narapidana, juga krusial dalam praktik di Lapas. Tidak lagi sebagai pilihan ataupun kewajiban. Karena kenyataannya, menjadi ibu bagi mereka adalah sesuatu yang terpapar begitu saja. Bahkan Ys, telah berulang kali berusaha menghentikan kehamilan yang tak diinginkan, sebelum ditahan

polisi. Subjek lain yang tidak pengalaman melahirkan dan merawat anaknya di Lapas, seperti Mns, dan Yt, bahkan tak pernah merencanakan setiap kehamilan dan keduanya kawin karena hamil.

Meskipun konstruksi tentang *mothering* sebagai kewajiban perempuan melalui nilai-nilai dominan tentang kodrat perempuan, -karena mempunyai rahim dan ovum-, adalah hamil, melahirkan dan merawat serta mengasuh anak-anaknya, adalah nilai yang sama dengan yang dianut oleh kebanyakan perempuan narapidana. Bahkan Ang yang lesbian pun menganggap, hamil dan melahirkan serta merawat anak-anak dari rahim perempuan adalah kodrat perempuan. Dia sendiri merasa ingin memiliki anak dari rahimnya, seperti ia sendiri merasa sakit dan ingin sembuh dari hasrat seksualnya kepada perempuan. Meskipun dalam praktik, tidak semua perempuan menyukai anak-anak, seperti sikap narapidana yang menanggapi keberadaan bayi bersama mereka sebagai gangguan, seperti yang yang diceritakan Da dan Ys di Lapas laki-laki. Hal ini pula menjadi penyebab Mhr memberanikan diri minta ditempat di sel tersendiri. Padahal, petugas memaksudkannya, dengan bersama narapidana lain, maka ada orang lain yang membantunya menjaga, merawat dan mengasuh bayinya. Ruangan Namun demikian, dalam praktik *mothering* di Lapas, Mhr dan Ys, merasakan tekanan, kesedihan, kesakitan dan kebingungan yang hebat. Terlebih tak seorangpun dari keluarga, teman atau laki-laki pasangan seksualnya datang ke Lapas dan memberikan dukungan. Kedua perempuan ini, mengandalkan kebaikan, belas kasih dan empati dari sesama narapidana dan petugas, khususnya petugas perempuan. Bagi keduanya ini merupakan pengalaman pertama, dan mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang kehamilan, kelahiran dan perawatan anak. Lebih-lebih, seperti yang diungkapkan kedua subjek, mereka tidak pernah menyangka akan menjalani hidup dalam penjara, apalagi dipenjara dalam kondisi hamil, melahirkan dan merawat anak. Seperti yang dikatakan Mhr.

Lapas, bahkan yang khusus menahan perempuan pun tidak punya daya dukung kelembagaan terhadap perempuan yang terpaksa menjalankan praktik menjadi ibu. Penderitaan perempuan narapidana yang menjalankan praktik menjadi ibu, merupakan penghukuman atau derita 'tambahan', yang bagi Ys melebihi deritanya sebagai narapidana. Meskipun perempuan yang menjadi ibu dinilai masyarakat dominan lebih tinggi dan kemudian bahkan dilekati dengan pujian "perempuan lengkap", namun kebutuhan-kebutuhan khususnya diabaikan Lapas. Padahal undang-undang pemasyarakatan mengharuskan Lapas menyediakan makanan tambahan bagi

perempuan yang hamil dan terpaksa merawat anaknya. Kewajiban negara memberikan perlakuan khusus kepada perempuan menjalani kehamilan, persalinan dan perawatan anak, juga ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 pasal 12 (2), dan Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan prinsip 5 (2).

Perempuan yang menjalani praktik menjadi ibu di Lapas setidaknya menghadapi dua persoalan, selain ketiadaan dukungan kelembagaan Lapas, tetapi bersumber dari satu isu, yaitu terkait dengan konstruksi masyarakat patriarki mengenai 'ibu yang baik'. Konstruksi ibu yang baik, menjadi faktor yang menentukan adanya dukungan sesama narapidana dan petugas perempuan terhadap perempuan narapidana yang merawat anaknya. Meskipun pengasuhan anak bersama antara perempuan narapidana memiliki fungsi sebagai hiburan dan pengobat kerinduan dengan anak-anaknya, namun dukungan terhadap pengasuhan dan perawatan anak ini pun dipengaruhi oleh perilaku sang ibu di mata perempuan lain (narapidana dan petugas). Mrh yang tidak disukai oleh sebagian narapidana dan petugas karena dianggap sombong dan malas, mengalami hal ini. Meskipun masih ada narapidana dan petugas yang menggendong bayinya, dan orang-orang yang memberinya susu, makanan bayi dan perlengkapan, bukan karena empati pada ibu, tetapi karena kasihan dengan bayi yang terpaksa dipenjara. Merekapun mencela Mrh yang dianggap enggan menyusui anaknya, sementara Mrh mengaku tidak bisa menyusui karena tidak keluar air susunya.

Konstruksi ibu yang baik juga merepresi perempuan melalui perasaan bersalahnya sebagai ibu yang 'membawa' anaknya hidup dalam penjara. Seperti yang dirasakan Ys. Perasaan bersalah ini merupakan derita tambahan perempuan yang terpaksa hidup di penjara, tak mampu menolak keadaan yang mengharuskannya menjadi ibu. Inilah yang dilihat Rich tentang bagaimana perempuan mengalami devaluasi kehidupan dan berbagai tekanan manakala mereka dihadapkan pada segala hal dan tuntutan yang berkaitan dengan situasinya sebagai seorang ibu. Sementara, dalam masyarakat patriarkhis, menjadi ibu dianggap kewajiban perempuan. Ibu juga dituntut memiliki perangai yang sabar, penyayang, suka berkorban, dan masih banyak kewajiban-kewajiban moral lainnya (Venny, "Ibu" 140).

Konstruksi patriarkhal tentang ibu yang baik, secara jelas terlihat dalam relasi petugas perempuan dengan perempuan narapidana, khususnya di Lapas perempuan. Bagaimana petugas perempuan demikian mengatur, meregulasi, menundukkan

perempuan narapidana dan memperlakukan mereka sebagai anak perempuan yang harus patuh dengan nilai-nilai dominan tentang perempuan, melalui praktik pendisiplinan tubuh perempuan agar menjadi tubuh yang patuh. Praktik yang terjadi di Lapas ini relevan dengan studi Heidensohn dalam, "*Women and Control*", yang menganalisis penundukan perempuan lewat beragam bentuk kuasa institusi negara yang mendefinisikan, mengklasifikasi dan memenjarakan. Studinya menggambarkan kontrol sosial terhadap perempuan, oleh perempuan- terutama saat para ibu membesarkan anak-anak perempuan mereka. Heidensohn menjelaskan perempuan sebagai ibu yang sekaligus mengontrol dan dikontrol. Mereka dikontrol oleh batasan-batasan domestik yang menetapkan batas-batas kehidupan seorang ibu, tetapi, yang pada saat yang sama, mereka menggunakan kontrol keibuan mereka untuk mengontrol anak perempuan mereka. Pesan yang ingin disampaikan Heidensohn adalah perempuan dapat sekaligus menjadi opresor dan yang diopresi (77-78).

Petugas perempuan yang mengopresi perempuan narapidana perempuan (ibu yang mengopresi anak perempuan) ini, merujuk pendapat Gilbert dan Webster, karena seorang ibu mendapat tugas untuk mengajarkan nilai-nilai feminin bagi anak perempuannya, agar si anak perempuan dapat bertahan di dunia patriarkhi yang menuntut feminitas dari kaum perempuan. Seorang ibu yang harus membesarkan anak perempuannya, akan bercermin pada dirinya sendiri, dalam arti dia seperti menciptakan dirinya sendiri kembali (Hidajadi 12). Saya rasa hal ini pun terkait dengan ketertekanan perempuan menjadi ibu yang ideal. Rich mengatakan bahwa seorang ibu harus pula sangat mematuhi mitos moral yang superior. Soal mendidik anak-anak menjadi penting karena dibesarkan dalam beban moralitas yang begitu besar, lalu unsur-unsur patriarkhis ini tanpa sadar ia wariskan kepada anak perempuannya. Ia tidak ingin masyarakat mencerca anak perempuannya sebagai perempuan tidak sopan dan tidak bermoral (Venny, "Ibu" 140).

Dengan memperhatikan konteks perempuan melakukan tindak pidana, memperhatikan situasi pemiskinan yang dialami sebagian besar perempuan narapidana, dan fakta keberagaman gender dan pilihan seksual mereka (baik yang menjadi lesbian karena menemukan cinta, karena pertukaran yang saling menguntungkan, sebagai strategi menghadapi derita pemenjaraan, maupun yang sebelum masuk penjara sudah lesbian), maka program-program pembinaan untuk perempuan narapidana secara jelas memperlihatkan tidak bersesuaian dengan kebutuhan, pengalaman, dan peminatan perempuan. Program-program pembinaan ini

menunjukkan kesesuaian dengan bagaimana nilai-nilai masyarakat dominan (*mainstream*) yang patriarkhis ini mengkonstruksi perempuan, menciptakan realitas alam semesta perempuan dan bagaimana keharusan relasi perempuan dengan laki-laki. Ini menjelaskan bagaimana praktik-praktik rehabilitasi Lapas diterjemahkan dan diwujudkan dalam praktik normalisasi tubuh perempuan narapidana : feminin yang normal.


Praktik (merujuk pada perempuan yang tidak tunduk pada penstereotipan peran jenis kelamin), atau yang akan menjadi laki-laki (Naffine 45). Ini mengakibatkan praktik hukum di bawah tekanan gagasan bahwa perempuan adalah "*doubly deviant*" (*penyimpang ganda*). Perempuan yang melakukan pelanggaran pidana, ia tidak hanya melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana, tetapi juga dianggap melawan kodrat seksnya, yaitu feminitasnya (Azrini 48).

Pendisiplinan, individualisasi dan normalisasi adalah dasar dari penjara, dimana tekanan diberikan kepada kontrol dan perubahan melalui *treatment* yang memaksa, tanpa kecuali menghalangi berbagai ide tentang rehabilitasi dan reformasi (Wahidin 47). Praktik normalisasi ini, terutama di Lapas perempuan melalui program-program pembinaan yang merehabilitasi feminitas perempuan sejalan dengan alasan pemenjaraan untuk melayani tujuan politis dan sosial (yaitu tujuan patriarkhis) ketimbang respons instrumental dari ancaman keteraturan sosial. Pemenjaraan digunakan sebagai kontrol sosial, melalui kuasa koersif negara yang digunakan sebagai kekuatan untuk memaksakan nilai-nilai mereka (patriarkhis) kepada pihak lain (perempuan narapidana yang tidak patuh pada konstruksi gender feminin). Penjara juga digunakan untuk melindungi posisi dominan dari puncak hierarki sosial (laki-laki). Tidak terbatas pada ras, hierarki sosial dapat juga berdasarkan sosio-ekonomik dan stereotipe-stereotipe (dalam penelitian ini merujuk kepada *sex/gender stereotyping* perempuan).

Temuan data lapangan memperlihatkan dibandingkan dengan penjara untuk laki-laki (atau realitas yang terjadi pada laki-laki dalam penjara), penglihatan kita terhadap penjara perempuan atau penjara untuk perempuan (atau realitas perempuan dalam penjara) maka segera akan terlihat bahwa fungsi penjara-penjara tersebut adalah untuk mengontrol gender (perempuan) seperti halnya kejahatan (Azrini 48).

Merujuk pada karakteristik institusi total yang disampaikan Goffman, di mana penjara adalah salah satunya, ke dua Lapas memperlihatkan selain bagaimana segala sesuatu dilakukan bersama-sama, dengan orang yang sama, di bawah jadwal yang

ketat dan kekuasaan yang berlaku. Juga terdapat kesenjangan yang luas antara penguasa atau yang berwenang dan yang dikuasai atau berkedudukan rendah. Sekalipun berada dalam institusi total, individu bukan semata-mata merupakan produk yang penurut dari sistem. (Poloma 238-241). Ini diperlihatkan adanya beberapa narapidana yang melawan praktik opresi ini, misalnya Ang dan Maya yang diam-diam menjalin hubungan cinta dan mengeskpresikannya di depan beberapa sahabat mereka, yang menjaganya dari petugas. An, Lia dan lainnya, yang mengubah seragam bawahan rok menjadi celana panjang, atau Maya, yang menjahit kembali seragam atas hingga lebih sesuai dengan ukuran badannya, narapidana yang diam-diam melakukan pekerjaan untuk temannya dengan imbalan, Maya yang sering pura-pura menstruasi menghindar dari kewajiban sholat, dan narapidana di Lapas laki-laki yang sembunyi di toilet atau pura-pura menstruasi untuk menghindar dari kewajiban mengaji. Ini semua menunjukkan 'pembangkangan' terhadap pendisiplinan tubuh perempuan narapidana.



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada instrumen hukum dan instrumen hak asasi manusia secara khusus untuk perempuan di penjara. Kebutuhan dan pengalaman khusus perempuan hanya sedikit disisipkan. Ada pengakuan atas kerentanan yang khas dialami perempuan di penjara sehingga membutuhkan perhatian khusus hanya mencakup bagian kerentanan perempuan mengalami kekerasan fisik dan menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan dari petugas laki-laki, dan perlakuan khusus terkait dengan peran tradisional perempuan sebagai ibu.

Pengaburan pengalaman dan kebutuhan khusus perempuan narapidana disembunyikan melalui prinsip universalitas instrumen hak asasi manusia dan hukum. Situasi ini memperlihatkan hukum yang seksis, dan perempuan narapidana yang beragam mengakses keadilan.

Situasi dan pengalaman yang dialami perempuan di kedua Lapas tersebut, merupakan praktik represi terhadap hak asasi perempuan dan hak sebagai perempuan narapidana (perempuan yang dipenjara). Opresi yang dialami perempuan narapidana mencakup praktik pelecehan hak asasi, praktik-praktik yang menjadikan derita penghukuman sebagai balas dendam, stigma kriminal, sepresi seksual, dan komodifikasi status narapidana.

Dalam hidup keseharian perempuan di Lapas, dalam berbagai situasi yang represif, ada perempuan yang mampu menegosiasikan kekuasaan yang terlembaga dan ada pula perempuan yang mendapat kekuasaan melalui negosiasi dengan posisi yang kelihatannya tak berdaya, yang telah diberikan kepada mereka.

Lembaga Pemasyarakatan hanya sekedar nama tempat perempuan ini di penjara, menjalani hukuman penjara. Sedangkan, kultur, birokrasi dan relasi-relasi di dalamnya lebih memperlihatkan falsafah penghukuman sebagai balas dendam dari pada rehabilitatif, melalui pendekatan keamanan, perlakuan yang merendahkan. Jenis latihan dan ketrampilan kerja yang disediakan dan dianjurkan Lapas bersifat mengisi waktu luang, karena diperintah petugas, ketimbang menjadi bekal hidup setelah perempuan narapidana ini bebas.

Sifat dan jenis ketrampilan kerja yang disediakan, menurut pandangan masyarakat, adalah *pekerjaan perempuan* yaitu pekerjaan yang dalam masyarakat

kapitalis tidak dihargai, disebut pekerjaan non produktif, atau pekerjaan sekunder. Ini merupakan praktik perendahan perempuan dan pegekalkan *gender stereotyping* peran tradisional perempuan. Karenanya, praktik ini layak disebut sebagai diskriminasi terhadap perempuan.

Situasi dan pengalaman perempuan khususnya terkait dengan keterlibatannya dalam tindak kriminal, menempatkan program pembinaan untuk kemandirian dan kesejahteraan ekonomi perempuan praktik yang baik. Adanya hubungan antara penampilan atau ciri-ciri fisik gender (atau identitas gender) dengan preferensi-orientasi seksual, yang kemudian dijadikan dasar petugas menetapkan kegiatan sehari-hari.

Terjadi perlakuan yang merendahkan dari petugas kepada perempuan narapidana, yang merupakan respons petugas terhadap 'pelanggaran' atas koherensi seks/gender, dan sekaligus 'pelanggaran' atas kealiamahan dan keharusan semua perempuan heteroseks. Ini wujud eksistensi heteronormativitas dalam Lapas. Perlakuan yang merendahkan ini merupakan stigma (stigmatisasi) seksual terhadap narapidana. Stigma itu sendiri adalah mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap orang-orang yang dianggap menyimpang.

Stigma seksual ini mewujudkan secara eksplisit dalam Lapas perempuan, melalui praktik patologisasi, abnormalisasi terhadap perempuan narapidana yang mempunyai hubungan cinta atau hubungan seksual dengan perempuan narapidana lain melalui pernyataan berulang-ulang petugas perempuan serta Kepala Lapas perempuan dalam ceramah budi pekerti, briefing dengan seluruh narapidana.

Praktik ketrampilan kerja, pembagian tugas, larangan menggunakan celana panjang di luar jadwal, larangan merokok (yang lebih karena tidak pantas dilakukan perempuan ketimbang ini masalah kesehatan semua orang), larangan berambut pendek, isi ceramah agama Islam dan ceramah budi pekerti yang mengingatkan tentang *keperempuanan* perempuan narapidana (menahan nafsu, mengingat anak dan suami, istri yang patuh dan melayani suami, dan ibu yang baik bagi anak-anak), larangan menjalin relasi lesbian dengan sesama narapidana, beserta sanksi hukumnya, merupakan praktik pendisiplinan tubuh perempuan narapidana di Lapas, agar tetap berada dalam 'koridor' gender femininnya, untuk menjamin kepatuhan perempuan dan fungsi sosial perempuan dalam keluarga (heteroseksual).

Pendisiplinan tubuh dilakukan melalui penertiban, penundukan, pematuhan, regulasi tubuh dan kontrol oleh rejim penguasa yaitu petugas Lapas (khususnya

petugas perempuan), terhadap perempuan narapidana. Praktik di Lapas yang lebih menganggap keberadaan perempuan narapidana dari peran sebagai istri dan sebagai ibu ini juga terjadi dalam masyarakat patriarki, yang mana keberadaan diri perempuan biasanya direpresentasikan hanya dari tubuhnya, status tubuhnya yang diperhitungkan hanya dari fungsionalnya saja, misalnya fungsi istri dan ibu, untuk peran reproduksi biologis dan reproduksi sosial.

Normalisasi tubuh perempuan narapidana sudah dimulai ketika perempuan memasuki persidangan, dijelaskan melalui dengan cara pandang dan cara tindak masyarakat dominan yang direpresentasikan oleh aparat peradilan bahwa jika seorang pelanggar hukum adalah laki-laki tertentu yang maskulin, seorang perempuan yang melanggar hukum tentunya adalah seorang perempuan yang gila.

Konstruksi patriarkhal tentang ibu yang baik, menekan perempuan narapidana yang merawat anaknya, dan secara jelas terlihat dalam relasi petugas perempuan dengan perempuan narapidana, khususnya di Lapas perempuan. Perempuan sebagai ibu yang sekaligus mengontrol dan dikontrol. Mereka dikontrol oleh batasan-batasan domestik yang menetapkan batas-batas kehidupan seorang ibu, tetapi, yang pada saat yang sama, mereka menggunakan kontrol keibuan mereka untuk mengontrol anak perempuan mereka.

Praktik normalisasi ini, terutama di Lapas perempuan melalui program-program pembinaan yang merehabilitasi feminitas perempuan sejalan dengan alasan pemenjaraan untuk melayani tujuan politis dan sosial (yaitu tujuan patriarkhis) ketimbang respons instrumental dari ancaman keteraturan sosial.

B. REKOMENDASI

Dalam upaya memenuhi hak perempuan atas *access to justice*, khususnya bagi perempuan-perempuan yang saat ini terpaksa menjalani hidup di penjara, penelitian ini merekomendasikan sejumlah praktik-praktik terbaik yang harus dilakukan negara dan masyarakat untuk menghentikan opresi yang dialami perempuan di penjara, baik yang penjara di Lapas khusus perempuan maupun di Lapas bersama laki-laki. Oleh karena basis penindasan yang dialami perempuan di penjara sifatnya struktural, yaitu opresi melalui konstruksi dan kontrol seksualitas, yang tumpang tindih dan saling mengunci dengan situasinya sebagai narapidana, maka rekomendasi berikut ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan struktural yang khas dan khusus di alami

perempuan di penjara sebagai akibat langsung dan tak langsung dari nilai dominan mendefinisikan dan memperlakukan perempuan di penjara.

1. Masyarakat dan negara mengembalikan kebebasan dan otonomi perempuan (tanpa kecuali, termasuk perempuan di penjara) mengkonstruksi realitas alam semestanya sebagai manusia, subjek yang merdeka dan utuh, melalui dekonstruksi seksualitas dirinya.
2. Jenis latihan dan ketrampilan kerja bersifat mengisi ruang, ketimbang menjadi bekal hidup setelah perempuan narapidana ini bebas
3. Masyarakat dan negara menghormati keberagaman seksualitas termasuk di dalamnya pilihan-pilihan seksual perempuan
4. Negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia yang melekat pada perempuan di penjara, tanpa kecuali. Termasuk pemenuhan hak atas kekhususan dan kekhasan kebutuhan, pengalaman dan kerentanan yang khas sebagai perempuan di penjara.
5. Terkait dengan rekomendasi di atas, maka negara harus menjamin dan memastikan bahwa penghukuman perempuan di penjara hanyalah perampasan kebebasan bergerak, dan penghukuman tidak boleh memperburuk keadaan dirinya.
6. Negara segera membangun mekanisme pengawasan dan monitoring terhadap situasi orang-orang dalam penjara, khususnya perempuan di penjara. Ini terkait dengan mandat dari protokol tambahan konvensi anti penyiksaan (CAT). Konvensi ini telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui undang-undang nomor 5 tahun 1998.
7. Negara membentuk mekanisme pemberian hukuman yang layak kepada para petugas Lapas yang dilaporkan menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengeksploitasi dan melakukan kekerasan terhadap perempuan di penjara dan mekanisme tersebut mudah diakses oleh perempuan.
8. Konteks keterlibatan perempuan dalam tindakan yang didefinisikan sebagai kejahatan berbeda dengan laki-laki. Definisi kejahatan lebih memperlihatkan respons negatif negara dan masyarakat dominan terhadap strategi adaptif atau perjuangan terhadap hambatan struktural yang dialami, dan upaya perempuan memenuhi keharusan sebagai penjaga kehidupan anak-anak dan keluarganya. Karena itu, rekomendasi selanjutnya adalah melakukan dekonstruksi politik kriminal, dengan mengakui pengalaman dan situasi khas yang dialami

perempuan, melalui perlakuan khusus untuk menghindarkan kriminalisasi terhadap perempuan.

9. Negara, melalui sistem peradilan pidana, menyeleksi secara ketat perempuan yang terpaksa dijatuhi pidana penjara.
10. Masyarakat dan negara menempatkan narasi-narasi perempuan di penjara dalam pusat isu perempuan dan isu hak asasi manusia, meskipun populasi mereka kecil dibandingkan laki-laki.

Selain rekomendasi-rekomendasi yang bersifat makro-struktural untuk negara dan masyarakat, penelitian ini juga merumuskan rekomendasi-rekomendasi praktis-konkrit yang dapat dilakukan oleh Direktorat Pemasyarakatan dan Lapas sendiri sebagai institusi langsung berhadapan dengan perempuan narapidana dan menjalankan praktik pemasyarakatan terhadap mereka.

1. Direktorat Pemasyarakatan secara rutin dan periodik meningkatkan kapasitas profesionalisme seluruh petugas Lapas, baik perempuan maupun laki-laki, baik yang bertugas di penjagaan maupun non penjagaan, agar mampu memahami pengalaman dan kebutuhan khas dan khusus perempuan yang beragam di penjara, dan respek pada hak asasi perempuan di penjara. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan khusus tentang hak asasi manusia yang juga melekat pada kemanusiaan perempuan narapidana, pelatihan dan pendidikan membangun kesadaran atas situasi subordinat dan opresi yang dialami perempuan secara umum, petugas perempuan dan khususnya perempuan narapidana. Pelatihan ketrampilan khusus mengembangkan kemampuan merumuskan alternatif-alternatif terbaik menghadapi persoalan keseharian perempuan narapidana seperti metode mengatasi ketegangan antar narapidana perempuan (bukan justru membangun ketegangan antar mereka); memilih metode pengawasan yang proporsional dan tanpa prasangka (bukan justru memecah belah dan membangun prasangka dan ketidakpercayaan antar narapidana dengan menjadikan sebagian narapidana sebagai pengawas bagi narapidana lain); mengembangkan kemampuan berelasi yang egaliter dengan narapidana seperti kemampuan komunikasi personal yang mampu menjalin kedekatan, menjadi pendengar yang baik, menjadi teman diskusi dan mengembangkan nilai-nilai kesetaraan, misalnya memanggil narapidana dengan panggilan yang mereka

merasa dihargai, mengedepankan dialog ketika ada masalah dengan narapidana dan antar narapidana, mendengarkan keberatan dan usulan yang konstruktif narapidana terhadap kebijakan atau perlakuan Lapas yang dianggap melanggar hak narapidana, dan membangun kepercayaan narapidana terhadap petugas; kemampuan memutuskan kesalahan secara adil dan berdasarkan alasan yang kuat dari hasil pencarian fakta; memilih sanksi pelanggaran yang sesuai kesalahan narapidana dan tidak merendahkan martabat mereka; menghindari sikap berpihak kepada narapidana tertentu kecuali perlakuan khusus karena adanya kebutuhan khusus misalnya narapidana yang hamil dan merawat anaknya, perlakuan khusus kepada narapidana yang lansia; menghindari pelaksanaan dan penegakkan aturan atau kebijakan Lapas yang tidak konsisten dan membingungkan narapidana; kemampuan khusus membangun sikap menghormati keberagaman gender dan pilihan seksual perempuan narapidana; dan kemampuan petugas Lapas membangun penguatan diri perempuan narapidana.

2. Lapas menyediakan beragam program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat perempuan narapidana. Misalnya menyelenggarakan latihan ketrampilan dan produksi kerja sesuai dengan keberagaman minat dan kemampuan, tidak hanya yang dilekatkan dengan stereotip kerja dan kegiatan perempuan, dan menyediakan latihan kerja yang sama berharganya dengan latihan kerja untuk narapidana laki-laki.
3. Menyediakan fasilitas-fasilitas yang khas untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Misalnya menyediakan ruang kunjungan yang lebih memiliki *privacy* dan meminimalkan trauma pada anak-anak yang menemui ibunya, menyediakan, memberikan makanan dan ruang khusus bagi perempuan yang hamil dan yang merawat anaknya di dalam Lapas, memberikan keleluasaan untuk mengekspresikan hasrat pilihan seksualnya.
4. Lapas membangun support sistem bersama dengan LSM perempuan dan masyarakat sipil lainnya, untuk menguatkan narapidana dan menguatkan Lapas secara kelembagaan.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Alimi, Moh. Yasir. *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Arivia, Gadis. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
- Association for the Prevention of Torture. "Monitoring Tempat-tempat Penahanan : Sebuah Panduan Praktis. Jakarta: ELSAM, 2007.
- _____. *Protokol Optional Untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Pelakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia*. Jakarta: ELSAM, 2007.
- Bagaric, Mirko. *Punishment and Sentencing: A Rational Approach*. London: Cavendish Publishing Limited, 2001.
- Banks, Cyndi. *Punishment in America: A Reference Handbook*. Oxford: ABC-CLIO, Inc. 2005.
- _____. *Women in Prison: A Reference Handbook*. ABC-CLIO Inc.: Santa Barbara, California, Denver, Oxford, England, 2003.
- Bedi, Kiran. *It's Always Possible, Transforming One of the Largest Prisons in the World*. Terj. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Beilharz, Peter. *Teori-teori Sosial: Observasi Kritis terhadap para Filosof Terkemuka*. Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Belknap, Joanne. *The Invisible Women: Gender, Crime and Justice*. California: Wadsworth International, 1996.
- Bloom B., dan B. Owen. *National Institute of Corrections Gender Responsive Strategies Research, Practice and Guiding Principles for Women Offenders*. National Institute of Corrections, US Department of Justice, 2002.
- Brooks, Ann. *Posfeminisme & Cultural Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Terj. Yogyakarta: Jalasutera, 2005.
- Butler, Judith. *Bodies that Matter*. New York dan London: Routledge, 1993.
- _____. *Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity*. New York dan London : Routledge, 1999.
- Carrington, Kerry. dan Russel Hog. Ed. *Critical Criminology Issues, Debates, Challenges*. Oregon: Willan Publishing, 2002.
- Cavallaro, Dani. *Critical and Cultural Theory*. Terj. Yogyakarta : Niagara, 2004

- Chambers, Clare. *Sex, Culture, and Justice: The Limits of Choice*. Pennsylvania, USA: The Pennsylvania State University, 2008.
- Champion, Dean John. *Sentencing, A Reference Handbook*. Oxford : ABC-CLIO, Inc. 2008.
- Daly, Kathleen, dan Lisa Maher. *Criminology at the Crossroads : Feminist Readings in Crime and Justice*. New York: Oxford University, 1998
- de Beauvoir, Simone. *The Second Sex*. New York: Alfred A. Knopf, 1953.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Terj. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Faderman, Lilian. *Surpassing the Love of Men: Romantic Friendship and Love Between Women from the Renaissance to the Present*. New York: Quill/William Morrow, 1998.
- Falk, Gerhard. *Stigma : How We Treat Outsiders*. New York: Prometheus Books, 2001
- Fatic, Alexander. *Punishment and Restorative Crime Handling*. Aldershot: Avebury Publ., 1995.
- Foucault, Michel. *The History of Sexuality, Volume I : An Introduction*. New York: Vintage Books, A Division of Random House, Inc., 1978
- _____. *Power/Knowledge: Selected Interview and Other Writing 1972-1977*. C. Gordon (ed.), Brighton : Harvester Press, 1980.
- Gilsinan, J.F. *Criminology and Public Policy: An Introduction*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1990.
- Henry, Stuart. dan Dragan Milovanovic. *Constitutive Criminology Beyond Postmodernism*. London, Thousand Oaks dan New Delhi: Sage Publications, 1996.
- Hershberger, Anne K. Ed. *Seksualitas: Pemberian Allah*. Terj. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008.
- Hidayana, Irwan M. Ed. *Seksualitas : Teori dan Realitas*. Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI, 2004.
- Human Rights Watch Women's Rights Project. All Too Familiar Sexual Abuse of Women in U.S. State Prisons*. New York : Human Rights Watch, 1996.
- Humm, Maggie. *Ensiklopedia Feminisme*. Terj. Jakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Lind, M. Chesney, and L. Pasko. *The Female Offender Girls, Women, and Crime*. Second Edition. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication, 2004.

- McIvor, G. Ed. *Women Who Offend*. London and New York: Jessica Kingsley Publishers, 2004.
- Meier, Robert F. *Theory in Criminology: Contemporary Views*, Beverly Hill: Sage Publications, 1978.
- Meyer, I. Dan M. Northridge. Ed. *The Health of Sexual Minorities : Public Health Perspectives on Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Population*. New York : Spinger, 2007.
- Millett, Kate. *Sexual Politics*. New York : Touchstone, 1990
- Mills, Sara. *Diskursus, sebuah Piranti Analisis dalam Kajian Ilmu Sosial*. Terj. Jakarta: Qalam, 2007
- Muncie, J., E. McLaughlin, dan M. Langan. *Criminological Perspective: A Reader*. London : Sage Publication, 1997.
- Mustofa, M. Kriminologi. *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Depok : FISIP UI, Press, 2007.
- Naffine, N. *Feminism and Criminology*. Cambridge Oxford: Polity Press, 1997.
- Parker, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press, 1968.
- Pogrebin, Mark R. Ed. *Qualitative Approaches to Criminal Justice: Perspectives from the Field*. Thousand Oaks : Sage Publications, 2003.
- Quinney, Richard. *The Social Reality of Crime*. Boston: Little, Brown and Company, 1970.
- Ritzer, George. dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Terj. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rodley, Nigel S. *The Treatment of Prisoners under International Law*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Sarup, Madan. *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme & Posmodernisme*. Terj. Yogyakarta: Jalasutra, 2008
- Shoham, Shlomo Giora, Ori Beck, dan Martin Kett. *Internastional Handbook of Penology and Criminal Justice*. New York: Taylor & Francis Group, 2008
- Smart, Carol. *Feminism and the Power of Law*. London: Routledge, 1989.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea, 1994.
- Supatni, Mamik Sri. dan Herlina Permata Sari, *Dasar-dasar Teori Sosial Kejahatan*, Jakarta : PTIK Press, 2007.

- Tarrant, Shira. *When Sex Became Gender*. New York: Routledge, 2006.
- Tomasevski, Katarina. *Women and Human Rights*. London & New Jersey: Zed Books Ltd, 1995.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Terj. Jalasutra: Yogyakarta, 2004.
- Wahidin, Azrini. *Older Women in the Criminal Justice System*. London and Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 2004.

Jurnal

- Allegriti, A. "Women Ways to Organise and Maintain Effective Network Pilot Program", Paper Presented at *the Women in Corrections: Staffs and Clients Conference* convened by the Australian Institute of Criminology in conjunction with the Department of Correctional Services SA and held in Adelaide 31 Oktober-1 November 2000.
- Ballinger, Annete. "Invisible Women by Angela Devlin Reviewed Work" dalam *Journal of Law and Society* 26 (2), 1999 *Techniques Used with Women in Prison* dalam *Women's Studies Quarterly* 32 (3), 2004.
- Byrne, M. dan K. Howells. "Key Issues in The Provision of Correctional Provision of Women". Paper Presented at *the Women in Corrections: Staffs and Clients Conference* convened by the Australian Institute of Criminology in conjunction with the Department of Correctional Services SA and held in Adelaide 31 Oktober-1 November 2000.
- Dworkin, Sari H. dan Huso Yi, LGBT Identity, "Violence, and Social Justice : The Psychological is Political", *International Journal for the Advancement of Counselling*. Vol. 25. No. 4. December 2003
- Forsyth, Craig J., Rhonda D. Evans dan D. Burk Foster, "An Analysis of Inmate Exploitations for Lesbian Relationships in Prison", *International Journal of Sociology of the Family*, Volume 30, Number 1, Fall 2002.
- Jurnal Perempuan* Nomor 16. Yayasan Jurnal Perempuan : Jakarta, 2001
- Jurnal Perempuan* Nomor 41. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2005
- Jurnal Hak Asasi Manusia IMPARSIAL* Nomor I, Tahun I, Oktober 1996
- Greer, Kimberly R. "The Changing Nature of Interpersonal Relationships In A Women's Prison". *The Prison Journal*, 80. London: Sage Publications, 2000.
- Lempert, B., L., Bergeron S. and Linker M. "Negotiating the Politics of Space: Teaching Women's Studies in A Women's Prison". *NWSA Journal* 17 (2), 2005.

- Lind, Meda Chesney. "Patriarchy, Crime, and Justice: Feminist Criminology in an Era of Backlash". *Feminist Criminology Journal* vol. 1 (6), 2006
- Lind, Chesney, dan Michele Eliason. "From Invisible to Incurable: The Demonization of Marginalized Women and Girls". *Crime, Media, Culture Journal* 2; 29, London: Sage Publications, 2006.
- MacKinnon, Catharine. A. "Feminism, Marxism, Method, and the State : An Agenda for Theory". *Sign : Journal of Women in Culture and Society* 7 No.3 (Musim Semi 1982)
- Moffat, Hannah. "Pandora's Box: Risk/Need and Gender-responsive Corrections". *Criminology & public Policy* 5 (1), 2006.
- Penal Reform International, "Penal Reform Briefing". No. 3 (3), 2007.
- Pollack, Shoshana. "I'm Just Not Good in Relationships, Victimization Discourses and the Gendered Regulation of Criminalized Women". *Feminist Criminology Journal* Volume 2 nomor 2 April. London: Sage Publications, 2007.
- Sevon, Eija. "Timing Motherhood: Experiencing and Narrating the Choice to Become a Mother". *Feminism Psychology Journal* volume 15 (4). London : Sage Publications, 2005
- Smith, Brenda. "Sexual Abuse against Women in Prison". *Criminal Justice* 30, 2001.
- Smith, Kevin B. "The Politics of Punishment: Evaluating Political Explanations of Incarceration Rates". *The Journal of Politics*, Vol. 66, No. 3, (Aug., 2004), hlm. 925-938, Published by: Cambridge University Press on behalf of the Southern Political Science Association Stable. URL: <http://www.jstor.org/stable/3449748> Accessed: 18/07/2008 06:56
- Steffensmeier, D. dan Allan, E. "Gender and Crime: Toward A Gendered Theory of Female Offending". *Annual Review of Sociology*, 22, 1996.
- Stuart, Henry. dan Dragan Milovanovic. "Constitutive Criminology: Origins, Core Concepts, and Evaluation" dalam *Social Justice* 27 (2), 2000
- The Western Australian Department of Justice Community and Juvenile Justice Division Planning Policy and Review - Department of Justice, *Executive Summary Profile of Women in Prison. A Report*, 2000.
- Y. Martin P., Reynolds, J.R. dan Keith, S. "Gender Bias and Feminist Consciousness among Judges and Attorneys: A Standpoint Theory Analysis". *Signs* 27 (3), 2002.
- Ward, David A., dan Gene G. Kassebaum. "Homosexuality: A Mode of Adaptation in A Prison for Women". *Social Problems* 12 (2), 1964.

Laporan Penelitian

Australian Agency for International Development (AusAID) dan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia (2003), "Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Narapidana untuk Pencegahan Residivisme", Laporan Penelitian, tidak diterbitkan.

Instrumen hukum dan HAM

Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948

Peraturan-peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana tahun 1957

Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) tahun 1979

Kode Etik bagi Aparat Penegak Hukum, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/169, tahun 1979

Undang-undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Kumpulan Prinsip Perlindungan Semua orang dalam Bentuk Penahanan dan Pemenuhan tahun 1988

Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1989

Peraturan Standar Minimum PBB untuk Upaya-upaya Non Penahanan (*The Tokyo Rules*), resolusi PBB 45/110, 1990

Prinsip-prinsip Dasar tentang Perlakuan terhadap Tahanan (*Basic Principles for the Treatment of Detainees*) tahun 1990

Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegakan Hukum tahun 1990

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana

Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Sidang ke 11 tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference Population and Development*) tahun 1994

Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing tahun 1995

Undang-undang Pemyarakatan Nomor 12 tahun 1995

Undang-undang No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

Undang Undang Dasar 1945 amandemen kedua tahun 2000

General Comment No. 28: Equality of rights between men and women, tahun 2000

Beijing Plus Five Juni 2000

UN Doc.E/CN.4/2000/SR.41, 2000

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik

Undang-undang nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan

Peraturan Menteri Nomor. M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

The Yogyakarta Principles: Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity, 2007.

Makalah

Anderson, M (2003a) "*Access to justice and legal process : Making legal institutions responsive to poor people in LDC's*", IDS Working Paper 178

Kamala Candrakirana, dalam makalahnya yang berjudul *RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi: Perspektif HAM dan Jender*, makalah, 2005

Sudarshan, R, "*Rule of law and access to justice: Perspectives from UNDP experience*", UNDP Oslo Governance Centre, 2003

Website:

http://www.ditjenpas.go.id/?option=com_statistik&task=tdw

KONSTRUKSI DAN PRAKTIK SEKSUALITAS PEREMPUAN DI PENJARA

Instrumen penelitian sebagai pedoman wawancara tidak berstruktur dan pedoman observasi:

I. KONSTRUKSI DAN PRAKTIK *GENDER STEREOTYPING*

A. Membongkar konstruksi *gender stereotyping* melalui praktik program rehabilitasi:

1. Bagaimana konstruksi *gender stereotyping* (feminitas – maskulinitas) direpresentasikan dalam:
 - a. kegiatan kerja yang tersedia
 - b. kegiatan pendidikan yang tersedia
 - c. isi ceramah kegiatan keagamaan
 - d. isi ceramah /penyuluhan lainnya
 - e. kegiatan perayaan tertentu (hari besar keagamaan dan nasional)
 - f. ketersediaan layanan kesehatan (termasuk kesehatan psikologis)
 - g. ketersediaan buku, majalah dll di perpustakaan
 - h. ketersediaan barang-barang pribadi (baik yang diberikan Lapas maupun yang diijinkan untuk dimiliki)
 - i. pembagian tugas kerja harian
2. Apakah Lapas secara tegas dan sadar merumuskan jenis dan muatan isi program-program rehabilitasi yang khas untuk perempuan, yaitu yang bercirikan feminin? (ataukah lebih sebagai program yang dianggap paling mungkin tersedia ketimbang tidak ada? Ataukah ada pertimbangan strategis yang lebih melihat kebermanfaatan program tersebut bagi narapidana perempuan sebagai bekal reintegrasi sosial? Atau kebermanfaatannya bagi Lapas secara institusional atau semata-mata demi kepentingan individu petugas?)
3. Mengapa Lapas memilih menyediakan program rehabilitasi tersebut? Apakah berbeda dengan yang disediakan untuk narapidana laki-laki?
4. Apakah program kegiatan tersebut sesuai dengan minat dan kebutuhan subjek? Bagaimana subjek merespons program rehabilitasi yang tersedia ?

5. Bagaimana petugas Lapas (perempuan dan laki-laki) merespons balik respon subjek atas program rehabilitasi tersebut? Bagaimana perbedaan respons (perlakuan) antara petugas perempuan dengan petugas laki-laki?
6. Apakah kegiatan ketrampilan kerja dan pendidikan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja?
7. Bagaimana perempuan narapidana lain memperlakukan subjek terkait dengan respons subjek terhadap program rehabilitasi yang disediakan Lapas?

B. Membongkar konstruksi *gender stereotyping* dalam peraturan Lapas:

1. Bagaimana konstruksi *gender stereotyping* (feminitas – maskulinitas) direpresentasikan dalam peraturan tertulis (seperti tata tertib dan ketentuan mengenai hak&kewajiban) dan peraturan tidak tertulis, seperti: kebiasaan, aturan lisan, mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan narapidana perempuan, apa yang disukai dan tidak disukai petugas? Apa saja yang diatur secara *gender stereotyping* ?
2. Mengapa Lapas memilih mengatur dan merumuskannya demikian? Apakah berbeda dengan yang diatur dan dirumuskan untuk narapidana laki-laki?
3. Bagaimana subjek merespons konstruksi *gender stereotyping* (feminitas – maskulinitas) dalam peraturan? Apakah rumusan tersebut sesuai dengan minat, karakter dan kebutuhan subjek?
4. Bagaimana petugas Lapas (perempuan dan laki-laki) merespons balik respons subjek atas konstruksi *gender stereotyping* (feminitas – maskulinitas) dalam peraturan? Bagaimana perbedaan respons (perlakuan) antara petugas perempuan dengan petugas laki-laki?
5. Bagaimana tahanan dan narapidana perempuan lain memperlakukan subjek terkait dengan respons subjek terhadap konstruksi *gender stereotyping* (feminitas – maskulinitas) dalam peraturan?

C. Membongkar konstruksi *gender stereotyping* melalui berpakaian, penggunaan atribut dan simbol-simbol tertentu :

1. Bagaimana praktik berpakaian, penggunaan atribut dan simbol-simbol tertentu (tato, dandan, potongan rambut, asesoris, dll) bagi tahanan & narapidana perempuan yang dirumuskan oleh Lapas?

2. Mengapa Lapas memilih rumusan pakaian, atribut dan penggunaan simbol-simbol tertentu tersebut? Apakah berbeda dengan yang dirumuskan untuk narapidana laki-laki?
3. Apakah rumusan tersebut sesuai dengan minat, karakter dan kebutuhan subjek? Bagaimana subjek merespons rumusan tersebut?
4. Bagaimana petugas Lapas (perempuan dan laki-laki) merespons balik respon subjek atas rumusan tersebut? Bagaimana perbedaan respons (perlakuan) antara petugas perempuan dengan petugas laki-laki?
5. Bagaimana tahanan dan narapidana perempuan lain memperlakukan subjek terkait dengan respons subjek terhadap konstruksi *gender stereotyping* (feminitas – maskulinitas) melalui berpakaian, penggunaan atribut dan simbol-simbol tertentu?

D. Membongkar konstruksi *gender stereotyping* melalui rumusan sikap tubuh dan gerak gerik:

1. Bagaimana sikap tubuh dan gerak gerik tahanan & narapidana perempuan yang dirumuskan oleh Lapas?
2. Mengapa Lapas memilih rumusan tersebut? Apakah berbeda dengan yang dirumuskan untuk narapidana laki-laki?
3. Apakah rumusan tersebut sesuai dengan minat dan kebutuhan subjek? Bagaimana subjek merespons rumusan tersebut?
4. Bagaimana petugas Lapas (perempuan dan laki-laki) merespons balik respons subjek atas rumusan tersebut? Bagaimana perbedaan respon (perlakuan) antara petugas perempuan dengan petugas laki-laki?
5. Bagaimana tahanan dan narapidana perempuan lain memperlakukan subjek terkait dengan respons subjek terhadap konstruksi *gender stereotyping* (feminitas – maskulinitas) melalui rumusan sikap tubuh dan gerak gerik?

E. Membongkar konstruksi *gender stereotyping* melalui praktik penilaian (*judgment*) untuk evaluasi dan monitoring pembinaan (terkait dengan hak narapidana atas asimilasi, remisi, PB dan CMB dan program pembinaan yang dianggap sesuai):

1. Bagaimana Lapas merumuskan penilaian (*judgment*) positif dan penelitian negatif terhadap narapidana perempuan? Bagaimana penilaian tersebut diekspresikan petugas?

2. Apa saja aspek, kriteria, ukuran yang dipergunakannya? Apakah petugas juga menggunakan pendefinisian 'perempuan baik-baik' dan 'perempuan tidak baik-baik' dalam menilai?
3. Mengapa Lapas merumuskannya demikian? Apakah berbeda dengan yang dirumuskan untuk narapidana laki-laki?
4. Bagaimana subjek dapat memahami penilaian tersebut? Bagaimana kemudian subjek merespons rumusan penilaian (*judgment*) positif dan penelitian negatif tsb?
5. Bagaimana petugas Lapas (perempuan dan laki-laki) merespons balik respon subjek atas rumusan penilaian (*judgment*) positif dan negatif? Bagaimana perbedaan respon (perlakuan) antara petugas perempuan dengan petugas laki-laki?

F. Membongkar konstruksi *gender stereotyping* melalui praktik *reward* dan *punishment*:

1. Apakah secara institusional Lapas memiliki mekanisme *reward* dan *punishment* untuk perempuan dalam penjara? Ataukah, praktik ini semata-mata bersifat individual petugas?
2. Bagaimana karakter dan ciri-ciri fisik perempuan yang diberikan *reward*? Bagaimana bentuk *reward* yang diberikan? (jangan-jangan bentuk *reward* dan *punishment* pun memperlihatkan *gender stereotyping*??)
3. Bagaimana karakter dan ciri-ciri fisik perempuan yang diberikan *punishment*? Bagaimana bentuk *punishment* yang diberikan?
4. Bagaimana respons subjek atas praktik *reward* dan *punishment* tersebut?
5. Implikasi pemberian *reward* dan *punishment* terhadap subjek?
6. Apakah Lapas dengan sengaja mengkonstruksi dan mempraktikkan rumusan tertentu tersebut di atas (program rehabilitasi, peraturan, sikap dan gerak gerik, pakaian- atribut- simbol) untuk membentuk kembali feminitas pada perempuan 'pelaku' tindak pidana yang dianggap pemilik otoritas (Petugas Lapas) telah 'lenyap' (sebab dunia kriminal adalah dunia laki-laki=dunia maskulin)?

II. KONSTRUKSI DAN PRAKTIK ORIENTASI / PREFERENSI SEKSUAL

A. Membongkar konstruksi orientasi / preferensi seksual melalui praktik kebebasan mengidentifikasi orientasi/ memilih preferensi seksual:

1. Apakah ada rumusan yang tegas dan absolut mengenai keharusan orientasi/preferensi seksual tertentu bagi perempuan dalam penjara?

2. Apakah rumusan yang tegas dan absolut tersebut hanya berlaku bagi narapidana ataukah juga bagi petugas perempuan?
3. Apakah 'pilihan' perempuan narapidana menjadi lesbian atau tidak lesbian (heteroseksual) dimaknai petugas sebagai 'pilihan', atau sebagai sesuatu yang 'given', sebagai kodrat/alamiah, ataukah sebagai mekanisme survival dalam penjara?
4. Mengapa subjek 'memilih' menjadi lesbian atau tidak menjadi lesbian (heteroseksual)? Apakah ada perubahan 'pilihan' seksual saat ini dengan sebelum masuk penjara? Apakah menjadi lesbian atau tidak lesbian (heteroseksual) bagi subjek adalah 'pilihan', sesuatu yang 'terberi', kodrat/alamiah, mekanisme survival dalam penjara, ataukah sebagai suatu yang begitu saja mengalir karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang serta menjalin relasi personal dengan sesama perempuan (sebagaimana telah menjadi 'kebiasaan' perempuan di manapun berada)?

B. Membongkar konstruksi orientasi / preferensi seksual melalui praktik kebebasan mengekspresikan orientasi/preferensi seksual:

1. Bagaimana subjek memenuhi kebutuhan seksualnya dalam penjara?
2. Apakah subjek membutuhkan pengakuan atas ekspresi orientasi/preferensi seksualnya? Mengapa?
3. Apakah subjek merasa diberi ruang sosial dan fisik oleh petugas Lapas untuk mengekspresikan orientasi/pilihan seksualnya tersebut? Apakah ada perbedaan respon antara petugas perempuan dengan petugas laki-laki? Apakah ada perbedaan respons antara petugas perempuan yang 'memilih' orientasi/preferensi seksual yang berbeda dan yang tidak berbeda dengan subjek?
4. Apakah subjek merasa diberi ruang sosial oleh tahanan/narapidana perempuan lain untuk mengekspresikan orientasi/pilihan seksualnya? Apakah ada perbedaan respons antara perempuan narapidana yang 'memilih' orientasi/preferensi seksual yang berbeda dan yang tidak berbeda dengan subjek? Bagaimana respons dari narapidana laki-laki?
5. Adakah persyaratan atau kriteria tertentu terkait dengan ekspresi yang diijinkan petugas? Apakah persyaratan dan kriteria tersebut menurut subjek berbeda (lebih dimudahkan/dipersulit) dengan perempuan lain yang berbeda orientasi / preferensi seksualnya?

6. Bagaimana cara subjek mengekspresikan orientasi/preferensi seksualnya?
7. Bagaimana petugas mengidentifikasi orientasi / preferensi seksual seorang perempuan narapidana?
8. Bagi subjek, manakah yang lebih bermakna: respons petugas atau respons narapidana perempuan?
9. Bagaimana sikap subjek terhadap perempuan narapidana yang 'memilih' orientasi /preferensi seksual berbeda?

C. Membongkar konstruksi orientasi / preferensi seksual melalui praktik pemberian *reward* dan *punishment*:

1. Apakah perempuan homoseksual (lesbian) dimaknai oleh petugas sebagai 'normal' atau "abnormal/menyimpang", sebagai 'alamiah' atau 'menyalahi kodrat', sebagai 'hak' atau 'dosa'?
2. Apakah secara institusional Lapas memiliki mekanisme *reward* dan *punishment* untuk perempuan dalam penjara yang diidentifikasi mematuhi dan yang menentang rumusan orientasi/preferensi seksualnya? Ataupun, praktik ini semata-mata bersifat individual petugas atas individual perempuan ybs?
3. Bagaimana bentuk *reward* dan *punishment* diberikan petugas atas 'pilihan' orientasi/preferensi seksual perempuan narapidana?
4. Bagaimana kaitan *reward* dan *punishment* tersebut dengan penilaian (*judgment*) sebagai mekanisme monitoring dan evaluasi pembinaan perempuan narapidana untuk mengakses hak atas asimilasi, remisi, PB dan CMB?
5. Bagaimana respon subjek atas praktik *reward* dan *punishment* tersebut?
6. Implikasi pemberian *reward* dan *punishment* terhadap subjek?

III. KONSTRUKSI DAN PRAKTIK *MOTHERING*

- A. Bagaimana definisi petugas dan subjek terhadap '*mothering*'?
- B. Bagaimana petugas dan subjek memaknai '*mothering*', apakah sebagai kewajiban setiap perempuan? Apakah sebagai kodrat perempuan? Apakah sebagai kekuatan/kelebihan perempuan? Apakah sebagai tugas mulia perempuan? Apakah sebagai pilihan perempuan? Ataupun yang lain?
- C. Bagaimana perlakuan petugas terhadap perempuan yang 'tidak menjadi ibu'? Apakah kepadanya dilekatkan stigma tertentu? Apakah ada perlakuan istimewa

petugas terhadap perempuan yang 'menjadi ibu' (hamil, melahirkan, merawat anaknya) dalam penjara?

- D. Apakah ada perbedaan perlakuan petugas terhadap perempuan yang tidak bisa 'menjadi ibu' dengan yang tidak ingin "menjadi ibu"?
- E. Bagaimana perlakuan terhadap perempuan yang tidak bisa hamil dan atau melahirkan tetapi ia ingin mengasuh dan merawat anak orang lain seperti anak kandungnya sendiri? Bagaimana perlakuan terhadap perempuan yang hamil dan melahirkan anaknya, dan memberikan anaknya untuk diasuh dan dirawat orang lain?
- F. Apakah 'menjadi ibu' atau tidak 'menjadi ibu' bagi subjek adalah pilihan? Ataukah lebih sebagai sesuatu yang tidak bisa ditolak?
- G. Bagaimana 'pilihan' subjek atas hamil, melahirkan, dan merawat anak?
- H. Bagaimana fasilitas dan layanan kesehatan tersedia di Lapas untuk perempuan yang 'menjadi ibu' dan yang 'tidak menjadi ibu'?
- I. Apakah semua perempuan dalam penjara harus terlibat dalam pengasuhan dan perawatan anak yang 'lahir' dalam penjara?
- J. Bagaimana respon subjek terhadap perempuan narapidana lain yang 'memilih' berbeda dengan dirinya?
- K. Apakah perbedaan perlakuan petugas terhadap perempuan yang 'menjadi ibu' dengan yang tidak 'menjadi ibu', berimplikasi kepada *judgment* / penilaian sebagai mekanisme monitoring dan evaluasi pembinaan perempuan narapidana untuk mengakses hak atas asimilasi, remisi, PB dan CMB?

